

ASPEK HUKUM BAGI PELAKU UMKM



SENTOT EKO BASKORO
FATIMAH GAMARIYAH

Aspek Hukum bagi Pelaku UMKM

Penulis:

Sentot Eko Baskoro

Fatimah Gamariyah

Penerbit

ERSA

Aspek Hukum bagi Pelaku UMKM

Penulis : Sentot Eko Baskoro, Fatimah Gamariyah
Copyright © 2022 by Penulis

Diterbitkan oleh:

Penerbit *ERSA*
Metland Transyogi, Gandaria XV no. 39, Cileungsi
Bogor 16820

Penyunting: Awang Surya
Tata letak: Abu Alfafa
Desain Cover: Tedi K.

Terbit: Juni 2022
ISBN: 978-602-1538-20-3

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dengan bentuk dan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, ketekunan dan kesabaran sehingga buku yang sudah lama dipersiapkan ini akhirnya dapat diselesaikan.

Salah satu tantangan dari para pengusaha UMKM adalah minimnya pengetahuan akan berbagai Tindakan yang diambil dan menimbulkan konsekuensi hukum, terutama dengan belum tumbuhnya kesadaran akan pentingnya aspek hukum dan keterbatasan akses pada literatur hukum yang memadai. Kondisi ini diperparah dengan kebingungan untuk menentukan pokok ilmu hukum yang mana yang relevan dengan praktek usaha yang dilakukan sehari-hari

Buku ini disusun dengan pendekatan teori maupun praktek yang dijumpai penulis selama menjadi dosen, penasehat hukum maupun pendamping UMKM, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan wawasan tersebut. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana menjadikan ilmu hukum yang kompleks tersebut menjadi topik-topik bahasan sederhana dan aplikatif.

Buku ini dipersiapkan untuk para pelaku usaha, di samping juga dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan mahasiswa ilmu ekonomi, terutama pengkayaan materi dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis. Adapun bagi mahasiswa ilmu hukum, terutama hukum perdata, buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang penting dalam memahami penerapan dari hukum perdagangan, perlindungan konsumen, maupun Transaksi Elektronik.

Pokok bahasan buku ini adalah intisari dari Pengantar Ilmu Hukum, hukum perdata, penyelesaian sengketa, kontrak bisnis, pembiayaan dan pembayaran, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, asuransi dan penjaminan hingga transaksi elektronik di era Industri 4.0.

Penulisan buku ini diawali sejak tahun 2017 dalam bentuk bahan kuliah Aspek Hukum Dalam Bisnis yang kemudian dilakukan perbaikan maupun penyempurnaan berkali-kali sehingga terbentuklah buku ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu sehingga dapat diterbitkannya tulisan ini. Buku ini pasti masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun sangat diharapkan.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia, juga untuk siapa saja yang ingin belajar dan mendalami ilmu hukum bisnis secara sederhana dan cepat.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi.....	5
BAB 1 SISTEM HUKUM.....	8
Asal Mula Hukum	9
Hubungan Hukum.....	11
Subjek-Objek Hukum	13
Hak dan Kewajiban	16
Fungsi dan Tujuan Hukum.....	19
Sistem Hukum.....	23
Asas Hukum	28
Hukum di Indonesia	30
Hukum Positif	37
BAB 2 HUKUM PERDATA	45
Perdata	46
Hukum Materiil dan Formil.....	54
Topik Buku KUHPer	63
Perkembangan KUHPer	74
BAB 3 PERIKATAN	78
Asas	79
Syarat Sah	82
Jenis Perikatan	85
Prestasi dan Wanpretasi.....	88
Hapusnya Perikatan.....	92
Anatomi Perjanjian dan Kontrak.....	95
BAB 4 BADAN HUKUM	108
Landasan Teori	109
Perusahaan.....	112
Persekutuan Perdata.....	117
CV	122
Perseroan Terbatas	126
Koperasi	131
Yayasan	134
Perkumpulan	137
Perusahaan Negara dan Daerah	141
Perusahaan Publik.....	147

GRC	149
BAB 5 TINDAKAN KORPORASI	154
Jual Beli oleh Perusahaan	155
Incoterms	159
Bangkrut	172
Kejahatan Korporasi	178
BAB 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	194
Litigasi	197
Non Litigasi	233
BAB 7 HUKUM TENAGA KERJA	240
Hubungan Kerja	242
PKWT - PKWTT	249
Remunerasi	254
Kondisi Kerja	256
Pemutusan Hubungan Kerja	262
BAB 8 PEMBIAYAAN BISNIS	272
Kredit	274
Leasing	278
Anjak Piutang	284
BAB 9 PENJAMINAN DAN ASURANSI	288
Kontrak kerja	289
Risiko Terkait Kontrak	291
Garansi dan Garansi Bank	298
Asuransi	304
Prinsip Asuransi	309
Prinsip Penjaminan	311
BAB 10 HAKI	313
Hak Cipta	314
Merek	320
Rahasia Dagang	326
Desain Industri	329
Paten	334
Desain Sirkuit Terpadu	339
Varietas Tanaman	344
Indikasi Geografis	350

BAB 11 PERLINDUNGAN KONSUMEN	355
Perlindungan Konsumen	356
Jenis Konsumen	358
Transaksi Konsumen	360
Tanggung jawab Produsen	363
Kepentingan Konsumen	368
Praktik Merugikan Konsumen	367
Lembaga Konsumen	372
<i>Class Action</i>	379
BAB 12 DUNIA DIGITAL	383
UU ITE	384
Kerahasiaan Data Pribadi	392
Kontrak Digital	396
<i>Crypto Currency</i> - NFT	399
DAFTAR PUSTAKA	403
Tentang Penulis	410



BAB 1

SISTEM HUKUM

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang istimewa, karena telah dikaruniakan akal dan naluri. Dalam fitrahnya sebagai manusia, diperlukan suatu hubungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan melakukan interaksi sosial. Dalam hubungan interaksi sosial, tentu anggota masyarakat memiliki perbedaan. Karena perbedaan itu, kemudian muncul berbagai konflik yang tidak dapat dihindari. Hal ini mendorong terbentuknya suatu hukum. Dan sebab lainnya yaitu keinginan memenuhi hak dan menjalankan kewajiban.

Dalam bab ini akan dikemukakan konsep dan hubungan hukum. Maka pembaca diharapkan mengetahui pentingnya hubungan hukum dalam mengatur kehidupan manusia. Dalam proses hubungan hukum tidak lepas kaitannya dengan sistem hukum. Sistem hukum itu sendiri lahir di suatu negara berdasarkan tradisi dan budaya setempat. Lalu lahir berbagai macam sistem hukum demi terwujudnya kepastian hukum. Kemudian muncul berbagai cabang ilmu hukum. Hal ini terjadi karena sifat hukum yang universal, sehingga menimbulkan pengelompokan aspek. Semua ini terjadi demi terciptanya suatu hukum yang bersifat mengikat dan memaksa sehingga menimbulkan kehidupan yang adil, damai dan sejahtera.

Asal Mula Hukum

Pertama-tama sebelum memahami hubungan hukum, hak dan kewajiban, fungsi dan tujuan hukum, sistem hukum, asas hukum dan hukum positif. Yang perlu dipahami terlebih dahulu yaitu asal mula terbentuknya hukum, bagaimana serta apa penyebab hukum tersebut timbul serta makna hukum itu sendiri. Jika telah mengetahuinya, tentu akan mempermudah dalam memahami hal yang berkaitan dengan hukum.

Perlu diketahui bahwa hukum dan sejarah merupakan hal yang likat. Maksudnya peristiwa dalam sejarah, akan menjadi konteks pembahasan hukum. Pikirkan apakah persoalan sejarah dapat dipahami tanpa adanya hukum? Jika ditelusuri tentu akan sulit memahami persoalan sejarah tanpa adanya hukum. Hukum sendiri sulit untuk didefinisikan, karena perkembangan zaman dan lingkungannya yang universal. Namun secara sederhana, hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa dan mengikat demi berlangsungnya kehidupan manusia yang sejahtera. Sedangkan sejarah merupakan peristiwa serta pengalaman yang dilalui oleh peradaban manusia. Sebaliknya tanpa sejarah, mungkin tidak dikenal istilah hukum.

Untuk mengetahui apa itu sejarah, dan apa itu hukum, dalam hal ini filsafat berperan penting. Dengan pemikiran filsafat, dikenal istilah hukum. Asal mula hukum itu sendiri merupakan sesuatu yang terbentuk karena kebutuhan manusia sendiri. Mari mundur terlebih dahulu ke masa lalu untuk memahami bagaimana hal ini dimulai. Ingat ketika zaman dahulu saat peradaban masih menggunakan batu dan kayu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, kelompok tersebut telah memiliki peraturan tersendiri, yang mengatur kegiatan mereka baik yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Inilah yang menjadi proses lahirnya tatanan hukum. Maka tentu akan diketahui hal tersebut merupakan cikal bakal masyarakat adat, yang kemudian di kenal istilah hukum adat. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat adat satu melaksanakan hubungan dengan masyarakat adat lain. Kemudian tercipta hukum baru yang

bersifat universal, yang dapat diterima seluruh komunitas masyarakat. Bukankah dalam hubungan ini tentu tidak luput dari perbedaan, dan perbedaan itu merupakan penyebab konflik. Untuk menghindari dan mengatasi konflik tersebut hukum berperan aktif. Pertemuan masyarakat ini berlangsung terus menerus, sehingga menginisiasi terbentuknya suatu negara. Sebagai manusia tentu memiliki keinginan, bahkan untuk memenuhi keinginannya manusia rela menyakiti manusia lain. Untuk itu hukum dibutuhkan untuk membelenggu mereka agar menghindari tindak kejahatan.

Dengan demikian sejarah hukum dilihat sebagai sejarah budaya. Meskipun indeks hukum tidak terlihat dalam buku adat, namun tidak dapat dipungkiri bahwa keseharian manusia, perekonomian dan pemerintahan dibentuk oleh hukum. Misalnya saja dalam kebudayaan Yunani-Romawi dan barat, menunjukkan lahirnya hukum karena kebudayaan masyarakat setempat.

Jadi kesimpulannya kejadian sejarah pada masa lalu menjadikannya sebagai produk pemikiran, hal ini terlihat dalam putusan hakim, pembentukan undang - undang, serta opini para ahli hukum. Hukum itu sendiri lahir karena dorongan perbedaan yang menimbulkan konflik, sehingga diperlukan aturan mengikat. Istilah hukum muncul dari hasil pemikiran filsafat para sejarawan.

Hukum merupakan kehendak Tuhan juga, karena Tuhan menunjuk dengan dicantumkan pada wahyu-Nya. Tentu hal ini dapat dilihat hingga sekarang, pemikiran religius sangat berpengaruh dalam konsep hukum. Selain itu hukum juga muncul karena rasa keadilan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka inti paling utama asal mula hukum adalah kudrat manusia yang menginginkan kedamaian. Manusia memiliki sifat egois, yang menyebabkan rasa ingin berbuat jahat. Lalu hukum lahir sebagai pengikat dan pedoman menjalani kehidupan, dengan berbagai sumber hukum. Kemudian dikenal istilah "*Ubi Societas Ibi Ius*" yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.

Hubungan Hukum

Dalam menjalankan bisnis, perlu dilihat hukum yang berlaku di masyarakat, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Misalnya, jika tidak memasang tanda rumah dijual tanpa perantara, maka tiap orang yang membawa pembeli akan secara otomatis mendapatkan komisi 2,5% dari harga transaksi.

Menanam rumput untuk pakan ternak di lahan yang tidak dipagari, maka secara otomatis hasil rumput tersebut bisa dipanen oleh setiap orang yang lewat karena sudah dianggap sebagai milik publik.

Hubungan hukum yang biasa dikenal *rechtsbetrekking* merupakan hubungan yang terjadi antar subjek yang selalu berhadapan dengan hak dan kewajiban. Hukum itu sendiri mengatur hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban ini timbul dari peristiwa hukum sebagai mana yang tercantum pada Pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan (*verbinten*is), yang timbul akibat adanya suatu perjanjian. Misalnya, seseorang menjual tanah. Kemudian ada seseorang yang membeli tanah tersebut. Maka timbul perjanjian antara kedua pihak, hal ini merupakan hubungan hukum. Oleh sebab itu penjual wajib menyerahkan tanahnya dan pembeli berhak memiliki tanahnya. Kemudian jika salah satu pihak merasa di rugikan, lalu hal tersebut dilaporkan pada pengadilan. Selanjutnya hakim akan menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan penjual dan pembeli yang diatur oleh hukum tersebut dinamakan hubungan hukum atau *rechtsbetrekking*.

Sedangkan menurut Logemann¹ hubungan hukum ada dua, meliputi:

- a. Kekuasaan (*bevoegheid*)
- b. Kewajiban (*plicht*)

Hubungan hukum tentunya juga memiliki beberapa unsur, yaitu:

¹ Dudu Duswara Machmudin, 2001. *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung: Refika Aditama, h.49

- a. Terdapat orang yang saling berhadapan memiliki hak dan kewajiban
- b. Memiliki objek berdasarkan hak dan kewajibannya
- c. Terjalin hubungan antara pemilik hak dan kewajiban

Kemudian dalam pelaksanaan hubungan hukum harus memenuhi persyaratan, antara lain:

- a. Memiliki dasar hukum, berupa peraturan yang mengatur hubungan hukum.
- b. Terjadi peristiwa hukum.

Selanjutnya yang akan dibahas mengenai penggolongan hukum, yang meliputi:

- a. Hubungan hukum sederajat (hukum bersegi satu)

Dalam hubungan ini pihak wajib melaksanakan sendiri kewajibannya secara berlawanan. Meliputi hukum kenegaraan serta hukum internasional, hukum perdata, serta hukum negara dan keluarga.

- b. Hubungan bukan sepihak (hukum bersegi dua)

Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Untuk hubungan hukum antar masyarakat diartikan sebagai hubungan pada lingkungan pergaulan masyarakat. Kemudian hubungan itu sendiri berkaitan dengan aspek subjek dan objek hukum. Maksudnya hubungan hukum tidak akan terjadi tanpa melibatkan objek dan subjek hukum. Sesuai dengan dualisme hukum objektif dan subjektif, ditetapkan suatu hubungan hukum sebagai kontrol eksekutif seseorang terhadap sesuatu. Hubungan hukum timbul karena adanya perbuatan hukum akibat peristiwa hukum. Sedangkan peristiwa hukum sendiri terjadi karena peran subjek dan objek hukum. Untuk itu mari bahas lebih lanjut mengenai subjek dan objek hukum.

Subjek-Objek Hukum

A. Subjek Hukum (*persoon*)

Subjek hukum merupakan segala hal yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, selain itu memiliki wewenang bertindak dalam urusan hukum. Atau secara singkat subjek hukum meliputi manusia, maupun lembaga yang berwenang sebagai pendukung hak. Soerdjono Dirdjosisworo mengartikan subjek hukum yakni "orang" yang memiliki hak, manusia pribadi atau badan hukum, yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum merupakan perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum.²

Setelah memahami pengertian subjek, dapat ditarik kesimpulan bahwa subjek hukum itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Manusia

Sebagai makhluk Tuhan, telah menjadi fitrahnya jika manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu akan dimiliki hingga manusia wafat. Maka sebagai pemegang hak dan kewajiban, manusia memiliki kewenangan hukum. Saat ada seseorang yang ingin merampas hak akan dikenai hukum juga. Akan tetapi perlu diketahui, seseorang yang memiliki wewenang dalam hukum, belum tentu cakap hukum. Seseorang dikatakan tidak cakap hukum meliputi anak di bawah umur, orang gila serta orang mabuk dan lain sebagainya. Yang dimaksud orang dewasa dijelaskan pada Pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) dan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan dalam Pasal 330 Kitab UUH Perdata menyatakan: "Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah".

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Pasal 47 ayat (1) menyatakan sebagai berikut: "anak yang

² Soedjono Dirdjosisworo, pengantar ilmu hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983, hlm. 128

belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Menurut Undang-Undang Perkawinan, seseorang dinyatakan cakap untuk menikah adalah ketika mencapai umur 18 tahun atau lebih. Seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun maka masih di bawah kekuasaan orang tuanya.

b. Badan hukum

Merupakan suatu badan yang berisikan sekumpulan manusia, organisasi, yang harta dan kekayaannya memiliki hak dan kewajiban. Badan hukum tersebut dapat berupa:

- Badan hukum publik, meliputi badan yang berada di provinsi, kabupaten, yang sering dikenal sebagai badan hukum kenegaraan.

- Badan hukum privat, meliputi yayasan, koperasi dan perseroan terbatas (PT), yang biasa dikenal sebagai badan hukum keperdataan.

B. Objek Hukum

Objek hukum merupakan segala hal yang digunakan subjek hukum sebagai pokok suatu hubungan hukum, yang dikuasai oleh objek hukum. Secara sederhana objek hukum merupakan benda atau hak yang dimiliki subjek hukum.

Pengertian benda, berdasarkan pasal 499 KUH Perdata yang sebagai berikut: ”Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Jadi objek hukum berupa benda yang berguna bagi subjek hukum, baik menjadi kepentingan ataupun permasalahan sehingga menjadi objek hak milik.

Dalam Pasal 503-504 KUH Perdata benda dapat dibagi menjadi dua, yakni benda yang bersifat kebendaan dan tidak bersifat kebendaan. Sedangkan dalam hukum benda meliputi benda yang dapat bergerak dan tidak. Hal ini perlu diketahui, karena menentukan bagaimana menetapkan hukum berdasarkan klasifikasinya. Pengaturan berikutnya

adalah bagaimana hak dan kewajiban dipertukarkan melalui perikatan/perjanjian.

C. Perikatan

Istilah perikatan lingkupnya sangat luas. Dalam hal ini, istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "Verbintenis" (Munir Fuady, 1999: 1). Dikenalnya hukum perikatan, tentu dibentuk ketentuan yang mengikatnya. Maka buku ketiga KUH Perdata, di jelaskan lingkup ketentuan hukum perikatan.

Salah satu sumber hukum perikatan terdapat pada Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena Undang-Undang". Maknanya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.

Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi pada dua orang atau lebih, meliputi harta kekayaan, dimana memiliki hak atas hal tersebut dan pihak lainnya menjalankan kewajiban yang berkaitan.

Perikatan terdiri dari beberapa jenis menurut para ahli: (1) dilihat dari objeknya meliputi, pemberian, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, perikatan manusia, perikatan spesifik dan generic, perikatan yang dapat di bagi ataupun tidak dan perikatan terus menerus atau tidak. (2) dilihat dari subjeknya meliputi, perikatan tambahan dan pokok, serta perikatan tanggung menanggung. (3) dari daya kerjanya meliputi, dengan ketetapan waktu dan perikatan bersyarat. Sedangkan sumber hukum perikatan, yaitu:

- a. Undang- undang
- b. Perjanjian

Contoh perikatan itu sendiri terjadi saat jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan utang piutang. Demikian Subjek dan objek hukum, menimbulkan suatu perikatan, dan perikatan itu sendiri merupakan konsep dari hubungan hukum. Ke-empat poin tersebut saling berkaitan.

Terjadinya hubungan hukum yang melibatkan subjek, objek dan perikatan, mendorong timbulnya hak dan kewajiban. Dalam pergaulan masyarakat, secara umum hak dan kewajiban timbul dengan adanya interaksi sosial antar manusia. Hubungan hukum menimbulkan peristiwa hukum, hal ini menyebabkan hukum objektif menjadi aktif. Lalu peristiwa ini menuntut diterimanya hak kepada subjek hukum, akibat peristiwa hukum tersebut.

Dudu Duswara Macmudin mengartikan hak sebagai wewenang yang diberikan hukum objektif kepada subjek hukum.³ Selanjutnya akan membahas hak dan kewajiban.

Hak dan Kewajiban

A. Hak

Menurut Holland hak merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi berdasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi.⁴ Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak dilindungi oleh hukum. Karena merupakan dorongan kemanusiaan, yang diharapkan dapat terpenuhi. Hak tersebut di berikan kepada subjek hukum sebagai akibat dari hubungan hukum.

³ Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu hukum, Bandung: Refika Aditama, 2001, hlm. 53

⁴ Lili Rasjidi, Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu ?, Bandung: Remaja Rosdakarya 1993, hlm. 66

Dalam ilmu hukum ada dua teori untuk menjelaskan keberadaan Hak, yaitu:

a. Teori Kehendak atau kekuatan (*Wilsmacht Theorie*)

Dipelopori oleh Von Savigny dan Benhard Windscheid, hak dianggap sebagai kehendak dengan kekuatan yang telah diberi oleh tata tertib hukum kepada seseorang. Namun Utrecht membantahnya, karena ia beranggapan tidak ada manusia yang tidak mempunyai hak. Hukum hanya punya hak melindungi, tetapi tidak untuk mengacaukan hak.

b. Teori kepentingan (*Belangen Theorie*)

Dipelopori Rudolf Von Jhering, yang beranggapan “hak itu hal yang penting bagi seseorang yang dilindungi oleh hukum, atau suatu kepentingan yang terlindungi”. Utrecht membantahnya, karena menurutnya hukum hanya punya hak melindungi, tetapi tidak untuk mengacaukan hak.

Sedangkan klasifikasi hak dibagi menjadi 2 golongan besar meliputi:⁵

- a. Hak Mutlak, setiap kekuasaan mutlak dikuasai dan diberikan kepada subjek hukum untuk bertindak sesuatu. yang terdiri dari HAM, hak publik mutlak, hak keperdataan.
- b. Hak Relatif, merupakan hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu agar melakukan sesuatu ataupun tidak. Misalnya, hak pembeli mendapatkan barangnya dan hak penjual menerima bayaran

Kemudian dalam hukum hak juga dapat dihapuskan, hal ini terjadi karena pemegang hak telah meninggal. Kemudian karena masa berlakunya telah habis. Sebab selanjutnya karena telah diterima benda yang menjadi objek hak. Dan yang terakhir karena kadaluwarsa atau sudah melewati batas waktu yang ditentukan.

B. Kewajiban

⁵ Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm 288

Merupakan segala hal yang harus dilakukan seorang pihak, karena suatu hubungan hukum yang dijalin berdasarkan perjanjian dilaksanakan karena kepentingan yang telah disepakati, terutama dalam hukum. Oleh sebab itu, jika seseorang melanggar hukum ia akan dikenai sanksi. Ringkasnya kewajiban diartikan sebagai beban yang ditujukan kepada suatu pihak.

Kewajiban dalam ilmu hukum menurut Curzon diklasifikasikan menjadi beberapa golongan, meliputi: ⁶

- a. Kewajiban Mutlak dan Kewajiban Nisbi
- b. Kewajiban Publik dan Kewajiban Perdata
- c. Kewajiban Positif dan Kewajiban Negatif

Suatu kewajiban akan timbul karena beberapa sebab, yaitu:

- a. Menerima hak tertentu, dan hal tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hak
- b. Kesalahan seseorang, yang menyebabkannya wajib melakukan suatu hal untuk menebus kesalahannya.
- c. Karena denda
- d. Kesepakatan perjanjian
- e. Mendapatkan hak yang dibebani kewajiban tertentu

Kemudian selain sebab diperoleh, akan ada hal yang menyebabkan suatu kewajiban dicabut dari seseorang, yaitu:

- a. Orang yang memiliki kewajiban meninggal
- b. Yang bersangkutan telah memenuhi kewajibannya
- c. Kewajiban dialihkan
- d. Bebas dari kewajiban berdasarkan ketentuan Undang-Undang
- e. Kewajiban telah melampaui batas (kadaluarsa)

Demikianlah paparan mengenai hak dan kewajiban. Hubungan hukum terdiri atas ikatan. Dan ikatan tersebut terlihat pada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban bukan hanya serangkaian kaidah kekuasaan sepihak, melainkan

⁶ R. Soeroeso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

hak dan kewajiban merupakan kepercayaan atau wewenang yang diberikan oleh hukum. Kemudian dalam eksistensi hukum, tidak mungkin tidak ada orang yang memiliki hak dan kewajiban. Tentu hal ini diakibatkan manusia itu melaksanakan pergaulan hidup, bersosial serta bernegara.

Fungsi dan Tujuan Hukum

A. Tujuan hukum

Tujuan merupakan hal atau sasaran yang ingin dicapai serta dihasilkan setelah pelaksanaan perbuatan. Tujuan hukum itu sendiri tentu memiliki pokok yang hendak dicapai. Sebenarnya pembahasan tujuan hukum adalah hukum alam yang berkaitan dengan metafisik dan transenden, sehingga menyebabkan tidak banyak aliran pada ilmu hukum yang membahas tujuan hukum. Tetapi hal yang tidak dapat dipungkiri, tujuan itu berdasarkan hal ideal yang bersifat abstrak dan tidak operasional.

Banyak yang berpendapat mengenai tujuan hukum, namun secara umum, terdapat beberapa hal atau teori, yaitu:⁷

1. Teori etis

Dalam teori ini dipaparkan bahwa tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan. Dalam artian memberikan segala hak kepada orang yang berhak mendapatkannya. Lalu dikenal istilah "*Ius Suum Tribuere*". Teori ini diperkenalkan oleh Aristoteles. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yakni keadilan komutatif, yang memberikan kepada tiap orang menurut jasanya. Dan keadilan distributif yang memberikan jatah sama banyak tanpa mengingat jasa perorangan.⁸ Pada aliran ini juga menjelaskan bahwa teori hukum berdasarkan kesadaran etis akan keadilan agar dapat menentukan mana yang benar dan tidak benar.

⁷ Rahman Syamsuddin, *pengantar hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 8

⁸ Ibid, hlm. 8

2. Teori utilitas

Dalam teori ini tujuan hukum untuk mewujudkan hal yang bermanfaat. Seorang pakar hukum Inggris Jeremy Bentham, mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna. Adagium yang terkenal yaitu "*the greatest happiness for the greatest number*" yang berarti kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbanyak. Dilihat dari itu, maka tujuan hukum yaitu adanya kepastian hukum.⁹

Dari kedua teori tersebut tentu terdapat kelemahan dan kelebihan tersendiri. Pada teori utama tujuan hukum keadilan sangat baik, tetapi hal ini membuat berat sebelah. Dengan hanya mengagungkan keadilan, kepastian hukum akan terbengkalai yang menyebabkan ketertiban terganggu. Bukankah ketertiban sendiri merupakan hal yang mengokohkan keadilan. Sedangkan pada teori kedua terlalu mengagungkan kegunaan sehingga keadilan terbengkalai.¹⁰

Sebenarnya jika dilihat berdasarkan teori tujuan hukum yang sebenarnya untuk kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia dan akhirat. Maksud sebenarnya tujuan hukum untuk mewujudkan perdamaian dan kerukunan dalam pergaulan manusia. Diharapkan juga hukum dapat mewujudkan ketertiban sehingga mengembangkan keadaan pikiran, rohani dan jasmani manusia.

B. Fungsi Hukum

Fungsi merupakan patokan atau peran dalam mengerjakan suatu atau merupakan tugas agar berjalan dengan tertib dan teratur. Sedangkan fungsi hukum merupakan sarana untuk mengantarkan hukum ke tujuan utamanya. J. P. Glastra Van Loon, fungsi hukum yaitu:¹¹

⁹ Dudu Duswara Machmudin, pengantar Ilmu Hukum, Bandung: Refika Aditama 2001, hlm 25-26

¹⁰ Ibid, hlm 26 -27

¹¹ Dudu Duswara Macmudin, Op. cit., hlm 51-52.

1. Menertibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara serta mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan.
4. Mengubah tata tertib serta aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
5. Memenuhi tuntutan keadilan serta kepastian hukum dengan merealisasi fungsi di atas.

Sedangkan Sjachran Basah mengemukakan bahwa fungsi hukum dalam kehidupan, terutama di Indonesia mempunyai panca fungsi, yaitu: ¹²

- a. Direktif, sebagai pengarah membangun demi membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
- b. Integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa
- c. Stabilitatif, sebagai pemelihara serta penjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- d. Perfektif, sebagai penyempurna terhadap tindakan administrasi dan juga tindak warga dalam menjalani kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- e. Korektif, setiap rakyat dan administrasi negara dalam memperoleh keadilan.

Sedangkan menurut Achmad Ali, fungsi hukum yang pertama adalah sebagai “*a tool of social control*”, maksudnya fungsi hukum sebagai pengendali sosial. Yang kedua fungsi hukum sebagai “*a tool of social engineering*”, dalam peranannya hukum dapat menimbulkan perubahan -

¹² Ibid., hlm 52

perubahan pada masyarakat. Baik secara langsung atau tidak.¹³

Dengan demikian dalam fungsi dan tujuan hukum, fungsi merupakan perantara menjalani tujuan hukum.

Hakim dalam memutuskan perkara, akan berpegang pada 3 pertimbangan utama:

1. menegakkan hukum (aturan), artinya siapa pun yang bersalah harus dihukum, apa pun alasannya. Aturan hukum harus berlaku secara tegas dan cenderung kaku.
2. mencari keadilan, artinya dicari sebab musabab perkara dan kemudian berdasarkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat memutuskan perkara tersebut secara lentur, walaupun kurang sesuai dengan aturan tertulisnya, dan/atau
3. melindungi kepentingan masyarakat, dimana hakim memutuskan perkara demi kepentingan masyarakat luas atau bahkan negara.

Dengan demikian, untuk satu kasus yang sama, hakim yang berbeda akan mungkin untuk memutuskan perkara/kasus tersebut dengan pertimbangan berbeda sehingga hukumannya pun akan berbeda.

¹³ Intisari Achmad Ali, Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Cet. II, Jakarta: PT Gunung Agung, 2002, hlm 86

Sistem Hukum

Untuk mengetahui tentang sistem hukum, tentu harus dipahami terlebih dahulu tentang makna dari sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu *systema*, yang berarti suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian, atau himpunan bagian maupun komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan.¹⁴

Suatu sistem lahir untuk digunakan pada suatu negara. Tentu sistem hukum muncul karena dipengaruhi tradisi serta budaya masyarakatnya. Istilah sistem hukum berasal dari dua kata yaitu sistem dan hukum. Sistem merupakan tatanan yang berdiri dari beberapa bagian yang saling terkait, yang memiliki fungsi untuk mencapai tujuan. Sedangkan hukum merupakan seperangkat peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, yang bersifat memaksa dan mengikat. Sedangkan yang dimaksud sistem hukum adalah sebuah tatanan hukum, yang meliputi beberapa subsistem hukum yang memiliki fungsi berbeda, tetapi berkaitan satu sama lain. Sistem hukum terbentuk untuk mencapai sebuah tujuan seperti ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta keadilan.

Setiap negara atau wilayah memiliki sistem hukum tersendiri. Sistem tersebut lahir berdasarkan keadaan di wilayah masing-masing. Tentunya sistem tidak akan luput dari sejarah tradisi, budaya dan agama. Kemudian sistem hukum menjadi semangat kepastian hukum, yang kemudian digunakan secara terkodifikasi dan tertulis, ataupun tidak. Berikut macam - macam sistem hukum di dunia:

1. Sistem hukum eropa kontinental (Civil Law)

Sistem hukum *civil law*, merupakan sistem hukum yang sengaja dikonstruksi dalam bentuk tertulis yang disusun secara sistematis dalam kitab hukum perUndang-Undangan, dan hakim terikat secara ketat untuk menerapkannya secara

¹⁴ Winardi, Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem, Bandung: Alumni, 1968, hlm. 113

apa adanya. Dan tertutup bagi hakim untuk menafsirkan hukum, walaupun hukum terasa gersang dari nilai-nilai keadilan.¹⁵

Sistem ini berkembang di negara-negara Eropa, seperti Jerman, Prancis, Italia, Belanda, Amerika Latin dan Asia. Karakteristik dari sistem hukum ini yaitu sistemnya berasal dari kodifikasi hukum dari kekaisaran Romawi. Prinsip utamanya yang mengikat berupa peraturan undang - undang yang tersistematis dalam kodifikasi. Kemudian hakim tidak bebas menciptakan hukum baru. Ciri lainnya tujuan sistem ini adalah kepastian hukum.

Sumber hukum utama dalam menjalani sistem eropa daratan (di luar Inggris), meliputi Peraturan yang dibuat pegangan kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang di tetapkan undang - undang. Kemudian Undang - undang kekuasaan legislatif. Dan kebiasaan hidup yang diterima sebagai hukum oleh masyarakat sesuai undang- undang.

2. Sistem hukum Anglo Saxon (Common Law)

Sistem ini bermula berkembang di Inggris, yang dikenal dengan istilah "*Rule of Law*" yang berarti hukum tidak tertulis. Sistem hukum Anglo Saxon merupakan sistem hukum yang sumbernya bukan dari hukum tertulis, perkara-perkara yang terjadi diselesaikan oleh para hakim.

Sejarah hukumnya dimulai pada tahun 1066 saat pemerintahan di Inggris bersifat feodalitas, melalui pembagian wilayah ke tangan lord dan rakyatnya menyewanya. Hal ini menyebabkan pengadilan sendiri yang dikenal dengan nama *minor court*. Pengadilan di jalankan berdasarkan hukum kebiasaan setempat yang ditetapkan lord. Tentu dalam hal ini dulu terjadi penyelewengan dan juga pemberontakan.

Karakteristik sistem hukum ini, yaitu sumber utamanya putusan hakim, prinsip dan kaidah dibentuk mengikat umum melalui putusan hakim, hukum tertulis tidak tertulis

¹⁵Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 163

sistematis dan hukum hanya di golongan menjadi hukum publik dan privat.

Sedangkan sumber hukum Anglo Saxon adalah putusan hakim atau pengadilan dan kebiasaan dan peraturan ter tulis undang - undang serta peraturan administrasi negara.

3. Sistem hukum komunis

Sistem hukum Komunis merupakan suatu sistem hukum dimana peran pemerintah sebagai pengatur seluruh sumber-sumber kegiatan bermasyarakat dan bernegara. Nasib seseorang dapat ditentukan oleh pemerintah. Sistem komunis termasuk sistem yang demokratis, kaum komunis berpendapat bahwa sistem pemerintahan kediktatoran proletariat merupakan penjelmaan dari sistem pemerintahan mayoritas yaitu kelas proletariat (kaum pekerja dan petani) atau kelas minoritas (bekas kaum kapitalis atau borjuis).

Sistem komunis tidak mengenal adanya kelompok-kelompok, yang ada hanya satu kelompok saja yang menguasai hukum pemerintah. Karl Marx dan Frederich Engels dianggap sebagai sumber pokok pemikiran komunis. Sumber lain yang mempunyai pengaruh yaitu ajaran Lenin. Ajaran ini adalah perombak dan penambah ajaran Karl Marx dan Frederich Engels.

Salah satu alat utama sistem hukum adalah propaganda. Apa yang diberitakan oleh surat-surat kabar, siaran radio dan televisi adalah berita berita yang diinginkan oleh partai komunis. Dengan kata lain, media massa dikuasai oleh pemerintah dan merupakan sarana propaganda bagi tujuan-tujuan pemerintah. Selain itu tujuan utamanya memberikan pengawasan terhadap birokrasi hukum negara dan terhadap hukum warganegara yang tidak berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan.

4. Sistem hukum adat

Sistem hukum adat adalah sistem hukum yang berada di kehidupan sosial, yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan yang di pertahankan masyarakat karena kesadarannya. Sistem ini berkembang di Indonesia, Jepang, India, Cina dan beberapa negara lain.

Istilah hukum adat dikenal dengan nama *Adattrecht* ini ditemukan oleh Snouck Hurgronje. Ada beberapa karakteristik hukum adat yaitu sumber utamanya adalah kebiasaan dan hukum tidak tertulis, kemudian sifat hukumnya tradisional berdasarkan kehendak nenek moyang. Lalu tolak ukur sistem ini adalah kehendak suci nenek moyang. Yang berperan menjalankan sistem hukum adat merupakan para pemuka adat.

Di Indonesia, sistem hukum juga dijalankan. Sistem adat berasal dari kearifan lokal yang bersumber dari tradisi kerakyatan. Namun Indonesia merupakan masyarakat majemuk, yang terdiri dari berbagai kebudayaan, karena itu sistem adat tidak terjadi secara baik karena perbedaan, apalagi di era modern sekarang. Sistem adat di Indonesia meliputi hukum adat tata negara, hukum adat mengenai warga seperti hukum kekerabatan, hukum tanah dan peruntungan. Dan yang terakhir hukum adat mengenai delik.

5. Sistem hukum agama

Sistem hukum agama merupakan sistem hukum yang dibangun berdasarkan wahyu Tuhan. Pada sistem ini nilai hukum yang ditunjukkan pada penghormatan kemanusiaan berdasarkan ketentuan sang penciptanya. Sistem ini berkembang di Arab, Asia, Afrika dan Eropa.

Pada sistem hukum agama sumber utamanya wahyu Tuhan yang tercantum dalam kitab suci. Sebagai manusia, nilai keagamaan tentu akan dijalani dalam berbagai bidang termasuk hukum. Hal ini terjadi karena kesadaran bahwa manusia hanya makhluk Tuhan dan tentu sumber hukum yang paling utama adalah sumber hukum dari Tuhan. Selain itu sistem hukum ini percaya bahwa para pelanggar hukum selain mendapat sanksi di dunia, kelak ia akan mendapatkan sanksi di akhirat. Tujuan utama sistem ini yaitu meraih kehidupan harmonis, tentram dan sejahtera di dunia dan akhirat.

Salah satu contohnya yang menganut sistem hukum agama yaitu di Indonesia. Hal ini dapat dilihat nilai ketuhanan tercermin pada hukum di Indonesia, misalnya hukum yang mengatur pernikahan dan perceraian mengambil aturan dari keagamaan. Selain itu juga Arab

Saudi menerapkan aturan Islam misalnya orang yang berzina akan dirajam.

Hukum sebagai pencapaian cita-cita suatu negara maka dibutuhkan suatu pijakan yaitu sistem hukum. Sistem hukum di suatu negara tentu berbeda-beda. Untuk mencapai keidealannya hal ini disesuaikan oleh perkembangan dan kebutuhan masyarakat di negara masing-masing. Jadi tidak perlu heran jika terdapat perbedaan sistem antar negara, bahkan selain itu masih ada sistem hukum yang lain.

Hukum juga merupakan gejala sosial dan membelenggu

Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang ruang lingkungnya terkadang saling tumpang tindih, yaitu:

1. internasional seperti UNCLOS (*United Nation Law of the Sea*) yang mengatur tentang wilayah laut dan Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*), berupa hukum peninggalan Belanda yang kemudian dimodifikasi sejalan dengan waktu dan perkembangan. Biasanya bermula dari KUHP maupun KUHPer.
2. Hukum Islam, terutama berlaku pada warisan, wakaf, waris, pernikahan, perceraian, maupun muamalah syariah. Hanya berlaku jika para pihak beragama Islam.
3. Hukum Adat, berlaku pada masyarakat yang masih berpegang kuat pada aturan adatnya, misalnya anak perempuan tidak mewaris dalam masyarakat adat Bali, kewajiban merawat anak yatim oleh paman dalam masyarakat Sumatera Barat, dan lain sebagainya.
4. Hukum penyelesaiannya, INCOTERM (*International Commercial Terms*) maupun ICC (*International Chamber of Commerce*) yang mengatur tentang perdagangan internasional, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu biasa digunakan dalam perdagangan lintas negara maupun hubungan antar negara.

masyarakatnya. Sistem hukum merupakan aturan yang teratur berdasarkan asas-asas tertentu. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas asas-asas hukum yang telah berlaku.

Asas Hukum

Menurut bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah alas dan dasar. Adapun menurut asas yang kedua adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar serta acuan berpikir atau berpendapat. Asas dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *principle*. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) asas bisa berarti hukum dasar atau dasar, yakni sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu, asas juga diartikan sebagai dasar cita-cita.

Asas hukum merupakan hal yang mendasari peraturan bersifat konkret agar hukum itu dapat dilaksanakan. Asas hukum sangat mendasar dan menjadi pedoman bagi pelaksanaan hal yang berkaitan dengan hukum.

Menurut Van Scholten asas pada hukum sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia pada hukum serta merupakan sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya, namun hal itu tidak boleh tidak harus ada. Asas dalam hukum menurut Van Eikema Hommes bukanlah norma-norma hukum konkret tetapi adalah dasar pikiran umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Kesimpulannya asas hukum adalah hal dasar yang bersifat abstrak secara umum dan tidak konkret, tetapi terdapat sifat umum dan peraturan yang di jadikan pondasi bagi sistem hukum yang berkaitan dengan hukum positif.

Fungsi asas hukum yaitu sebagai asas hukum dasar yang mendasari kenyataannya pada perancangan Undang-Undang dan hakim yang mengikat pihak. Yang kedua, asas hukum berfungsi sebagai asas ilmu hukum yang mengatur dan menjelaskan. Jenis asas hukum terdiri atas, pertama asas hukum khusus yang berfungsi pada bidang tertentu atau lebih sempit seperti perdata, pidana. Yang ke dua asas hukum umum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum.

Menurut Theo Huijbers asas hukum ada tiga macam, meliputi: (1) Asas-asas hukum objektif yang bersifat moral. (2) Asas-asas hukum objektif yang bersifat rasional, yaitu prinsip yang termasuk hakikat hukum serta aturan hidup bersama yang rasional. (3) Asas-asas hukum subjektif yang bersifat moral maupun rasional, yaitu hak-hak yang ada pada manusia dan yang menjadi latar belakang terbentuk hukum.

Contoh, asas hukum saat seseorang melakukan

Di Indonesia kita mengenal pembagian peradilan yang mengikuti hukum khususnya menjadi:

1. Peradilan Umum yang menangani kasus-kasus pidana dan perdata umum
2. Peradilan Niaga yang menangani sengketa hutang piutang maupun kepailitan badan hukum
3. Peradilan Hubungan Industrial yang menangani sengketa antara pekerja dan pengusaha
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk penanganan gugatan atas keputusan pejabat negara yang merugikan warga negara
5. Peradilan Agama yang khusus menangani sengketa yang terkait dengan hukum Islam (waris, wakaf, nikah, cerai, muamalah)
6. Peradilan Militer yang khusus menangani perkara yang dilakukan oleh anggota TNI
7. Peradilan konektifitas yang menangani perkara yang melibatkan anggota TNI dan masyarakat sipil
8. Peradilan Konstitusi yang meliputi Mahkamah Agung untuk gugatan atas tata perundangan di bawah Undang-Undang dan Mahkamah konstitusi untuk gugatan atas Undang-Undang.

kesalahan yang merugikan orang lain, harus mengganti kerugian tersebut, norma hukumnya yang berbunyi: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (Pasal1365 KUH Perdata).

Hukum di Indonesia

A. Historis hukum di Indonesia

1. Perkembangan hukum sebelum kemerdekaan

Untuk sistem tatanan hukum yang digunakan sebelum 17 Agustus 1945 yaitu sistem hukum Civil Law dan hukum adat. Namun sebelum dijajah Belanda, hukum yang digunakan Indonesia menyesuaikan sengketa masyarakat dengan hukum adat. Setiap daerahnya memiliki hukum adat tersendiri.

Dari penelitian hukum adat pada tahun 1906 hingga 19631 dilakukan Van Vollenhoven, hukum adat di Indonesia dimaknai sebagai "*hukum nonstatutair*" yang sebagian besar merupakan hukum kebiasaan dan sebagiannya hukum Islam. Pada zaman ini hukum adat menempati kedudukan sebagai hukum positif, yang berlaku sebagai hukum nyata.

Salah satu bukti penggunaan hukum adat yaitu naskah hukum adat, hal ini ada pada Kitab Ciwakasoma yang dibuat saat kepemimpinan raja Dharmawangsa, kitab hukum Gadjah Mada zaman Majapahit (1331-1364), Kitab Kuntawara di Bali serta Kitab Hukum Adigma pada zaman Patih Kanaka (1413-1430). Dan masih banyak bukti peraturan asli lainnya seperti Undang-Undang Jambi di Jambi dan lain sebagainya.

Pada tahun 1602 belanda secara berangsur - angsur menjadi penguasa Indonesia. Belanda kemudian memberikan hak istimewa berupa monopoli pelayaran dan perdagangan. Pada masa ini hukum di wewenang pegawai Belanda hingga mereka memutuskan perkara pidana dan perdata. Kemudian pada pemerintahan Deandels (1808 - 1811), hukum adat boleh dipergunakan lagi. Pada masa Raffles (1811-1816), digunakan kebijakan politik murah hati dan bersabar, setelah masa ini hukum adat menjadi terancam. Tahun 1848 Undang-Undang perdata, hukum acara, hukum pidana, berlaku di Indonesia untuk penduduk Belandanya. 1855 - 1926 berhasil diundangkan.

2. Perkembangan hukum setelah kemerdekaan

Pada tanggal 18 Agustus 1945, bangsa Indonesia memberlakukan UUD yang merupakan hasil perumusan Pancasila. Tentu setelah kemerdekaan terjadi timbul dinamika. Bangsa Indonesia berusaha mencari keberlakuan hukum yang tepat. Masa pemerintahannya terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. Masa orde lama, saat ini tata hukum positif di Indonesia merupakan sistem hukum yang tersusun atas sistem hukum Islam, hukum adat dan hukum Barat.
- b. Masa orde baru, di buat susunan per undang - undangan meliputi UUD 1945, Tap (Ketetapan) MPR, Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), putusan presiden, Peraturan pelaksanaan lainnya dan instruksi Menteri.
- c. Masa Reformasi, terjadi amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali perubahan oleh MPR.

B. Sumber - Sumber Hukum di Indonesia

Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa arti, di antaranya adalah: (1) tempat keluar (air atau zat cair), (2) asal (di berbagai arti): ia berusaha mendekati dan menemukan, (3) segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang digunakan untuk mencapai hasil, misalnya peralatan.¹⁶ Sedangkan sumber hukum merupakan seluruh hal yang menyebabkan ketentuan yang mengikat dan memaksa, yang di dalamnya berisi berbagai aturan bagi pelanggar hukum berupa sanksi.

Menurut Victor Situmorang bahwa sumber hukum itu adalah segala sesuatu yang dapat melakukan, menimbulkan aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan hukum.¹⁷

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), edisi ketiga, hlm. 1102.

¹⁷ Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm. 68

Sumber hukum dibedakan menjadi dua macam, meliputi:

- a. Sumber hukum formil, yaitu sumber hukum yang mengikat, dimana perumusannya aturan dalam suatu bentuk. Sumber hukum ini terdiri hukum tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum formil meliputi Undang - Undang, kebiasaan dan adat, Traktat, Yurisprudensi serta Doktrin.
- b. Sumber hukum materil, yaitu sumber hukum yang dilihat dari segi isinya, atau yang menentukan isi hukumnya. Misalnya KUHP maka segi materiilnya mengatur tentang kejahatan, pelanggaran dan pidana umum.

Menurut Achmad Sanoesi mengelompokkan sumber hukum, sebagai berikut:

- a. Sumber hukum normal, meliputi atas pengakuan terdiri dari Undang - Undang, kebiasaan, perjanjian antar negara. Yang kedua tidak langsung atas pengakuan Undang-Undang, terdiri dari doktrin, yurisprudensi, perjanjian.
- b. Sumber hukum abnormal, meliputi revolusi, proklamasi, coup d' etat.¹⁸

Kemudian Subandi Al Marsudi, H. membagi 4 (empat), meliputi: (1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, (2) Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, (3) Undang - Undang 1945, (4) Surat perintah 11 Maret.¹⁹

Hierarki Peraturan PerUndang-Undangan Di Indonesia

Struktur hukum Indonesia secara teoritis adalah:

1. Staatsfundamentalnorm (Norma Fundamental Negara)

Yang mana norma hukum tertinggi dan kelompok pertama merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu

¹⁸ Achmad Sanoesi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), hlm. 34.

¹⁹ Subandi Al Marsudi, H. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 12.

norma yang lebih tinggi lagi, namun ditetapkan dahulu oleh masyarakat negara dan juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma hukum dibawahnya. Maka berdasarkan hal ini Pancasila merupakan fundamental yang merupakan norma hukum tertinggi. Pancasila yang dimaksud yang tertuang dalam UUD 1945.

2. Staatgrundgesetz (Aturan dasar negara)

Merupakan kelompok di bawah norma fundamental negara, yang mana aturannya bersifat pokok dan masih bersifat garis besar, sehingga diperlukan suatu perUndang-Undangan yang mengikat semua orang. hal ini tertuang dalam batang tubuh UUD 1945 dan TAP MPR serta di dalam hukum dasar tidak tertulis.

3. Formell Gesetz (Undang-Undang)

Diartikan sebagai Undang-Undang yang merupakan norma huku, yang lebih konkret dan terinci, serta dapat berlaku dalam masyarakat. Dan Undang-Undang ini selalu dibentuk lembaga legislatif.

4. Verordnung and autonome (peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom)

Merupakan peraturan di bawah Undang-Undang yang berfungsi sebagai penyelenggara ketentuan dalam Undang-Undang.berdasarkan delegasi dan peraturan otonomnya sebagai lembaga legislatif.

Selanjutnya perUndang-Undangan yang berlaku di negara Indonesia menurut TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966 telah ditetapkan tata hierarki perUndang-Undangan, dengan ketentuan bahwa peraturan perundang- undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang derajatnya lebih tinggi. Tata pertingkatan perUndang-Undangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Keputusan Presiden;

- f. Peraturan pelaksana lainnya:
- g. Peraturan Menteri,
- h. Instruksi Menteri,
- i. Dan lain-lain.

Dengan azas *Lex Superior derogate Legi Inferior*, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum di atasnya. Artinya, hanya hukum di atasnya yang dinyatakan berlaku. Sebagai contoh, peraturan Wali Kota dapat diabaikan jika bertentangan dengan Peraturan Gubernur atau bahkan dengan Undang-Undang.

Oleh karena itu, akan lebih baik jika menelaah suatu peraturan, untuk memeriksa juga landasan hukum atau aturan yang berlaku di atasnya.

Untuk ketentuan tata perundangan yang berlaku saat ini, silahkan dilihat Undang Undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan.

C. Sistem Hukum Indonesia

Sistem hukum merupakan tatanan hukum, yang memiliki kesatuan fungsi yang berbeda, dan memiliki sub sistem yang berkaitan, yang di bentuk untuk mencapai tujuan yaitu terwujudnya ketertiban, keamanan, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki sistem hukum tersendiri. Sistem hukum tersebut dibentuk menyesuaikan perkembangan zaman.

Indonesia pernah lama dijajah oleh Belanda, oleh sebab itu tentu hukumnya terpengaruh juga. Dengan azas *Concordia*, maka sistem hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga hukum Belanda pun diterapkan di Indonesia sebagai landasan hukum awal sebelum dilakukan perubahan paska kemerdekaan RI. Maka sistem hukum Indonesia termasuk dalam lingkungan sistem hukum *civil law*, tentu hakim Indonesia dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum yang dipengaruhi sistem *civil law* tersebut. Hal itu dapat dilihat dengan suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang. Dalam kodifikasi

terhimpun berbagai ketentuan hukum yang tersusun secara sistematis. Namun selain itu jika dilihat secara tidak langsung tradisi kerakyatan yang berasal dari nilai kearifan lokal, menimbulkan tafsiran bahwa Indonesia juga menerapkan nilai dari sitem adat. Selain itu juga tercermin dari hukum agama yang diterapkan dalam peraturan. Sebenarnya sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum barat yang dibangun dari tradisi positivisme yang beranjak dari pemikiran yang berpaham sekularistik, individualistik dan hendonism yang mengagungkan nilai kebebasan manusia di atas nilai hukum ketuhanan, dan ini tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Oleh karena itu terjadi kodifikasi dalam penerapannya. Tentu sistem ini dipaksa berlaku dari 1858 hingga sekarang berdasarkan UUD NKRI Tahun 1945.

Indonesia sebagai negara yang menganut Sistem Hukum

Azas *Concordia* ini memungkinkan beberapa aturan hukum Indonesia masih menggunakan hukum Belanda, seperti KUHP (*Wetboek van Strafrecht - WvS*), terutama pada pasal-pasal yang belum dirubah oleh Undang-Undang yang berlaku kemudian. Sebagai contoh, pasal 362 KUHP tentang pencurian masih menggunakan pasal awal dari WvS tersebut.

Eropa Kontinental (*civil law system*), eksistensi peraturan perUndang-Undangan sangat penting, karena bila dikaitkan dengan asas legalitas yang berarti setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar pada peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Maka, tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan, segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Wewenang pengaturan tesebut tertera dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan telah mengatur bahwa agar peraturan yang dibuat berkualitas maka harus memenuhi tiga landasan: (1) landasan filosofis (*filosofische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah

bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, (2) landasan sosiologis (*sociologische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, dan (3) landasan yuridis (*yuridische grondslag*) yaitu pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Secara tersirat, sistem hukum adat dan agama juga terlaksana di Indonesia. Kebudayaan dan sikap tertutup masyarakat juga mempengaruhi hal ini. Sistem yang berlaku saat ini berasal dari tradisi sistem hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Achmad Ali berpendapat bahwa Indonesia mempraktikkan *mixed system* dimana berlaku hukum adat, Islam dan perundang-undangan. Dalam masyarakat sederhana, mereka terikat ketat oleh solidaritas, kesadaran kepentingan bersama. Dalam perkembangannya aglo saxon ditransformasi menjadi kebiasaan, dan berkembang menjadi tradisi. Dan tentunya Indonesia mempraktikkan hukum tertulis, agar bersifat mengikat masyarakatnya. Indonesia berasal dari berbagai suku, maka hukum adat terbangun karena kearifan lokal. Maka hukum juga dibangun karena wahyu ilahi yang merupakan fitrah manusia. Jadi sistem hukum Indonesia merupakan sistem hukum Barat yang dibangun dari tradisi positivisme.

Politik Hukum Indonesia

Politik hukum Indonesia menerapkan seperangkat konsep, kebijakan, asas dasar serta ketentuan kehendak penguasa negara yang mengandung politik pembentukan hukum, penentuan hukum serta politik penerapan dan penegakan hukum. Politik hukum yang akan, sedang dan telah diberlakukan di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia itu sangat penting, karena hal itu akan menjadi sebagai pedoman dasar dalam proses penentuan nilai-nilai, penerapan, pembentukan dan pembangunan hukum di Indonesia.

Sebagai contoh, Indonesia dalam sejarah perkembangannya pernah mengikuti politik hukum sosialisme, kerakyatan, maupun kapitalisme dalam warna perUndang-Undangannya. Tentu saja ini berbeda dengan Hukum Politik yang mengatur tentang system perpolitikan seperti UU no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik, dan sebagainya.

Hukum Positif

Hukum positif berasal dari istilah "*positive recht*". Terminologi "hukum positif" dipergunakan untuk membedakannya dengan terminologi hukum alam (*natural law*), dan juga untuk membedakannya dengan terminologi hukum yang akan ada (*ius constituendum*). Hukum positif atau yang biasa di kenal dengan istilah *ius constitutum*. Pendapat para ahli berbeda mengenai definisinya. Secara umum hukum positif ini di tinjau pada masa berlakunya masa sekarang dan masa yang akan datang.

Hukum positif merupakan kumpulan kaidah baik dalam hukum tertulis atau tidak tertulis yang sedang berlaku saat ini, yang ditegakkan oleh pemerintah dan pengadilan yang berlaku mengikat masyarakat.

Hukum positif memiliki beberapa unsur yaitu:

1. mengikat secara umum, dalam artian peraturan Undang-Undang diakui sebagai hukum positif.
2. Hukum positif ditegakkan melalui pemerintahan dan pengadilan
3. Hukum positif bersifat nasional maupun lokal

Hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum positif bersifat tertulis yang berlaku secara umum dan khusus, terdiri dari Undang-Undang, peraturan kebijakan, ketetapan konkrit badan kenegaraan. Sedangkan hukum positif yang tidak tertulis terdiri atas hukum adat, hukum keagamaan, hukum yurisprudensi, dan hukum tidak tertulis lainnya. Berikut beberapa bagian hukum positif terdiri dari:

a. Hukum pidana

Menurut Soedarto, hukum pidana merupakan aturan hukum, yang mengikat suatu perbuatan dengan ketentuan syarat tertentu. Yang dimaksud pidana yaitu penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada seseorang. Contoh hukum pidana yaitu kasus pembunuhan secara sengaja, maka akan dikenai hukum karena melanggar pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP.

Fungsi hukum pidana untuk melindungi kepentingan hukum, terhadap perbuatan tercela. Kepentingannya meliputi: nyawa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan dan harta benda seseorang.

b. Hukum perdata

Merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Recht*. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengatakan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, hukum perdata adalah hukum antara perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan hidup masyarakat.

Jadi hukum perdata merupakan tata aturan hukum yang mengatur pergaulan masyarakat yang berkaitan mengenai hubungan perorangan dengan yang lain, yang meliputi hak dan kewajiban, demi melindungi kepentingan umum.

Hukum perdata berdasarkan ruang lingkungnya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Hukum perdata materil, yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan dalam perihal hak dan kewajiban para subjek hukum. seperti mengenai perkawinan, perjanjian, warisan dan lain sebagainya. Pokok aturannya diatur dalam KUHPerd

2. Hukum perdata formil

Biasa disebut juga dengan hukum acara perdata, pada hukum ini mengatur kepentingan hak perorangan, untuk memperoleh perlindungan hukum yang di berikan peradilan.

c. Hukum Tata negara

Merupakan istilah dari terjemahan bahasa Belanda "staatrecht". di dalamnya dibahas mengenai penataan negara.

Paul Scholten mengatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.²⁰ Van der Pot, mengartikan tata negara sebagai peraturan-peraturan yang menemukan badan-badan yang diperlukan serta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.²¹

Berikut ini yang biasa diakui sebagai sumber hukum tata negara secara umumnya, terdiri dari:

1. UUD
2. Yurisprudensi peradilan
3. Konvensi ketatanegaraan
4. Perjanjian internasional tertentu
5. Doktrin ilmu hukum tata negara tertentu.

Contoh hukum tata negara seperti Terjadi *reshuffle* sebuah kabinet yang dilakukan oleh Presiden.

d. Konstitusi

Yang dinamakan konstitusi tidak saja aturan tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan penyelenggaraan negara; dan yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga mekanisme antara negara atau organ negara itu dengan warga negara.²²

Konstitusi pada sebuah negara itu berisi aturan, aturan

²⁰ Jimly Asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara, Jakarta: rajawali pers. 2015, hlm. 21

²¹ Ibid.

²² Jimly Asshiddiqie, pengantar ilmu hukum tata negara, Jakarta: rajawali pers. 2015, hlm. 96

yang memuat beberapa persoalan. konstitusi di bedakan menjadi 2 yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis terwujud dalam bentuk Undang - Undang. Contoh konstitusi tertulis seperti UUD 1945, UUD RIS, dan UUDS. Sedangkan contoh konstitusi yang tidak tertulis seperti Pidato Kenegaraan Presiden, musyawarah mufakat, adat istiadat.

e. Tata Usaha Negara

Berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1986 pada pasal 1 memaparkan bahwa Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Dalam keputusan hukumnya, tata usaha negara termasuk perbuatan hukum perdata. Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Tata Usaha Negara; b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. (2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan. Peradilan Tata Usaha Negara berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

f. Hukum Militer

Diatur dalam UU RI No. 25 tahun 2015 tentang hukum disiplin militer. Pada pasal 1 Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan negara bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Militer merupakan anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Maka militer wajib menjalankan tugasnya sesuai aturan yang mengikat.

g. Hukum administrasi negara

Hukum administrasi negara merupakan hukung yang mengatur kekuasaan pemerintah, melaksanakan tugas-tugas pemerintahan serta melindungi hak administratif rakyat dan meyenggarakan pemerintahan. Contoh administrasi negara yaitu aturan mengenai tata cara

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain hukum-hukum di atas, ada beberapa hukum lain yang mendukung hukum positif negara yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan-aturan yang berasal dari Sang Pencipta yaitu Allah. Hukum Islam merupakan suatu kenyataan yang telah berdiri sendiri. Perwujudan dan penerapan hukum Islam ini dapat dilihat dalam lingkup pengadilan agama. Fatwa pengadilan agama dapat menyelesaikan persoalan, seperti warisan, hibah, pernikahan, perceraian. Pengadilan agama tentu telah banyak menyelesaikan permasalahan, terutama pada bidang warisan.

Kedudukan hukum Islam sebagai disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dikembangkan dengan ilmu pengetahuan dan dilaksanakan dalam praktik peradilan. Ruang lingkungnya dalam hal fiqih berupa muamalah dan dan ibadah. Hukum Islam ini meliputi:

1. Hukum perdata Islam, meliputi perkawinan, perceraian dan akibatnya, pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan, dan masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

2. Hukum publik Islam meliputi *Jinayah* (aturan-aturan mengenai perbuatan yang diancam dengan hukuman); *Al-Ahkam as-Shulthaniyyah* (membicarakan permasalahan tentang kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, pajak, dan sebagainya); *Siyar* (urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain); dan *Mukhasamat* (peradilan, kehakiman, dan hukum acara).

Penerapan hukum Islam memang tidak secara menyeluruh, namun sesungguhnya nilai-nilai dari hukum Islam itu sendiri tetap terkandung pada berbagai peraturan perUndang-Undangan. Misalnya: UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, dll.

Dalam prakteknya, terjadi beberapa penafsiran yang berbeda atas suatu keadaan hukum baru di masyarakat, seperti Hak Cipta²³. Dimana menurut hukum Islam, hanya hak moral saja yang diakui, sementara hukum formil Indonesia juga mengakui adanya hak ekonominya. Untuk itu perlu selalu dilakukan penafsiran hukum baru dengan menggunakan disiplin *fiqh* Islam.

b. Hukum Adat

Berasal dari terjemahan kata dari bahasa Belanda yaitu *recht*. Hukum adat merupakan kumpulan aturan yang di terapkan begitu saja, karena kebiasaan dari masyarakat. Hukum adat itu sendiri lahir dari manusia melalui pikiran, perbuatan, kehendak yang kemudian berubah menjadi kebiasaan, lalu kebiasaan tersebut berubah menjadi adat dan selanjutnya adat itu berubah menjadi hukum adat.

Hukum adat adalah keseluruhan adat yang hidup dalam masyarakat berupa norma, kebiasaan, kelaziman, kesusilaan yang mempunyai akibat hukum. hukum adat memiliki beberapa unsur yairu: terdapat tingkah laku secara terus menerus, pola tingkah laku sistematis dan teratur, terdapat keputusan kepala adat, tidak tertulis, dipatuhi karena kepatutan.

Di Indonesia Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistim hukum Indonesia. Disamping itu juga diatur dalam Pasal 3 UU Pokok Agraria “Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa

²³ Sentot Baskoro. 2020. Hak Cipta Menurut Hukum Islam, Ersa. Jakarta.

sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Hukum adat berkembang sesuai perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. Hukum adat merupakan sedimen kesusilaan masyarakat yang kebenarannya memperoleh pengakuan dalam masyarakat tersebut. Contoh hukum adat seperti di Aceh Hukum Adat yang berlaku adalah hukum berjenjang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu kalangan bagi bawah atau orang berpangkat.

c. Hukum Internasional

Hukum internasional mengambil dari istilah asing yaitu *International Law* (Inggris), *Droit Internationale* (Prancis), dan *Internationaal Recht* (Belanda). Terdiri dari publik dan perdata.

Mochtar Kusumaatmadja mengartikannya sebagai kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara dan negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.²⁴

Bidang kajian hukum internasional yang menjadi subjeknya meliputi organisasi internasional, negara, Palang Merah Internasional, Tahta Suci Vatikan dan masyarakat internasional. masyarakat internasional menjadi landasan sosiologis hukum internasional. Hukum internasional kemudian memperoleh tempatnya, karena untuk mengatur, dan memelihara hubungan internasional yang dilakukan oleh para aktor negara dan bukan negara (*non-State actors*), dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur. Seiring perkembangan zaman, hukum internasional juga terus

²⁴ Mochtar kusumaatmadja, hukum Humaniter Internasional dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm.2

berkembang. Sejak pergaulan internasional makin meningkat menjelang abad 19 hukum internasional telah menjadi suatu sistem universal dan pada abad 20 telah merupakan suatu perluasan yang tidak ada tandingannya.

Sumber hukum internasional yaitu keputusan pengadilan internasional, perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum internasional, dan pendapat ahli hukum internasional. Sedangkan asasnya yaitu asas timbal balik, kedaulatan negara, iktikad baik, *Pacta sunt servada*, asas penyalahan hak, asas intervensi dan asas penghormatan kemerdekaan. Contoh penerapan hukum internasional yaitu solusi kasus Ambalat dalam kaitannya dengan Implementasi Wawasan Nusantara.



BAB 2

HUKUM PERDATA

Pendahuluan

Hukum memiliki banyak klasifikasi. Hal ini untuk mempermudah mempelajari berbagai persoalan dan menetapkan aturannya. Selain itu, hukum bersifat universal, jadi demi kepentingan hukum itu sendiri, terdapat penggolongan hukum dan perlu dipelajari secara khusus. Maka kali ini akan dipelajari hukum perdata yang merupakan bagian dari penggolongan hukum.

Manusia merupakan makhluk sosial, sebagai makhluk sosial melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kepentingan hidup masing-masing. Dalam pelaksanaan hubungan tersebut, menimbulkan berbagai hak dan kewajiban. Karena manusia memiliki sifat egois, dibutuhkan sebuah aturan untuk mengikat mereka agar menghindari hal yang merugikan orang lain. Hukum perdata dibentuk sebagai pengatur hubungan manusia.

Hukum perdata adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam menjalani hubungannya dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu hukum perdata membahas secara spesifik hukum hubungan manusia, terutama hubungan keluarga, dan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat. Persoalan hukum yang menyelimuti masyarakat semakin hari semakin banyak. Setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya. Maka diperlukan pengatur hak tersebut, dalam proses pengaturannya akan ada hukum perdata maupun

pidana. Hukum perdata itu sendiri dibedakan menjadi materiil dan formil.

Manusia tidak akan luput dari berbagai kesalahan, karena dalam menjalin hubungan dengan orang lain perbedaan merupakan hal yang lumrah. Hukum perdata kini hadir untuk mengatur kepentingan - kepentingan orang - orang dalam masyarakat terutama hubungan lalu lintas dan keluarga. Maka pada bab ini akan di bahas poin - poin penting dalam hukum perdata. Secara khusus setelah membaca bab ini, para pembaca diharapkan mampu:

- a) Mengetahui definisi, ruang lingkup, sejarah dan perbedaan dalam hukum perdata
- b) Hukum materiil dan formil
- c) Pembagian hukum perdata
- d) Topik sisipan 4 buku KUHPer
- e) Perkembangan KUHPer

Perdata

a. Definisi

Istilah hukum perdata pertama kali dipelopori oleh Prof. Djojodiguno sebagai terjemahan dari *burgerlijk recht*. Sinonim hukum perdata yaitu *privatrecht* dan *civielrecht*. Banyak para ahli yang memaparkan definisi hukum perdata. Van Dunne (Dunne, 1987:1) mengartikan hukum perdata sebagai suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan minimal bagi kehidupan pribadi.

Menurut Subekti, perkataan “hukum Perdata” dalam arti luas meliputi hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Perkataan perdata juga dipakai sebagai lawan dari pidana. Ada juga orang memakai perkataan sipil itu lazim dipakai sebagai lawan dari militer, maka lebih baik

menurut Subekti kita memakai istilah “hukum perdata” untuk segenap peraturan hukum privat materil.²⁵

Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai hukum antar perseorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perseorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan masing-masing pihak.²⁶

Sedangkan Vollmar mengartikan hukum perdata merupakan aturan - aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas (Vollmar, 1989:2).

Jadi hukum perdata adalah hukum yang berisikan serangkaian aturan atau ketentuan yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan mengenai keluarga dan lain sebagainya dalam lingkup bermasyarakat.

Dari berbagai paparan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa kajian utama hukum perdata yaitu pengaturan perlindungan antara perseorangan. Sedangkan ruang lingkupnya hubungan kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat.

Namun perlu diperhatikan bahwa permasalahan hukum tidak hanya mengatur persoalan manusia, namun juga lembaga atau badan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa hukum perdata merupakan kaidah atau aturan yang mengatur hubungan antar subjek hukum dalam hubungan kekeluargaan pada kehidupan masyarakat.

²⁵ Subekti, *pokok – pokok hukum perdata*, Bandung: PT Intermassa, 1984, hlm. 9.

²⁶ Prof. Dr. Salim Hs, S.H., M. S, *Pengantar hukum perdata tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2019, hlm. 6.

Kaidah dalam hukum perdata terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata tertulis yang terdapat pada peraturan perUndang-Undangan, yurisprudensi, traktat. Yang kedua, hukum perdata tidak tertulis timbul pada kebiasaan kehidupan masyarakat.

Di setiap kegiatan bisnis, perlu dilakukan pemeriksaan cepat (*quick scanning*) atas aturan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan adat. Misalnya, aturan tentang komisi agen penjualan tanah/asset, peruntukan maupun lokasi tanah, bentuk - peruntukan bangunan, maupun kewajiban adat lainnya seperti sumbangan, upacara, jam kerja, hari libur dan lain sebagainya.

Sebagai contoh, di Bali ada ketentuan tentang tinggi maksimal bangunan di lokasi tertentu yang tidak boleh lebih tinggi dari pohon kelapa. Juga adat upacara yang mengharuskan keleluasaan jam kerja/libur bagi karyawan lokal.

Secara sederhana setelah memahami definisi hukum perdata, terdapat beberapa unsur yakni: (1) terdapat kaidah hukum, baik tertulis atau tidak tertulis. (2) bidang hukum meliputi hukum benda, hukum waris, hukum keluarga, hukum perikatan serta kedaluwarsa dan hukum pembuktian. (3) mengatur hubungan para subjek hukum meliputi hubungan masyarakat atau badan hukum.

b. Ruang Lingkup

Perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan perorangan yang satu dengan yang lainnya. Dalam ruang lingkungannya hukum perdata mengatur hubungan kekeluargaan di dalam pergaulan masyarakat. Secara spesifik meliputi:

1. Hubungan keluarga, yang menimbulkan hukum tentang orang dan hukum keluarga.
2. Pergaulan masyarakat. Menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris.

c. Sumber-sumber Hukum Perdata

Sumber hukum perdata merupakan segala yang menimbulkan ketetapan yang bersifat memaksa, yaitu aturan yang apabila dilanggar mengakibatkan sanksi tegas terhadap hubungan perseorangan dan masyarakat. Sumber

hukum perdata terbagi menjadi tertulis dan tidak tertulis meliputi:

1. Kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidah hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perUndang-Undangan yaitu KUH Perdata, traktat merupakan perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang keperdataan. Contohnya, perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Dan yurisprudensi merupakan putusan pengadilan produk yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata.
2. Kaidah tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan, berasal dari tingkah laku yang diterima dalam pergaulan masyarakat. (sumber tidak tertulis).

Di Indonesia juga terdapat sumber tersebut, secara spesifik sumber hukum perdata di Indonesia sebagai berikut:

- 1) *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (AB) (Staatsblad . 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847, terdiri atas 36 pasal).
- 2) KUH Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW).
- 3) KUHD atau *Wetboek van Koopandhel* (WvK), yang terdiri atas 754 pasal, meliputi Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II (tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran).
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perkawinan.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 8) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

d. Subjek dan objek hukum perdata

Obyek Hukum Perdata merupakan seluruh hal yang berada di dalam pengkajian hukum yang dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum berdasarkan hak/kewajiban yang bersangkutan. Objek hukum perdata meliputi hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum waris serta hukum keluarga.

Subjek hukum perdata merupakan pihak atau pelaku yang memiliki kepentingan yang berkaitan dengan hubungan dalam masyarakat yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban. Dalam hal ini subjeknya dibedakan menjadi:

1. Manusia, karena manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dalam kandungan (Pasal 2 KUH Perdata), namun tidak semua manusia mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, yang dapat melakukan perbuatan hukum merupakan orang yang sudah dewasa (berumur 21 tahun atau sudah kawin), sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, seorang wanita yang bersuami (Pasal 1330 KUH Perdata).
2. Badan hukum merupakan badan-badan orang yang memiliki tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban. Badan hukum dibedakan menjadi dua bentuk, meliputi:
 - a. Badan hukum publik, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya.
 - b. Badan hukum privat, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu.

Hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan demikian, maka badan hukum bisa melakukan persetujuan-

persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya.

e. Sejarah perdata

Hukum Perdata di Belanda tidak dapat dipisahkan dari Hukum Perdata Prancis, yaitu *Code Civil* Prancis. Dimulai dari 50 tahun sebelum Masehi, yaitu saat Julius Caesar berkuasa di Eropa Barat, Hukum Romawi telah berlaku di Perancis berdampingan dengan Hukum Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania yang saling mempengaruhi. Kemudian wilayah negeri Perancis terbagi menjadi 2 (dua) daerah hukum yang berbeda. Bagian Utara merupakan daerah hukum yang tidak tertulis (*pays de droit coutumier*), pada bagian selatan merupakan daerah hukum yang tertulis (*pays de droit écrit*). Di bagian utara berlaku hukum kebiasaan Perancis Kuno yang berasal dari Hukum Germania sebelum resepsi Hukum Romawi, sedangkan di bagian selatan berlaku Hukum Romawi yang tertuang dalam *Corpus Iuris Civilis* pada pertengahan abad ke VI Masehi dari Justianus. *Corpus Iuris Civilis* pada zaman itu dianggap sebagai hukum yang paling sempurna, terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu: (1) *Codex Justiniani*, (2) *Pandecta*, (3) *Institutiones* dan (4) *Novelles Codex*.

Pada bagian kedua abad XVII di Negeri Perancis telah timbul aliran-aliran yang ingin menciptakan kodifikasi hukum yang akan berlaku di negeri itu. Akhir abad XVII, oleh Raja Perancis dibuat beberapa peraturan perundang-gundangan. Kodifikasi Hukum Perdata di Perancis baru berhasil diciptakan sesudah Revolusi Perancis (1789-1795), yang menjadi sumbernya adalah:

1. Hukum Romawi yang digali dari hasil karya-karya para sarjana bangsa Perancis yang kenamaan (Dumolin, Domat dan Pothier);
2. Hukum Kebiasaan Perancis, terlebih hukum kebiasaan dari Paris;
3. Ordonansi-Ordonansi;
4. Hukum *Intermediare*, yakni hukum yang ditetapkan di Perancis sejak permulaan Revolusi Perancis hingga Code Civil terbentuk. Code Civil ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Maret 1804.

Sejak tahun 1811 sampai tahun 1838 Code Civil Perancis ini setelah disesuaikan dengan keadaan di negeri Belanda berlaku sebagai kitab Undang-Undang yang resmi di Negeri Belanda, karena Negeri Belanda berada di bawah jajahan Perancis. Mulai tahun 1824, pembuatan kodifikasi dipimpin oleh Nicolai dengan suatu metode kerja yang baru, yaitu dengan menyusun daftar pertanyaan tentang hukum yang berlaku yang akan dinilai parlemen. Setelah diketahui kehendak mayoritas, panitia lalu menyusun rencana-rencana dan mengajukannya ke parlemen (Perwakilan Rakyat) untuk diputuskan.

Demikianlah cara kerja yang dilakukan semenjak tahun 1822 sampai 1826 bagian demi bagian KUH Perdata Belanda diselesaikan dan setiap bagian dimuat tersendiri dalam *Staatsblad*, tetapi tanggal mulai berlakunya tentu saja ditangguhkan sampai seluruhnya selesai. Pada tahun 1829 pekerjaan itu selesai dan diakhiri dengan baik. Undang-Undang yang tadinya terpisah dihimpun dalam satu kitab Undang-Undang yang diberi nomor urut dan diterbitkan serta ditetapkan berlakunya tanggal 1 Februari 1931. Berdasarkan azas konkordansi maka peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Negeri Belanda diberlakukan juga buat orang-orang golongan Eropah di Hindia Belanda dikeluarkan titah Raja tanggal 16 Mei 1846 No. 1. Itulah fakta sejarah hukum perdata di Belanda yang kemudian menyebar terutama di Indonesia.

Sejarah Hukum Perdata Di Indonesia

Tanggal 31 Oktober 1837, Scholten van Oud Haarlem menjadi ketua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota, namun panitia ini belum berhasil membuat kodifikasi. Kemudian dibentuk panitia baru yang diketuai Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi, tetapi anggotanya diganti, yaitu Mr. J. Schneither dan Mr. J. Van Nes. Panitia ini yang berhasil mengkodifikasi KUH Perdata Indonesia berdasarkan asas konkordansi yang sempit. Artinya KUH Perdata Belanda banyak menjiwai KUH Perdata Indonesia karena KUH Perdata Belanda dicontoh dalam kodifikasi KUH Perdata Indonesia. pada 30 April 1847 diumumkan melalui *Statsblad* No. 23 dan

mulai berlaku pada 1 Januari 1848, menghasilkan kodifikasi KUH Perdata Indonesia.

Sejarah perkembangan Hukum Perdata yang berkembang di Indonesia bahwa Hukum Perdata tertulis yang berlaku di Indonesia merupakan produk Hukum Perdata Belanda yang diberlakukan atas kerkondansi, yaitu hukum yang berlaku di negeri jajahan.

Terdapat beberapa peraturan yang secara khusus dibuat Buku Ajar Hukum Perdata-Yulia 19 untuk Bangsa Indonesia, seperti Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen (*Staatsblad*. 1933 No. 74), Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia atau I.M.A. (*Staatsblad*. 1939 No. 569 berhubung dengan No. 717) dan Ordonansi tentang Perkumpulan Bangsa Indonesia (*Staatsblad* 1939 No. 570 berhubung dengan No. 717).

Berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan UUD 1945. Namun sekarang KUH Perdata bukan lagi sebagai KUH Perdata yang bulat dan utuh, karena beberapa bagian dari KUH Perdata sudah tidak berlaku lagi karena sudah ada unifikasi hukum, seperti berkaitan dengan Hukum Agraria yang sudah mempunyai Undang-Undang Pokok Agraria.

Dikatakan bahwa keberadaan KUH Perdata sebagai ketentuan undang-gundang sampai saat ini masih terus diperdebatkan, maksudnya usulan-usulan yang menganggap dia hanya sebagai dokumen hukum saja tetap menjadi perdebatan di antara kalangan ahli hukum, namun tetap saja ide itu perlu terus dipikirkan dan dipertimbangkan, terutama kalangan ahli hukum, praktisi hukum serta para pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengambilan keputusan, untuk terus menggali dan mencermati berlakunya ketentuan peraturan PerUndang-Undangan yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, dan tidak terpaku dengan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang tidak membuat batasan yang jelas dan tegas tentang limit waktu berakhirnya ketentuan peninggalan penjajahan tersebut.

Jadi karena ketentuan banyak yang bersifat lawas, perlu diganti dengan ketentuan baru. Tentu wajar saja bangsa

Indonesia memikirkan tentang bagaimana ketentuan yang berkaitan peraturan-peraturan peninggalan penjajahan tersebut diganti, hal ini dilakukan dengan berupaya membuat dan memberlakukan ketentuan baru yang sesuai dengan keadaan bangsa dan kemajuan zaman, karena ketentuan yang bersifat keperdataan dalam perkembangannya harus menyesuaikan perubahan kehidupan manusia sekarang ini.

Hukum Materiil dan Formil

Hukum materiil dan hukum formil merupakan bentuk dari sumber hukum. Sumber hukum merupakan bahan yang menjadi sandaran pembuatan dan alasan penetapan suatu hukum. Di dalamnya berisi hal yang memiliki kekuatan dan mengikat hukum.

a. Hukum materiil

Hukum materiil adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antar masyarakat umum baik mengenai hal yang bisa dilakukan atau tidak dan mengatur isi hukum itu sendiri. Seperti: hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata dan lainnya.

Sumber hukum materiil adalah kaidah yang mempengaruhi pembentukan hukum (terhadap pembuat Undang-Undang, pengaruh terhadap putusan hakim, dan sebagainya), atau ketentuan yang mempengaruhi isi dari aturan hukum, atau tempat dari mana isi (materi) hukum itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan tempat materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membentuk hukum.

Hukum materiil terbentuk karena beberapa hal yaitu: a) perasaan hukum seseorang serta pendapat umum, b) agama, c) kebiasaan, dan d) politik hukum dari pemerintah. Contoh sumber hukum materiil, jika kita lihat KUHP maka segi materiilnya yaitu mengatur pidana umum, kejahatan serta pelanggaran.

b. Hukum formil

Hukum formil adalah hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.

Misalnya Hukum Acara Perdata, hukum acara pidana. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum dari mana secara langsung dapat dibentuk hukum yang akan mengikat masyarakatnya. Hal ini menimbulkan pandangan bahwa hukum formal menjadi pembentuk aturan yang sifatnya mengikat. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku.²⁷

Sumber hukum formal, antara lain:

- a. Undang-Undang (*statute*)
- b. Kebiasaan (*custom*)
- c. Traktat (*treaty*)
- d. Keputusan-keputusan hakim (*jurisprudentie*)
- e. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

Dalam kasus pencurian, maka hukum yang berlaku adalah hukum materiil (ketentuan tentang larangan perbuatan pencurian berikut definisi dan ancaman hukumannya) dan hukum formil yang mengatur bagaimana tata cara melakukan pelaporan, pemrosesan, pembuktian maupun cara persidangannya. Hukum formil ini sering juga disebut sebagai hukum acara.

Pembagian Hukum Perdata

Secara yuridis formil kedudukan BW (*burgelik wetboek*) atau kitab Undang-Undang hukum perdata tetap sebagai UU sebab BW tidak pernah dicabut dari kedudukannya sebagai UU. Namun saat ini, BW tidak lagi sebagai kitab UU hukum perdata yang utuh seperti keadaan semula, saat diundangkan beberapa bagian dari padanya sudah tidak berlaku lagi, baik karena peraturan baru dalam lapangan perdata maupun karena disingkirkan dan terganti oleh putusan hakim (yurisprudensi).

²⁷ Yulies Tiena Masriani, Pengantar...op.cit. h. 13.

Saat ini pembagian hukum perdata berdasarkan 4 buku KUH perdata. Sistematika buku KUH Perdata sebagai berikut:

Buku I : tentang orang (*van personen*) terdiri 18 bab

Buku II : tentang benda (*van zaxen*) terdiri 21 bab

Buku III: tentang perikatan (*van verbentenissen*) terdiri dari 18 bab

Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa (*van bewijsen verjaring*) terdiri dari 7 bab

a. Buku I perihal orang (*van personen*)

Pada buku ini berisi tentang hukum keluarga dan diri seseorang sebagai subjek hukum yang mengatur hak dan kewajiban. Namun untuk sekarang terdapat beberapa aturan yang tidak diberlakukan karena UU No. 1 tentang perkawinan. Buku ini terdiri dari 18 bab yang rinci. Pembahasan secara singkat sebagai berikut:

–Bab 1: tentang menikmati dan kehilangan hak perdata, diatur dalam pasal 1-3, yang berlaku bagi golongan timur asing, lain dari Tiong Hoa dan bagi golongan Tiong Hoa. Pada bab ini rechteperson melaksanakan hak yang sama sejak lahir. Bahkan jika hidupnya sebentar ia tetap memiliki hak selama hidupnya berlangsung.

–Bab 2 : tentang akta-akta catatan sipil, di atur dalam pasal 4 - 5 dan pasal 5a - 12 serta pasal 13 - 16, pembahasannya tentang register catatan sipil umum, serta pembedaan dan penambahannya.

–Bab 3 : tentang tempat tinggal dan domisili, diatur dalam pasal 17 - 25, yang berupa pihak yang dianggap tempat tinggal pindahan, dipilih, atau tempat tinggal wajib.

–Bab 4: tentang perkawinan, di atur pada pasal 26 - 102, mengatur tentang syarat perkawinan, acara yang mendahului perkawinan, melangsungkan perkawinan, perkawinan di luar Indonesia, dan bukti adanya perkawinan.

–Bab 5: tentang hak dan kewajiban suami istri, di atur pada pasal 103 - 118 (pasal 108 & 110 tidak berlaku lagi berdasarkan sema No. 3 tahun 1963), berisi akibat suami

sebagai kepala keluarga dan akibat yang timbul dari hubungan suami istri.

–Bab 6: tentang persatuan harta kekayaan sesuai undang - undang dan pengurusnya, di atur pada pasal 119 - 138, berisi persatuan, pengurusan dan pembubaran persatuan tersebut.

–Bab 7: tentang perjanjian kawin, diatur pada pasal 139 - 179, berisi perjanjian perkawinan, persatuan untung dan rugi, tentang hibah calon suami istri, dan hibah kepada anak perkawinan.

–Bab 8: tentang persatuan dan perjanjian kawin dalam perkawinan kedua kalinya maupun selanjutnya, diatur pada pasal 180 - 185, berisi bagian terkecil seorang anak pertama, ketentuan lain yang membatasi keuntungan istri atau suami kedua, kesulitan pada pelaksanaan ketentuan bab 8. ²⁸

–Bab 9: tentang perpisahan harta kekayaan, diatur pada pasal 186 - 198, berisi permohonan pisah harta kekayaan, surat gugat, hak kreditur mencampuri, dan putusan pengadilan yang bersangkutan dengan hal tersebut.

–Bab 10: tentang pembubaran perkawinan, diatur pada pasal 199 - 232, berisi pembubaran perkawinan dan perceraian perkawinan.

–Bab 11: tentang perpisahan meja dan ranjang, di atur dalam pasal 233 - 249, berisi penjelasan umum tentang pembatalan tersebut, serta akibatnya maupun cara perdamaannya.

–Bab 12: tentang kebapaan dan keturunan anak-anak di atur dalam pasal 250 - 289, berisi tentang anak sah, pengesahan anak di luar kawin, dan pengakuan anak di luar perkawinan.

–Bab 13: tentang kekeluargaan sedarah serta semenda, diatur dalam pasal 290 - 297, berisi hubungan kekeluargaan dan tentang adopsi.

²⁸ Soetojo prawirohamidjojo dan Martelena Pohan, op cit., hlm. 43 – 50

–Bab 14: tentang kekuasaan orang tua, di atur dalam pasal 298 - 329 (pasal 305, 316, 317, 319, 324, dan 325 dihapuskan), berisi akibat kekuasaan orang tua, pembebasan, dan kewajiban timbal baliknya.

–Bab 15: tentang ke belum dewasa dan perwalian, diatur dalam pasal 330 - 418, berisi pengawasan, dan tugas perwalian, balai harta peninggalan dan dewan perwalian.

–Bab 16: tentang pendewasaan dan perlunakan, diatur dalam pasal 419 - 432, berisi surat keterangan perlunakan

–Bab 17: tentang pengampunan, diatur dalam pasal 433 - 462 (pasal 450 dan 455 dihapuskan), berisi acara, akibat pengampunan, penetapan pengampunan, berakhirnya pengampunan, dan hal lain yang berkaitan dengan pengampunan.

–Bab 18 : tentang keadaan tidak hadir, diatur dalam pasal 463 - 466, berisi berbagai hal yang berkaitan dengan:

- a) Hal yang diperlukan.
- b) Pernyataan barang kali meninggal.
- c) Hak jatuh seseorang tidak hadir serta akibat keadaan tidak hadir berhubung dengan perkawinan.

b. Buku II perihal benda (*van zaxen*)

Buku ini berisikan hukum waris dan kebendaan, yang mengatur hak dan kewajiban subjek hukum terhadap benda. Namun untuk bagian tanah tidak diberlakukan kembali, karena UU No. 5 Tahun 1960 telah diberlakukan tentang pokok agraria. Buku ini berisi 21 bab sebagai berikut:

–Bab 1: tentang kebendaan serta cara membendakannya, di atur dalam pasal 499 - 528, berisi kebendaan umum, cara membedakannya, benda bergerak dan tidak bergerak.

–Bab 2: tentang kedudukan berkuasa dan hak yang timbul karena itu, diatur dalam pasal 529 - 569, berisi sifat, cara, hak kedudukan berkuasa.

–Bab 3: tentang hak milik, diatur dalam pasal 570 - 624(pasal 614 - 615 dihapuskan, 621 - 623 tidak berlaku

karena dicabut UUPA), berisi ketentuan umum dan cara memperoleh hak.

–Bab 4: tentang hak dan kewajiban pemilik pekarangan yang satu sama lain bertetangga, diatur dalam pasal 625 - 672 (pasal 625 - 672 tidak berlaku lagi), berisi hak dan kewajiban serta akibat pemilik pekarangan.

–Pasal 5: tentang kerja rodi, diatur dalam pasal 673, dan ini sudah tidak berlaku lagi.

–Pasal 6: tentang pengabdian pekarangan, diatur dalam pasal 674 - 710, berisi sifat, jenis, bagaimana pekarangan, dan ketentuannya. (sudah tidak berlaku)

–Pasal 7: tentang numpang karang, diatur dalam pasal 711 - 719 berisi ketentuan, perbuatan serta berakhirnya numpang karang. (sudah tidak berlaku)

–Pasal 8: tentang hak usaha, di dalam pasal 720 - 736, berisi ketentuan, akibat, kewajiban dan berakhirnya hak usaha. (sudah tidak berlaku)

–Pasal 9: tentang bunga tanah serta hasil sepersepuluh, diatur pada pasal 737 - 755, berisi ketentuan umum, akibat, beban utang dan berakhirnya. (sudah tidak berlaku).

–Pasal 10: tentang hak pakai hasil, diatur pada pasal 756 - 817, berisi cara, sifat, hak pemakai, kewajiban pemakai dan berakhirnya hak pakai.

–Pasal 11: tentang hak pakai serta hak mendiami, diatur pada pasal 818 - 829, berisi ketentuan, hak dan kewajiban mendiami, larangan menyewakan dan akibatnya.

–Pasal 12: tentang pewarisan karena kematian, diatur pada pasal 830 - 873, berisi ketentuan umum, pewarisan nya.

–Pasal 13: tentang surat wasiat, diatur pada pasal 874 - 1004, berisi ketentuan, bentuk, hibah wasiat, pengangkatan waris, serta pencabutan waris.

–Pasal 14: tentang pelaksanaan wasiat serta pengurusan harta peninggalan, diatur pada pasal 1005 - 1022, berisi aturan serta ketentuan pelaksanaan wasiat.

–Pasal 15: tentang hak memikir dan istimewa untuk mengadakan pendaftaran harta peninggalan, diatur pada pasal 1023 - 1043, berisi hak waris, waktu pendaftarannya, hilangnya hak dan akibatnya.

–Pasal 16: tentang hak menerima serta menolak warisan, diatur pada pasal 1044 - 1065, berisi hal menerima ataupun menolak warisan.

–Pasal 17: tentang pemisahan harta peninggalan, diatur pada pasal 1066 - 1125, berisi pemisahannya, pemasukan, pembayaran hutangnya, pembatalan, dan pembagian warisan.

–Pasal 18: tentang harta peninggalan yang tidak terurus, diatur pada pasal 1126 - 1130.

–Bab 19: tentang piutang yang diistimewakan, diatur pada pasal 1131 - 1149, berisi hak dan piutang yang diistimewakan.

–Bab 20: tentang gadai, diatur pada pasal 1150 - 1161, berisi pengertian, objek, subjek, cara dan sebab terhapusnya gadai.

–Bab 21: tentang hipotek, diatur pada pasal 1162 - 1220, berisi ketentuan umum, pembukuan dan pencoretan hipotik, akibat dan dihapusnya hipotek.

c. Bab III perihal perikatan (van verbentnissen)

Berisi hukum kekayaan mengenai hak serta kewajiban pihak tertentu tentang perikatan. Pada bidang perdagangan, KUHD juga digunakan sebagai acuan. Atau sederhananya KUHD merupakan bagian khusus dari buku III KUHP. Berikut sistematikanya yang berisi 18 bab, meliputi:

–Bab 1: tentang perikatan umum, diatur pada pasal 1233 - 1312, berisi ketentuan, perikatan memberikan sesuatu, perikatan persyaratan, perikatan tentang ketetapan waktu, perikatan tanggung menanggung, serta perikatan dengan ancaman hukum.

–Bab 2: tentang perikatan dari kontrak atau persetujuan, diatur pada pasal 1313 - 1351, berisi ketentuan

syarat sah perjanjian, akibat dan penafsiran suatu perjanjian.

–Bab 3: tentang perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang, diatur pada pasal 1352 - 1380, berisi beberapa jenis perikatan.

–Bab 4: tentang dihapusnya perikatan, diatur dalam pasal 1381 - 1456, berisi penyebab dihapusnya, penawaran pembayaran, pembaharuan utang, pencampuran dan pembebasan utang, pembatalan perikatan, serta ketentuan umum.

–Bab 5: tentang jual - beli, diatur dalam pasal 1457 - 1474, berisi ketentuan umum, kewajiban pembeli, hak membeli kembali. (ini tidak berlaku lagi).

–Bab 6: tentang tukar menukar, diatur dalam pasal 1475 - 1546

–Bab 7: tentang sewa menyewa dan perjanjian kerja, diatur pada pasal 1547 - 1617, berisi aturan khusus sewa rumah dan perabot, sewa tanah, perjanjian kerja, kewajiban majikan, kewajiban buruh, perjanjian pemborongan kerja.

–Bab 8: tentang perseroan perdata, diatur dalam pasal 1618 - 1652, berisi ketentuan umum, persetujuan antar peserta, cara bubarnya perseroan.

–Bab 9: tentang perkumpulan, diatur pada pasal 1653 - 1665, berisi kepengurusan, sahnya perkumpulan, pendirian, hak dan kewajiban anggota serta berakhirnya perkumpulan.

–Bab 10: tentang hibah, diatur pada pasal 1666 - 1693, berisi ketentuan, kecakapan memberikan hibah, cara menghibahkan, penarikan atau penghapusan hibah.

–Bab 11: tentang penitipan barang, diatur pada pasal 1694 - 1739, berisi berbagai macam penitipan, serta sekretasi dan macamnya.

–Bab 12: tentang pinjam pakai, diatur pada pasal 1740 - 1753, berisi ketentuan umum, kewajiban peminjam dan yang memberi pinjaman.

–Bab 13: tentang pinjam mengganti, diatur pada pasal 1754 - 1769, berisi ketentuan kewajiban yang meminjamkan dan peminjam, dan meminjamkan dengan bunga.

–Bab 14: tentang bunga tetap, diatur dalam pasal 1770 -1773, berisi ketentuan umum, pengasuran, keterpaksaan dan kebebasan utang.

–Bab 15: tentang persetujuan untung -untungan, diatur pada pasal 1774 - 1791, berisi ketentuan, perjanjian bunga cagak, perjudian dan pertaruhan.

–Bab 16: tentang pemberian kuasa, diatur pada pasal 1792 - 1891, berisi sifat, kewajiban, macam cara pemberian kuasa.

–Bab 17: tentang penanggungan, diatur pada pasal 1820 - 1850, berisi sifat, akibat, dan penghapusan pengangguran.

–Bab 18: tentang perdamaian, diatur pada pasal 1851 - 1864, berisi ketentuan umum, mengadakan, ranah dan pembatalan perdamaian.

d. Buku IV : tentang pembuktian dan daluwarsa (van bewijsen verjaring)

Berisi pembuktian dan daluwarsa, yang berkaitan dengan alat bukti dalam hubungan hukum. Pada hal ini mengatur hukum perdata yang materil. Pada buku ini terdapat 7 bab, yang secara ringkas sebagai berikut:

–Bab 1: tentang pembuktian umum, diatur dalam pasal 1865 - 1866, berisi kewajiban pembuktian ketika berdalil, serta alat buktinya.

–Bab 2: tentang pembuktian dengan tulisan, diatur dalam pasal 1867 - 1894 (pasal 1882 di hapuskan), berisi akta otentik, akibat, batalnya akta.

–Bab 3: tentang pembuktian dengan sanksi, diatur pada pasal 1895 - 1914 (pasal 1896, 1901,1903,1913, 1914 dihapus). Berisi ketentuan, syarat dan pengambilan sumpah pada sanksi.

–Bab 4: tentang persangkaan, diatur pada pasal 1915 - 1922, berisi ketentuan umum, jenis persangkaan dan kedudukan hakim dalam persangkaan.

–Bab 5: tentang pengakuan, diatur pada pasal 1923 - 1928, berisi keluasaan hakim dalam memutuskan.

–Bab 6: tentang sumpah di muka hakim, diatur pada pasal 1929 - 1945, berisi jenis, syarat, ketentuan sumpah.

–Bab 7: tentang daluarsa, diatur pada pasal 1946 - 1993 (pasal 1955 dihapus), berisi daluarsa yang dipandang sebagai alat dan alasan, serta sebab-sebabnya.

Topik Sisipan 4 Buku Kuhper

Topik dalam 4 buku KUHPer digolongkan menjadi hal yang berkaitan dengan orang, hukum keluarga, dan juga hukum benda. Pada setiap penggolongannya mengatur hukum secara spesifik, sebagaimana berikut:

Perihal orang

a. Manusia sebagai subjek

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai panca indera dan mempunyai budaya. Pada hukum, perkataan orang (*persoon*) merupakan pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Oleh sebab itu, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Kemudian sebagai manusia pribadi, maka ia akan memperoleh hak dan kewajiban tersendiri. Seseorang sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal, karena telah mendapatkan hak tentu diperlukan menjalankan kewajiban juga.

b. Kecakapan berhak dan kecakapan bertindak

Menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa terkecuali dapat memiliki kecakapan berhak dan bertindak. Akan tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. Seseorang dapat oleh Undang-Undang telah dinyatakan "tidak cakap," atau "kurang cakap" untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Untuk mendapatkan kecakapan berhak dan bertindak, maka seseorang tersebut harus memenuhi ketentuan Undang-Undang, atau orang tersebut telah dewasa.

Orang-orang yang menurut UU dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan perbuatan hukum adalah: 1) orang yang belum dewasa (belum mencapai umur 18 tahun atau belum melakukan pernikahan) (pasal 1330 BW Jo pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974). 2) orang yang ditaruh dibawah pengampunan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap, dan pemboros (pasal 1330 BW Jo. Pasal 433 BW). 3) orang-orang yang dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya orang yang dinyatakan pailit (pasal 1330 BW Jo. Kepailitan).

Jadi orang dikatakan masih di bawah umur apabila ia belum mencapai usia 21 tahun, kecuali jikalau ia sudah kawin. Kalau ia sudah kawin ia tidak menjadi orang yang di bawah umur. Maka orang yang cakap bertindak dan berhak merupakan orang yang sehat akal dan telah memenuhi persyaratan UU untuk melakukan tindak hukum tertentu.

c. Pendewasaan (*handlicting*)

Diatur dalam pasal 419 sampai dengan 432. Pendewasaan artinya memberikan kedudukan hukum (penuh, terbatas) sebagai orang dewasa kepada orang-orang yang belum dewasa. Pendewasaan penuh, dan ini diberikan kepada orang-orang yang telah mencapai umur 18 tahun, yang diberikan dengan keputusan pengadilan negeri.

Maka seseorang orang yang telah mengalami pendewasaan akan menjadi legal dalam hukum, ia dapat melakukan beberapa tindak yang sebelumnya ia tidak bisa lakukan, seperti mengendarai kendaraan, mendapatkan SIM, memberikan suara dalam pemilihan umum, dan lain sebagainya.

d. Nama

Merupakan hal yang penting bagi seseorang. Nama adalah identifikasi seseorang sebagai subyek hukum. Dari sebuah nama itu, dapat diketahui keturunan siapa seorang yang bersangkutan. Dengan nama dapat diketahui jati diri seseorang, Oleh karena itu nama merupakan hak seorang pribadi.

e. Catatan sipil

Di jelaskan pada pasal 4 dan 5 KUHPer. Dalam hal ini terdapat register untuk kelahiran, perizinan kawin, perceraian dan kematian, ini bentuk catatan sipil yang dilakukan oleh pegawai-pegawai catatan sipil. Dalam penulisannya harus diperhatikan persyaratannya dan harus sesuai ketentuan Undang-Undang.

f. Tempat tinggal (domisili)

Merupakan di mana seorang berkedudukan atau menetap yang memiliki hak dan kewajiban hukum. Tempat tinggal itu sendiri terdapat beberapa jenis sebagai berikut:

- a) tempat tinggal yuridis: karena peristiwa hukum kelahiran, perpindahan
- b) tempat tinggal nyata : karena peristiwa hukum keberadaan sesungguhnya
- c) tempat tinggal pilihan: karena peristiwa hukum perjanjian
- d) tempat tinggal ikutan: karena peristiwa hukum keadaan status hukum seseorang yang ditentukan oleh UU.

Seseorang yang memiliki domisili maka ia harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan tempat tinggalnya. Haknya seperti mengikuti pemilihan umum, berhak menerima kreditur, berhak memiliki tempat tinggal yang bersih dan lain sebagainya. Jika kewajibannya seperti membayar pajak, serta ikut kegiatan gotong royong di daerahnya.

g. Keadaan tidak hadir

Diatur dalam pasal 463 - 495 KUHPer. Keadaan tidak hadir sering dikenal dengan istilah *Afwezigheid*. Ini merupakan keadaan tidak adanya seseorang di tempat tinggalnya karena berpergian atau meninggalkan tempat tinggalnya baik dengan izin atau tanpa izin.

Tahap-tahap penyelesaian keadaan tak hadir: 1) tahap tindakan-tindakan sementara (pasal 463 KUHPdt). 2) tahap pernyataan barang kali meninggal dunia. 3) tahap perwarisan secara definitif.

h. Kewarganegaraan

Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan masalah yang nyata bagi seseorang dalam suatu negara, karena hak dan kewajiban bayi baru lahir itu terkait dengan status kewarganegaraan.²⁹

Kewarganegaraan adalah status kependudukan seseorang di suatu negara. Seseorang statusnya sesuai dengan dimana kelahirannya, atau seseorang tersebut memilih kewarganegaraannya jika orang tuanya campuran dari dua negara.

i. Badan hukum

Merupakan subyek hukum dalam arti yuridis badan hukum diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kepentingannya. Menurut pasal 1653 BW pembagian badan hukum sebagai berikut:

- a. badan hukum yang dibuat pemerintah (perusahaan Negara)
- b. badan hukum diakui pemerintah (perseroan terbatas, koperasi)
- c. badan hukum yang diperbolehkan (yayasan, pendidikan, sosial, keagamaan)

²⁹ R.M. Mac Iver, 1950, *The Modern State*, reprinted, London: Oxford University Press, hlm.465.

Syarat-Syarat Badan Hukum Menurut doktrin: a). adanya kekayaan yang bersifat terpisah b). mempunyai tujuan tertentu c). mempunyai kepentingan sendiri d). adanya organisasi yang teratur.

Saat ini sedang berkembang pilihan Perkumpulan sebagai badan hukum, terutama pada organisasi kealumnian. Sebagai catatan, dalam sisminbakum (sistim administrasi badan hukum) perlu diperhatikan nama badan hukum yang tidak boleh sama, mirip ataupun menggunakan kata-kata umum. Sebagai contoh Perkumpulan Alumni ITS Surabaya, tidak diperkenankan karena 1) mengandung nama Alumni ITS yang sudah ada nama Yayasannya dan 2) kata ITS yang dianggap sudah umum. Maka yang dapat didaftarkan adalah Perkumpulan Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember atau disingkat (IKA ITS). Penjelasan lebih lanjut tentang badan hukum akan dibahas di Bab tersendiri dalam buku ini.

Perihal hukum keluarga

a. Hukum perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. (UU No. 1 Tahun. 1974). Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Adapun dalam aturan tersebut, menyebut bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun. 1974 adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 sampai dengan 12 meliputi:

- a. Terdapat persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Terdapat izin kedua orang tua (wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun)
- c. Calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan darah.
- d. Tidak ada dalam ikatan perkawinan.
- e. Tidak melarang ke-3 kalinya untuk menikah.
- f. Tidak pada masa idah bagi calon mempelai wanita.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan (bagi beragama Islam) dan kantor catatan sipil bagi non muslim. Pada Perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan (pasal 13 Jo. 20). Pencegahan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dengan memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan.

Status perkawinan yang sah menimbulkan hak atas harta Bersama, sehingga mewajibkan setiap orang yang sudah berkeluarga untuk mendapatkan persetujuan dari pasangannya (sumai/isteri) dalam meakukan perikatan hukum terkait keluarga, seperti menjual rumah (asset tidak bergerak), melakukan pinjaman (utang) dan lain sebagainya. Persetujuan tersebut biasanya berbentuk tanda-tangan dalam akta perikatan yang dibuat.

Sedangkan hak dan kewajiban suami isteri dimuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur pada pasal 30 sampai dengan 34. Mengenai harta bersama, suami maupun istri dapat mempergunakannya dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah menikah suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama.

Menurut ketentuan pasal 38 UU Perkawinan, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan.

b. Anak

Anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Jika seorang anak dilahirkan sebelumnya lewat 180 hari setelah hari pernikahan orang tuanya, maka ayahnya berhak menyangkal sahnya anak itu, kecuali ia sudah mengetahui bahwa istrinya mengandung sebelum pernikahan dilangsungkan atau jika ia hadir pada waktu dibuatnya surat kelahiran dan surat kelahiran ini turut ditandatangani olehnya.

Pembuktian keturunan harus dilakukan dengan surat kelahiran yang diberikan oleh Pegawai Pencatatan Sipil.

Namun jika tidak mungkin didapatkan surat kelahiran, hakim dapat memakai bukti-bukti lain asal saja keadaan yang keluar, menunjukkan adanya hubungan seperti antara anak dengan orang tuanya.

Anak yang lahir di luar perkawinan, dinamakan "*natuurlijk hind.*" Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya.

Kekuasaan orang tua, yaitu kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Orang tua mempunyai "*vruchtgenot*" atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa.

c. Perwalian

Perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusannya benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh Undang-Undang. Anak yang berada di bawah perwalian, adalah: a) anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua; b) anak sah yang orang tuanya telah bercerai; c) anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Ada golongan orang yang tidak dapat diangkat menjadi wali. Mereka itu, ialah orang yang sakit ingatan, orang yang belum dewasa, orang yang di bawah *curatele*, orang yang telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, jika pengangkatan sebagai wali itu untuk anak yang menyebabkan pencabutan tersebut. Lain dari itu, Kepala dan anggota-anggota Balai Harta Peninggalan (*Weeskamer*) juga tak dapat diangkat menjadi wali, kecuali dari anak-anaknya sendiri.

d. Pengampunan

Sering dikenal dengan istilah *curatele*. Pengampunan diberikan kepada orang yang telah dewasa, yang menderita sakit ingatan serta orang dewasa yang mengobrolkan kekayaan. Dalam hal seorang sakit ingatan, tiap anggota keluarga berhak untuk memintakan *curatele* itu, sedangkan

terhadap seorang yang mengobrolkan kekayaannya, permintaan itu hanya dapat dilakukan oleh anggota-anggota keluarga yang sangat dekat saja. Untuk mendapatkan pengampunan, hal yang dilakukan adalah mengajukan kepada Pengadilan Negeri dengan memaparkan peristiwa yang menguatkan persangkaan tentang adanya alasan untuk memasukkan orang tersebut di bawah pengawasan, dengan disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang dapat diperiksa oleh hakim.

Kedudukan seorang yang mendapatkan pengampunan, sama seperti seorang yang belum dewasa. Ia tidak dapat lagi melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah. Namun seorang yang ditaruh di bawah pengampunan atas alasan mengobrolkan kekayaannya, menurut Undang-Undang masih dapat membuat testamen dan juga masih dapat melakukan perkawinan serta membuat perjanjian perkawinan.

e. Pewarisan

Pengertian waris diatur dalam pasal 833 KUH Perdata (BW). Pewarisan merupakan suatu proses pemindahan hak milik dari seseorang kepada orang lain atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Sistem kewarisan menurut hukum perdata dan hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh latar belakang pada bentuk dan susunan masyarakat masing-masing. Sistem yang digunakan yaitu sistem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.

Dalam pasal 830 KUH Perdata (BW) disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian, ini berarti hanya kematian sajalah yang menjadi sebab mewaris (terjadinya pewarisan). Kemudian secara spesifik mengenai sebab-sebab para ahli waris berhak menerima warisan adalah:

- a. Hidup pada saat warisan terbuka, sebagaimana dalam pasal 836 kuh perdata dengan

pengecualiannya sebagaimana pasal 2 ayat (2) KUH Perdata (BW).

- b. Bukan orang yang dinyatakan tidak patut (*onwaardig*).
- c. Tidak menolak warisan. Orang yang tidak menolak (*verwerpen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana di atur dalam pasal 1060 KUH Perdata (BW).

Sedangkan orang-orang yang terhalang waris disebabkan karena: 1) Mereka yang dengan putusan hakim dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal. 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengadakan pengajuan terhadap si meninggal. 3) Mereka dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. 4) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal dunia.

Terdapat empat macam yang disebut golongan ahli waris, terdiri dari:

1. Golongan pertama: terdiri dari anak-anak dan keturunannya baik atas kehendak sendiri maupun karena penggantian dan suami atau isteri yang hidup terlama.
2. Golongan kedua yaitu orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan tersebut
3. Golongan ketiga adalah sekalian keluarga yang dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah (kakek) maupun ibu (nenek) yakni ayah dan ibu dari ayah dan ibu dan ayah dan ibu dari pewaris.
4. Golongan keempat adalah sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan derajat ke enam.

Hukum benda

Hukum benda adalah Peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang benda atau barang-barang (zaken) dan Hak Kebendaan (*zakelijk recht*). Dalam pasal 505 KUH Perdata benda dibagi atas:

- a. Benda yang habis dalam pemakaian, misalnya bahan makanan, bahan bakar dan sebagainya.
- b. Benda yang tidak habis dalam pemakaian, misalnya mesin-mesin, meja, dan sebagainya.

Dalam pasal 503 KUH. Perdata, benda digolongkan dalam: benda bertubuh, berwujud (material) yaitu benda yang nyata dapat dilihat dan benda yang tidak bertubuh, tidak berwujud (immaterial) yaitu berupa hak-hak, misalnya: hak piutang, hak cipta, hak pengarang dan sebagainya. Menurut pasal 504 KUH. Perdata, benda terdiri atas benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*on roerende zaken*).

Hubungan UUPA dan buku II KUHPer

Hukum benda diatur dalam buku II KUH Perdata dan diluar KUH Perdata diatur dalm UU No. 5 tahun 1960 (UUPA) khusus mengenai tanah. Buku II KUH Perdata memuat peraturan-peraturan yang berkenaan dengan benda dan hak-hak kebendaan yang ditentukan secara limitatif. Tanah merupakan salah satu jenis benda yang tidak bergerak. Karena hukum benda diatur dalam buku tersebut, tetapi tidak secara spesifik, dan ketentuannya masih bersifat umum, maka untuk mengatasi persoalan bersifat pertanahan dibentuklah UUPA.

Berbicara mengenai hukum benda tidak terlepas dari kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA membuat perubahan besar terhadap berlakunya Buku II KUH Perdata di Indonesia. Yaitu pada dictum UUPA yang mencabut buku II KUH Perdata yang mengatur mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik yang masih berlaku pada saat UUPA mulai berlaku. Dicabutnya ketentuan-ketentuan dalam Buku II KUH Perdata tersebut merupakan perwujudan dari upaya unifikasi hukum agraria di Indonesia.

Adapun akibat dari berlakunya UUPA terhadap Buku II KUH Perdata adalah sebagai berikut: ³⁰

- 1) ada pasal-pasal yang masih berlaku penuh.
- 2) Ada pasal-pasal yang menjadi tidak berlaku.
- 3) Ada pasal-pasal yang masih berlaku tetapi tidak penuh

Hak-hak kebendaan yang ditentukan oleh Buku II KUH Perdata dapat dilihat pada pasal 528 KUH Perdata yang mengatakan bahwa setiap orang bisa mempunyai hak kebendaan yang meliputi:

1. *Bezit* (kedudukan berkuasa)
2. Hak milik (*eigendoom*)
3. Hak waris
4. Hak Pakai Hasil (*vruchtgebruik*)
5. Hak Pengabdian Tanah (*servituut*)
6. Hak Gadai (*Pand*)
7. Hak Hipotek

Dengan berlakunya UU.No.5 tahun 1960/UUPA sejak tanggal 24 September 1960 maka UUPA mencabut segala ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II KUH Perdata sepanjang mengenai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali mengenai hipotik tetap berlaku. Dengan demikian segala ketentuan yang sepanjang bumi, air dan kekayaan alam tidak terkandung di dalamnya masih tetap berlaku seperti:

- 1) Ketentuan mengenai benda bergerak.
- 2) Tentang *Bezit* (kedudukan berkuasa).
- 3) Pemilikan benda bergerak
- 4) Piutang yang diistimewakan.
- 5) Tentang gadai
- 6) Hipotek dan sebagainya.

UUPA Mengatur hak-hak kebendaan atas tanah yang disebut dalam pasal 16 UUPA yaitu:

- 1) Hak milik

³⁰ Sri Soedewi Masjchoe Sofwan, Hukum Perdata: Hukum Benda, Yogyakarta: Liberty, 2000, Hlm., 2.

- 2) Hak Guna Usaha
- 3) Hak Guna Bangunan
- 4) Hak Pakai
- 5) Hak Sewa
- 6) Hak membuka tanah Hukum Perdata
- 7) Hak memungut hasil hutan

Perkembangan KUHPer

Seiring dengan perjalanan waktu, kehidupan manusia mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Di antaranya pada bidang hukum. Pada hukum perdata yang diciptakan Belanda di tahun 1938, tidak lagi dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkembang pesat di segala bidang.

Kenyataan situasi dan kondisi hukum kita dewasa ini justru menuntut bukan sekedar perlunya pengembangan (*development*) dari peraturan perUndang-Undangan yang ada yang dinilai masih memadai untuk terus dipergunakan, tetapi juga di sana-sini terdapat peraturan hukum yang memerlukan revisi, yakni peninjauan kembali (*revise*).³¹

Terjadi pengkajian-pengkajian ulang di bidang hukum, hal ini terjadi karena kehidupan masyarakat yang semakin komplit. Selain itu juga timbul permasalahan baru, jadi diperlukan pembaharuan hukum juga. Untuk itu terdapat peraturan-peraturan baru yang berlaku di luar KUH Perdata, terdiri dari:

³¹ M. Solly Lubis, Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundangundangan Indonesia, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta, Hal 138

1) Bidang Pertanahan

Tanggal 24 September 1960 berlaku UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). UUPA menentukan jika Buku II KUH Perdata sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kecuali ketentuan-ketentuan mengenai hipotik, yang masih berlaku pada mulanya, maka setelah berlakunya UUPA tersebut ketentuan tersebut dicabut.

2) Hukum Perkawinan

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden pada tanggal 2 Januari 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara No. 3019. dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* S. 1933 No. 74), Peraturan perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.³²

3) Hukum Hak Tanggungan

UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Disahkan di Jakarta pada Tanggal 9 April 1996. Maka ketentuan mengenai *Credietverband* dan ketentuan mengenai *hypotheek* dalam buku II KUH Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku.

Demikianlah perkembangan yang sangat pesat menuntut suatu negara untuk melaksanakan perubahan di bidang hukum ini.

³² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal 22

SEMA No. 3 Tahun 1963

Surat Edaran Mahkamah Agung atau sering disebut dengan SEMA adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. SEMA Nomor 3 tahun 1963, dimana SEMA tersebut membatalkan beberapa pasal dalam *Burgelijk Wetboek* (BW). Dalam SEMA tersebut, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pasal-pasal yang dibatalkan tersebut sudah tidak memenuhi rasa keadilan rakyat Indonesia.

SEMA dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 3 Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Maka kedudukan SEMA tidak lagi hanya sebagai alat pengawasan tetapi mengalami perluasan fungsi di antaranya pengaturan, administrasi, dan lain sebagainya.

SEMA Nomor 3 tahun 1963, menyatakan bahwa MA menganggap Pasal 1238 KUH Perdata. yang menyimpulkan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hanya dapat diminta di muka hakim apabila gugatan ini didahului dengan suatu penagihan tertulis, tidak belaku lagi. Namun pada dasarnya SEMA tidak memiliki kekuatan **membatalkan Undang-Undang**, seperti KUH Perdata. Dengan demikian, **Pasal 1238 KUH Perdata tetap berlaku** dan memiliki kekuatan hukum mengikat.

Sebenarnya Undang-Undang memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau rule making power. Kewenangan ini diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur rinci dalam peraturan perUndang-Undangan. Namun tidak semuanya dapat menjalankan fungsi tersebut. Hanya surat edaran Mahkamah Agung yang isinya mengatur hukum acara dan mengisi kekosongan hukum. mengacu pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perUndang-Undangan, SEMA yang di dasari ketentuan pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat digolongkan sebagai peraturan perUndang-Undangan.

Namun kedepanya seharusnya ada peraturan perUndang-Undangan yang menjelaskan secara jelas kedudukan dan fungsi Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat dengan mudah memahami kedudukan dan kekuatan hukum SEMA yang dibentuk Mahkamah Agung.

Apakah *Burgerlijk Wetboek* yang bersifat kolonial ini, masih pantas harus secara resmi dicabut dulu untuk menghentikan berlakunya di Indonesia sebagai Undang-Undang? Tentunya di perlukan kesadaran subjek hukum untuk melakukannya, apalagi di zaman sekarang beberapa ketentuan sudah terlalu lawas sehingga perlu diperbarui. Semua ini diperlukan demi menjalankan hubungan yang baik.



BAB 3

PERIKATAN

Pendahuluan

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan hukum yang menyebabkan terbentuknya hukum perdata. Salah satu topik pembahasan pada hukum perdata yaitu perikatan. Hal ini dapat terlihat pada Buku ke-III KUHPer mencakup semua bentuk perikatan. Di dalam buku tersebut mengatur tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian.

Istilah hukum perikatan itu sendiri meliputi dua golongan. Yang pertama, perikatan yang berasal dari Undang-Undang. Yang ke dua, perikatan yang berasal dari Perjanjian. Menurut Subekti perikatan berisi hukum perjanjian, perikatan merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.³³

Manusia merupakan subjek hukum. dalam perannya sebagai subjek hukum manusia tidak akan pernah lepas dari suatu hubungan hukum. salah satu dampak hubungan hukum timbul suatu perikatan. Perikatan merupakan ketentuan yang mengatur hubungan hukum dalam perihal harta kekayaan antar dua pihak, dimana memberi hak pada satu pihak, dan pihak lain dituntut melakukan sesuatu. Perikatan

³³ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermedia Cetakan ke-XXXIII, Jakarta, 2008.

itu sumbernya berasal dari undang - undang, yang memunculkan hak dan kewajiban.

Jika membahas hubungan hukum, ruang lingkupnya sangat luas. Dalam pelaksanaan hubungan hukum, manusia membutuhkan adanya perikatan sebagai pengatur hubungannya. Karena perikatan membantu mengatur hubungan antar pihak yaitu dengan mengatur berbuat sesuatu, memberikan sesuatu dan juga tidak melakukan sesuatu yang meliputi hak-hak. Oleh sebab itu pada bab ini akan dibahas secara spesifik mengenai perikatan. Karena pentingnya perikatan dalam sebuah hubungan hukum. maka setelah membaca bab 3 ini, diharapkan dapat menjelaskan:

- a) Asas
- b) Syarat sah
- c) Jenis perikatan
- d) Prestasi - wan prestasi
- e) Hapusnya perikatan
- f) Anotomi perjanjian dan kontrak

Asas

Istilah "perikatan" merupakan kesepadanan dari istilah Bahasa Belanda "*Verbinten*" (Munir Fuady, 1999: 1). Mariam Darus Badruzaman, memaknai perikatan sebagai "hubungan (hukum) yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di bidang harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut" (1994: 3). Sedangkan Hukum Perikatan merupakan seperangkat ketentuan yang memberikan pengaturan terhadap dilaksanakannya perikatan.

Asas merupakan dasar yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Maka asas perikatan merupakan dasar tumpuan suatu perikatan. Asas-asas hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari:

a. Asas konsensualisme

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian lahir setelah kata sepakat antar pihak yang mempunyai hal pokok yang tidak memiliki formalitas. Asas konsensualisme dapat

disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHP. Maka untuk memperoleh perjanjian yang sah tersebut, diperlukan memenuhi beberapa persyaratan yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, mereka harus saling setuju.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, dalam artian mereka telah dewasa serta tidak di bawah pengampunan.
3. Suatu hal tertentu, maksudnya yang akan dijanjikan harus secara detail baik mengenai keterangan, hak dan kewajibannya.
4. Suatu sebab yang halal, dalam artian perjanjiannya memiliki tujuan yang sesuai dengan undang - undang, ketertiban dan nilai kesusilaan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata, pasal ini menyebutkan tentang suatu perjanjian bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.(pasal 1338 KUH Perdata).

Ketentuan tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat suatu perjanjian
- 2) Mengadakan perjanjian dengan pihak mana pun
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya
- 4) Menentukan bentuk perjanjian, baik itu tertulis atau lisan

Maka dapat diketahui bahwa perjanjian yang telah sah dibuat merupakan undang-undang bagi pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Dalam artian perjanjian menjadi pengikat bagi pihak yang melakukan perjanjian, maka segala aturan di dalamnya harus dilaksanakan oleh ke dua belah pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas ini berkaitan dengan akibat suatu perjanjian. Dalam artian perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak tersebut harus taat terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama.

d. Asas itikad baik

Terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini akan tercermin pada perbuatan-perbuatan para pihak dalam suatu perikatan. Dalam pelaksanaan perikatan itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.

e. Asas kepribadian (*personality*).

Tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”. Dalam artian perjanjian yang merupakan bentuk dari suatu perikatan ini berlaku bagi mereka yang melaksanakannya atau yang bersepakat.

Di samping kelima asas utama tersebut, masih terdapat beberapa asas hukum perikatan nasional, meliputi:

1. Asas kepercayaan
2. Asas persamaan hukum
3. Asas keseimbangan
4. Asas kepastian hukum
5. Asas moral
6. Asas kepatutan
7. Asas kebiasaan
8. Asas perlindungan

KUHPer atau yang bisa disebut BW (*Burgerlijk Wetboek*) merupakan sumber ketentuan umum dari ketentuan hukum yang mengatur perikatan. Perikatan itu pun melahirkan kan

asas- asas penting yang terkandung dalam pelaksanaannya, sebagaimana paparan yang telah di jelaskan. Istilah perikatan memiliki makna yang mendalam. Perikatan mengatur hak dan kewajiban yang mengikat suatu hubungan antar pihak untuk melaksanakan suatu hal. Tentu dalam pelaksanaan terdapat syarat yang sah sehingga dilaksanakan pemenuhannya. Perikatan mengatur hubungan secara langsung antar seseorang dengan yang lain. Dimana perikatan akan menjadi Undang-Undang atau aturan yang mengikat seseorang. Perikatan merupakan dasar berbuat sesuatu. Setiap perikatan lahir karena persetujuan yang di sertai dasar tumpuan yaitu asas. Setelah mengetahui asas, maka selanjutnya akan dibahas syarat sah pelaksanaan perikatan.

Syarat Sah

Sebelum mengetahui syarat sah perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu unsur, subjek dan objek dalam perikatan.

a. Unsur perikatan:

1. Hubungan hukum

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum, dalam artian hubungan dalam perikatan jika tidak dilaksanakan menyebabkan akibat hukum.

2. Dalam lapangan harta kekayaan

Satu pihak memiliki hak dan pihak lain melaksanakan kewajiban. Jika suatu pihak tidak melaksanakannya maka akan memperoleh sanksi. Harta kekayaan menjadi kajian yang dibahas dalam pelaksanaan perikatan.

3. Para pihak

4. Prestasi

b. Subjek perikatan

Perikatan memiliki dua segi sebagai sebuah hubungan hukum. yang pertama segi aktiva yaitu berupa tagihan, maka ada subjek kreditor. Yang ke dua segi pasiva merupakan kewajiban hutang, maka ada subjek debitur.

Kreditor merupakan pihak yang aktif melaksanakan tindakan terhadap debitur pasif yang tidak mau melaksanakan kewajibannya secara sukarela. Hal ini dapat menyebabkan gugatan di muka pengadilan atau tindak lainnya.

Debitur merupakan orang yang berkewajiban memberikan prestasi kepada kreditor orang tersebut harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan ketetapan yang ditentukan dalam suatu perikatan atas kesepakatan bersama.

Dalam perikatan setidaknya harus ada satu orang debitur dan satu orang kreditor, namun bisa jadi dalam perikatan terdapat lebih.

c. Objek perikatan

Objek perikatan merupakan prestasi atau kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap debitur dalam setiap perikatan. Dalam pasal 1234 KUHPer, prestasi meliputi:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

Jika debitur tidak melakukan perbuatan yang sesuai, maka debitur dapat di ajukan ke muka pengadilan.

Dalam hukum perikatan (*overeenkomst*), Istilah yang sering dibahas meliputi persetujuan, perjanjian dan kontrak. Maka dalam pembahasan syarat sahnya perikatan sulit dipisahkan dari salah satu asas dalam hukum perikatan yakni asas konsensuil. Jadi jika unsur sepakat dan cakap jika tidak dipenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan (*vernietigbaar*), sedangkan unsur suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum (*nuul and void*). Maka secara spesifik syarat sah perikatan meliputi:

1. Kecakapan

Yang dimaksud cakap yaitu setiap orang yang berumur 21 tahun ke atas yang oleh hukum dianggap cakap, kecuali karena suatu hal ditaruh di bawah pengampunan, seperti sakit ingatan dan lain sebagainya. berdasarkan Pasal 1330

menegaskan, “tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

2. Hal Tertentu

Suatu hal tertentu merupakan syarat perikatan, jika tidak ada hal yang dibahas tentu tidak akan ada suatu perikatan ataupun perjanjian. Yang dimaksud hal tertentu itu adalah kewajiban atau yang biasa dikenal dengan prestasi yang harus dipenuhi oleh ke dua pihak atau lebih yang terjadi dalam perikatan atau perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1234 BW prestasi itu dapat berupa:

1. Menyerahkan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Perlu diperhatikan bahwa, hal itu berupa barang yang harus diserahkan, jasa dengan cara berbuat sesuatu, atau berdiam diri untuk tidak berbuat sesuatu.

3. Sebab Yang Halal

Yang dimaksud sebab yang halal sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata yaitu, “persetujuan yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan”.

Jadi sebab yang di maksud merupakan isi dalam perikatan tersebut. Isinya harus sesuai dengan undang - undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban yang berlaku. hal ini yang dimaksud oleh Undang-Undang dengan sebab halal.

Demikianlah beberapa persyaratan agar suatu perikatan atau perjanjian dianggap sah. Jika salah satu tidak terpenuhi maka perikatannya dianggap gugur. Setelah mengetahui hal apa yang menyebabkan perikatan dapat terlaksanakan, hal selanjutnya perlu diketahui jenis - jenis dari perikatan.

Jenis Perikatan

a. Perikatan murni

Jika di dalam suatu perikatan, masing - masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutannya dapat dilakukan seketika, maka perikatan semacam ini disebut perikatan murni (Subekti,1979:4).

b. Perikatan bersyarat

Perikatan adalah hal bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggihkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut (Pasal 1253 KUHPer).

Kata syarat di atas merupakan sebuah peristiwa baik yang akan terjadi atau pun belum. Adanya peristiwa (syarat) di dalam perikatan tidak memerlukan pernyataan (tegas) dari para pihak. Perikatan syarat sendiri dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perikatan bersyarat tangguh, apabila peristiwa yang dimaksud terjadi. Seperti, apabila saya pindah ke Surabaya, maka ini akan terjadi jika orang tersebut benar-benar pindah.
2. Perikatan bersyarat batal, dimana perikatan akan batal jika peristiwa telah terjadi. Seperti bila saya menyewakan rumah kepada Andi, dengan ketentuan bahwa perikatan akan berakhir, kalau kakak saya yang berada di luar negeri kembali ke tanah air. Jadi, perikatan (persewaan) itu akan berakhir secara otomatis kalau kakak saya kembali ke tanah air.

c. Perikatan Manasuka

Diatur dalam Pasal 1272 KUHPer yang berbunyi: Dalam perikatan-perikatan manasuka si berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain.

Contohnya pak Andi memiliki tagihan uang kepada pak Roni. Maka pak Andi mengadakan perjanjian, bahwa pak Roni akan memberikan mobil rumahnya jika ia tidak dapat membayar utang. Inilah yang dimaksud perikatan manasuka, yang mana hak yang memilih itu ada pada si berutang.

d. Perikatan dengan ketetapan waktu

Ketetapan waktu tidak menanggihkan perikatan, melainkan hanya menanggihkan pelaksanaannya (Pasal 1268 KUHPer). Dalam perikatan dengan ketetapan waktu, kreditur tidak berhak untuk menagih pembayaran sebelum waktu yang dijanjikan itu tiba.

e. Perikatan tanggung-menanggung

Perikatan ini terjadi jika salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang. Ini yang lazim dikenal dengan sebutan “Perikatan Tanggung Menanggung Aktif”. Sedangkan bila sebaliknya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut “Perikatan Tanggung Menanggung Pasif” (Pasal 1280 KUHPer).

f. Perikatan bisa dibagi dan tidak bisa dibagi

Perikatan ini hanya menyangkut peristiwanya, dapat dibagi atau tidak. Seperti perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang (hasil bumi merupakan perikatan dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor sapi, merupakan perikatan tak dapat dibagi). Jelas perikatan ini terjadi sesuai keadaan dan hal pembahasan tersendiri. Ketentuan dari kesepakatan ini sesuai dengan perjanjian bersama antar pihak.

Mengenai perihal bisa atau tidak bisa dibagi suatu perikatan, mempunyai arti bila perikatan itu terdiri atas lebih dari seorang debitur. Karena itu bila suatu perikatan hanya ada seorang debitur maka perikatan itu harus dianggap tak bisa dibagi, walaupun prestasinya bisa dibagi. Tiada seorang debitur pun dapat memaksakan krediturnya menerima pembayaran utangnya sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi (Pasal 1390 KUHPer).

g. Perikatan dengan ancaman hukuman

Merupakan perikatan dengan suatu ketentuan sedemikian rupa, dengan mana seorang untuk jaminan pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi (Pasal 1304 KUHPer).

Menurut Subekti (1995:11), penetapan hukuman ini dimaksudkan sebagai gantinya penggantian kerugian yang diderita oleh si berpiutang, karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya perjanjian.

Dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1304 KUHPer mempunyai dua maksud:

- a. untuk mendorong atau menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memenuhi kewajibannya
- b. untuk membebaskan si berpiutang dari pembuktian tentang jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritanya.

Dalam hal hukuman atau denda yang ditetapkan terlalu berat dalam suatu perjanjian, Hakim diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk mengurangi atau meringankan hukuman itu, dengan ketentuan perjanjian itu sebagian telah dipenuhi (Pasal 1309 KUHPer).

Setelah memahami jenis - jenis perikatan tersebut, hal penting lainnya yang perlu diketahui yaitu sumber dari perikatan. Sumber Perikatan ada 2 (dua) yaitu:

- a. Perjanjian
- b. Undang-Undang, Menurut Pasal 1352 KUHPer, perikatan yang timbul karena Undang-Undang diperinci menjadi 2 (dua):
 1. Perikatan semata-mata ditentukan Undang-Undang
 2. Perikatan yang timbul karena perbuatan orang, dibagi:
 - i. Perbuatan menurut Hukum (*Rechtmatigdaad*) dan
 - ii. Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechtmatigdaad*).

Prestasi dan Wanprestasi

- a. **Prestasi**

Merupakan hal yang harus dipenuhi oleh debitur dalam perikatan. Dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPer dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang tidak, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur.

Pada Pasal 1234 KUHPer *“tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu”*.

Jadi, berdasarkan ketentuan Pasal 1234 tersebut di atas maka prestasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yakni:

1. memberikan sesuatu
2. berbuat sesuatu
3. tidak berbuat sesuatu.

Sahnya suatu perikatan jika dikaitkan dengan prestasi harus memenuhi beberapa persyaratan, meliputi:

1. Prestasi itu dapat ditentukan
Hal ini penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Misalnya perikatan membangun rumah tanpa keterangan lebih lanjut.
2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang - undang
Dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUH perdata, dan juga di atur dalam pasal 1337 KUHPer
3. Tidak bisa disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan
Dalam artian dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tidak mungkin dipenuhi, misalnya pengangkutan dengan kapal laut ke luar negeri dalam waktu 2 hari.
4. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang.
Bila debitur ingkar maka ia dikenakan ganti kerugian berupa uang.

Adanya perikatan untuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam perikatan ini bisa dikatakan juga sebagai suatu kewajiban. Dalam hal ini debitur memiliki kewajiban

(prestasi) untuk melakukan penyerahan, misalnya penyerahan hak milik baik benda bergerak ataupun tidak bergerak, pemberian sejumlah uang, ataupun memberikan benda untuk dipakai.

Contoh perikatan seperti penanggungan dalam jual beli yang diatur dalam pasal 1491 KUH Perdata: “penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama, penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua, terhadap adanya cacat - cacat barang tersebut yang tersembunyi atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya “.

b. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti “prestasi buruk” (Subekti, 1967:45). Selain itu, perkataan wanprestasi sering juga dipadankan pada kata lalai atau alfa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, bila saja debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Wanprestasi merupakan hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan yang oleh pihak - pihak karena diperjanjikan namun tidak dijalankan. Dalam artian wanprestasi merupakan perbuatan tidak memberikan dan tidak berbuat sesuatu yang telah ditetapkan dalam perikatan.

Wujud wanprestasi sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi prestasi
2. Terlambat melaksanakan prestasi
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan³⁴

Kapan terjadinya wanprestasi

Kapan terjadinya wanprestasi merupakan hal yang penting dalam hukum perikatan. Wanprestasi menyebabkan

³⁴ Subekti, Hukum Perjanjian, 1979, intermassa, cetakan ke VI, h.45.

hukum bagi pihak debitur untuk mengganti kerugian pada pihak kreditor. Jika dalam suatu perikatan atau perjanjian terdapat tenggang waktu, maka jika pihak debitur tidak menjalankan prestasi sesuai dengan waktu tersebut, maka debitur termasuk wanprestasi dan ia akan mendapatkan tindak hukum.

Persoalan lalai ini menyebabkan pihak harus memberikan sesuatu, sesuai dalam pasal 1238 KUH perdata, menyatakan: “si berutang adalah lalai, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menyatakan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pernyataan tersebut merupakan pernyataan lalai atau somasi yang merupakan upaya hukum untuk menentukan kapan terjadinya wanprestasi. Akan tetapi dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 1963, hal tersebut (somasi) tidak diperlukan lagi.

Terdapat beberapa bentuk wanprestasi yakni:

1) Memenuhi prestasi tetapi tidak dapat pada waktunya, dengan perkataan lain terlambat melakukan prestasi

2) Tidak memenuhi prestasi, artinya prestasi itu tidak hanya terlambat, tetapi juga tidak bisa lagi dijalankan. Hal ini disebabkan karena:

a) Pemenuhan kemudian tidak mungkin lagi karena barangnya telah musnah

b) Prestasi kemudian sudah tidak berguna lagi. Seperti pesanan jas pengantin untuk dipakai pada waktu perkawinan, apabila tidak diserahkan pada waktu sebelum perkawinan, maka penyerahan kemudian tidak mempunyai arti lagi.

3) Memenuhi prestasi tidak sempurna, artinya prestasi diberikan tidak sesuai dengan ketentuannya.

Akibat wanprestasi

1. Kreditur berhak mendapatkan ganti rugi, baik berupa pemenuhan prestasi atau gantinya

2. Kreditur tetap berhak atas pemenuhan perikatan, jika hal itu masih diperkenankan
3. setelah adanya wanprestasi, maka *overmacht* (keadaan kahar) tidak memiliki kekuatan untuk membebaskan debitur
4. penggantian biaya, rugi dan bunganya wajib dibayarkan

Unsur-unsur Ganti Rugi:

Mengenai ganti rugi yang dapat dituntut, Undang-Undang pasal 1248 KUHPer menyebutkan unsur-unsurnya berupa:

a. Biaya (*Kontents*) segala pengeluaran (biaya) yang nyata-nyata sudah dikeluarkan. Misalnya biaya cetak iklan, sewa gedung dan lain-lain

b. Rugi (*Schadein*) ialah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debiturnya. Misalnya sapi yang dibeli mengandung penyakit menular, sehingga sapi milik pembeli kreditur mati karenanya.

c. Halnya keuntungan (*interessen*) ialah kerugian yang berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan.

Perlu diperhatikan, tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang menentukan penetapan pembatasan yang dapat dikira-kirakan pada waktu janji dibuat (*te voozien*) dan sungguh-sungguh bisa dianggap sebagai akibat langsung dari kelalaian debitur saja. Jika barang yang harus diserahkan uang tunai, maka yang dapat dimintakan ganti rugi ialah bunga menurut undang-undang yang disebut "*moratoire interessen*" yang berjumlah 6% setahun yang dihitung mulai tanggal pemasukan surat gugatan.

Perlu dijelaskan di sini tentang tidak dapat atau pun tidak sempurna memenuhi suatu perikatan tidak selamanya merupakan wanprestasi, kecuali memenuhi dua unsur yaitu adanya, peringatan atau somasi dan, unsur jika prestasi tidak dapat dilaksanakan adanya *overmacht*. Untuk permasalahan ganti rugi atau tindak hukum harus berdasarkan kesepakatan antar kedua belah pihak tanpa

adanya suatu paksaan. Selain itu permasalahan ini dapat diselesaikan oleh hakim. Dalam hal ini hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretioner*” artinya ia berwenang untuk menilai wanprestasi debitur. Demikianlah wanprestasi merupakan kebalikan dari prestasi, karena dalam ini kewajibannya tidak terlaksana.

Hapusnya Perikatan

Telah dipelajari sebelumnya bahwa perikatan bersumber dari Undang-Undang maupun dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perikatan yang telah dibuat tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak yang melaksanakan perikatan, maka keberadaan perikatan tersebut melahirkan kewajiban bagi para pihak di dalam lapangan harta kekayaan.

Dalam Rumusan Pasal 1381 KUH Perdata mengatur sepuluh (10) cara hapusnya/berakhirnya perikatan, yaitu: 1) karena pembayaran, 2) karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, 3) karena pembaharuan utang, 4) karena perjumpaan utang atau kompensasi, 5) karena percampuran utang, 6) karena pembebasan utang, 7) karena musnahnya barang yang terutang, 8) karena kebatalan atau pembatalan, 9) karena berlakunya suatu syarat batal dan 10) karena lewat waktu, sebagaimana yang diatur dalam buku keempat KUH Perdata.

Kesepuluh sebab sebagaimana telah disebutkan di atas dapat dipilah menjadi:

1. Pemenuhan Perikatan

a. Pembayaran

Yang dimaksudkan dengan pembayaran oleh hukum perikatan merupakan setiap tindakan pemenuhan prestasi, walau bagaimanapun bentuk dan sifat dari prestasi tersebut. Yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran adalah debitur.

b. Penawaran Pembayaran Tunai yang Diikuti oleh Penyimpanan

Dapat dilihat pada Pasal 1404 sampai dengan 1412 KUH Perdata. Dalam hal ini hukum menghapuskan perikatan tersebut, untuk kepentingan dari tidak hanya debitur melainkan juga mereka yang terikat secara tanggung menanggung dengan debitur, dan juga para penanggung utang debitur.

c. Pembaharuan Utang.

Salah satu bentuk dihapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru.

2. Perjumpaan Utang, Percampuran Utang & Pembebasan Utang.

a. Perjumpaan Utang.

Biasa dikenal dengan sebutan kompensasi, yang merupakan suatu keadaan dimana dua orang saling memiliki kewajiban atau utang satu terhadap lainnya. Pada Pasal 1426 KUH Perdata dinyatakan tiga (3) syarat terjadinya perjumpaan utang, yakni:

- 1) kedua kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang yang telah ada pada waktu perjumpaan serta telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta dapat dihitung besarnya
- 2) kewajiban atau utang tersebut ada secara bertimbal balik antara dua pihak, yang satu merupakan debitur sekaligus kreditor terhadap yang lainnya. Sehingga harus adanya dua pihak yang saling berutang secara timbal balik.
- 3) Kewajiban atau utang yang diperjumpakan tersebut haruslah utang dengan wujud prestasi yang sama atau objek yang sama, atau jumlah uang yang sama.

b. Percampuran Utang

Terkandung dalam Pasal 1436 KUH Perdata, menyatakan: “Apabila kedudukan-kedudukan sebagai kreditor debitur berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana piutang dihapuskan”.

Maka percampuran utang terjadi dalam dengan adanya satu utang, hal ini berbeda dengan perjumpaan utang yang

terkait sekurang-kurangnya dua utang yang saling bertimbal balik.

c. Pembebasan Utang

Merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditor yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi, atau utang berdasarkan pada perikatannya kepada kreditor tersebut.

d. Musnahnya Barang yang Terutang

Perikatan akan hilang ketika benda yang menjadi objek perikatannya musnah, tidak dapat diperdagangkan ataupun hilang, maka hapuslah perikatannya, asalkan barang tersebut musnah, ataupun hilang di luar salahnya debitur dan sebelum ia lalai menyerahkannya.

e. Kebatalan dan Pembatalan Perikatan serta Berlakunya Syarat Batal.

Hal ini terjadi jika suatu pihak melanggar, atau tidak menjalankan persyaratan. Jika ia melakukan hal tersebut, maka perikatannya batal.

f. Lewat Waktu (Daluarsa).


Dalam Pasal 1946 KUH Perdata menyatakan bahwa "Daluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang".

Maka jika debitur menjalankan ketentuan namun telah lewat dari waktu kesepakatan, maka perikatan tersebut hilang atau batal.

Itulah beberapa hal yang menyebabkan hilangnya suatu perikatan. Seperti yang diketahui bahwa perikatan sumbernya adalah suatu perjanjian. Perikatan merupakan bentuk dari hubungan hukum, dan dalam pelaksanaannya, perjanjian merupakan sumber pendukung dari pelaksanaan perikatan, maka pada materi selanjutnya, akan dibahas mengenai perjanjian dan kontrak.

Anotomi Perjanjian dan Kontrak

a. Hubungan perjanjian dan perikatan



Dari bagan di atas menunjukkan sumber dari perikatan yang meliputi undang - undang. Undang - undang berasal dari UU itu sendiri dan timbul akibat perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang menimbulkan suatu aturan berasal dari perbuatan yang sesuai dengan hukum serta perbuatan yang melawan hukum. Sumber perikatan yang selanjutnya adalah perjanjian. Oleh sebab itu hubungan perikatan dan perjanjian yaitu perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian itu merupakan akibat-akibat hukum yang ada berdasarkan kehendak dari para pihak, oleh karena itu sebelum lahirnya perikatan sudah didahului oleh perjanjian yang disepakati oleh para pihak.

Pengertian perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa perjanjian (persetujuan) adalah: “Suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Maka perjanjian dalam arti sempit hanya mencakup perjanjian yang ditujukan kepada hubungan hukum dalam

lapangan hukum harta kekayaan saja sebagaimana yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian dalam arti luas mencakup semua perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang dikehendaki para pihak. Jadi perjanjian dalam arti luas tidak hanya diatur dalam lapangan hukum harta kekayaan saja, tetapi juga mencakup Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti perjanjian kawin (J.Satrio, 1995:28).

Perjanjian merupakan kesepakatan antar kedua belah pihak dimana pihak yang satu mengikat diri kepada pihak yang lain untuk menjalin sebuah hubungan hukum, sehingga ke duanya mencapai kata sepakat untuk melakukan perbuatan tertentu.

Unsur - Unsur Perjanjian

Dari isi ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur dari perjanjian meliputi:

1. Unsur perbuatan

“Perbuatan” di dalam definisi perjanjian tersebut mengandung kelemahan, karena mempunyai makna yang terlalu luas, dimana kata perbuatan bisa mengandung arti:

- a. Perbuatan hukum
- b. Perbuatan manusia bukan tindakan hukum
- c. *Zaakwaarneming*
- d. *Onrechtmatigedaad* (J. Satrio, 1995:24).

Maka untuk kata perbuatan mengandung beberapa makna dan akan lebih tepat jika diganti dengan “perbuatan hukum/tindakan hukum”, sehingga terlihat bahwa akibat dari perjanjian tersebut memang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak yang membuat perjanjian (J. Satrio, 1995, 25).

2. Unsur satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Sebenarnya definisi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perlu disempurnakan menjadi: “perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih tentang sesuatu hal.”

Hal itu karena unsur ini dirasakan mengandung makna yang terlalu sempit, karena kalau dicermati kata-kata mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih menimbulkan kesan hanya salah satu pihak saja yang aktif mengikatkan dirinya, sedangkan pihak lainnya hanya pasif.

Dengan demikian sebaiknya perumusan unsur tersebut di atas diubah menjadi “dimana kedua belah pihak saling mengikat diri” (J. Satrio, 1995:27). Hal ini akan mengakibatkan hubungan timbal balik yang sempurna, karena melibatkan kedua pihak secara seimbang.

Syarat sah perjanjian

Di dalam pasal 1320 KUHPer disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, meliputi:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
2. Kecakapan bertindak yaitu mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek perjanjian (suatu hal tertentu) Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur

4. Adanya kausa yang halal. Maksudnya tujuan perjanjian sesuai dengan UU, kesusilaan dan ketertiban

Syarat perjanjian ini perlu diperhatikan terutama di syarat no 3 dan no 4. Sebagai contoh, perdagangan jin, tuyul, santet, penglaris dan hal gaib lainnya tidak akan dianggap ada dan mengikat secara hukum karena dianggap tiadanya keberadaan obyek yang diperjanjikan.

Di sisi lain, pertaruhan judi bola, yang meskipun ditanda-tangani di atas meterai, tetap dianggap tidak ada krn perbuatannya yang melanggar hukum.

Terkadang dalam perdagangan tidak dipungkiri adanya pinjam uang dengan bunga. Nah, perjanjian ini juga termasuk tidak halal karena hanya Bank dan/atau Lembaga keuangan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang boleh melakukan pinjaman uang dengan bunga tersebut. Masyarakat biasa tanpa ijin dapat ditegorikan sebagai perbuatan rentenir.

Syarat no 1 dan 2 adalah syarat subyektif yang dapat dibatalkan demi hukum, terutama jika salah satu pihak kemudian mengajukan keberatan. Sementara syarat no 3 dan 4 adalah syarat obyektif yang batal demi hukum. Artinya, jika 2 syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada dan tidak berlaku menurut hukum.

Akibat perjanjian sah

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syaratnya dan menurut hukum perjanjian, dan telah memenuhi berbagai ketentuannya, maka perjanjian tersebut mengikat dan wajib dipenuhi serta berlaku sebagai hukum.

Maka jika telah terpenuhi syarat sahnya, terdapat beberapa konsekuensi. Di antaranya bahwa perjanjian harus dilaksanakan oleh para pihak dengan sukarela dan dengan itikad baik. Jika terjadi wanprestasi maka harus melakukan ganti rugi atau tindak lain sesuai dengan kesepakatan perjanjiannya.

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPer, perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu memenuhi syarat-syarat pasal 1320 KUHPer berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.³⁵

Maka jika suatu perjanjian telah sah, tidak boleh terjadi pembatalan secara sepihak, kedua belah pihak harus melakukan kesepakatan bersama mengenai hal ini. Akan tetapi, jika ada alasan-alasan yang cukup menurut Undang-Undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

Asas - asas perjanjian

Ada beberapa asas yang pentingnya di dalam hukum perjanjian antara lain:

1. Asas Kekuatan Mengikat

Dasar hukumnya adalah ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti daya mengikatnya sebuah Undang-Undang.

Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum. dimana diatur hak kedua pihak, hal ini menghilangkan rasa khawatir bagi seseorang yang melakukan perjanjian. Karena mereka yakin perjanjian menjadi hukum yang mengikat kedua pihak, jika ada penyelewengan akan mendapat tindak hukum.

2. Asas Konsensualitas

Suatu perjanjian sudah ada sejak detik tercapainya kata sepakat tentang hal-hal yang pokok dalam perjanjian Dasar hukum dari asas konsensualitas adalah Pasal 1320 Kitab

³⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1982.

Undang-Undang Hukum Perdata yaitu syarat-syarat perjanjian yang pertama yaitu adanya kata sepakat.

3. Asas Itikad Baik

Dasarnya Pasal 1338 ayat (3) KUHPer yaitu “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik berarti bahwa kedua belah pihak dalam perjanjian harus berlaku yang satu terhadap yang lain seperti patut saja antara orang-orang sopan, tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingan sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak lain (P.L. Wery, 1990:9).

Macam - macam perjanjian

1. Perjanjian Sepihak

Adalah perjanjian yang menyebabkan kewajiban pokok hanya pada satu pihak saja, sedangkan pada pihak lain hanya ada hak saja. Pihak I: terdapat kewajiban atau terdapat hak dan Pihak II: terdapat hak atau terdapat kewajiban. Contoh perjanjian sepihak seperti Perjanjian hibah, perjanjian kuasa tanpa upah, Perjanjian Pinjam pakai cuma- cuma, dan lain sebagainya.

2. Perjanjian Timbal Balik (Bilateral)

Merupakan perjanjian yang menyebabkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak kepada kedua belah pihak, yang mana hak dan kewajiban tersebut mempunyai hubungan satu sama lainnya. Pihak I: ada kewajiban & ada hak, Pihak II: ada hak & ada kewajiban. Contoh perjanjian timbal balik seperti Perjanjian tukar menukar, Perjanjian jual beli dan Perjanjian sewa menyewa.

3. Perjanjian Timbul Balik Tak Sempurna

Merupakan perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, namun dalam hal-hal tertentu dapat timbul kewajiban dapat timbul kewajiban-kewajiban pada pihak lainnya (J. Satrio, 1995:45). Contoh perjanjian timbul balik tak sempurna adalah perjanjian pemberian kuasa tanpa upah.

4. Perjanjian Konsensuil

Merupakan perjanjian dengan adanya kata sepakat di antara para pihak saja sudah cukup untuk timbulnya perjanjiannya yang bersangkutan. Pada umumnya perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat konsensuil, kecuali ada beberapa perjanjian tertentu yang termasuk dalam perjanjian formil.

5. Perjanjian Riil

Merupakan perjanjian yang baru terjadi jika barang yang menjadi obyek perjanjian telah diserahkan. Contoh perjanjian riil seperti perjanjian utang piutang, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam pakai.

6. Perjanjian Formil

Merupakan suatu perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kata sepakat saja, namun juga mensyaratkan penuangan perjanjian tersebut dalam suatu bentuk perjanjian tertentu atau disertai dengan formalitas tertentu. contohnya perjanjian kawin.

7. Perjanjian Bernama (*Benoemde*)

Perjanjian ini biasa dikenal dengan nama perjanjian khusus. Perjanjian khusus merupakan perjanjian yang mempunyai nama khusus, maksudnya perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari. Perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001:67).

8. Perjanjian Tidak Bernama (*Onbenoemde*)

Merupakan perjanjian yang tidak diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi perjanjian ini banyak ditemui di dalam praktik sehari-hari (Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001:67).

9. Perjanjian Campuran

Merupakan perjanjian yang mempunyai ciri-ciri dari dua atau lebih perjanjian bernama, dimana ciri-ciri atau unsur-unsur tersebut terjalin menjadi satu sehingga tidak dapat

dipisah-pisahkan sebagai perjanjian yang berdiri sendiri (J. Satrio,1995;151)

Contoh perjanjian campuran:

(1). Perjanjian sewa menyewa, karena selama membayar cicilan, pembeli sewa boleh menggunakan benda yang dibeli sewa.

(2). Perjanjian jual beli, karena pada akhirnya setelah penjual sewa menerima pelunasan pembayaran, pembeli menjadi pemilik.

10. Perjanjian Liberator

Merupakan perjanjian dimana para pihak Membebaskan diri dari kewajiban yang ada. Jadi perjanjian liberator adalah perjanjian yang menghapuskan perikatan. Contoh perjanjian liberator seperti perjanjian pembebasan hutang.

11. Perjanjian Obligatior

Merupakan perjanjian di mana pihak-pihak mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain. Atau bisa dikatakan perjanjian obligator adalah perjanjian yang melahirkan perikatan.

12. Perjanjian kebendaan

Merupakan perjanjian yang dimaksudkan untuk mengoperkan/mengalihkan hal milik atas benda, di samping mengalihkan juga untuk menimbulkan, mengubah atau menghapus hak-hak kebendaan.

13. Perjanjian Pembuktian

Merupakan perjanjian yang mana para pihak menetapkan alat-alat bukti apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi perselisihan antara mereka (Mariam Darus Badruzaman, 2001:69).

14. Perjanjian Untung-untungan

Merupakan perjanjian untung-untungan adalah perjanjian yang obyeknya ditentukan kemudian, misalnya perjanjian asuransi (Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (Mariam Darus Badruzaman, 2001:69).

15. Perjanjian Publik

Merupakan perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak merupakan pemerintah dan pihak lainnya adalah pihak swasta.

Berakhirnya perjanjian

Segala hal yang bermula pastilah akan ada akhirnya, begitu juga perjanjian. Perjanjian akan berakhir karena hal-hal yang ditentukan oleh undang - undang. Selain itu ada pula hal-hal lain yang mengakibatkan perjanjian berakhir di luar ketentuan undang- undang. Suatu perjanjian akan berakhir jika segala perikatan yang ditimbulkan oleh perjanjian itu telah hapus seluruhnya. Sedangkan seluruh perikatan yang ada pada suatu perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila perjanjian itu telah berakhir. Dalam artian berakhirnya perikatan belum tentu mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian secara pasti mengakibatkan berakhirnya perikatan yang ada di dalamnya.³⁶

Menurut KUH Perdata perjanjian akan berakhir karena beberapa hal yaitu:

1. Pembayaran, yaitu ketika seorang debitur telah menyelesaikan pelunasan.
2. Pembaharuan utang (Novasi), yang mana perjanjian lama dan subjeknya itu dihapuskan dan muncul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru.
3. Kompensasi (perjumpaan), yakni dengan penghapusan masing-masing hutang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antar debitur dan juga kreditur.
4. Konfusio (percampuran utang), merupakan percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan berkedudukan sebagai kreditur menjadi satu.

³⁶ Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan(Malang: Setara Press, 2016), 82.

5. Pembebasan Utang, merupakan suatu pernyataan sepihak dari seorang kreditur terhadap debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perhutangannya.

6. Pembatalan, hal ini terjadi karena perjanjian dibuat oleh orang yang belum dewasa, tidak seperti perjanjian dalam undang - undang. Ada kecacatan kehendak seperti adanya unsur paksaan.

7. Berlaku syarat batal, yaitu ketika terjadi persyaratan yang menyebabkan perjanjian itu batal. Biasanya terjadi pada perjanjian timbal balik seperti jual beli dan sewa menyewa.

Selain itu yang menyebabkan suatu perjanjian berakhir tentunya karena jangka waktu telah berakhir, objek perjanjian terlaksana, kesepakatan kedua belah pihak, pemutusan kontrak sepihak.

Kontrak

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*. dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenscomstrecht*. Lawrence M. Friedman mengartikan hukum kontrak adalah perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasar dan mengatur jenis perjanjian tertentu.” (Lawrence M. Friedman, 2001:196)

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Dalam artian hukum kontak berisi aturan yang berkaitan dengan suatu perjanjian, di dalamnya terdapat ketetapan yang telah disetujui kedua belah pihak.

Hukum kontrak diatur dalam Buku III KUH Perdata, dimulai dari Pasal 1233 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Masing-masing bab dibagi dalam beberapa bagian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pihak yang akan mengadakan dan membuat kontrak adalah (1) kewenangan hukum para pihak, (2) perpajakan, (3) alas hak yang sah, (4) masalah keagrariaan, (5) pilihan hukum, (6) penyelesaian sengketa, (7) pengakhiran kontrak, dan (8)

bentuk perjanjian standar (Arie S. Hutagalung, 1993: 14-18; Peter Mahmud, 2000: 17-19).

Prinsip penyusunan kontrak

Di dalam mempersiapkan kontrak, ada dua prinsip hukum yang harus diperhatikan, yaitu (1) *beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, dan (2) *pacta sunt servanda*. *Beginselen der contractsvrijheid* atau *party autonomy*, yaitu para pihak bebas untuk memperjanjikan apa yang mereka inginkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pra penyusunan kontrak

Ada empat hal yang harus diperhatikan oleh para pihak saat melakukan penyusunan kontrak yakni:

1. Identifikasi para pihak, dengan diperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan, terutama tentang kewenangannya sebagai pihak dalam kontrak yang bersangkutan, dan apa yang menjadi dasar kewenangannya tersebut.

2. Penelitian awal aspek terkait, hal ini berkaitan dengan isi kontrak, yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang tertuang dalam kontrak yang bersangkutan, konsekuensi yuridis, serta alternatif lain yang mungkin dapat dilakukan.

3. Pembuatan *Memorandum of Understanding* (MoU) atau Nota Kesepahaman, sebenarnya hal ini tidak dikenal dalam hukum konvensional Indonesia, tetapi dalam praktik sering terjadi. MoU merupakan suatu kesepakatan pendahuluan yang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga harus diikuti perjanjian lainnya.

4. Negosiasi, yaitu terjadi agar para pihak mengadakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan di antara mereka. Ada dua tahap yang harus dilakukan oleh negosiator yaitu persiapan dan tahap pelaksanaan.

Anatomi Kontrak

Pada dasarnya, susunan dan anatomi kontrak, dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Bagian Pendahuluan, meliputi:

a. Sub bagian pembuka (*description of the instrument*). Sub bagian ini memuat tiga hal berikut, yaitu (1) sebutan atau nama kontrak dan penyebutan selanjutnya (penyingkatan) yang dilakukan, (2) tanggal dari kontrak yang dibuat dan ditandatangani, dan (3) tempat dibuat dan ditandatanganinya kontrak.

b. Sub bagian pencantuman identitas para pihak (*caption*). Ada tiga hal yang perlu diperhatikan tentang identitas para pihak, yaitu (1) para pihak harus disebutkan secara jelas; (2) orang yang menandatangani harus disebutkan kapasitasnya sebagai apa; (3) pendefinisian pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak,

c. Sub bagian penjelasan. Pada subbagian ini diberikan penjelasan mengapa para pihak mengatakan kontrak (sering disebut bagian premis).

2. Bagian Isi, meliputi:

a. Klausula definisi (*definition*) Dalam klausula ini biasanya dicantumkan berbagai definisi untuk keperluan kontrak.

b. Klausula transaksi (*operative language*) Klausula transaksi adalah klausula-klausula yang berisi tentang transaksi yang akan dilakukan.

c. Klausula spesifik yang mengatur hal-hal yang spesifik dalam suatu transaksi.

d. Klausula ketentuan umum yang seringkali dijumpai dalam berbagai kontrak dagang maupun kontrak lainnya

3. Bagian Penutup, meliputi:

a. Sub bagian kata penutup (*closing*), kata penutup biasanya menerangkan bahwa perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak.

b. Sub bagian ruang penempatan tanda tangan adalah tempat pihak-pihak menandatangani perjanjian atau kontrak dengan menyebutkan nama pihak yang terlibat

dalam kontrak, nama jelas orang yang menandatangani dan jabatan dari orang yang menandatangani.

Berakhirnya kontrak

Adalah dihapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Maka berakhirnya kontrak disebabkan oleh beberapa hal, yaitu 1. pembayaran, 2. novasi (pembaruan utang), 3. kompensasi, 4. konfusio (percampuran utang), 5. pembebasan utang, 6. kebatalan atau pembatalan, 7. berlaku syarat batal, 8. jangka waktu kontrak telah berakhir, 9. dilaksanakan objek perjanjian, 10. kesepakatan kedua belah pihak, 11. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak, dan 12. adanya putusan pengadilan.



BAB 4

BADAN HUKUM

Pendahuluan

Manusia selalu ingin bergaul dengan sesama manusia lainnya. Dalam menjalankan hubungannya tersebut, dibutuhkan batasan-batasan agar kelak tidak menimbulkan persoalan. Oleh karena itu hukum hadir sebagai pengikat hubungan di antara mereka.

Untuk itu, manusia perseorangan menjadi subyek hukum. Badan hukum juga menjadi subyek hukum. Badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepentingan hukum terhadap manusia. Badan hukum mengatur adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan orang perorangan (dalam badan hukum), sehingga tidak terjadi perbuatan sewenang-wenang terhadap kekayaan tersebut.

Mengenai badan hukum ini, Untreth berpendapat bahwa badan yang menurut hukum berwenang menjadi penyanggah hak yang tidak memiliki jiwa.³⁷ Badan hukum merupakan fakta yang benar dalam pergaulan hukum. Selain itu badan hukum juga berpengaruh pada bisnis. Badan hukum mengatur aturan-aturan dalam hal bisnis. Dalam hal ini badan hukum menjadi pedoman bagaimana cara mendirikan suatu usaha, dan usaha itu sendiri merupakan

³⁷ Untreth, dalam Chidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, hlm. 18 - 19

kajian dalam bisnis. Maka pada bab ini akan dibahas mengenai badan hukum, yaitu:

- a. Perusahaan
- b. Persekutuan perdata
- c. CV
- d. Perseroan terbatas
- e. Koperasi
- f. Yayasan
- g. Perkumpulan
- h. Perusahaan Negara dan Desa
- i. Perusahaan Publik
- j. GRC-Governance, Risk Management, Compliance

Landasan Teori

a. Pengertian

Badan hukum merupakan terjemahan dari istilah Hukum Belanda yaitu "*Rechtspersoon*". Dan juga merupakan terjemahan peristilahan: *Persona moralis* (Latin), *Legal Persons* (Inggris).

Legal persons dalam Black"s Law Dictionary adalah "*An entity such as corporation, created by law given certain legal rights and duties of a human being; abeing, real or imaginary, who for the purpose of legal reasoning treated more or less as human being*".³⁸ Artinya Suatu entitas seperti korporasi, yang diciptakan oleh hukum yang diberikan hak dan kewajiban hukum tertentu dari manusia; makhluk, nyata atau imajiner, yang untuk tujuan penalaran hukum diperlakukan kurang lebih sebagai manusia".

Menurut Molengraaff, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi, sehingga setiap

³⁸ Bryan A. Garner, Black"s Law Dictionary, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn, 2004, hlm. 1178

pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.³⁹

Badan hukum merupakan kumpulan orang yang bertujuan mendirikan suatu badan/lembaga yang mengatur kepentingan berkaitan dengan harta kekayaan dan lainnya, yang dapat melakukan perbuatan hukum dan di dalamnya mendukung adanya hak dan kewajiban.

b. Unsur

Badan hukum memiliki lima unsur - unsur pokok badan hukum⁴⁰, yaitu: a. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subyek hukum yang lain; b. Memiliki tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan; c. Memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum; d. Ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan peraturan internalnya; e. Terdaftar sebagai badan hukum sesuai dengan peraturan undang - undangan yang berlaku.

c. Syarat badan hukum

Soenawar Soekowati merujuk pada pendapat Meijers dari *Juridische Realiteitsleer* untuk menetapkan suatu badan sebagai badan hukum maka harus memenuhi kriteria berikut: 1) harus ada harta kekayaan yang terpisah, lepas dari kekayaan anggotaanggotanya; 2) harus ada kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum; 3) kepentingan tersebut harus stabil untuk jangka waktu yang panjang; 4) harus ada tujuan untuk mencapai kepentingan-


³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan, MKRI, Cetakan Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 29

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit*, hlm. 77

kepentingannya yang terpisah dari kepentingan para anggotanya.⁴¹

d. Jenis badan hukum

Perhatikan bagan di bawah ini agar lebih memahami mana badan yang termasuk badan hukum.



Sebenarnya status usaha yakni jenis badan usaha, bergantung pada visi misi dan tujuan dari badan usaha itu sendiri. Badan usaha yang dijalankan secara mandiri oleh satu orang saja dan tidak memerlukan suatu *partner* dalam

⁴¹ Chidir Ali, Op. Cit, hlm.22

berusaha, di dalamnya tidak ada pemisahan kekayaan ataupun pemisahan tanggung jawab antara Perusahaan/Usaha Dagang dan pemiliknya. Setelah memperhatikan dan memahami materi sebelumnya, selanjutnya mari bahas lebih detail badan-badan tersebut.

Banyak Ikatan Alumni Sekolah maupun Perguruan Tinggi yang memulai perkumpulannya tanpa berbentuk badan hukum dan kemudian mengalami kesulitan dalam mengelola kekayaan perkumpulan tersebut, terutama dalam rekening atas nama perkumpulan, membeli property, mengadakan perjanjian hukum dengan pihak lain, dan lain sebagainya. Kesemuanya disebabkan oleh status perkumpulannya yang tidak berbadan hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum formal selain dari konsensus semata yang rawan konflik.

Untuk itu pilihan badan hukum yang tepat adalah Yayasan atau Perkumpulan berbadan hukum, disesuaikan dengan kebutuhan dan semangat dari perkumpulan itu sendiri.

Perusahaan

a. Pengertian

Perusahaan diambil dari istilah belanda yaitu *onderneming* (suatu kesatuan kerja), *bedriff* (perusahaan bertujuan mendapatkan laba), *vennotschap* (bentuk usaha karena perjanjian untuk kerja sama). Dalam hal ini, Moelegraaf mengartikan perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan, dengan

memporniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁴²

Menurut pasal 1 butir 2 UU No. 8 Tahun 1997, mengartikan perusahaan sebagai bentuk yang melaksanakan kegiatan dengan tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang dilaksanakan perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan di wilayah negara.

Menurut pasal 1 huruf b UU No. 3 tahun 1982 perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan di didirikan, yang bekerja serta berkedudukan di wilayah RI untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Perusahaan merupakan keseluruhan bentuk yang menjalankan kegiatan-kegiatan baik perorangan atau tidak, yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, serta melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan demi memperoleh keuntungan. Bahasan yang terkait dengan kegiatan perusahaan diatur dalam hukum perusahaan, yaitu kumpulan ketentuan hukum yang mengatur seluruh aspek serta lingkup perusahaan baik cara pendiriannya, persyaratannya, serta proses beroperasi dan bekerjanya.

Unsur - Unsur Perusahaan

Perusahaan memenuhi unsur - unsur sebagai berikut:

- a) Melakukan kegiatan secara terus menerus dan tetap
- b) Bentuk usaha, dijalankan secara perseorangan atau badan usaha
- c) Tujuan utamanya mencari keuntungan

⁴² HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 1, Jakarta, Djambatan, 1981, hlm. 9

- d) Terang - terangan dalam artian bersifat umum dan diketahui oleh umum
- e) Pembukuan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- f) Badan usaha, dalam artian menjalankan kegiatan - kegiatan perekonomian serta memiliki bentuk.

Jenis - jenis perusahaan

Perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan secara terus-menerus demi memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut tentunya memerlukan sebuah wadah dalam mengelola bisnis, baik berbentuk badan usaha atau organisasi perusahaan. Berikut beberapa jenis perusahaan:

1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang seluruh kegiatannya dilakukan oleh satu orang pengusaha. Modal dari perusahaannya bersumber dari satu orang. Walaupun banyak orang yang bekerja di dalam perusahaan perseorangan ini, namun mereka hanya sebagai pembantu pengusaha yang pekerjaannya berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Dalam KUHD tidak dijelaskan atau dijumpai secara detail mengenai aturan perusahaan perseorangan. Dalam dunia bisnis, bentuk perusahaan perseorangan terdiri dari

perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD), seperti PD Lautan Mas dan PD Jin Lung.⁴³

Di Inggris perusahaan yang berwujud PD atau UD dikenal sebagai *sole traders*, dimana perusahaan mempunyai seluruh kekayaan, aset perusahaan, dan tanggung jawabnya di tangan satu orang penguasa.

2. Perusahaan berbentuk persekutuan

Perusahaan persekutuan adalah gabungan dari dua perusahaan atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Perusahaan-perusahaan akan melakukan kerja sama demi tercapainya tujuan bersama. Persekutuan ini bisa berbentuk dalam perdagangan, jasa, saham gabungan, firma dan lain sebagainya.

Perusahaan persekutuan memiliki ciri di antaranya hak kepemilikan bersama, modal bersama, tanggung jawab tidak terbatas, dengan kewajiban antar perusahaan yang sama, serta pembagian labanya berdasarkan kesepakatan bersama.

3. Perusahaan berbadan hukum

Perusahaan badan hukum merupakan perusahaan yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari Negara melalui Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Perusahaan badan hukum ini berdasarkan persekutuan, yang mana dapat menjalankan usaha dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum memiliki bentuk Perseroan Terbatas (PT) dan koperasi yang dimiliki oleh pengusaha swasta, dan Perusahaan Perseroan (Persero) yang dimiliki oleh negara. Dalam pendirian perusahaan badan hukum wajib didirikan secara tertulis dengan akta otentik.

Keuntungan dalam perusahaan ini sebagai subjek hukum. maka dalam hal ini terdapat pemisahan harta

⁴³ HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, jilid 1, Jakarta, Djambatan, 1981, hlm.2

kekayaan pribadi dan harta perusahaan. Apabila kegiatan perusahaan mengakibatkan perusahaan tersebut mengalami kepailitan, maka pada dasarnya kepailitan tersebut adalah kepailitan perusahaan sebagai subyek hukum bukan para sekutu/orang.

Struktur perusahaan

Struktur suatu perusahaan berdasarkan ruang lingkup, bidang garap serta kebutuhan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Secara sederhana strukturnya sebagai berikut



Pemimpin dan direktur serta manajer bukan sebagai pengusaha untuk menjalankan perusahaan, namun mereka bertugas mengelola serta bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Hubungan pemimpin perusahaan dengan pengusaha bersifat hubungan perburuhan serta pemberian kuasa.

Dokumen perusahaan

Merupakan catatan atau data yang diterima oleh perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatannya baik melalui sarana tertulis atau yang lainnya. Macam - macam dokumen perusahaan meliputi catatan keuangan, catatan lain yang memiliki nilai guna bagi perusahaan. Dokumen ini berfungsi sebagai kepentingan pembuktian. Dasar hukumnya UU RI No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pendaftaran perusahaan

Setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran. Hal ini yang merupakan kegiatan daftar catatan resmi yang

diadakan berdasarkan ketentuan UU yang di laksanakan di kantor pendaftaran perusahaan.

Dalam proses pendaftaran perusahaan, perlu dipertimbangkan jenis usaha yang akan dilakukan. Untuk itu perlu dipilih 5 jenis usaha yang terdapat dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Beberapa tender proyek mensyaratkan jenis usaha tertentu untuk dicantumkan dalam Akte Perusahaan peserta tender.

Proses ini akan dijelaskan oleh Notaris, Bersama dengan persyaratan lainnya seperti 3 pilihan nama untuk diajukan ke Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), modal dasar dan disetor, jumlah lembar saham, KTP dan NPWP pemilik, susunan pengurus, maupun teknis lain yang terkait pendaftaran di Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission (**OSS**)

Dasar hukumnya UU RI No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan dan SK Menperidag No. 12/ MPP/ Kep/ 1 / 1998 *juncto* SK Menperidag No. 327/ MPR/ Kep/ 7/ 1999. Tujuan pendaftaran perusahaan menurut pasal 2 UUDWP adalah mencatat bahan keterangan secara benar dari suatu perusahaan, yang menjadi sumber informasi resmi. Hal ini semata- mata menjalankan perusahaan secara jujur.

Persekutuan Perdata

Pengertian

Sebelum mengetahui persekutuan perdata, perlu terlebih dahulu mengetahui hukum persekutuan. Hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law*, yang merupakan himpunan hukum mengenai bentuk kerja sama baik yang berstatus sebagai badan hukum ataupun yang bukan badan hukum.

Persekutuan perdata merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan dirinya, untuk memasukkan sesuatu pada persekutuan dengan tujuan

membagi keuntungan yang terjadi karenanya.(pasal 1618 KUH Perdata)

Unsur - unsur

Dalam persekutuan perdata memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Persekutuan perdata merupakan suatu perjanjian (kontrak).
2. Prestasi para pihak memasukkan sesuatu pada persekutuannya.
3. Tujuan membagi laba atau keuntungan.
4. Diadakan untuk kepentingan bersama anggotanya
5. Bertindak secara terang - terangan
6. Harus bersifat kebendaan
7. Ditujukan kepada sesuatu yang benar diizinkan
8. Kerja sama inti tidak diberitahukan kepada umum dan tidak nyata tampak keluar

Dalam persekutuan perdata modalnya tidak selalu uang, namun bisa berupa keterampilan, barang serta kerajinan. Dalam persekutuan perdata tidak boleh ada perjanjian keuntungan untuk satu orang, walaupun telah disepakati kedua pihak.

Bentuk - bentuk persekutuan perdata

Dalam pratiknya, ada beberapa bentuk persekutuan perdata, meliputi:

a. Persekutuan perdata yang bisa terjadi antar pribadi yang di lakukan secara bebas, seperti dokter, pengacara dan akuntan. Hal ini mengutamakan anggotanya, mereka tidak menjalankan perusahaan atas nama bersama.

b. Persekutuan bertindak keluar pada pihak ketiga secara terang - terangan dan terus untuk mendapatkan keuntungan, maka persekutuan perdata tersebut menjalankan perusahaan. Misalnya si A adalah seorang pedagang makanan lalu ia ke Jakarta bertemu si B juga seorang pedagang makanan, kemudian mereka melakukan

persekutuan perdata di bidang makanan dengan nama C. Dengan maksud menjalankan perusahaan bersama.

c. Perjanjian kerja sama dari transaksi sekali segera setempat. Misalnya kerja sama membeli baju bersama - sama di suatu tempat, kemudian baju tersebut dijual bersama untuk memperoleh keuntungan. Kerjasamanya tidak menjalankan perusahaan di bawah nama bersama.

Berdasarkan pasal 1620 - 1623 KUH Perdata, persekutuan perdata terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Persekutuan perdata umum (*algehele maatschap*)

Merupakan persekutuan perdata yang mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya dan bagian yang sepadan dengannya. Hal ini memperbolehkan keuntungan sepenuhnya.

2. Persekutuan perdata khusus (*bijzondere maatschap*)

Dalam hal ini para sekutu menjanjikan pemasukan benda tertentu atau tenaga kerjanya. Persekutuan ini diatur dalam pasal 1633 KUH Perdata. Misalnya kerjasama antara PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan PT Pesero Pertamina (pesero). PT BSP memiliki hak mengeksploitasi beberapa sumur minyak di Riau, namun karena tidak ada keahlian kemudian diadakan konsorsium dengan PT Pertamina. Bentuk kerjasamanya biasanya berupa *Joint Operation* (Kerjasama Operasi). Jika bentuknya merupakan satu usaha (badan hukum) patungan khusus untuk mengelola satu usaha tertentu pada jangka waktu tertentu, maka bentuknya seringkali dipilih *Joint Venture* (Kerjasama Permodalan).

Pendirian persekutuan perdata

Persekutuan perdata didirikan melalui perjanjian yang sederhana, dan juga pendiriannya tanpa pengajuan formal atau tidak memerlukan adanya persetujuan dari pemerintah. Hal ini dapat dilakukan secara lisan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bila ingin melakukan pendirian dengan menggunakan akta yang dibuat secara autentik.

Biasanya persekutuan perdata ini melakukan kegiatan di bawah para anggota ataupun mitranya, walaupun bukan persyaratan hukum.

Pengurusan Persekutuan Perdata

Dalam persekutuan perdata tentu terdapat beberapa pihak yang menjadi sekutu dalam menjalankan kegiatan tertentu. Oleh karena itu dibutuhkan ada yang mengurusnya. Dalam buku Belanda terdapat dua jenis pengurusan persekutuan perdata, yaitu:

1. Perbuatan bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin (*daden van beheren*). Perbuatan tersebut merupakan perbuatan rutin yang dilakukan pengurus. Perbuatan rutin sekutub memiliki wewenang tanpa persetujuan sekutu lainnya. Kecuali yang berkaitan dengan kepemilikan harus meminta izin terlebih dahulu.

2. Perbuatan tidak bersifat sehari - hari, yang tidak rutin. Dalam hal ini berhubungan dengan kegiatan kepemilikan.

Sedangkan pembebanan pengurusan perdata melalui dua cara yaitu:

1. Diatur secara bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata
2. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan perdata terjadi atau terbentuk.

Pembagian keuntungan dan kerugian

Dalam pasal 1633 ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian diatur dalam perjanjian pendirian persekutuannya, dengan ketentuan tidak boleh memberikan keuntungan hanya kepada salah satu sekutu saja. Pada ayat 2 di perbolehkan memperjanjikan jika seluruh kerugian ditanggung seorang sekutu saja.

Namun jika tidak ada perjanjian di awal, maka berlaku ketentuan dari pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus berdasarkan asas keseimbangan, yang ketentuan bahwa pemasukan tenaga kerja disamakan dengan pemasukan uang.

Tanggung jawab sekutu

Berdasarkan pasal 1624 - 1645 KUH Perdata, tanggung jawab sekutu meliputi beberapa hal, yaitu

1. Saat seorang sekutu hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukan pihak ketiga.
2. Perbuatan mengikat sekutu -sekutunya jika nyata ada surat kuasa dari sekutu lain, hasilnya telah nyata dinikmati.
3. Jika beberapa orang sekutu persekutuan perdata menjalankan hubungan dengan pihak ketiga, maka setiap sekutu bertanggung jawab sama rata.
4. Jika melakukan hubungan dengan pihak ketiga, seorang sekutu dapat menggugat langsung pihak ketiga.

Bubarnya persekutuan perdata

Pembubarannya diterangkan dalam pasal 1646 KUH Perdata, yang meliputi beberapa sebab yaitu:

1. Lampaunya waktu yang dijanjikan, dalam persekutuan perdata terdapat perjanjian tentunya juga tentang jangka waktu bersekutu. Jika telah lewat dari masanya maka persekutuan perdata telah bubar.

2. Musnahnya barang yang menjadi pokok persekutuan.

3. Selesainya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. Seperti pelaksanaan konser musik pada 10 Januari, konser tersebut merupakan pokok persekutuan

perdata. Jika telah dilaksanakan konser, otomatis setelah acara persekutuannya bubar.

4. Pengakhiran oleh beberapa atau salah satu pihak.

5. Kematian salah satu sekutu atau adanya pengampunan atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Jika telah terjadi pembubaran maka harta kekayaan persekutuan perdata akan dibagi kepada anggotanya berdasarkan perjanjian terdahulu, setelah utang-utang terhadap pihak ketiga.

Namun bagaimana jika kekayaan persekutuan perdata tidak cukup membayar hutang kepada pihak ketiga? Untuk permasalahan ini, para sekutu akan menanggung bersama hutang tersebut berdasarkan perjanjian yang telah dibentuk bersama terdahulu.

CV

Pengertian

Ebert dan Griffin (2015), *commanditaire vennootsschap* (CV), memiliki istilah yang sama dengan persekutuan umum, yaitu bisnis dengan dua pemilik atau lebih yang bersama-sama mengelola perusahaan serta mengemban tanggung jawab keuangan atas seluruh utang.

Berdasarkan Undang - Undang Hukum Dagang pada pasal 19, perseroan komanditer/CV merupakan badan atau kegiatan yang didirikan seseorang atau beberapa orang persero yang bertanggung jawab bersama atas keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman utang.

Commanditaire vennootschap atau CV merupakan sebuah persekutuan yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, dimana pembagian keuntungan yang diperoleh dibagikan sesuai kesepakatan.

Pada CV terdapat 2 jenis sekutu yaitu: a) Sekutu komplementer (sekutu kerja atau sekutu aktif) merupakan sekutu yang bertanggung jawab secara penuh sampai harta kekayaan pribadinya; b) Sekutu komanditer (sekutu diam atau sekutu pasif) merupakan sekutu yang bertanggung jawab secara tidak lebih dari bagiannya dalam persekutuan.

Bentuk CV

Dengan perkembangannya, bentuk persekutuan komanditer dibedakan sebagai berikut:

1. Persekutuan komanditer murni

Dalam persekutuan ini hanya memiliki satu sekutu komplementer, sedangkan yang lainnya merupakan sekutu komanditer.

2. Persekutuan komanditer campuran

Persekutuan ini berasal dari firma, saat membutuhkan tambahan modal. Dalam persekutuan ini sekutu firma menjadi sekutu komplementer, sedangkan sekutu lainya menjadi sekutu komanditer.

3. Persekutuan komanditer bersaham

Persekutuan komanditer bentuk ini mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan dan sekutu komplementer maupun sekutu komanditer mengambil satu saham atau lebih. Tujuan dikeluarkannya saham ini adalah untuk menghindari terjadinya modal beku karena dalam persekutuan komanditer tidak mudah untuk menarik kembali modal yang telah disetorkan. (Deni Damay, 2013:96)

a. Selain sekutu di atas ada beberapa sekutu yang lain yang terdapat dalam partner CV seperti: a. Sekutu Diam (*Silent Partner*) Sekutu ini tidak ikut pada kegiatan perusahaan, namun diketahui oleh umum bahwa sekutu tersebut termasuk anggota partner CV.

b. Sekutu Rahasia (*Secret Partner*) sekutu ini aktif dalam perusahaan, namun tidak diketahui oleh umum bahwa mereka sebenarnya termasuk anggota partner CV.

c. Sekutu Dorman (*Dormant Partner*) Sekutu dorman merupakan seseorang yang tidak aktif peranannya di dalam perusahaan serta tidak diketahui umum sebagai anggota dalam partner CV.

d. Sekutu Nominal (*Nominal Partner*), bukan pemilik perusahaan tetapi sekutu ini selalu memberikan saran kepada orang lain dengan kata-kata atau tindakan seperti partner CV.

e. Sekutu Senior dan Yuniior (*Senior and Junior Partner*), biasanya dilakukan oleh para pengacara maupun akuntan.

Dasar Hukum

Hukum CV diatur bersamaan dengan firma yaitu pasal 16 s/d 35 KUHD, tiga di antara pasal-pasal itu terdapat pasal yang mengatur tentang CV terdapat pada pasal 19, pasal 20 dan pasal 21 KUHD.

Pendirian CV

Untuk mendirikan CV dibutuhkan minimal dua orang sebagai pendiri perseroan yang bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri atas sekutu aktif dan sekutu pasif. Pendiri CV harus WNI dan pemilikan perseroan 100% dimiliki pengusaha lokal. Keikutsertaan WNA tidak diperbolehkan. Dalam pendirian CV harus dibuat dengan akta otentik sebagai akta pendirian, yang harus dilakukan oleh notaris yang berwenang di wilayah Republik Indonesia. Pada pendirian CV pertama kali dengan menetapkan kerangka anggaran dasar perseroan sebagai acuan dibuatnya akta otentik sebagai akta pendirian oleh notaris yang berwenang.

Akta pendirian CV memuat:

- a) Nama persekutuan dan kedudukan hukumnya
- b) Maksud dan tujuan didirikan persekutuan
- c) Mulai dan berakhirnya persekutuan

- d) Modal persekutuan
- e) Penunjukan siapa sekutu komplementer dan sekutu komanditer
- f) Hak, kewajiban, tanggung jawab masing-masing sekutu
- g) Pembagian keuntungan dan kerugian persekutuan.

Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Kemudian ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. (Deni Damay, 2013: 102)

Tahap-tahap dalam mendirikan CV ada 7 tahap yaitu:

1. Pembuatan akta pendirian oleh notaris yang berwenang
2. Surat keterangan domisili perusahaan.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP
4. Surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak
5. Pendaftaran ke pengadilan negeri
6. Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP
7. Tanda Daftar Perusahaan/TDP

Kelebihan CV

- Kemampuan untuk berkembang disebabkan bertambahnya bisnis baru serta tambahan modal.
- Persekutuannya terjamin karena dimulai dengan kesepakatan atau perjanjian antar dua orang atau lebih, yang dijadikan sebagai dokumen pribadi.
- Persekutuan ini dapat terbentuk hanya dengan memenuhi beberapa persyaratan hukum.

Kekurangan CV

- Kewajibannya tidak terbatas, dimana para sekutu ikut menanggung seluruh utang atas nama persekutuannya.

- Sulit dalam peralihan kepemilikan. Tidak ada sekutu yang bisa menjual aset perusahaan tanpa persetujuan bersama.
- Persekutuan tidak menikmati proses bisnis secara terus menerus, artinya jika satu sekutu ingin keluar ataupun meninggalkan maka persekutuannya bubar.

Pembubaran CV

Berdasarkan dengan Permenkumham No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata, pembubaran pada CV dan persekutuan dapat dilakukan dalam hal: 1. berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan Firma, dan Persekutuan Perdata atau tujuan CV, dan Persekutuan Perdata telah tercapai; 3. karena kehendak para sekutu; atau 4. alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Cara pembubarannya berlaku Pasal 31-35 KUHD yaitu pembubaran sebuah CV dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Perubahan harus dinyatakan dengan akta, 2. Perubahan akta harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negri; 3. Perubahan akta harus diumumkan dalam berita negara; 4. Perubahan akta yang tidak diumumkan akan mengikat pihak ketiga; 5. Pemberesan oleh persero adalah pihak lain yang disepakati atau yang ditunjuk oleh Pengadilan.

Perseroan Terbatas

Pengertian

Perseroan terbatas (PT), dahulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), merupakan suatu badan hukum yang menjalankan usaha yang memiliki modal dari saham -saham, dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena saham tersebut bisa diperjual belikan, perubahan kepemilikannya tanpa pembubaran perusahaan.

Menurut pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007, perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dalam saham serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang - Undang RI No. 40 Tahun 2007, perseroan terbatas mempunyai tiga sumber modal, meliputi:

a. Modal dasar, merupakan modal keseluruhan yang dimiliki perseroan, sebagaimana yang tercantum pada anggaran dasar (pasal 31).

b. Modal setor, merupakan modal yang ditujukan bagi setiap pemilik modal atau saham yang sudah di setor sepenuhnya, sehingga modalnya dapat digunakan untuk operasional perusahaan (pasal 33).

c. Modal ditempatkan, merupakan sebagian atau sepenuhnya modal dasar yang telah ditujukan dari pemilik modal atau saham tertentu (pasal 33).

Syarat pendirian PT

Diatur dalam berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, sebagai berikut:

1. Pendiri minimal terdiri dari 2 orang lebih;
2. Setiap pendiri mengambil bagian atas saham, kecuali dalam hal peleburan;
3. Akta notaris berbahasa Indonesia;
4. Akta pendiriannya harus disahkan oleh kementerian hukum dan HAM;
5. Modal dasar minimal Rp. 50 jt dan modal yang di setor minimal 25% dari modal dasarnya;
6. Terdapat minimal 1 orang direktur dan 1 orang komisaris;

7. Pemegang sahamnya harus WNI atau badan hukum didirikan menurut ketentuan hukum, kecuali PT. PMA (Perusahaan Modal Asing).

Setelah pengesahan dari kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengumumkan Anggaran Dasar PT dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI), maka perseroan sah sebagai badan hukum.

Pembagian Perseroan Terbatas

a. PT Terbuka

Merupakan perseroan terbatas yang menjual sahamnya pada masyarakat melalui pasar modal (*go publik*). Saham pada PT terbuka ini dapat diperjualbelikan melalui bursa saham. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mewajibkan keterbukaan laporan dari PT Terbuka ini untuk melindungi kepentingan masyarakat.

b. PT Tertutup

Merupakan perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu, seperti pemegang saham dari kerabat dan keluarganya saja, lebih tepatnya perseroan terbatas ini tidak dijual kepada umum.

Organ Perseroan Terbatas

1. RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham)

Berdasarkan pasal 1 angka 3 UU PT, RUPS merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi, serta mempunyai wewenang yang tidak di serahkan kepada direksi dan komisaris. Wewenangnya meliputi:

1. Penetapan perubahan anggaran dasar;
2. Penetapan pengurangan/penambahan modal;
3. Pemeriksaan, persetujuan, dan pengesahan laporan tahunan;

4. Penetapan penggunaan laba;
5. Pengangkatan dan pemberhentian direksi serta komisaris;
6. Penetapan mengenai penggabungan, pengambil-alihan, serta peleburan;
7. Penetapan peleburan perseroan.

2. Direksi

Menurut pasal 1 butir 5 UU PT, direksi merupakan organ perseroan yang mempunyai tanggung jawab penuh atas pengutusan untuk tujuan dan kepentingan perseroan serta memiliki perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan AD.


Wewenangnya meliputi: a. berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai batasannya yang di atur dalam UU; b. Direksi berwenang menjalankan perusahaan, serta bertindak atas nama perusahaan, baik di luar maupun di dalam pengadilan; c. Menjalankan pengurusan yang sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Tanggung jawabnya: a). Bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. b). Bertanggung jawab atas pengurusan perseroan yang dilaksanakan oleh setiap anggota direksi dengan penuh tanggung jawab dan iktikad baik. c). Setiap anggota direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian apabila ia bersalah dan lalai dalam melaksanakan tugasnya.

3. Komisaris

Berdasarkan pasal 1 butir 6 UU PT, komisaris merupakan organ perseroan yang mempunyai tugas melakukan pengawasan secara khusus serta umum sesuai anggaran dasar dalam menjalankan perusahaannya. Adapun tugas dan wewenang komisaris meliputi: a. Mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasihat kepada direksi; b. Berwenang memeriksa

pembukuan, surat serta alat bukti dan berhak mencocokkan dengan keuangan; c. Komisaris berhak mengetahui semua tindakan yang dilakukan direksi; d. Komisaris berhak memberhentikan seorang atau lebih anggota direksi jika anggota tersebut melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar serta per undang - undangan yang berlaku.



Ilustrasi Struktur dalam Perseroan Terbatas

Keuntungan PT

- Kewajiban yang terbatas dari para pemilik.
- Pengaksesan dana lebih mudah. Dimana perseroan dapat dengan mudah melakukan pendanaan dan menerbitkan saham baru.
- Mudah memindahkan kepemilikan. Yang mana para investor di perusahaan terbuka dapat menjual sahamnya.

Kekurangan PT

- Biaya operasional besar, dalam artian pembiayaannya membutuhkan dana yang tinggi baik biaya mendaftarkan di lembaga negara, biaya pembuatan anggaran dasar dan lain sebagainya.
- Pengungkapan keuangan, dalam hal ini perseroan terbatas wajib mempublikasikan laporan keuangan perusahaan, data

kepegawaian dan lain sebagainya, sehingga orang dapat melihat kemajuan dan kemunduran perusahaan.

- Masalah perwakilan. Dimana perseroan terbatas membutuhkan manajer, dan untuk itu membutuhkan biaya yang tinggi.

Pembubaran PT

Menurut Pasal 142 ayat (1) Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), berakhirnya perseroan karena:1.berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”); 2.karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir; 3.berdasarkan penetapan pengadilan; 4.dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; 5.karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau karena dicabutnya izin.

Koperasi

Pengertian

Berdasarkan kitab Undang - Undang No. 17 Tahun 2012, koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Prinsip koperasi

Dalam pasal 5 dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2012, prinsip koperasi meliputi:

- Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka;
- Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
- Pengawasan anggota dilakukan secara demokratis;
- Koperasi adalah badan usah yang bersifat otonom dan independen;
- Menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, pengurusan, pengawasan dengan memberitahu kepada masyarakat tentang jati dirinya
- Melayani anggotanya secara prima dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan tingkat lokal, nasional, regional serta internasional;
- Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

Nilai

Nilai yang mendasari koperasi, yaitu:

- a) Kekeluargaan, artinya dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran bagi anggotanya khususnya masyarakat, bukan kepentingan perorangan.
- b) Menolong diri sendiri, artinya anggota koperasi bersepakat menggunakan jasa koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dengan mempromosikan koperasi agar menjadi kuat, mandiri, dan besar.
- c) Bertanggung jawab, artinya segala kegiatan koperasi harus dijalankan secara profesional, efektif serta efisien yang dapat mewujudkan nilai tambah bagi suatu koperasi.
- d) Demokrasi, artinya anggotanya berhak ikut serta dalam pengambilan keputusan dan lainnya.
- e) Persamaan, artinya setiap anggota dari koperasi mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi.

- f) Berkeadilan, artinya mempunyai peluang yang sama bagi semua masyarakat untuk menjadi anggota dari koperasi.
- g) Kemandirian, artinya bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak mana pun.

Struktur koperasi

Secara umum struktur koperasi berdasarkan UU RI No. 17 Tahun 2012, meliputi:

a. **Rapat anggota**, merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi (pasal 33). Memiliki wewenang menetapkan kebijakan umum, mengubah anggaran dasar, memilih dan mengangkat pengawas serta pengurus, menetapkan rencana kerja, meminta keterangan dan mengesahkan tanggung jawab pengawas atau pengurus, menetapkan pembagian selisih hasil usaha, dan menetapkan keputusan lain yang di tetapkan undang - undang.

b. **Pengurus**, memiliki wewenang untuk mengelola koperasi sesuai anggaran dasar, menyusun rancangan kerja, menyusun laporan kerja, menyusun rencana pendidikan dan pelatihan, memelihara buku daftar anggaran anggota, pengawas, serta berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.

c. **Pengawas**, bertugas mengusulkan calon pengurus, melaporkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, menetapkan penerimaan dan penolakan anggota baru dan pemberhentian anggota, mendapatkan laporan berkala mengenai perkembangan usaha. Dan berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.



Ilustrasi Organ Koperasi

Pembubaran koperasi

Berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pembubaran koperasi dapat dilakukan dua cara yaitu: 1. Keputusan rapat anggota, yaitu dengan diberitahukan secara tertulis, oleh kuasa yang diberikan pada kreditor dan pemerintah. Dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah Anggota. 2. Berdasarkan keputusan pemerintah, karena koperasi itu tidak sesuai, atau melanggar ketentuan UU. maka dilakukan penelitian oleh dinas koperasi, lalu dilakukan penyelesaian dan pembubarannya.

Yayasan

Pengertian

Dalam bahasa inggris yayasan dikenal dengan istilah “*foundation*” . yayasan merupakan suatu badan hukum yang memiliki maksud dan tujuan yang bersifat sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang didirikan setelah memenuhi persyaratan formal dalam ketentuan undang - undang.

Berdasarkan UU RI No. 16 Tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan demi mencapai tujuan

tertentu pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan, yang tidak memiliki anggota.

Pendirian yayasan

Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris yang mempunyai status badan hukum setelah akta pendirian yang telah mendapatkan pengesahan dari kementerian hukum dan hak asasi manusia. Dan kemudian akan di umumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

Organ yayasan

Yayasan dibina dan diurus serta diawasi oleh organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Kewenangan pembina meliputi:

1. Keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar
2. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengawas dan pengurus
3. Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan Anggaran dasar Yayasan
4. Pengesahan program kerja serta rancangan anggaran tahunan
5. Penetapan keputusan penggabungan serta pembubaran yayasan.

Para Pendiri Yayasan dapat menjadi Pembina. Sementara itu Dewan Pembina dapat mengangkat orang perseorangan yang dirasa memiliki dedikasi tinggi dalam mencapai tujuan serta maksud yayasan sebagai anggota Dewan Pembina. Di sisi lain, pengurus adalah organ yang sehari - hari melakukan berbagai tindakan pengurusan, baik di dalam atau di luar pengadilan. pengurus adalah perseorangan yang melaksanakan perbuatan hukum. susunan pengurus secara umum sebagai berikut:

1. Seorang ketua

2. Seorang sekretaris
3. Seorang bendahara

Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada para pengurus dalam menjalankan kegiatan di yayasan. Pengawas yayasan di angkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat pembina dengan jangka waktu 5 tahun, dan dapat diangkat kembali 1 kali masa jabatan. Seorang pengawasan juga dapat memberhentikan sementara anggota pengurus dengan menyebutkan alasannya.



Ilustrasi Organ Yayasan

Usaha yayasan

Yayasan dapat melaksanakan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud serta tujuannya yaitu dengan mendirikan badan usaha atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Dana untuk mendukung operasional yayasan dapat dilakukan dengan cara:

1. Yayasan memasukkan dana dalam suatu badan usaha, kemudian yayasan meminta keuntungan dari kegiatan itu.
2. Yayasan mendirikan badan usaha yang terpisah, seperti dengan pihak lain melakukan persekutuan komanditer. Yayasan sebagai sekutu pasif.

Berdasarkan UU yayasan, kekayaan yayasan dipisahkan dalam bentuk uang serta barang. Kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui:

- a) Sumbangan maupun bantuan yang tidak mengikat
- b) Wakaf
- c) Hibah
- d) Hibah wasiat
- e) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan serta peraturan per undang - undangan yang berlaku.

Pembubaran

Berdasar UU RI No. 16 Tahun 2001 dalam Pasal 62 Yayasan bubar karena:

1. jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
2. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
3. putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: a).Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; b). Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit c). Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Kemudian Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan, jika yayasan telah dianggap melanggar ketentuan yang ada. Maka dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan.

Perkumpulan

Pengertian

Dalam istilah Jerman perkumpulan disebut *verein*, sedangkan Inggris menyebut *association*, serta Perancis menyebut perkumpulan *union*. Dalam arti sempit Perkumpulan adalah suatu awal dari bentuk persekutuan yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan, sehingga dalam praktik disebut *burgerlijk vereniging*. Dalam arti luas perkumpulan merupakan suatu kesatuan yang dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan demi mencapai tujuan bersama yaitu mendapatkan keuntungan.

Dasar hukum

Mengenai perkumpulan diatur dalam beberapa peraturan yaitu dalam Bab IX Pasal 1653 hingga Pasal 1665 KUH Perdata, *Staatsblad* 1870-64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan (*rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) dan *Staatsblad* 1939 nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*).

Selain aturan di atas yang merupakan produk hukum Belanda, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengatur syarat mendirikan perkumpulan, kepengurusan, termasuk pengawasan, penyelesaian sengketa, larangan hingga sanksi pencabutan status badan hukum. Pengaturan mengenai perkumpulan, seharusnya terpisah dari UU Ormas karena mempunyai ciri yang berbeda, perkumpulan tidak cukup didaftarkan saja tetapi perlu mendapatkan pengesahan oleh negara sebagai subyek hukum mandiri.

Perkumpulan sampai saat ini masih diatur dalam KUH Perdata dan *Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Kedudukan Badan Hukum dari Perkumpulan. Kemudian dalam *Staatsblad* 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia (*Inlandsche Vereeniging*) yang pada mulanya hanya berlaku untuk daerah Jawa Madura saja, lalu disempurnakan dengan

Staatsblad 1942 Nomor 13 jo Nomor 14 berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

Kedudukan perkumpulan

Bagaimana dengan kedudukan perkumpulan itu sendiri? perkumpulan dalam Pasal 1653 *Burgerlijk Wetboek* dinyatakan juga, "*Behalve de eigenlijke maatschap erkent de wet ook vereenigingen van personen als zedelijke lichamen het zij dezelve op openbaar gezag als zoodaniginge-steld of erkend, het zij als geoorlofd zijn toe gelaten, of aleen tot een bepaalde oog merk, niet strijdig met de wetten of met de goede zeden, zijn zamengesteld.*"⁴⁴ Secara bebas, ketentuan Pasal 1653 B.W. tersebut dapat diterjemahkan, "Selain perseroan sejati, oleh Undang-Undang dikenal pula perkumpulan-perkumpulan orang-orang sebagai badan hukum, baik karena didirikan atau diakui oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas publik maupun karena telah diterima adanya atau karena telah berdiri untuk maksud-maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau kesusilaan yang baik".⁴⁵

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa belum ada ketegasan pengaturan mengenai kedudukan dan sifat didirikan suatu perkumpulan. Apakah perkumpulan tersebut didirikan oleh kekuasaan umum, diizinkan, perkumpulan lainnya berkaitan dengan status badan hukum dari macam-macam perkumpulan tersebut. Hal ini menyebabkan munculnya pemikiran, seperti apakah benar mereka telah membentuk perkumpulan yang mereka maksud. Ketidakpastian hukum bertambah dengan adanya Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan⁴ (UU Ormas), yang disetujui pada tanggal 2 Juli 2013 oleh DPR dan Pemerintah. Dalam UU Ormas diatur juga tentang perkumpulan, seperti syarat mendirikan

⁴⁴ R.Subekti dan Tjitrosoebono, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Terjemahan), Jakarta, 1982, hal.385-dst

⁴⁵ Jimly Asshiddiqi, Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua, April 2006, hal. 77

perkumpulan, pernyataan “telah terdaftar”, hak dan kewajiban, struktur minimum kepengurusan dan AD/ART, pengawasan, penyelesaian sengketa, larangan hingga sanksi pencabutan status badan hukum. Hal ini menyebabkan kebingungan, namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat menerima dan memahami maksud dari ketentuan tersebut agar tidak terjadi perbedaan. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi kebutuhan pembaharuan hukum, kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perkumpulan demi menjamin kepastian hukum dan ketertiban umum. Sebenarnya kedudukan perkumpulan merupakan bagian dari badan hukum. Bahkan perkumpulan merupakan cikal bakal terbentuknya persekutuan perdata, firma dan cv. Kedudukan perkumpulan di tentukan oleh tujuannya tersendiri.

Asas perkumpulan

1. Pengayoman, merupakan dasar pengaturan mengenai perkumpulan yang memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Yang mana perkumpulan akan memberikan perlindungan bagi pelaksanaan hak asasi manusia untuk berserikat dan berkumpul sehingga tercipta keamanan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Kebangsaan, artinya suatu pengaturan mengenai perkumpulan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI.

3. Kebebasan berserikat, merupakan hak asasi setiap orang untuk berserikat atau menjadi anggota suatu perserikatan.

4. Publisitas (*Openbaarheid*) atau pengumuman, artinya melaksanakan pengumuman yang dimulai dengan kegiatan pendaftaran merupakan formalitas agar suatu perbuatan hukum tertentu hanya mempunyai daya kerja umum.

5. Gotong royong, hal ini merupakan inti kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan merupakan landasan bagi gotong royong dan tolong menolong sebagai prinsip kegiatan kerja sama untuk mencapai tujuan bersama tanpa mengharapkan imbalan jasa.

6. Musyawarah untuk mufakat, artinya perkumpulan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi hendaknya mengutamakan jalan musyawarah untuk mufakat.

Berdirinya suatu perkumpulan

Terbentuknya perkumpulan berawal dari beberapa peristiwa dan perbuatan, dimulai dari adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu. Kemudian beberapa orang tersebut bersepakat untuk mendirikan perkumpulan dengan tujuan tertentu, untuk mewujudkan tujuan bersama tersebut, perkumpulan membuat sebuah usaha.

Apabila sebuah perkumpulan sepakat untuk mendirikan perkumpulan yang berbadan hukum, maka perkumpulan tersebut dapat memperoleh status badan hukum (*persona standi in iudicio*) melalui diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM yang dapat diproses setelah akta pendirian perkumpulan dibuat. Kemudian perkumpulan dapat memproses dan memperoleh dokumen legalitas lainnya seperti Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Masyarakat (SKT Ormas) ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) tingkat kota madya sesuai domisili perkumpulan. Badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan memuat AD dan ART
2. Program kerja
3. Sumber pendanaan

4. Surat keterangan domisili
5. NPWP atas nama perkumpulan,
6. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau perkara di pengadilan.

Perusahaan Negara dan Daerah

a. Perusahaan Negara

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1960, perusahaan negara merupakan semua perusahaan dalam bentuk apa pun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang.

Maka perusahaan negara adalah badan hukum yang kedudukannya diperoleh berdasarkan peraturan pemerintah, dan kekayaannya berasal dari negara. Di antara bentuk perusahaan negara yaitu BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Bentuk Perusahaan Negara

Perusahaan negara ini terbagi menjadi dua bentuk yakni:

1). **Perusahaan perseroan** yang merupakan BUMN berbentuk Perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang jumlahnya paling sedikit 51 % saham tersebut dimiliki oleh negara yang tujuannya memperoleh keuntungan atau laba. Organ perusahaan ini meliputi:

a. RUPS, yang mana menteri bertindak selaku RUPS dalam hal saham persero yang dimiliki negara dan bertindak sebagai pemegang saham. Menteri juga memberikan kuasa kepada badan hukum untuk mewakilinya di RUPS. Pihak yang mendapat kuasa harus mendapatkan persetujuan menteri mengenai: perubahan jumlah modal; perubahan anggaran dasar; kerja sama persero; rencana penggunaan laba; investasi jangka panjang; peleburan, pemisahan,

penggabungan dan pembubaran persero; pembentukan anak perusahaan; dan pengalihan aktiva.

b. direksi, merupakan organ BUMN yang bertanggung jawab terhadap pengurusan kepentingan dan tujuan perusahaan negara, serta mewakili di dalam atau di luar pengadilan.

c. komisaris, merupakan organ yang bertugas menjalankan pengawasan serta pemberian nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan persero.

2). **Perusahaan umum** yang merupakan BUMN di mana seluruh modalnya dimiliki negara tanpa terbatas atas saham, dengan tujuan untuk kemanfaatan umum meliputi penyediaan barang dan jasa yang berkualitas tinggi berdasarkan prinsip pengelolaan suatu perusahaan. Organnya meliputi:

a. Direksi, bertanggung jawab atas kepengurusan perum demi mencapai kepentingan dan tujuan yang dimaksud, serta mewakili di dalam dan di luar pengadilan. jumlah direksi paling banyak lima orang yang diangkat dengan masa jabatan lima tahun, dan dapat di angkat kembali.

b. dewan pengawas, melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada direksi dalam melaksanakan kegiatan pengurusan perum. Jumlahnya paling sedikit dua orang dan diangkat dengan masa jabatan lima tahun serta dapat diangkat kembali.

c. menteri, melakukan pengawasan dan pemberian izin serta kuasa.

Tujuan pendirian BUMN:

- a. Memberikan sumbangan pada perkembangan ekonomi pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya
- b. Memperoleh keuntungan
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum seperti penyediaan barang dan jasa

- d. Perintis kegiatan yang belum dilaksanakan oleh sektor swasta
- e. Aktif sebagai pemberi bimbingan bagi pengusaha yang ada di bawahnya

Pembubaran BUMN

Pelaksanaan pembubaran BUMN berdasarkan peraturan pemerintah. Apabila badan tersebut melakukan hal-hal di luar ketentuan, dan badan tersebut dianggap tidak sesuai maka akan dilakukan pembubaran. Dengan hasil likuidasi akan diserahkan langsung ke kas negara.

Dan untuk para pemegang saham, pihak ketiga, serta para karyawan tetap harus mendapatkan perhatian. Pemerintah juga dapat melakukan penugasan khusus kepada BUMN untuk melaksanakan fungsi kemanfaatan umum dengan selalu memperhatikan tujuan dan maksud kegiatan. Untuk pembubaran harus mendapatkan persetujuan RUPS atau menteri.

b. Perusahaan Daerah

Menurut pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 perusahaan daerah merupakan semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-Undang. Perusahaan Daerah termaksud adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Perusahaan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa.
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum,
- c. memupuk pendapatan.

Perusahaan daerah dibentuk dengan peraturan daerah dan status badan hukum perusahaan daerah diperoleh

dengan di undangkannya peraturan daerah yang mengatur pendirian dari perusahaan daerah. Maka dengan status sebagai badan hukum, perusahaan daerah harus melaksanakan tanggung jawab dan tujuan pendiriannya.

Tujuan

Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 Tujuan Perusahaan Daerah ialah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Maka untuk melaksanakan tujuannya perusahaan daerah dapat bekerja sama dengan Perusahaan Negara, koperasi dan swasta

Sedangkan pada ayat 3 Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada pasal 4 disebutkan bahwa Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Jelasnya perusahaan daerah didirikan demi kemaslahatan kehidupan masyarakat di suatu daerah, dan mencapai kemakmuran kehidupan masyarakatnya, yaitu karena adanya perusahaan daerah dapat menambah lapangan pekerjaan.

Modal dan saham

Modal perusahaan terdiri seluruh maupun sebagian kekayaan daerah yang telah dipisahkan. Modal perusahaan yang sepenuhnya itu terdiri dari saham - saham. Sedangkan modal perusahaan yang sebagian meliputi kekayaan daerah yang dipisahkan atas saham - saham.

Saham -saham perusahaan daerah meliputi saham biasa dan saham prioritas. Saham biasa dapat dimiliki oleh warga negara, atau badan hukum. Sedangkan saham prioritas hanya dimiliki oleh daerah saja. Maka dalam saham pembayarannya tidak boleh “atas nama”.

Organ perusahaan daerah

a. Direksi, perusahaan daerah memiliki direksi yang ditunjuk sebagai pemilik kekuasaan untuk memimpin perusahaan daerah. Anggotanya adalah WNI yang diangkat serta diberhentikan oleh kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Masa jabatan direksi yaitu selama 4 tahun, dan dapat diangkat kembali setelahnya.

b. Rapat Pemegang Saham. Setiap keputusan dalam rapat ini diambil berdasarkan kata mufakat. Kemudian kepala daerahnya yang mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat - pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah.

Namun setelah berlakunya Permendagri No. 2 Tahun 2007, organ perusahaan daerah sebagai berikut:

a. Direksi, diangkat oleh kepala daerah berdasarkan usulan dari pengawas. Batas usianya paling tinggi 50 tahun. Jabatan berakhir pada saat yang bersangkutan berumur 60 tahun. Syarat menjadi direksi yaitu: a. Memiliki pendidikan sarjana strata (S1); b. Memiliki pengalaman kerja 10 tahun (dari PDAM), dan 15 tahun (bagi yang bukan PDAM); bersedia bekerja penuh waktu; lulus ujian kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh kepala daerah; membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi; tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah, wakil maupun dewan pengawas.

b. Dewan pengawas, berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh kepala daerah. Batas usia paling tinggi adalah 65 tahun. Dengan persyaratan meliputi: a. Menguasai manajemen; b. Menyediakan waktu yang cukup dalam

menjalankan tugasnya; c. Tidak memiliki hubungan kerabat dengan kepala, wakil, pengawas dan direksi daerah.

Bentuk Perusahaan Daerah

a. BUMN, merupakan badan usaha milik daerah yang didirikan dengan tujuan lebih banyak untuk mendapatkan keuntungan. Dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

b. Perusahaan umum daerah, merupakan badan yang dibentuk untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah yang menyelenggarakan kemanfaatan umum dengan penyediaan barang dan jasa berkualitas demi memperoleh laba.

c. Perusahaan perseroan daerah, merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi pada saham yang seluruh atau paling sedikit 50% sahamnya milik daerah.

Pembubaran

Pembubaran perusahaan daerah dan penunjukan likuidatornya ditetapkan dengan peraturan daerah dari daerah yang mendirikan perusahaan daerah atau berlaku setelah pengesahan instansi. Setelah mengalami likuidasi maka semua kekayaan perusahaan daerah akan dibagi menurut pertimbangan nilai nominal saham-sahamnya.

Dan jika terdapat kerugian maka daerah dalam likuidasi bertanggung jawab atas hal tersebut. Setelah terjadi pembubaran perusahaan daerah maka pemerintah daerah akan bebas tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan tersebut.

Perusahaan Publik

Pengertian

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan Perusahaan publik atau

yang sering dikenal dengan perusahaan terbuka merupakan jenis perseroan terbatas yang sahamnya telah dimiliki setidaknya tiga ratus pemegang saham dan mempunyai modal sekurang-kurangnya tiga miliar atau sejumlah saham dan modal disetor yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah.

Bentuk perusahaan publik

Emiten publik merupakan Perseroan Terbatas Terbuka yang menjual saham atau surat berharga atau emisi. Perusahaan Emiten akan melakukan penawaran umum sebagai tahap promosi guna memancing para masyarakat baik investor maupun pemerintah.

Para anggota emiten akan melaksanakan Rapat Usaha Pemegang Saham (RUPS) yang membahas terkait mencari modal di pasar modal. Kemudian setelah dilakukan pendapat terbuka oleh pihak terkait, kemudian perusahaan emiten publik mengajukan tahapan yang sudah lengkap guna untuk mendapatkan izin yang sesuai. Setelah registrasi di Otoritas Jasa Keuangan, Emiten harus *Listing* (dicatatkan) di Bursa Efek paling lambat 90 hari setelah izin registrasi dikeluarkan. Setelah ini barulah penjualan efek bisa dilakukan yang didasari dengan keamanan hukum yang kuat. Perusahaan publik juga dapat memilih untuk tidak melakukan perdagangan melalui Bursa Efek, terutama untuk perusahaan publik yang semata berbentuk Tbk (Terbuka) karena pemenuhan persyaratan hukum belaka.

Mengenai persyaratan dan tata cara perizinan bursa efek yang harus dipenuhi lebih lanjut diatur dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal Presiden Republik Indonesia sebagai berikut: Mencantumkan akta pendirian Perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, nomor pokok wajib pajak Perseroan, izin usaha penawaran umum di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar, kepengurusan, permodalan, dan latar belakang ekonomi pendirian bursa, neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan

yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jenis modal yang diinginkan, jenis efek, tujuan penggunaan dana emisi, serta melakukan penunjukan lembaga dan profesi penunjang pasar modal.

Delegasi dalam perusahaan publik dilakukan dengan desentralisasi, dimana memisahkan antara biaya produksi dan distribusi dari pembiayaan konsumen dalam pelayanan publik. Pelayanan ini dilakukan dengan kerja sama melalui kontrak, perusahaan publik memberikan sebagian hak otonomi kepada organisasi yang menjalin kontrak. Isi kontraknya biasa berupa tugas khusus berkaitan dengan pelayanan publik. Contoh perusahaan publik: PT Bank Mandiri, Tbk (BRMI), PT Blue Bird, Tbk (BIRD), dan lain sebagainya.

GRC (Governance, Risk Management, Compliance)

Pengertian

Tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan (*Governance, Risk Management, Compliance*) merupakan tiga pilar yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk tujuan meyakinkan agar organisasi memenuhi tujuannya. Tata kelola merupakan kombinasi dari proses yang ditentukan dan dilaksanakan oleh dewan direksi dalam struktur organisasi dan bagaimana pengelolaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Sedang manajemen risiko merupakan suatu prediksi dan pengelolaan risiko yang menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya. Kemudian kepatuhan merupakan hal yang mendasari kebijakan dan prosedur perusahaan, aturan undang-undang, serta tata kelola yang efisien yang dianggap kunci kesuksesan suatu organisasi.

GRC merupakan suatu bentuk disiplin dengan tujuan menyebarkan informasi serta aktivitas dalam tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan sehingga suatu organisasi beroperasi secara efisien. Meskipun jika ditafsirkan GRC sebenarnya berbeda dengan organisasi, namun GRC biasanya

berupa kegiatan tata kelola perusahaan, manajemen risiko dan kepatuhan terhadap peraturan undang-undang.

Membumikan GRC

GRC sangat perlu dilakukan, terutama di bidang sektor jasa keuangan. Membumikan GRC ini dibutuhkan karena tekanan perubahan pada lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan juga *turbulance* yang mengakibatkan eksposur risiko bisnis semakin tinggi. Karena hal tersebut otoritas jasa keuangan berupaya mengintegrasikan GRC agar dapat diterapkan dengan baik. grc berfungsi mengharuskan suatu perusahaan berinovasi untuk mengubah kewajiban regulasi, kepatuhan dan manajemen risiko menjadi hal yang strategis. Oleh karena itu seharusnya setiap perusahaan berupaya menggunakan kebijakan GRC dalam menjalankan perusahaannya. Karena dengan penerapan GRC akan memberikan nilai tambah bagi organisasinya.

Pokok Individual GRC

Ditinjau sebagai area individualnya, pokok individual yang biasa digunakan GRC meliputi 3 bidang yaitu:

1. GRC bidang keuangan, dalam hal ini terkait dengan aktivitas yang diharapkan akan memastikan pengoperasian yang benar dari seluruh proses finansial serta kewajiban keuangan yang terkait.
2. GRC bidang TI, hal ini berkaitan dengan aktivitas yang diharapkan untuk memastikan bahwa organisasi teknologi informasi dapat mendukung keperluan bisnis dan memenuhi kewajibannya yang terkait.
3. GRC bidang hukum, hal ini ditujukan agar penyatuan tiga komponen secara menyeluruh melalui departemen hukum, baik yang ada di suatu perusahaan serta pimpinan pejabat kepatuhan.

Manfaat GRC

1. Mempunyai dampak positif terhadap efektivitas organisasi dengan memberikan proses yang jelas dan memiliki acuan yang pasti bagi suatu organisasi.

2. Menghapuskan semua pembebanan kerja dengan berbagai inisiatif.

3. Menghilangkan adanya duplikasi biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan mengingat betapa inisiatif tata kelola yang sangat baik karena adanya GRC

4. Menyediakan standar dalam satu versi bagi manajemen, karyawan, auditor serta badan pengawas, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik.

Kerangka GRC

Kemampuan dari solusi GRC, terdiri dari:

1. Tata kelola, meliputi: a. manajemen risiko serta penilaian usaha; b. Kemampuan kepatuhan dewan seperti etika dan kebijakan; c. Pelaporan kinerja bisnis; d. Manajemen kebijakan, komunikasi dan dokumentasi.

2. Manajemen risiko, meliputi: a. Penilaian risiko; b. Analisis risiko; c. Analisis akar sebab sari permasalahan; d. Analisis risiko dan tren.

3. Kepatuhan, meliputi: a. Hierarki kendali yang fleksibel; b. Penilaian; c. Pelacakan masalah; d. Analitis.

4. Pendukung model organisasi yang kompleks untuk meningkatkan kualitas, yang memungkinkan suatu kepatuhan taktis.

5. Kemampuan mendukung peraturan inisiatif serta mempertahankan kepatuhan operasional perusahaan.

6. Kemampuan manajemen dokumen secara terpadu.

7. Dewan perusahaan mengarahkan kepala audit internal untuk indentifikasi risiko pada programnya dan

memastikan dapat melakukan kendali untuk mencegah *backdating*.

8. Menggunakan solusi GRC sebagai kerangka kerja dan manajemen risiko serta inisiatif kepatuhan suatu perusahaan.

Terdapat beberapa prinsip agar memaksimalkan kesempatan GRC berhasil dalam suatu organisasi yaitu:

1. Mengenali apa yang penting dan prioritas, yaitu dengan mencari informasi yang konsisten dan dapat diandalkan mengenai apa saja yang ada saat ini, serta prioritas tindakan dalam setiap permasalahan.
2. Susun suatu tim, hal ini berfungsi sebagai penyedia forum yang membahas permasalahan yang ada agar ditemukan suatu solusi yang akan diterapkan dalam organisasi.
3. Mengidentifikasi tanggung jawab dan peran lebih awal, hal ini dilakukan untuk meminimalkan tingkat duplikasi tugas.
4. Waspadaai terjadinya terpecahnya fungsi organisasi lainnya
5. Biarkan proses berjalan sebelum berinvestasi dalam teknologi
6. Membangun efisiensi
7. Menciptakan kesamaan bahasa serta pemahaman risiko
8. Hindari kehilangan proses konvergensi
9. Tanamkan bahwa GRC proses yang bertahap, hal ini dapat memberikan keyakinan tingkat keberhasilan karena suatu perjalanan yang bertahap dapat membantu menganalisis setiap kemungkinan yang akan terjadi.

Dasar hukum adanya GRC

Penerapan GRC sudah menjadi hal yang harus diterapkan terutama dalam koperasi. Hal ini karena dalam PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tersebut diatur ketentuan

bahwa apabila Perusahaan/Korporasi membiarkan ada tindak pidana dan/atau tidak melakukan langkah-langkah pencegahan, maka Korporasi tersebut dinilai melakukan kesalahan.

Sudah seharusnya Korporasi serta perusahaan berbenah diri dan mengantisipasi agar terhindar dari masalah hukum, yaitu dengan menerapkan GRC yang terpadu. Prinsip Governance merupakan dasar dan mengikuti proses manajemen risiko korporasi dan kepatuhan dalam penerapannya. Seperti di Indonesia, regulasi yang mengatur mengenai GRC sudah banyak, baik itu diatur dalam peraturan perundangan pada umumnya atau regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada khususnya. Demikian juga di badan-badan milik negara, sebagai contoh SKK Migas pada bulan Maret 2018 telah mengkomunikasikan bahwa mereka telah memiliki Sistem Manajemen Anti Penyipuan.



BAB 5

TINDAKAN KORPORASI

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari berbagai macam kebutuhan. Untuk Pemenuhan berbagai kebutuhan tersebut, maka diperlukan biaya yang relatif besar, sehingga seseorang harus bekerja demi memperoleh penghasilan. Tingginya kebutuhan hidup manusia semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Tentu manusia hendak melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini menyebabkan manusia bertindak kejahatan, begitu pun dalam bisnis.

Dengan perkembangan zaman yang mengakibatkan globalisasi, dan juga menyebabkan revolusi teknologi informasi digital, terjadilah peningkatan ikatan bisnis antar negara, dan perkembangan teknologi mempermudah urusan bisnis seperti menyimpan data. Selain membawa manfaat hal ini juga menyebabkan masalah dalam dunia bisnis dan aspek kehidupan lainnya. Dampak globalisasi ini menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan ekonomi yang canggih. Seperti *cyber crime*, pemalsuan uang, dan berbagai persaingan usaha. Dan karena globalisasi menyebabkan kebutuhan yang semakin meningkat, hal ini menyebabkan berbagai kejahatan korporasi seperti korupsi dan lain sebagainya.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: “kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan bentuk baru yang tidak kurang

bahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas kontemporer yang cukup mengancam lingkungan hidup, sumber energi dan pola-pola kejahatan di bidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan komputer, penipuan terhadap konsumen berupa barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan dijadikan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.⁴⁶

Pada bab ini akan dipelajari mengenai tindak korporasi, maka diharapkan dapat memahami:

- a. Jual beli oleh perusahaan
- b. b. Bangkrut
- c. c. Kejahatan Korporasi

Jual Beli Oleh Perusahaan (*Internasional Trade*)

Pengertian

Dalam menerjemahkan istilah *handelskoop* ke dalam bahasa Indonesia, HMN. Purwosujipto menggunakan istilah jual beli perusahaan.⁴⁷

Jual beli itu sendiri menurut KUH Perdata Pasal 1457: jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

KUH Perdata Pasal 613: ”Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya

⁴⁶ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat pasca Industri, pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH. UNPAR, (Bandung, 1991), hlm 10

⁴⁷ HMN. Purwosujipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jilid 4, Jakarta: Djambatan, 1948, hlm. 1

dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau di bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebenaran itu dilimpahkan kepada orang lain ”.

Jual beli oleh perusahaan merupakan proses jual beli yang dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan penyerahan barang atau hal lain sesuai perjanjian antar perusahaan. Hal ini dilakukan menggunakan alat angkut khusus dan memberlakukan syarat-syarat khusus. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau cara lain sesuai kesepakatan dengan menggunakan dokumen berharga.

Prinsip Dasar Jual Beli Perusahaan

Jual beli oleh perusahaan ditandai dengan:

- a. Perbuatan antar perusahaan
- b. Para pihaknya pengusaha (salah satu/atau keduanya).
- c. Barang yang diperjual belikan biasanya barang dagangan
- d. Memerlukan pengangkutan darat/laut
- e. Disertai syarat-syarat yang disepakati.

Hak Reklame Jual Beli oleh Perusahaan

Reklame merupakan hak yang diberikan kepada penjual untuk menuntut pengembalian barang jualan yang masih ada di tangan pembeli (1145 KUH Perdata). Dalam hal ini penjual yang mengadakan perjanjian jual beli mengenai barang bergerak sedangkan penjual sudah menyerahkan benda itu kepada pembeli, tetapi pembeli belum atau baru sebagian membayar harga benda itu, maka penjual mendapatkan hak reklame yaitu menuntut pengembalian barang jika pembeli dirasa tidak menepati persyaratan, atau dicurigai melakukan tindak kejahatan dalam bisnis. Namun tentu sang penjual dan pembeli memiliki kewajiban. Kewajiban utama pembeli ialah membayar harga benda yang dibeli (1513 KUH Perdata). Sedangkan kewajiban penjual dalam jual beli yaitu:

- a. Menyerahkan benda
- b. Menjamin keamanan benda dari gugatan pihak ketiga dan menjamin tidak adanya cacat tersembunyi.

Unsur *Goodwill*

Goodwill adalah salah satu unsur dari urusan perusahaan, termasuk kelompok benda bergerak tak bertubuh atau benda bersifat immaterial. *Goodwill* diartikan sebagai kemajuan perusahaan. Dengan adanya *Goodwill* dapat menjadi “nilai lebih” (*meerwaarde*) bagi suatu perusahaan dan sebagai satu kebulatan hasil kegiatan usaha.

Dalam jual beli oleh perusahaan, *goodwill* menjadi

Salah satu bentuk *goodwill* (asset tidak berwujud) yang seringkali dibahas adalah merek perusahaan. Menurut Interbrand berikut adalah merek yang paling mahal dunia di tahun 2020:

1. Apple, nilai merek US \$ 322.999m. pertumbuhan +38%
2. Amazon, nilai merek US \$ 200.667m. pertumbuhan +60%
3. Microsoft, nilai merek US \$ 166.001m. pertumbuhan +53%
4. Google, nilai merek US \$ 165.444m. pertumbuhan -1%
5. Samsung, nilai merek US \$ 62.289m. pertumbuhan +2%
6. Coca-Cola, nilai merek US \$ 56.894m. pertumbuhan -10%
7. Toyota, nilai merek US \$ 51.595m. pertumbuhan -8%
8. Mercedes-Benz, nilai merek US \$ 49.268m. pertumbuhan -3%
9. McDonald's, nilai merek US \$ 42.816m. pertumbuhan -6%
10. Disney, nilai merek US \$ 40.773m. pertumbuhan -8%

suatu nilai tambah bagi perusahaan yang berperan sebagai penjual. Kemajuan perusahaan tersebut akan menarik perusahaan lain untuk bekerja sama dengan perusahaan. Dengan kerja sama kemudian perusahaan akan membeli produk dari perusahaan sebagai pihak penjual tersebut.

Dampak yang bisa ditimbulkan atas “*Goodwill*” perusahaan adalah: a) Laba dalam balans, b) Meningkatkan harga saham di atas harga nominal di bursa perniagaan. *Goodwill* adalah Hak subyektif yang menyawa dengan urusan suatu perusahaan, jadi tidak bisa dipindahkan secara terpisah dengan urusan perusahaan. Apabila orang ingin menjual *goodwill*, urusan perusahaannya juga wajib dijual pula kepada pembeli yang sama. Selain itu, *Goodwill* hanya ada di perusahaan yang mendapat keuntungan. Perusahaan yang baru didirikan atau perusahaan yang tidak mendapat untung atau rugi, tentunya *Goodwill* tidak terdapat di perusahaan itu. Beberapa asset yang dikategorikan sebagai *goodwill* adalah: Reputasi bisnis, Nama merk, Lisensi dan izin, Nama domain, Rahasia bisnis, Hak Cipta dan paten, maupun bakat manajerial dan eksekutif.

Penyelesaian Sengketa dalam Jual Beli oleh Perusahaan

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 6 macam Tata Cara Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan, meliputi:

1. Konsultasi

Adalah suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, terdiri dari pihak sebagai klien dan pihak lain merupakan pihak konsultan. Konsultan berperan memberikan pendapat (hukum), sebagaimana diminta oleh kliennya. Selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil oleh para pihak yang menjadi kliennya.

2. Negosiasi dan Perdamaian

Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka, dengan cara berdamai dengan melakukan kesepakatan bersama. Hal ini berarti mereka memilih untuk tidak membawa masalah ke muka pengadilan. dengan melakukan negosiasi menurut rumusan Pasal 6 ayat (2) UU No.30 Tahun 1999 yaitu: 1) diberikan tenggang waktu

penyelesaian paling lama 14 hari, dan 2) penyelesaian sengketa tersebut harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan antara para pihak yang bersengketa.

3. Mediasi

Menurut Pasal 6 ayat (3) bahwa mediasi merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak. Mediator dalam proses ini akan di tunjuk oleh ke dua belah pihak, sebagai pihak yang akan membantu mendamaikan pihak yang ada dalam sengketa.

4. Konsiliasi

Adalah langkah awal perdamaian sebelum sidang peradilan (ligitasi) dilaksanakan. Konsiliasi dalam UU No.30 Tahun 1999 adalah identik 39 dengan perdamaian yang diatur dalam KUH Perdata. Berarti konsiliasi tidak hanya dapat dilakukan untuk mencegah dilaksanakannya proses litigasi, melainkan dapat dilakukan oleh para pihak, dalam setiap tingkat peradilan yang sedang berlangsung.

5. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase

Merupakan Pemberian opini untuk memberi suatu masukan bagi para pihak dalam menyusun perjanjian yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian.

6. Arbitrase

Yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Incoterms

Incoterms merupakan singkatan untuk "*Intenational Commercial Terms* ", istilah ini dibuat oleh ICC pada tahun 1936. Istilah ini diakui secara internasional oleh ICC pada tahun 1939. Terdapat berbagai aturan-aturan ini telah

mengalami beberapa kali revisi dalam upaya untuk mengimbangi perkembangan zaman dan risiko keamanan. Terutama setelah 11 September 2001 World Trade Center di Amerika Serikat.

Ketentuan-ketentuan pertama Incoterms digunakan selama hampir 20 tahun. Kemudian terjadi perubahan yang diterbitkan pada tahun 1953. Salah satu latar belakang dilakukannya perubahan karena adanya keinginan untuk mengantisipasi praktik pengiriman data melalui perangkat elektronik. Lalu terjadi lagi amandemen dan perluasan tambahan pada tahun 1967, 1976, 1980, 1990 dan 2000. Setelah itu terjadi lagi amandemen aturan Incoterms versi kedelapan yaitu Incoterms 2010 yang ditetapkan dan mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Karena terjadi perkembangan seiring perjalanan waktu, maka tahun 2020, ICC telah mengeluarkan Incoterms 2020 sebagai pengganti Incoterms 2010.

Incoterms merupakan aturan resmi ICC sebagai interpretasi dari syarat-syarat perdagangan, akan memudahkan dalam transaksi perdagangan internasional. Penggunaan Incoterms dalam kontrak penjualan akan memberikan batasan-batasan bagi pihak-pihak tentang kewajiban-kewajiban dan mengurangi risiko komplikasi hukum. Isi dari ketentuan tersebut mengatur tanggung jawab yang harus dijalankan baik oleh si pembeli atau penjual.

Faktor Yang Mengatur Tanggung Jawab Pembeli atau Penjual

- a. Pembagian risiko
- b. Biaya pengiriman barang
- c. Tanggung jawab atas barang saat dikirim

Incoterms (syarat perdagangan) atau *terms of trade* merupakan kelengkapan dari "*Sales Contract*" yang mengatur hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli meliputi: 1). Penyerahan barang dari penjual kepada Pembeli; 2). Pembagian risiko antara penjual dan pembeli; 3). Tanggung jawab dalam perolehan ijin ekspor-impor.

Hal yang harus dipahami sebelum melakukan perdagangan, agar memperlancar proses perdagangannya yaitu dengan:

1. Kedua belah pihak harus sepakat dan memahami kontrak berdasarkan Incoterms.
2. Memilik term yang sesuai dan cocok untuk kedua belah pihak
3. Mencantumkan dengan jelas, lokasi tempat/pelabuhan/terminal yang menjadi titik asal dan titik tujuan.
4. Memahami bahwa kontrak dagang adalah sangat rumit.

Konsekuensi Terhadap Penggunaan Incoterms

1. Meskipun *sales contract* dapat disusun dengan menggunakan kalimat yang lengkap, tetapi untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa, diperlukan adanya penunjukan terhadap pedoman yang telah bersifat universal, semacam Incoterms tersebut.
2. ketentuan terminologi Incoterms yang dibuat dengan jelas dalam perjanjian akan menghapuskan ketentuan Incoterms yang bersifat umum. Sebagai contoh, apabila dalam kontrak dinyatakan “*CIF Incoterms 2000 with All Risk Insurance*”.
3. Incoterms hanya mengatur hal-hal yang menyangkut syarat penyerahan barang semata, khususnya tanggung jawab biaya dan resiko pengangkutan barang. Oleh karena itu hendaknya tidak hanya menggantungkan pada referensi Incoterms semata agar menghindari kesulitan penetapan pemilikan barang tidak dicover oleh Incoterms.
4. Ketentuan *terms of delivery* Incoterms bagi suatu pihak tidaklah diukur dari keberhasilan menggeser kewajiban kepada pihak lain. Faktor-faktor biaya, keadaan, risiko dan ketentuan yang berlaku di suatu negara turut menentukan pilihan atas terminologi *delivery* yang paling sesuai. Sebagai contoh: a). Kondisi pasar yang bersaing

menghendaki harga kompetitif. Agar tidak membebani pembeli, maka *delivery cost* sebaiknya harus menjadi bagian dari harga jual penjualnya. b). Eksportir besar dengan volume ekspor yang reguler memiliki peluang untuk menekan biaya asuransi. c). Dalam memilih *terms of delivery*, pembeli dan penjual harus mempertimbangkan risiko-risiko seperti kehilangan, kerusakan, biaya tak terduga (*demurrage* dan *detention*), serta situasi politik dan keamanan, dan lain-lain.

Jenis-Jenis Incoterms

1. Ex Work

Jika dalam kontrak terdapat tulisan EXW, maka pembeli menanggung semua biaya asuransi, transportasi dan risiko yang di mungkinkan terjadi saat barang diantar. Ongkos yang ditanggung termasuk biaya pengantaran dari Gudang penjual hingga tempat pembeli.

Kewajiban penjual: Menyediakan barang sesuai dengan tempat serta waktu yang telah disepakati dalam kontrak penjualan, Membantu pembeli dalam proses pembuatan dokumen pemerintahan jika dibutuhkan, Melakukan pengemasan yang aman serta sesuai dengan permintaan pembeli serta memberikan informasi terkait ketersediaan barang.

Kewajiban pembeli: Melakukan proses *export clearance*, Mengambil barang di tempat dan waktu sesuai dengan kontrak perjanjian, Menanggung segala jenis pembiayaan dan risiko.

2. Free Carrier (FCA)

Untuk segala jenis transportasi mulai dari darat, laut, dan udara atau transportasi multi modal dengan *container* atau *Roll off/Roll on* dengan trailer atau kapal feri. Tanggung jawab penjual akan terpenuhi jika telah memenuhi beberapa hal seperti jika memakai kereta barang telah masuk ke dalam gerbong dan dipastikan dalam keadaan yang rapi. untuk transportasi darat, barangnya

telah masuk dalam truk atau telah diantar ke pembeli. Untuk transportasi laut telah masuk ke kapal.

3. *Free on Board (FOB)*

Digunakan untuk pengiriman barang via laut. FOB artinya penjual bertanggung jawab untuk mengantarkan barang hingga pelabuhan sesuai kesepakatan kontrak. penjual diharuskan untuk menulis FOB-Nama pelabuhan untuk menghindari terjadinya kesalahan.

4. *Free Alongside Ship (FAS)*

Digunakan untuk pengiriman via transportasi laut dan inland waterway (sungai). FAS hanya digunakan saat penjual memiliki akses langsung terhadap sarana pengangkut untuk loading barang, kargo berukuran besar, atau pun tempat peletakan barang tanpa container.

5. *Carrier Insurance Freight (CIF)*

Penjual berkewajiban untuk membayar dan bekerja sama dengan asuransi terhadap risiko yang mungkin terjadi.

6. *Carrier insurance paid to (CIP)*

Penjual wajib membayar asuransi kargo dari risiko kerusakan dan kehilangan barang saat diantar. CIP juga mewajibkan pembeli untuk melakukan export clearance.

7. *Cost Freight (CFR)*

Ketentuan ini hanya digunakan untuk pengiriman laut saja. tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual meliputi menyediakan dan mengepak barang, menyediakan dokumen yang bersangkutan dan menyewa dan membayar transportasi. Sedangkan tanggung jawab pembeli yaitu membayar dokumen pendukung pengirimannya, menanggung biaya pengeluaran barang serta membayar biaya inspeksi.

8. *Carriage Paid to (CPT)*

Dapat digunakan untuk segala jenis transportasi. Untuk risiko kehilangan di tanggung oleh penjual hingga barangnya sampai ke carrier.

9. *Delivery Duty Paid* (DDP)


Digunakan untuk segala jenis transportasi atau menggunakan lebih dari satu jenis transportasi. DDP berfokus kepada tanggung jawab penjual sepenuhnya

10. *Delivered At Place* (DAP)

Berfokus terhadap tanggung jawab penjual untuk mengatur proses pengantaran barang hingga tempat yang telah disepakati.

11. *Delivered At Terminal* (DAT)

Digunakan untuk segala jenis model transportasi. Dalam hal ini, penjual bertanggung jawab dalam memilih jenis transportasi untuk mengantarkan barang.




Robert Wielgórski 2011

Incoterms 2010 vs Incoterms 2020

Incoterms 2010 merupakan bentuk penyesuaian sejalan dengan perkembangan dunia perdagangan dan juga perkembangan teknologi. Beberapa hal baru yang diatur dalam Incoterms 2010 antara lain:

- a. Penyederhanaan kelompok terminologi menjadi dua kelompok saja, yaitu:
1. Kelompok terminologi yang berlaku untuk semua moda transportasi (*Rules for any mode or modes Transport*)
 2. Kelompok terminologi yang berlaku untuk angkutan laut dan sungai saja (*Rules for Sea and Inland Waterways Transportation*)
- b. Menghilangkan terminologi DAF, DES, DEQ, dan DDU (yang semula diatur dalam Incoterms 2000) dan menggantikannya dengan terminologi DAT dan DAP. Sehingga jumlah terminologi yang diatur dalam Incoterms 2010 menjadi 11 termin saja.

Bagan sederhana Incoterms 2010 sebagai berikut
Sumber gambar: www.searates.com



Untuk incoferm 2020 jenisnya tetap berjumlah sebelas. Hanya saja terdapat sedikit perubahan, hal ini terjadi karena menyesuaikan kondisi perdagangan sekarang. Beberapa perubahannya yaitu:

1. DAT (*Delivered At Terminal*) diubah menjadi DUP (*Delivery at Place Unloaded*).

Hal ini terjadi karena dengan adanya DAT banyak yang salah mengerti, saat itu mereka menganggap pengiriman dengan term DAT terjadi hanya di Terminal, padahal pengiriman bisa terjadi di mana saja sesuai dengan kesepakatan. Kemudian DUP DPU menjadi satu-satunya Incoterms di mana kewajiban untuk *unloading* di tempat pembeli adalah tanggung jawab dari penjual. Karena DUP digunakan jika pihak pembeli tidak mempunyai fasilitas untuk pembongkaran barang yang membutuhkan peralatan khusus.

2. Asuransi yang lebih baik untuk CIP/ CIF

Pada incorms 2010 tidak dibedakan antara asuransi dalam CIP dan CIF. Maka pada Incorms 2020 asuransi dikembangkan. Hal ini terjadi berdasarkan pertimbangan, kemudian di sepakati bahwa dibutuhkan perlindungan yang lebih baik untuk CIP (terms untuk pengangkutan barang jadi), yang berbeda untuk CIF (termin untuk pengangkutan barang curah).

3. *Bill of Lading* untuk FCA

Terjadi karena kesalahan umum yang terjadi dimana FOB digunakan untuk pengapalan kontainer. Untuk meminimalkan kesulitan, maka di FCA Incoterms 2020 kini ada penjelasan dimana pembeli dapat menginstruksikan pihak angkutan untuk menyediakan nota penerimaan (salah satunya *on-board Bill of Loading*) kepada pihak penjual setelah barang diterima

4. Penguatan Kewajiban untuk *Transport Security*


Semua pihak wajib untuk memastikan *transport security* (*screening* kontainer, dll). hal ini dilakukan agar menjamin keamanan barangnya.

5. Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran diperjelas

Sekarang sudah diperjelas dan diposisikan secara terpisah di bagian *Allocation of Cost* (A9/B9) untuk memudahkan pencarian.

6. Penguahan Angkutan sendiri serta yang Bukan *Third Party*

Bagan sederhana Incoterms 2020 sebagai berikut.



Sumber Gambar: www.tibagroup.com

A. Cara Pembayaran

Suatu pembayaran akan terjadi ketika suatu perusahaan melaksanakan suatu kerja sama bisnis. Dalam kontrak bisnis tersebut tentunya terdapat klausul cara pembayaran yang telah disepakati ke dua belah pihak. Pembayaran merupakan kegiatan penyerahan sejumlah uang yang dilaksanakan oleh satu pihak sebagai akibat terjalannya jual beli atau kerja sama yang menuntut pemberian uang kepada pihak lain.

Dengan adanya cara pembayaran yang tepat tentu meyakini adanya jaminan keamanan dan kemudahan bagi suatu pihak. Berdasarkan PP pemerintah No. 1 Tahun 1982 terdapat beberapa cara pembayaran sebagai berikut:

1. *Advance Payment* (pembayaran di awal)

Merupakan bentuk penyerahan uang yang dilakukan pihak pembeli membayar terlebih dahulu kepada pihak penjual

sebelum barang dikirim sebagaimana kesepakatan kedua pihak. Pada pembayaran ini pembeli akan membayar terlebih dahulu melalui transfer ke rekening penjual, sebelum barang yang di perjanjikan di kirim.

Cara pembayaran di muka ini memiliki 2 kategori. Yang pertama pembeli akan membayar keseluruhan harga kesepakatan dalam kontak bisnisnya. Yang ke dua pembeli hanya membayar sebagian harga terlebih dahulu, sisa pembayaran akan dilakukan ketika pihak yang menjual telah memenuhi kewajibannya.

Dalam *Advance Payment*, mengandung risiko bagi si pembeli. Misalnya saja pihak penjual tidak mengirimkan barang dan tidak melaksanakan kewajibannya, atau pun terjadi wansprestasi. Maka untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan tersebut sebaiknya lakukan klausul mengenai ganti rugi dan sanksi.

2. *Collection Draft* (Wesel Inkaso)

Merupakan salah satu bentuk penyerahan sejumlah uang dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Dalam pembayaran ini penjual sebagai *principal* yang memberikan kepercayaannya kepada bank dalam melakukan penagihan pada pihak yang menjadi pembeli yang di dasarkan dengan dokumen-dokumen. Bank tersebut akan menerima dokumen *collection* yang kemudian diteruskan menjadi *remitting* bank dan inilah yang menjadi penerus dokumen untuk penagihan kepada pembeli. Maka jika telah melaksanakan pembayaran *collection bank* atau *remitting* bank akan membayarnya kepada *principal* (penjual). ICC menerbitkan URC untuk menghindari salah paham dalam transaksi ini.

Berdasarkan URC 522 terdapat dua kondisi pembayaran dalam hal ini. Pertama dalam *document against payment*, penjual menahan dokumen kepemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor setelah ada pembayaran dari pembeli. kedua *document against acceptance*, penjual menyerahkan dokumen ekspor jika pembeli telah melakukan akseptasi.

Dalam sistem pembayaran ini pihak pembeli yang mendapat keuntungan karena ia tidak perlu membayar sebelum mendapatkan dokumen kepemilikan barang, tidak perlu menyerahkan sejumlah uang yang menjamin pembukaan, serta tidak membayar biaya bank yang cukup besar.

3. *Open Account* (perhitungan kemudian)

Merupakan penyerahan sejumlah atau seluruh uang namun penjual harus mengirimkan barangnya terlebih dahulu, kemudian baru pembeli akan mentransfer ke bank setelah diminta penjual.

Pada pembayaran ini, barang yang telah dikirim penjual tanpa disertai surat perintah mebayar serta dokumen - dokumen. Pembayarannya dilakukan setelah beberapa waktu. Maka tentu risiko sebagian besar di tanggung penjual, misalnya harus memiliki banyak modal. Yang perlu diketahui bahwa dalam *open account* nama pemilik barang dalam dokumen ekspor sudah atas nama dari pembelinya.

Untuk penyerahan dokumennya dapat melalui bank, namun hanya sebatas sebagai kurir. Keuntungan pembayaran ini, yaitu mengurangi biaya jasa perbankan. Sedangkan risikonya penjual tidak mendapat kepastian apakah pembeli akan membayar, sulit untuk melakukan pembuktian di pengadilan jika ada masalah dan jika ada perselisihan memerlukan dana tambahan bagi si penjual terutama.

4. *Consignment* (konsiyasi)

Merupakan pengiriman barang-barang eksportir kepada importir di luar negeri, yang barangnya itu merupakan titipan untuk dijual oleh eksportir dengan harga sesuai dengan ketetapan eksportir. Jika barangnya tidak terjual akan dikembalikan kepada eksportirnya. Risiko dalam hal ini seperti modal tertimbun pada barang dagangan, tidak ada kepastian pembayaran eksportir dan menjadi korban terhadap apa yang seharusnya diterima, dan tidak ada bukti kuat saat terjadi permasalahan untuk di muka pengadilan.

5. *L/C (Letter of Credits)*

Merupakan cara pembayaran yang umum digunakan pada transaksi bisnis terutama pada jual beli barang, yang mana pembayarannya di cantumkan dalam *sales contract*. Pembayaran yang tercantum dalam kontrak tersebut kemudian pembeli akan mengajukannya (L/C) pada bank devisa yang ada di negaranya untuk kepentingan penjualan. Lalu bank akan mengirim surat L/C pada *beneficiary* bahwa telah dibuka L/C. Setelah itu baru penjual akan melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Untuk dokumen asli di serahkan kepada *advising* bank dan duplikatnya kepada pihak pembeli untuk dokumen yang telah diperiksa oleh *advising* bank tersebut kemudia akan di kirim ke *opening bank (issuing bank)*. Lalu *issuing bank* akan membayar kepada *advising* bank.

CFG Sunaryati Hartono mengatakan “L/C dapat diterjemahkan sebagai surat utang atau surat piutang serta surat tagihan, tetapi sebenarnya L/C lebih merupakan suatu janji yang akan dilakukan pembayaran, jika terpenuhi syarat-syarat tertentu”.

Jadi *Letter of Credit* dikeluarkan oleh bank atas nama dan untuk kepentingan pembeli yang ditujukan kepada penjual yang merupakan fasilitas bank bagi penjual bersangkutan. Secara umum L/C dibedakan menjadi:

- a. *Revocable L/C*, merupakan L/C yang dapat ditarik dan tidak mengikat pihak manapun.
- b. *Irrevocable L/C*, merupakan L/C yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar wesel yang diajukan dengan dokumen sesuai persyaratan.
- c. *Irrevocable Confirmed L/C*, menambahkan kewajiban kepada bank kedua atas perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali oleh bank pertama.
- d. *Irrevocable Confirmed L/C*, merupakan L/C yang diadvikan melalui sebuah bank lain yang menyatakan tambahan kewajiban.

6. *Uniform Custom and Practice for Documentary Credit*

Merupakan pembayaran yang berasal dari kebiasaan pada transaksi - transaksi bisnis internasional dari waktu ke waktu. Hal ini dibentuk untuk menghindari kesulitan dalam melakukan pilihan hukum dalam transaksi yang terjadi.

Pada umumnya para pihak menginginkan kontrak bisnis yang diatur menurut hukum negaranya sendiri. UCP yang merupakan kerangka acuan yang sama di semua negara dalam transaksi bisnis L/C, maka UCP mempunyai karakter hukum, yaitu UCP menganut prinsip separation, dan UCP merupakan hukum yang mengatur.

7. Commercial Bills of Exchange

Merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang, pada waktu tertentu serta pada masa yang akan datang. Surat ini biasa disebut sebagai wesel. Saat pihak pembeli menyetujui, ia membutuhkan tanda tangan pada draft, dan draft tersebut bisa diperjual belikan.

8. Cara pembiayaan lainnya

a. Barter

Adalah sistem pembayaran timbal balik antar kedua pihak, di mana pihak tersebut saling menjual dan membeli barang/hal tertentu. Pada pembayaran ini barang yang dijual dan dibeli memiliki nilai atau harga yang sama juga. Sederhananya pembayaran ini melalui pertukaran barang secara langsung tanpa adanya pembayaran dalam bentuk uang. Hal ini di dasarkan kepercayaan tanpa jaminan pembayaran dari baik baik berbentuk garansi dan lainnya. Pembayaran ini dilakukan pada saat bersamaan. Misalnya A mengangkut barang ke B, kemudian B akan memberikan barang juga ke A untuk dibawanya.

b. Barter Konsinyasi

Merupakan pembayaran timbal balik dengan barang yang dijual dan dibeli memiliki nilai atau harga yang sama, namun harga barang yang di ekspor lebih tinggi dari barang yang diimpor sehingga terdapat selisih harga yang harus dibayar pembeli dengan cara transfer.

c. *Counter Purchase*

Merupakan pembayaran yang diikat oleh dua kontrak yakni kontrak jual beli yang tergantung satu sama lain dengan syarat setuju untuk saling membeli barang antar kedua belah pihak. Misalnya suatu perusahaan membeli produk perusahaan lain, maka perusahaan lain tersebut juga harus membeli barang produknya.

d. *Advance Payment* kurang dari 100%

Merupakan pembayaran di muka, namun bukan langsung seluruh barang yang akan dijual, melainkan 0,25 - 95 % dari harga barangnya. Untuk sisa tagihannya akan ditagih dengan cara *collection*.

e. Pembayaran secara tunai

Merupakan suatu pembayaran secara cash (tunai) kepada pihak penjual yang diberikan olehnya secara langsung atau melalui orang yang mewakilinya.

Bangkrut (Pailit)

Sejarah kepailitan

Pada zaman Hindia Belanda, pailit tidak dimasukkan ke dalam KUH Dagang, melainkan mempunyai aturan tersendiri yaitu ke dalam *faillissements - verordening*, sejak tahun 1960 yang mana dahulu ditujukan hanya kepada pedagang, tetapi selanjutnya dapat digunakan untuk golongan mana saja.

Kemudian di Indonesia pada Tahun 1997 mengalami krisis ekonomi. Pada saat itu hampir seluruh sendi perekonomian Indonesia rusak, seperti dalam dunia bisnis serta masalah keamanan investasi di Indonesia. Kemudian dengan adanya risiko, maka terjadi perubahan yang sangat penting bagi perkembangan kepailitan. Oleh karena itu, tahun 1998 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang kepailitan, terdiri dari:

1. Perbaikan *faillissements - verordening* 1906

2. Penambahan pasal mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
3. Dalam menyelesaikan sengketa bisnis dikenal pengadilan niaga di luar pengadilan umum.

Lalu pada tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang no. 37 tahun 2004 tentang kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), yang terdiri dari beberapa asas yaitu:

- a. Asas keseimbangan, artinya terdapat ketentuan yang bisa mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur di satu pihak, dan pihak lainnya terdapat ketentuan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh kreditur yang beritikad baik.
- b. Asas kelangsungan usaha, dalam hal ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif berlangsung.
- c. Asas keadilan, dalam artian mencegah terjadinya kesewenang - wenganan pihak penagih atas tagihan.
- d. Asas integrasi, maksudnya sistem hukum formal dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata serta hukum acara perdata nasional.

Pengertian

Pailit berasal dari istilah belanda “*faillet*” dan bahasa inggris “*bankrupt*”. Menurut pasal 37 Tahun 2004 kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana di atur dalam undang - undang ini.

Pailit (bangkrut) merupakan ketidakmampuan membayar dari seorang debitor, maka untuk itu dilakukan usaha bersama untuk mendapat pembayaran, agar seorang kreditor mendapatkan bayarannya menurut besar kecilnya piutang masing - masing. Maka yang berhak mengajukan pernyataan pailit terdiri dari:

- a. Debitornya sendiri
- b. Permintaan seseorang atau lebih kreditor
- c. Kejaksaan demi kepentingan umum
- d. Bank Indonesia, jika hal menyangkut debitor yang merupakan bank
- e. Badan pengawas modal, jika debitornya merupakan suatu perusahaan efek

Syarat kepailitan

Kepailitan dapat diajukan jika beberapa hal terpenuhi yaitu:

1. Debitor tidak membayar seluruh bahkan sedikit pun utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Debitor memiliki dua atau lebih kreditor

Yang dapat dinyatakan pailit

- a. Orang perorangan, baik itu laki - laki ataupun perempuan yang telah menikah atau yang belum menikah.

- b. Perserikatan serta perkumpulan berbadan hukum, dalam suatu firma permohonan pernyataan pailit harus terdapat nama dan kediaman masing - masing.
- c. Harta peninggalan
- d. Perseroan, perkumpulan, koperasi serta yayasan yang berbadan hukum, maka dalam hal ini berlaku kewenangan tersendiri setiap badan hukum sesuai yang di atur dalam anggaran dasarnya.

Akibat pernyataan pailit bagi debitor dan kreditor

Dalam pasal 19 Undang - Undang kepailitan, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor. Sekalipun debitor kehilangan kecakapan melakukan perbuatan hukum, tetapi tetap saja hal ini tidak berkaitan dengan kekayaannya, kecuali yang bersangkutan dengan keuntungan bagi *boedel* (harta) pailit. Setelah keputusan pailit, pengurusan *boedel* pailit ditugaskan kepada kurator. Dan juga dalam hal ini terdapat pengawas untuk mengawasi prosesnya.

Sedangkan kreditor memiliki hak yang sama atas hasil eksekusi *boedel* kreditor. Yang mengenai hal ini maka terbentuk penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor. Yang bertujuan untuk memungkinkan kurator mengurus *boedel* pailit demi kepentingan seluruh pihak yang bersangkutan dalam kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh pihak debitor ataupun pihak kreditor dalam hal debitor atau kreditor menilai debitor diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. PKPU mengatur masalah penundaan kewajiban pihak debitor untuk membayar utang - utangnya dengan maksud ia mempunyai iktikad yang baik untung menyelesaikan permasalahan utangnya secara damai. Keadaan ini disebut "keadaan *surseance*" yang dilakukan dengan mengajukan kepada pengadilan (komersial atau niaga) untuk pengunduran umum kewajiban pembayaran utang. Keadaan ini dapat diajukan ketika:

- a. Mendapatkan persetujuan lebih $\frac{1}{2}$ kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. (pasal 229)
- b. Mewakili dan hadir minimal $\frac{2}{3}$ dari tagihan yang diakui atau sementara diakui.
- c. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah kreditor piutang yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, atau hak guna kebendaan lainnya serta yang mewakili minimal $\frac{2}{3}$ bagian seluruh tagihan kreditor atau kuasa yang hadir dalam sidang.
- d. Di umumkan pada berita negara serta koran.
- e. Jika PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. (pasal 228 ayat 6)

Dalam pasal 290 UU No. 37 Tahun 2004, terdapat “keadaan insolventie”, yang merupakan suatu keadaan deitor sudah benar-benar pailit atau tidak mampu lagi membayar utangnya. Maka untuk itu kreditor di beri waktu dua bulan untuk menggunkan hak khusus terhadap insolventie tersebut.

Terdapat beberapa rapat pihak keditor yang diatur secara acak dalam UU kepailitan dan PKPU meliputi:

1. Rapat kreditor pertama (pasal 86 UU kepailitan dan PKPU)
2. Rapat verifikasi utang (pasal 121 jo pasal 173 ayat 2 dan 3 UU kepailitan dan PKPU)
3. Rapat perdamaian (pasal 147 UU kepailitan dan PKPU)
4. Rapat pergantian (pasal 71 ayat 2 UU kepailitan dan PKPU)
5. Rapat kelangsungan usaha debitor pailit (pasal 179 ayat 4 jo pasal 181 UU kepailitan dan PKPU)

6. Rapat pemberesan harta pailit (pasal 187 UU kepailitan dan PKPU)
7. Rapat kreditor luar biasa (pasal 90 ayat 2 UU kepailitan dan PKPU)

Likuidasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi merupakan Pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.

Sebenarnya dilikuidasinya suatu perusahaan terjadi karena adanya masalah dalam bidang finansial, namun ada juga dengan beberapa alasan yang lain seperti tidak melakukan pembaharuan surat izin, ketetapan pengadilan mengenai konsolidasi perusahaan, serta pengelolaan utang yang tidak baik.

Secara umum tahapan-tahapan likuidasi berdasarkan Pasal 147 sampai dengan pasal 152 UUPT sebagai berikut:

1). Tahap pembubaran serta pemberitahuan terhadap suatu perusahaan, yang di beritahukan melalui surat kabar dan berita negara RI paling lambat dalam 30 hari, dan kemudian diberitahukan kepada menteri.

2). Tahap pembagian harta serta catatannya, hal ini dilakukan untuk memperkirakan utang dan berbagai hal lain, agar nanti diketahui suatu perusahaan dinyatakan pailit, kecuali jika perUndang-Undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya, menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan.

3). **Tahap Pengajuan Keberatan Kreditor**, ia dapat mengajukan keberatan atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam) puluh hari terhitung sejak tanggal pengumuman pembubaran Perseroan. Dalam hal pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh likuidator, kreditor dapat mengajukan gugatan ke

pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan (Pasal 149 ayat (3) dan (4)).

4). Tahap Pertanggung Jawaban Likuidator, ia bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi yang dilakukan dan kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi yang dilakukan (Pasal 152 ayat (1) UUPT).

5). Tahap Pengumuman Hasil Likuidasi, hal ini **diberitahukan kepada menteri**. Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum Perseroan dan menghapus nama Perseroan dari daftar Perseroan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima oleh RUPS, pengadilan atau hakim pengawas (Pasal 152 ayat (7) UUPT).

Perbedaan likuidasi dan kepailitan

Kepailitan merupakan sebab terjadinya likuidasi, hal ini berdasarkan Undang -undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yaitu dalam Bab XI tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perseroan (pasal 142 - pasal 152). Dalam UUPT likuidasi dilakukan sehubungan dengan pembubaran perseroan yang terjadi karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 142 ayat (1). Salah satu sebab terjadi pembubaran perseroan adalah karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 142 ayat [1] huruf e). Selanjutnya, dalam pasal 143 ayat (1) diatur bahwa pembubaran Perseroan tidak mengakibatkan Perseroan kehilangan status badan hukum sampai dengan selesainya likuidasi dan pertanggung-jawaban likuidator diterima oleh RUPS atau pengadilan. Dalam penjelasan pasal 143 ayat (1) ditegaskan antara lain bahwa pernyataan pailit tidak mengubah status Perseroan yang telah dibubarkan dan karena itu Perseroan harus dilikuidasi.

Jadi perbedaannya, likuidasi diterapkan dalam rangka pembubaran suatu badan hukum. Sedangkan kepailitan, tidak dilakukan dalam rangka pembubaran suatu badan hukum, serta tidak berakibat pada bubaranya badan hukum yang dipailitkan tersebut.

Kejahatan Korporasi

Pengertian

Korporasi berasal dari bahasa Inggris dan Jerman yaitu “*corporatie*” dan berasal dari bahasa Belanda yaitu “*corporatie*”. Menurut Untrech/ Moh. Saleh Djindang mengemukakan bahwa “koperasi merupakan suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing. Badan hukum ini mempunyai kekayaan (*vermogens*) yang sama sekali terpisah dari kekayaan anggotanya”. Menurut UU No. 35 tahun 2009 pasal 1 angka 21 korporasi merupakan kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum.

Jadi korporasi merupakan suatu badan yang terorganisasi yang menjadi subjek hukum, yang didirikan sebagai bentuk pengawas yang memiliki aturan pembagian beban, serta pertanggung jawaban yang pasti terhadap suatu tindak.

Sedangkan yang dimaksud kejahatan korporasi merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh direksi atau pun pegawai dari suatu korporasi namun, ia tidak menjalankan tugas dan fungsinya melainkan melakukan tindak yang di anggap melanggar hukum yang berlaku sehingga dapat di minta pertanggung jawaban pidana.

Ciri korporasi

Terdapat beberapa ciri umum korporasi sebagai berikut:

1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan khusus dalam hukum
2. Mempunyai jangka waktu yang tidak terbatas
3. Mendapatkan kekuasaan dari negaranya untuk melakukan kegiatan bisnis
4. Dimiliki oleh pemegang saham
5. Kerugian yang terjadi yang sebatas saham merupakan tanggung jawab korporasi.

Komponen Yang Mempengaruhi Korporasi Melakukan Kejahatan

a. *Profit oriented*

Hal ini merupakan komponen utama korporasi melakukan kejahatan. Karena korporasi didirikan untuk mendapatkan keuntungan, bahkan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut yang membuat suatu korporasi melakukan pelanggaran hukum. di mana suatu korporasi bisa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

b. Kontradiksi kebutuhan

Kebutuhan negara membentuk suatu kebijakan, namun sering kali mempersulit para pelaku (korporasi), hal ini membuat mereka tidak takut melakukan tindak kejahatan, karena kembali lagi pada tujuan awalnya yaitu memperoleh keuntungan. Selain itu juga adanya pesaing bisnis yang beragam, yang terkadang dilakukan secara tidak baik, hal ini juga mendorong terjadinya kejahatan korporasi.

c. Sistem penegak hukum yang tidak baik

Suatu korporasi tentu telah mempelajari sistem hukum berlaku. Apalagi mereka tahu sanksi hukum terlihat ringan, dan banyak terjadi jual beli hukum. hal tersebut membuat mereka tidak takut untuk melakukan kejahatan yang melanggar hukum.

Demikian kejahatan korporasi terjadi karena ketamakan mereka untuk memperoleh keuntungan yang besar, selain itu sistem hukum yang lemah dalam memberikan sanksi juga membuat para anggota atau suatu korporasi melakukan

perbuatan yang melanggar hukum. dan hal utama karena kurangnya kesadaran akan pentingnya menghindari perbuatan melanggar hukum, demi kemaslahatan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Karakteristik kejahatan korporasi

Kejahatan korporasi secara umum mempunyai dua karakteristik. Pertama *Non Violent* (tanpa kekerasan). Dan yang kedua *Corrosive effect* (merusak standar moral).

Bentuk kejahatan Korporasi

Beberapa bentuk kejahatan yang memberi gambaran tentang ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:

- a. *Crime For Corporation*, dalam hal ini kejahatan korporasi ini sering rancu dengan tindak pidana okupasi, sebab kombinasi antara keduanya sering terjadi. penggunaan istilah ini adalah untuk membedakan pelaku kejahatan berdasarkan status sosial karena memiliki dua elemen yaitu status pelaku tindak pidana serta jabatan dari pelaku
- b. *Crime against Corporation*, Kejahatan ini tidak hanya dilakukan orang yang mempunyai jabatan akan tetapi juga oleh siapa pun yang berkaitan dalam ruang lingkup jabatan tersebut. Hal ini dilakukan demi kepentingan individu bukan untuk kepentingan badan hukum, karena itu kejahatan ini mempunyai kesamaan dengan tindak pidana korupsi.
- c. *Criminal Organization*, dalam hal ini kejahatan terdiri dari sekelompok orang yang sengaja dibentuk untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu organisasi ini bersifat ilegal. Kemudian para anggotanya akan membentuk suatu budaya kriminalitas demi mendapatkan keuntungan bagi mereka. Dalam hal itu akan dijalin kerja sama demi mencapai tujuan terbentuk dengan cara melanggar ketentuan hukum.

Bidang permasalahan kejahatan korporasi

a. Pajak

Terdapat beberapa dasar hukum yang membuat beberapa badan usaha di Indonesia harus membayar pajak korporasi. Berikut ini adalah beberapa Undang -Undang (UU) yang mengatur pajak meliputi:

1. UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
3. UU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Contoh Kasus: Tiga pengusaha yang terlibat kasus penggelapan pajak sebesar Rp7.985.500.000 di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Kota Medan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Netty Silaen, dalam dakwaannya di Pengadilan Tipikor Medan menyebutkan, penggelapan pajak tersebut terjadi pada Januari 2007 hingga Januari 2008. Menurut JPU, terdakwa Rudi Nasution, Direktur PT PWS, secara bersama-sama dengan terdakwa Tiandi Lukman, pemilik PT JST, dan terdakwa Hendra Gunawan, Direktur PT BIP (perkara terpisah), serta Zulpan (DPO), Direktur PT ABF, menyetorkan biaya pajak ke KPP. Namun, setelah dilakukan audit oleh petugas pajak dan ditemukan adanya penyimpangan dan menimbulkan kerugian negara senilai Rp7,9 miliar. Ketiga pengusaha itu, dijerat melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf (e) Jo Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1993 tentang Ketentuan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah UU No 16/2000 Jo UU No 28/2007.

Menurut pasal 1 UU RI No. 28 tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat menjadi subjek kejahatan korporasi, yang mana korporasi pelaku kejahatan perpajakan tetap bisa dijerat dengan pemidanaan korporasi. korporasi dapat menjadi subyek hukum atau bertanggungjawab atas perbuatan pidana jika suatu korporasi menerima keuntungan dari kejahatan perpajakan

yang ia lakukan merupakan suatu tindak pidana. Maka untuk itu Sanksi yang dijatuhkan bisa berupa denda. Namun jika korporasi yang sudah terbukti bersalah dan tidak membayar denda, aset-aset milik korporasi tersebut bisa disita oleh negara. Dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaian tindak pidana dalam bidang perpajakan adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya. Maka untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana korporasi perpajakan, maka akan dilakukan pemeriksaan pajak, untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kasus tersebut termasuk kejahatan yang dilakukan korporasi, karena demi memperoleh keuntungan mereka melakukan penggelapan dana. Tentu mereka dikenai tindak pidana atas perbuatannya.

b. Korupsi

Korupsi berasal dari Bahasa Latin yaitu “*corruptio*”. Sedangkan dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, *corrupt*; dalam Bahasa Prancis *corruption*; serta dalam Bahasa Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dengan demikian, Korupsi merupakan tindakan mengutamakan kepentingan pribadi untuk memperkaya diri, yang dapat merugikan banyak pihak, baik masyarakat maupun negara.

Berdasarkan Undang- undang terutama dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang tersebar pada berbagai pasal, terdapat klarifikasi sebagai berikut:

- a. Merugikan keuangan negara;
- b. Suap-menyuap;
- c. Penggelapan dalam jabatan;
- d. Pemerasan;
- e. Perbuatan curang;
- f. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- g. Gratifikasi.

Jika suatu korporasi melakukan tindak pidana seperti korupsi maka yang dilakukan Sesuai Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016, dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi antara lain dengan parameter sebagai berikut:

1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
3. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Maka jika korporasi melakukan korupsi, dapat dikenai hukum, serta harus melakukan ganti rugi, dan semua aset korporasi akan di sita negara. Karena tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) telah memberi instrumen untuk menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana korupsi.

Kedua kasus tersebut termasuk kejahatan korporasi dalam tindak korupsi. Maka mereka dikenai Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Contoh kasus: PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) menjadi korporasi pertama yang duduk di kursi terdakwa dalam perkara korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). PT NKE juga didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp24,778 miliar, mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin beserta sejumlah korporasi yang dikendalikannya yaitu PT Anak Negeri, PT Anugerah Nusantara, dan Grup Permai sejumlah Rp10,290 miliar. "Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp25,953 miliar," kata penuntut umum.

Kasus korupsi korporasi lainnya yang berhasil diseret ke persidangan yakni kasus korupsi PT. Giri Jaladhi Wana dalam proyek pembangunan Pasar Sentra Antasari yang disidik Kejaksaan Negeri Banjarmasin. PT Giri dihukum membayar Rp1,3 miliar dan hukuman tambahan penutupan sementara selama enam bulan.

c. Pencemaran

Pencemaran adalah tindakan perusakan terhadap suatu hal yang keberadaannya dilindungi. Dalam kejahatan korporasi pencemaran dapat terjadi pada lingkungan serta pencemaran nama baik.

Pencemaran lingkungan berdasarkan Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyebutkan Pencemaran lingkungan hidup, adalah "Masuk atau dimasukkannya makhluk hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Pada Pasal 1 Ayat (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa baku mutu lingkungan hidup, adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.

Pencemaran merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/ udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁴⁸

Dalam hal lingkungan, yang dapat menjadi korban dalam tindak kejahatan pencemaran lingkungan meliputi:

- a. Kepentingan negara dan masyarakat.
- b. Manusia yang menderita fisik atau mental atas kejahatan korporasi yang melakukan pencemaran.
- c. Perusahaan (korporasi) pesaing yang terkena dampak pengolahan limbah dengan biaya yang besar.
- d. Karyawan yang bekerja pada lingkungan yang tidak sehat.
- e. Lingkungan yang terkena dampak limbah dari tindak kejahatan korporasi.

Untuk menanggulangi kejahatan korporasi tersebut terdapat tiga tahapan dalam pencegahannya yaitu:

1. Kebijakan legislatif (tahap formulasi), merupakan tahap awal sebagai sumber landasan dalam proses konkretisasi bagi penegakan hukum.
2. Kebijakan yudikatif (tahap aplikasi), merupakan tahap eksekusi yang telah masuk penegakan hukumnya.
3. Kebijakan eksekutif/administratif (tahap eksekusi), merupakan tahap menghadapi problemnya dan melakukan perencanaan menanggulangnya.

⁴⁸ Pencemaran menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988.

Tanggung jawab korporasi terhadap pencemaran lingkungan

Dalam Bab IX Undang - Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No.23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Selanjutnya, pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut.

Maka tanggung jawab korporasi, saat terjadi pelanggaran yang menimbulkan pencemaran, maka korporasi bertanggung jawab secara pidana dan juga perdata. Yang berlaku dalam Undang - Undang Lingkungan adalah delik formal. Artinya begitu terbukti melanggar hukum administrasi (ambang batas) maka sekaligus melanggar hukum pidana.

Dalam hal korporasi sebagai terdakwa, maka dianggap korporasi ini yang mempunyai mens rea. Sehingga harus dibuktikan dalam pengadilan perbuatan apa yang dilakukan oleh (karyawan) perusahaan tersebut. kenyataannya lembaga peradilan memang agak canggung untuk membawa korporasi ke pengadilan, namun hal ini tidak boleh terjadi, karena jika mereka berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Oleh karena itu diharapkan agar para penegak hukum lebih tegas dalam mengatasi perbuatan yang melanggar hukum. Contoh kasusnya, pencemaran Teluk Buyat yang diduga dilakukan oleh NMR, dalam hal ini kasus kejahatan korporasi yang dijatuhi hukuman pidana adalah perusahaannya, namun jika para pegawai yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut, seharusnya mereka dikenai hukum juga, hal ini agar memberikan efek jera.

NMR sendiri dalam pernyataannya menolak tuduhan mencemari lingkungan Di sebuah situs internet, perusahaan yang telah mengakhiri operasionalnya pada 31 Agustus 2004 lalu menyatakan akan menghormati hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi saat ia terbukti melakukan

pencemaran maka NMR bertanggung jawab secara pidana dan juga perdata.

Sedangkan pencemaran nama baik yang dilakukan korporasi, biasanya hal ini terjadi karena tingkat daya saing. Korporasi sendiri bertujuan mendapatkan keuntungan, untuk itu akan dilakukan berbagai cara untuk mewujudkannya, seperti pencemaran nama baik pesaingnya.

Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan serta nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum bahkan terkadang hal itu tidak benar yang tujuannya untuk menjatuhkan pihak lain.

Di dalam KUHP diatur Tindak pidana pencemaran nama baik pada Pasal 310 ayat (1) dan 310 ayat (2). Dalam perkembangannya, diatur pula tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik yakni pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Aturan mengenai pencemaran nama baik dapat melindungi reputasi suatu korporasi namun, namun upaya perlindungan bagi suatu korporasi yang menderita kerugian karena tindak pidana pencemaran nama baik masih belum maksimal. Hal ini terjadi karena adanya persaingan antar korporasi, sehingga mereka ingin saling menjatuhkan. Jika terbukti melakukan hal tersebut suatu korporasi dapat dikenai tindak pidana.

d. Persaingan usaha

Persaingan usaha merupakan kondisi yang mana terdapat dua pihak (pelaku usaha) atau lebih yang berusaha untuk saling mengungguli dalam mencapai tujuan yang sama dalam suatu usaha tertentu. persaingan usaha terbagi menjadi dua yaitu persaingan yang tidak sehat dan persaingan usaha yang sehat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3, yaitu: a.

Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil; c. Mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; d. Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pasal 1 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Persaingan usaha yang tidak sehat biasa dilakukan korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Jika mereka diketahui melakukan hal tersebut dapat dikenai sanksi hukum. dalam melakukan pengawasan tersebut maka berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 diawasi dan dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Jika terjadi persaingan usaha tidak sehat, dalam hal ini pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, tetapi untuk hukum persaingan

usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan melainkan oleh KPPU. Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang - Undang No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- a. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang - undang ini;
- b. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- d. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
- e. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktik monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- f. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.
- h. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;

- i. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

Dampak berlakunya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usaha dengan cara tidak fair atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan saingannya supaya dapat tetap bertahan dipasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanannya karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu apa yang dilakukan pesaingnya agar tetap bertahan dalam pasar perdagangan, maka ia harus melakukan peningkatan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah dan pelayanan yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi. (Wijaya, 1999). Oleh karena itu diharapkan pelaku usaha, seperti korporasi bertindak baik dalam melakukan persaingan dalam usahanya.

Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 yang bunyinya: (Yodo, 2008)

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha di pasaran;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tanggung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat (Yodo, 2008). membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Contoh kasus:

Persaingan produsen air minum dalam kemasan (AMDK) khususnya di wilayah Jabodetabek tengah ramai dengan kasus yang menyeret penguasa pasar PT Tirta Investama (terlapor I) dan distributornya, PT Balina Agung Perkasa (terlapor II). Perkaranya tengah bergulir di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang terdaftar dengan nomor perkara No.22/KPPU-L/2016. Bagaimana sebenarnya asal-mula kasus Aqua vs. Le Minerale ini? Dalam kasus ini produsen Aqua PT Tirta Investama diduga melanggar tiga pasal sekaligus, yaitu Pasal 15 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Aqua dituduh melarang *outlet* di Jadetabek untuk menjual produk Le Minerale. Hal itu tertuang dalam surat perjanjian yang harus disepakati oleh pedagang outlet. Pedagang ini yang ramai-ramai melapor ke KPPU,

“Diduga, Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas alias degregasi, dari semula star outlet (SO) menjadi wholeseller (WO) eceran terhadap pedagang yang menjual Le Minerale. Kemudian dinyatakan kedua terlapor (TIV dan BAP) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999,” kata ketua majelis hakim KPPU Kurnia Sya'ranie.

Dari kasus tersebut terjadi monopoli dan persaingan tidak sehat perbuatan tersebut tentu tidak mencerminkan perilaku yang baik. dan perbuatan tersebut telah melanggar Undang - Undang No. 5 Tahun 1999. Seharusnya sebagai negara hukum pelaku usaha harus memahami terlebih dahulu hukum bisnis dan persaingan usaha, karena dengan memahaminya dapat membantu pelaku usaha bersaing secara sehat.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat merupakan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan konsumen dan individu atas kedudukannya sebagai konsumen/manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Oleh karena itu bentuk perlindungan terhadap konsumen mempunyai banyak dimensi yaitu: Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu peraturan; Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah.



BAB 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pendahuluan

Dalam menjalankan kehidupannya, manusia tidak akan lepas dari persaingan antar sesama manusia maupun persaingan antar suatu badan yang dijalankannya. Persaingan tersebut dapat terjadi dalam kehidupan pribadi bahkan dalam transaksi bisnis. Yang perlu diingat bahwa setiap persaingan memiliki dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif persaingan dapat membuat seseorang menumbuhkan rasa semangat dan pantang menyerah untuk mencapai keberhasilan. Sedangkan dampak negatif persaingan yaitu terjadinya perselisihan.

Perselisihan merupakan bentuk perbedaan antar satu pihak dengan pihak lainnya, dimana ia menganggap pihak lain melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan atau yang diinginkan. Dengan adanya perselisihan ini mengakibatkan terjadinya suatu konflik serta sengketa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka terjadi suatu proses penyelesaian perselisihan. Tidak dapat dipungkiri segala hal yang terjadi dalam kehidupan serta aktivitas yang berujung kepada perselisihan, di tambah lagi kebutuhan manusia yang semakin kompleks mengubah pola pikir mereka untuk memenuhi kebutuhannya dengan menghalalkan berbagai cara. Hal ini yang menyebabkan salah pengertian antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam interaksi antar manusia dan dalam interaksi bisnis juga menimbulkan perselisihan seperti dengan perbedaan komunikasi dan pendapat. Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian perselisihan, dalam hal ini

terdapat dua cara, yaitu secara *litigasi* dan *non litigasi*, agar kehidupan manusia berjalan dengan damai tanpa adanya perselisihan.

Dalam menyelesaikan perselisihan yang memiliki wewenang menerima, memeriksa, serta mengatasinya adalah pengadilan. dalam menyelesaikannya pengadilan harus melewati beberapa tahap sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berlandaskan nilai keadilan. Namun selain pengadilan, dapat melakukan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan. maka pada bab ini akan dipelajari mengenai penyelesaian perselisihan, dan diharapkan dapat mengerti:

a. *Litigasi* yang meliputi:

Jenis pengadilan, tahap persidangan, pembuktian (alat bukti, beban pembuktian), karakter

b. Non Litigasi yang meliputi:

Jenis ADR, proses dan karakter

Dalam dunia bisnis, perihal sengketa biasa terjadi baik dalam lingkup nasional atau internasional. Pada umumnya persengketaan dalam bisnis timbul akibat perselisihan yang terjadi dalam hubungan yang dijalin kedua belah pihak atau lebih. Dalam istilah belanda perselisihan disebut “*onenigheid*”, dalam Bahasa Inggris disebut “*dispute*”. Perselisihan merupakan keadaan di mana suatu pihak dengan pihak lain mempunyai perbedaan pendapat, atau pemikiran yang berbeda. Perselisihan ini dapat berakibatkan pihak-pihak tersebut terjerat sengketa maupun konflik.

Bentuk -bentuk perselisihan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 sebagai berikut:

1. **Perselisihan Hubungan Industrial** merupakan perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

2. **Perselisihan hak** merupakan perselisihan yang terjadi karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3. **Perselisihan kepentingan** merupakan perselisihan yang terjadi dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

4. **Perselisihan pemutusan hubungan kerja** adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.

5. **Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh** merupakan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban pekerjaan.

Dalam perselisihan bisnis hal ini kebanyakan terjadi akibat kontrak kerja. Para pembuat kontrak bisnis tersebut sering kali tidak memenuhi janji karena takut rugi dan mereka tidak mempunyai iktikad baik. maka dalam penyelesaian perselisihan bisnis dilakukan dengan pengadilan (ligitasi) atau di luar pengadilan (non litigasi). penyelesaian melalui litigasi banyak ditinggalkan oleh para pelaku bisnis karena prosesnya lama, mahal serta putusan sulit dieksekusi. Maka para pelaku bisnis menggunakan alternatif penyelesaian yaitu ADR (*Alternative Dispute Resolution*)

Litigasi

Pada masa sekarang ini banyak terjadi sengketa baik dalam kegiatan di dunia bisnis, perdagangan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Salah satu penyelesaiannya melalui litigasi. Litigasi sendiri adalah suatu istilah yang digunakan dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan yang dihadapi melalui jalur pengadilan. Dalam Proses melibatkan pembeberan informasi dan bukti terkait atas sengketa yang di persidangkan.

Jenis kasus melauai penyelesaian litigasi sebagai berikut:

1. Mengenai pembebasan lahan
2. Perbankan
3. Sengketa keperdataan
4. Kejahatan perusahaan
5. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak

Bantuan Hukum

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 42 Tahun 2013 bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat: a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Berdasarkan pasal 3 PP No. 42 Tahun 2013, Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum

dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan cara: a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Jenis Pengadilan

1. Pengadilan Umum

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Pengadilan umum adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh: a. Pengadilan Negeri; b. Pengadilan Tinggi. Dimana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum puncaknya adalah Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

a. Pengadilan Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986, peradilan negeri merupakan suatu lembaga peradilan pada lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota atau kabupaten. Pengadilan Negeri (PN) ditujukan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, yang berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan umumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Susunan anggota Pengadilan Negeri terdiri dari:

a. Pimpinan (Ketua PN dan Wakil Ketua PN), bertugas menyelenggarakan administrasi keuangan perkara serta mengawasi keuangan rutin/pembangunan, dan mengawasi secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para

Hakim maupun seluruh karyawan Sebagai kawal depan Mahkamah Agung.

b. Hakim Anggota, bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan dalam perkara perdata, hakim juga harus membantu para pencari keadilan serta berusaha keras untuk mengatasi hambatan-hambatan dan rintangan agar terciptanya peradilan yang sederhana, cepat serta biaya yang ringan.

c. Panitera, yang terdiri atas wakil panitera, panitera muda, serta panitera pengganti yang bertugas menyelenggarakan administrasi dengan cermat mengenai jalannya perkara perdata serta pidana maupun situasi keuangan panitera Bertanggungjawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di Kepaniteraan dan membuat salinan putusan serta menerima dan mengirimkan berkas perkara, selain itu melaksanakan eksekusi putusan perkara perdata yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

d. Sekretaris, mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan

e. Kepala Sub yang meliputi bagian umum dan keuangan, bagian kepegawaian dan bagian PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan)

f. Jurusita, mempunyai tugas untuk melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Hakim Ketua, selain itu menyampaikan pengumuman-pengumuman, protes dan teguran, dan melakukan penyitaan serta Juru sita membuat berita acara penyitaan, yang salinannya kemudian diberikan kepada pihak-pihak terkait.

Ketua, wakil ketua dan hakim, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berusia 65 tahun bagi ketua, sedangkan wakil dan hakim 67 tahun. Untuk panitera jika telah berusia 60 tahun.

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

a. Pengadilan Niaga

Pengadilan niaga masih dalam lingkup Pengadilan Negeri. Itu didasarkan pada Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan absolut dari peradilan niaga adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara permohonan pailit dan PKPU. Dalam perkembangannya peradilan niaga juga memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara perniagaan lainnya, seperti perkara paten, perkara merk, dan hak cipta.⁴⁹

b. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Perselisihan hubungan industrial menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2004 merupakan perbedaan pendapat yang berakibat terjadinya pertentangan antara suatu pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh maupun serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, serta perselisihan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja atas serikat buruh dalam satu perusahaan. Jenis perselisihan hubungan industrial ini meliputi: perselisihan kepentingan, hak, perselisihan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. penyelesaian perselisihan hubungan industrial ini diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 jo. UU No. 2 Tahun 2004.

c. Perdata Umum

Perdata umum berisikan perselisihan hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan

⁴⁹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan; prinsip, norma dan praktik di peradilan* (Jakarta:Kencana,2009), hlm 103.

keluarganya, hak milik dan perikatan. Maka dalam permasalahan tersebut jika sengketanya dalam lapangan hukum privat, tentu yang berkompentensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Namun jika pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum publik, tentu yang berkompentensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).Ketentuan dasar sengketa di peradilan meliputi: 1. Pengajuan suatu dakwaan/ tuntutan; 2. Pembuktian;3. Kesaksian

Saat Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan dalam sengketa bisnis yang mempunyai klausula arbitrase, kebanyakan putusan pengadilan tidak mempunyai kepastian hukum dikarenakan prinsipnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan memeriksa hingga memberi putusan akhir sengketa bisnis berklausula arbitrase. Yang memutus adalah lembaga arbitrase. contoh kasus yang terjadi antara lain: sengketa antara Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai (PHE) dengan PT. *Golden Spike Energi* Indonesia (GSEI) yang memenangkan sengketa bisnis berklausula arbitrase pihak GSEI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan sengketa antara PT.

b. Pengadilan Tinggi

Merupakan suatu lembaga peradilan pada lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Pengadilan Tinggi dibentuk oleh Undang-Undang. Susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari:

1. Pimpinan

Terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan tinggi diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Negeri.

2. Hakim Anggota

Adalah Hakim Tinggi. Persyaratannya meliputi: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; d. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G30.S./PKI" atau organisasi terlarang lainnya; e. pegawai negeri; f. sarjana hukum; g. berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun; h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

3. Panitera

Terdiri dari panitera muda, wakil dan pengganti. Syaratnya berijazah sarjana hukum; a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945; d. berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Wakil Panitera atau 8 (delapan) tahun sebagai Panitera Muda Pengadilan Tinggi, atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengadilan Negeri.

4. Sekretaris.

Syaratnya meliputi: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. setia kepada Pancasila dan Undang -Undang Dasar 1945; d. berpengalaman di bidang administrasi peradilan; e. berijazah sarjana hukum.

1. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama telah ada saat agama Islam masuk ke Indonesia, yang kemudian di akui dan dimantapkan kedudukannya di Jawa dan Madura pada tahun 1882, serta kemudian di Kalimantan Selatan pada tahun 1937. Yang kemudian menyebar di luar ketiga tempat tersebut pada tahun 1957, yang kemudian sekarang dikenal sebagai peradilan Agama.

Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu sengketa-sengketa khusus, yang mengatasi perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Sesuai penjelasan pasal 49 UU 3/2006, yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" dalam pasal 49 merupakan orang atau badan hukum yang menundukkan diri dengan sukarela terhadap hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.

Dasar hukumnya meliputi UU No. 1 tahun 1974, yang mana pengadilan agama mengatasi perkara perkawinan dan peraturan pelaksana peraturan pemerintah. PP (peraturan Pemerintah) No. 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan Agama. PP No. 28 Tahun 1977 tentang wakaf tanah. Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam serta Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.

Menurut pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan dari pengadilan agama adalah perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah ; i. Ekonomi syari'ah.

Dalam perkara ekonomi syari'ah menjadi hal yang absolut bagi pengadilan Agama. Ekonomi syari'ah merupakan usaha yang dilakukan oleh perorangan, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan prinsip syariah. pada Penjelasan Umum UU 21/2008 juga dikatakan bahwa Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (rahmatan lil 'alamin).

2. Pengadilan Militer

Pengadilan militer merupakan pengadilan yang bertugas memeriksa serta memutus pada tingkat pertama perkara

pidana dan sengketa tata usaha militer. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pengadilan militer juga berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Angkatan Bersenjata.

Struktur organisasi terdiri atas:

1. Pimpinan yang terdiri dari kepala pengadilan militer dan wakil kepala pengadilan militer.
2. Pembantu pimpinan yang terdiri dari kepaniteraan, yang dipimpin oleh panitera.
3. Pelayanan yang berupa kesekretariatan yang dipimpin oleh sekretaris.
4. Pelaksana, yang terdiri dari majelis hakim dan kelompok hakim militer.

Sengketa yang diatasi oleh pengadilan militer meliputi:

- a. Prajurit, yang dianggap harus diadili atas keputusan panglima dan persetujuan menteri.
- b. Tata Usaha Militer, yang melakukan pemeriksaan, pemutusan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.
- c. peradilan militer mempunyai kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1

yang meliputi tempat kejadian yang ada di daerah hukumnya dan terdakwa masuk ke dalam daerah hukumnya.

Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1997 Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jika ada sengketa maka harus melewati tahapan di pengadilan yang meliputi tahap penyidikan, penyerahan perkara, pemeriksaan, pemutusan.

3. Pengadilan Tata Usaha Negara

Terbentuknya undang-undang peradilan Tata Usaha Negara telah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 24 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain badan kehakiman sesuai undang - undang. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan badan atau lembaga hukum di bawah Mahkamah Agung yang mengatasi persoalan sengketa Tata Usaha Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa serta perselisihan akibat dari tindakan pemerintah yang dianggap melanggar hak warga negaranya. Tujuan didirikannya peradilan ini secara tersirat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 yaitu memberikan perlindungan terhadap ha individu, masyarakat demi kepentingan bersama. Dalam peradilan Tata Usaha negara keputusan dikeluarkan oleh badan dan pejabatnya.

Asas yang menjadi landasan peradilan Tata Usaha Negara terdiri atas (Philipus M. Hadjono, 1994:313):

- a. Asas praduga “*rechtmating*”, dalam artian setiap tindakan penguasa selalu di anggap *rechtmating* hingga ada pembatalannya.
- b. Asas pembuktian bebas, dengan memperhatikan segala sesuatu yang ada dalam pemeriksaan.
- c. Asas keaktifan hakim, yang membuat hakim dapat menentukan prioritas serta kualitas dari alat bukti dan objeknya, yang diperlukan pemerhatian di awal gugatan.
- d. Asas putusan yang mengikat, yang mana putusan pengadilan tata usaha negara berlaku tidak hanya bagi yang bersengketa.

Sengketa tata usaha negara

Berdasarkan pasal 1 ayat 10 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara merupakan permasalahan yang timbul dalam tata negara antar badan atau orang baik di pusat atau di daerah berdasaran undang - undang yang berlaku. Jika terjadi suatu sengketa seseorang atau badan mengenai tata usaha negara, maka akan terjadi beberapa tahapan di pengadilan yang meliputi tahap pengajuan gugatan, tahap pemeriksaan, tahap pemeriksaan kemudian tahap putusan.

Struktur pengadilan Tata Usaha Negara

Terdiri dari ketua dan wakil pengadilan tata usaha negara, kemudian terdapat panitera muda dan panitera hukum, sekretaris dan kepala sub bagian umum, keuangan dan pelaporan.

5. Pengadilan Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, dengan

demikian, Pengadilan Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang meliputi mahkamah agung, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, yang mengadili perkara yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945, Serta Mahkamah Konstitusi untuk gugatan terhadap undang - undang.

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU 24/2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) sampai dengan (5) dan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan lagi oleh Pasal 10 ayat (2) UU 24/2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberikan keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Bagaimana dengan kejahatan bisnis, pengadilan apa yang berhak mengadilinya?. Kejahatan bisnis (*Business Crime*) itu sendiri lebih luas dari kejahatan korporasi. Kejahatan bisnis merupakan tindakan secara nyata dalam dunia bisnis yang menyimpang dari tujuan dan telah mencapai tingkat mengkhawatirkan yang merugikan kepentingan masyarakat. Seperti pencucian uang, korupsi, pencemaran lingkungan karena aktivitas bisnis dan lain sebagainya. Maka untuk mengadili perkara tersebut terdapat tiga pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan Pengadilan Agama. Pengadilan yang digunakan sesuai dengan perkara yang dihadapi sesuai dengan kewenangannya.

Tahapan Persidangan

1. Mengajukan gugatan atau permohonan

Hal ini biasa disebut permohonan, atau gugatan *voluntair*. Permohonan atau gugatan *voluntair* merupakan permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada ketua pengadilan.⁵⁰ ciri khas permohonan atau gugatan ini meliputi:

- a. Bersifat kepentingan sepihak (*for the benefit of one party only*). Dalam hal ini permasalahan yang terjadi tidak berhubungan dengan hak dan kepentingan orang lain. Misalnya permintaan izin pada pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu.
- b. Tanpa sengketa dengan pihak lain. Dalam artian tidak boleh mengajukan permohonan penyelesaian sengketa oleh orang lain atau pihak ketiga.
- c. Pihak lain tidak menjadi lawan, melainkan bersifat *ex-parte*, artinya permasalahan ini murni oleh satu pihak demi kepentingan sepihak.

Selain itu, jenis gugatan yang selanjutnya yaitu Yurisdiksi *Contentiosa* yaitu Perkara sengketa yang bersifat Partai (ada pihak Penggugat dan Tergugat). perbedaan antara Permohonan dan Gugatan Yaitu:

1. Dalam gugatan suatu sengketa, Konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan, sedangkan dalam permohonan tidak ada sengketa atau perselisihan. (seperti penetapan ahli waris atau penetapan anak dll).
2. Dalam suatu Gugatan ada dua atau lebih pihak yaitu pihak Penggugat dan tergugat yang merasa haknya

⁵⁰ *Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan*, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994, hlm 110 angka 5 huruf (a).

atau hak mereka dilanggar, sedangkan dalam permohonan hanya terdapat satu pihak yakni pihak pemohon.

3. Gugatan dikenal sebagai Pengadilan *Contentiosa* (Pengadilan Sungguh-sungguh), sedangkan suatu permohonan dikenal sebagai pengadilan *Voluntair* (Pengadilan Pura-pura).
4. Hasil dari Gugatan adalah Putusan (*Vonnis*) sedangkan hasil dari suatu permohonan adalah Penetapan (*Beschikking*).

Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg dan 1865 BW disebutkan: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Suatu tuntutan hak menurut pasal 118 ayat (1) HIR, 142 ayat (1) Rbg disebut juga tuntutan perdata yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazimnya disebut gugatan, gugatan ini harus diajukan ke pengadilan, dapat diajukan baik secara tertulis {pasal 118 ayat (I), dan 142 ayat (1) Rbg maupun secara lisan (pasal 120 HIR, 144 ayat (1) Rbg).

Namun HIR dan Rbg tidak mengatur secara tegas tentang syarat-syarat pembuatan suatu gugatan, tetapi secara umum suatu gugatan hendaklah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Syarat formal, meliputi tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan, materai dan tanda tangan.
- b. Syarat substansi, menurut pasal 8 no. 3 RV suatu gugatan pada pokoknya mengharuskan memuat identitas para pihak yang menyangkut nama, umur/ tempat tanggal lahir, pekerjaan serta alamat dan domisili.

Menyusun Isi Gugatan dan ke mana diajukan

Menyusun sebuah gugatan pertama yang harus diperhatikan adalah kompetensi dari Pengadilan, dalam mengajukan gugatan yang diperhatikan benar-benar oleh Penggugat, bahwa gugatannya diajukan kepada badan Pengadilan yang benar-benar berwenang untuk mengadili persoalan tersebut. Karena terjadi kekeliruan dalam di mana gugatan tersebut akan diajukan dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atas alasan pengadilan yang dituju tidak berwenang mengadilinya.

Untuk mengajukan Gugatan bisa secara lisan, juga bisa secara tertulis. Gugatan harus diajukan dengan surat Gugatan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Yang berkompeten mengadili Perkara. Setelah surat Gugatan selesai dibuat serta telah diberikan Materai secukupnya dan telah di tanda tangani oleh Penggugat atau kuasanya maka selanjutnya penggugat mendaftarkan surat Gugatannya di kepaniteraan Pengadilan yang dituju dengan membayar sejumlah biaya yang telah ditentukan oleh Panitera Pengadilan. Setelah surat Gugatan itu didaftarkan oleh Panitera Pengadilan di dalam daftar yang telah disediakan, maka Ketua Pengadilan dengan Penetapannya menentukan hari serta Jam waktu perkara tersebut di periksa di muka Pengadilan, yang selanjutnya oleh Pengadilan akan dipanggil atau memberitahukan kepada para pihak yang berperkara.

Jika pencabutan itu terjadi setelah tergugat memberikan jawabannya atas gugatan Penggugat maka secara resmi dianggap tergugat telah terserang kepentingannya untuk itu bila dilakukan pencabutan gugatan oleh Penggugat perlu dimintakan persetujuan dari Tergugat.

Dasar hukum mengenai gugatan dilihat dari bentuknya, maka diatur dalam Pasal 118 ayat (1) Herzienne Inlandsch Reglement (HIR) juncto Pasal 142 Rectsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk gugatan tertulis dan Pasal 120 HIR untuk gugatan lisan.

Tetapi apabila Gugatan dicabut sebelum tergugat memberikan jawabannya maka penggugat boleh mengajukan lagi gugatannya yang telah dicabut.

Permohonan

Terdapat beberapa ketentuan undang-undang yang dapat menjadi landasan permohonan. Dalam hal ini dikenal istilah “*fundamentum petendi*”, dimana prinsipnya didasarkan pada ketentuan pasal undang - undang yang menjadi alasan permohonan dengan menghubungkan ketentuan dengan peristiwa yang dihadapi pemohon. Yang dapat menjadi dasar hukum permohonan sebagai berikut:

1. Bidang hukum keluarga, diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Permohonannya meliputi permohonan izin poligami (pasal 5), permohonan izin melangsungkan pernikahan tanpa orang tua (pasal 6 ayat 5), permohonan pencegahan perkawinan, permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum berumur 16 tahun, permohonan pembatalan perkawinan, permohonan pengangkatan wali (pasal 23 ayat 2 komplikasi hukum Islam) dan permohonan pengangkatan anak (SEMA No. 6 Tahun 1983).
2. Bidang paten di atur dalam UU No. 14 Tahun 2000.
3. Bidang perlindungan konsumen berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999. Seperti permohonan penetapan eksekusi kepada PN (pasal 57).
4. Permohonan berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktik monopoli dan Persaingan.
5. Permohonan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 mengenai yayasan, seperti permohonan pemeriksaan yayasan.
6. Permohonan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai perseroan terbatas. Meliputi permohonan pembubaran PT, permohonan pailit dan lain sebagainya.
7. Permohonan berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek.

Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Bagi Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya tersebut. (Pasal 120 HIR, Pasal 144 RBg).

Permohonan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor unit setelah pemohon membayar persekot biaya perkara yang besarnya sudah ditentukan oleh Pengadilan Negeri (Pasal 121 HIR, Pasal 145 RBg).

Perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, maka Hakim yang akan memberikan suatu penetapan.

Pemeriksaan dalam sidang pengadilan

Putusan Verstek

Terdapat kemungkinan saat hari sidang yang telah ditetapkan, namun ternyata tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sedangkan tergugat sendiri telah di panggil secara patut untuk menghadap ke persidangan, jika hal itu terjadi maka oleh undang-undang diberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.

Pasal 125 ayat (1) HIR menyatakan, apabila pada hari yang telah di tentukan, tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir, padahal ia telah di panggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan di luar hadir (Verstek), kecuali kalau nyata-nyata bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Kehadiran para pihak merupakan hal penting, maka undang-undang mengantisipasi melalui acara pemeriksaan secara *Verstek* di mana pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mutlak digantungkan atas kehadiran tergugat di persidangan.

Saat putusan *verstek* dikabulkan, maka putusannya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (*Verzet*) terhadap putusan *verstek* itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga, hal ini berdasarkan pasal 125 ayat (3) *jo* 129 HIR dan Pasal 149 ayat (3) *jo* 153 RBG, perlawanan ini dapat diajukan dalam waktu 14 hari sesudah pemberitahuan putusan *verstek* kepada tergugat pribadi, apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat pribadi, maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke 8 setelah teguran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu, apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke 8 sesudah putusan *verstek* itu dijalankan. (Ps 129 ayat (2) HIR dan 153 ayat (2) Rbg.

Apabila pada panggilan kedua Penggugat belum juga muncul ke pengadilan sedangkan tergugat hadir maka untuk kepentingan Tergugat haruslah dijatuhkan putusan, dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan Gugur dan di hukum untuk membayar biaya perkara, serta untuk memutuskan gugur gugatan penggugat, isi gugatan tidak perlu diperiksa lagi, tetapi penggugat masih diberi kesempatan untuk mengajukan kembali gugatannya dengan membayar biaya perkara yang baru tentunya.

Jawaban Tergugat

Dalam HIR tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat untuk menjawab gugatan penggugat namun pasal 121 ayat (2) HIR dan Pasal 145 ayat (2) Rbg hanya menentukan bahwa tergugat dapat menjawab baik secara tertulis maupun secara lisan. Secara umum tergugat menjawab tiga macam jawaban yaitu:

- a. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara (Eksepsi atau tangkisan).
- b. Jawaban terhadap pokok perkara.
- c. Gugat balik atau gugat balas yang diajukan oleh tergugat terhadap Penggugat (rekonvensi).

Tergugat biasanya menyusun jawaban berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. jawaban tersebut dapat berisikan pengakuan tetapi juga dapat berupa bantahan ataupun fakta-fakta lain. Dalam Pengakuan biasanya ada kemungkinan tergugat akan mengakui kebenaran dari dalil-dalil gugatan penggugat, sedangkan bantahan merupakan suatu pengingkaran terhadap apa yang dikemukakan oleh penggugat. dalam mendukung dalil-dalil bantahan jawabannya tergugat dapat mempergunakan sumber-sumber yurisprudensi, kepustakaan serta doktrin lainnya.

Gugatan Rekonvensi

Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR yang maknanya juga sama seperti yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv menyatakan Gugatan Rekonvensi merupakan gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap pihak penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. menurut pasal 132 b ayat (1) harus diajukan secara bersama-sama dengan jawabannya baik dengan tertulis maupun dengan lisan.

Gugatan rekonvensi ini harus diajukan pada saat pemeriksaan perkara di tingkat pertama diajukan gugatan apabila pada pemeriksaan pertama tidak diajukan gugatan rekonvensi maka dalam tingkat banding tidak dapat diajukan lagi. (Pasal 132 a Ayat (2) HIR / 157 ayat (2) Rbg).

Intervensi

Merupakan masuknya pihak ketiga ke dalam suatu perkara yang sedang berjalan, di mana pihak yang berkepentingan tersebut melibatkan diri dalam perkara yang sedang berjalan. Hal ini terjadi ketika pihak lain merasa dirugikan atau ingin membantu, sehingga adakalanya pihak

luar tersebut berkeinginan untuk menggabungkan diri dalam suatu perkara. Ada dua macam *intervensi* yaitu:

1. *Tussenkomst* (Menengah) merupakan masuknya pihak ketiga atas kemauan sendiri ke dalam perkara yang sedang berlangsung, tetapi pihak ini tidak memihak kepada salah satu pihak tetapi ia hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri.
2. *Voeging* (menyertai) merupakan percampuran pihak ketiga dalam proses perkara gugatan dan menggabungkan diri kepada salah satu pihak, hal ini dilakukan untuk membantu salah satu pihak baik pihak penggugat atau pihak tergugat.

Pada hari sidang yang pertama setelah kedua belah pihak hadir maka hakim sesuai fungsinya akan berusaha terlebih dahulu untuk mendamaikan kedua belah pihak. Tetapi jika perkara tersebut tidak dimungkinkan untuk terjadi perdamaian, maka ke dua pihak akan menjalani tahap pembuktian.

Sebelum melakukan pemeriksaan di pengadilan, ke dua pihak akan mendapatkan panggilan dari pengadilan. panggilan Menurut Pasal 388 HIR yaitu: a. panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat; b. panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya panggilan dari juru sita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan juru sita ini, berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (Majelis Hakim) yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan.

Pembuktian

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menyebutkan kata “membuktikan” dengan beberapa pengertian yaitu:

- Membuktikan dalam arti logis, berarti memberi kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.
- Membuktikan dalam arti konvensional, berarti juga memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak, melainkan kepastian yang relatif.
- Membuktikan dalam arti hukum acara mempunyai arti yuridis.

Pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang akan menampakkan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.

Dalam pengertian “pembuktian” terkandung elemen-elemen sebagai berikut:

1. Merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata.
2. Termasuk suatu proses *prosesuil* (dilihat sendiri oleh hakim) untuk meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan para pihak berperkara perdata di sidang pengadilan.
3. Merupakan dasar bagi hakim dalam rangka menjatuhkan putusan.

Hal Yang Harus Dibuktikan

Proses pembuktian dilakukan terhadap barang siapa mendalilkan terhadap suatu hak maupun peristiwa dan untuk meneguhkan haknya atau guna membantah hak orang lain haruslah dibuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. (Pasal 163 HIR, Pasal 283 RBg, Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi pembuktian dilakukan apabila ada dalil - dalil yang

dikemukakan pihak penggugat dibantah pihak tergugat lainnya. Misalnya dalam penjatuhan merek suatu bisnis, dengan suatu pengakuan dari salah satu pihak, maka hukum mewajibkan hakim untuk memeriksa apakah benar yang dikemukakan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan kesimpulan dari di Pasal 178 ayat (1) HIR/ Pasal 189 ayat (1) RBg dan Pasal 50 ayat (1) Rv. Jadi yang harus dibuktikan adalah “peristiwa” dan bukan hukumnya. Hukumnya tidak harus dibuktikan oleh para pihak, tetapi secara *ex officio* dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (*ius curia novit*). Untuk itu hakim harus menemukan dan menentukan peristiwanya atau hubungan hukumnya, kemudian memberlakukan atau menerapkan hukumnya terhadap peristiwa yang telah ditetapkannya itu.

Dalam suatu persidangan, Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan penggugat dan tergugat belum tentu semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertimbangan dari pada putusnya. peristiwa itu harus disaring terlebih dahulu oleh hakim, serta dipisahkan mana yang penting (*relevant, material*) dan mana yang tidak (*irrelevant, immaterial*). Contohnya: yang harus dibuktikan adalah adanya “perjanjian hutang piutang” antara penggugat dan tergugat. Tidaklah *relevant* bagi hukum apakah penggugat pada waktu mengadakan perjanjian tersebut telah memakai baju jas, melainkan yang *relevant* bagi hakim adalah apakah benar pada waktu dan tempat tertentu telah terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, sehingga terjadilah perjanjian hutang piutang tertentu antara kedua belah pihak. Peristiwanya tidak perlu dibuktikan atau diketahui oleh hakim. Ini disebabkan oleh:

1. Ketika tergugat mengakui gugatan penggugat, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telah terbukti, karena pengakuan termasuk alat bukti, sehingga tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut.
2. Dalam hal dijatuhkan putusan verstek.
3. Dilakukan sumpah *decisoir*, sumpah yang bersifat menentukan, maka peristiwa yang menjadi sengketa,

yang dimintakan sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut

4. Apabila hakim karena jabatannya (*ex officio*) dianggap telah mengetahui fakta-faktanya. Meliputi fakta *prosesuil* (dilihat sendiri oleh hakim) dan *Notoir* (diketahui umum).

Beban Pembuktian

Beban pembuktian tercantum dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 Rbg, Pasal 1865 BW, yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan hak itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”. Untuk menentukan beban pembuktian itu ada pada pihak mana yaitu:

1. Ketika suatu pihak mengatakan mempunyai hak, dia harus membuktikan adanya hak itu.
2. Ketika suatu pihak menyebutkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya, dia harus membuktikan adanya peristiwa tersebut.
3. Ketika suatu pihak menyebutkan suatu peristiwa untuk membantah adanya hak orang lain, dia harus membuktikan adanya peristiwa itu.

Alat - Alat Pembuktian

a. Alat bukti tertulis

Diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis merupakan “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.

Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi dua yaitu:

1. Pertama, surat yang merupakan “akta” yang terdiri atas:

a. Akta otentik

Berdasarkan Pasal 165, Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta”. Pejabat yang dimaksud ialah notaris, panitera, juru sita, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Kekuatan pembuktian akta otentik terdiri atas: 1. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Otentik; 2. Kekuatan Pembuktian Formil Akta Otentik Dalam arti membuktikan kebenaran dari pada apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat; 3. Kekuatan Pembuktian Materil Akta Otentik, hanya membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat.

b. Akta di bawah tangan

Merupakan akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari pejabat. Kekuatan pembuktian akta otentik terdiri atas: 1. Kekuatan Pembuktian Lahir Akta di bawah Tangan Kalau tanda tangan pada akta di bawah tangan itu diakui oleh yang bersangkutan, maka Terhadap pihak ketiga suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. 2. Kekuatan Pembuktian Formil Akta di Bawah Tangan, jika tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, jadi keterangan atau pernyataan di atas tanda tangan itu menjadi keterangan atau pernyataan dari pada si penanda tangan; 3. Kekuatan Materil Akta di Bawah Tangan, yang hanya memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti.

2. Kedua, surat-surat lain yang “bukan akta”.

Alat Bukti Saksi

Diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim di suatu persidangan tentang peristiwa yang disengketakan baik secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang mana ia dipanggil di persidangan.

Yang bisa didengar sebagai saksi adalah pihak ketiga dan bukan salah satu pihak yang berperkara (Pasal 139 ayat (1) HIR, 165 ayat (1)Rbg).

- a. Hal Yang Dapat Diizinkan Alas Bukti Saksi Pada dasarnya pembuktian dengan saksi dibolehkan dalam segala hal (Pasal 1895 BW), kecuali kalau undang-undang menentukan lain. Seperti misalnya dalam hal pembuktian adanya suatu firma (Pasal 21 KUHD).
- b. Penilaian Alas Bukti Saksi Dapat tidaknya seorang saksi dipercaya tergantung pada banyak hal, yang harus diperhatikan oleh hakim. Pasal 172 HIR (Pasal 309 Rbg, 1908 BW) menentukan, bahwa dalam pertimbangan nilai kesaksian hakim harus memperhatikan kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi, kesesuaian, cara hidup, serta hakim harus memperhatikan adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi.

Yang didengar sebagai saksi

Setiap orang dapat menjadi saksi apabila dia telah diminta pengadilan. Namun ada pembatasannya yaitu:

1. Orang yang dianggap tidak mampu untuk bertindak sebagai saksi, seperti mereka yang memiliki ikatan keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak, suami istri, serta orang gila.

2. orang yang atas permintaan mereka sendiri dibebaskan dari kewajiban untuk memberi kesaksian. a). Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak b). Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dan saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri salah satu pihak. c). Semua orang yang karena martabat, jabatan atau hubungan kerja yang sah.

Kewajiban Seorang Saksi

1. Kewajiban Untuk Menghadap. Apabila pada hari yang telah ditetapkan saksi yang telah dipanggil tidak datang, maka ia dihukum membayar bea yang telah dikeluarkan sia-sia dan ia akan dipanggil lagi (Pasal 140 HIR, 166 Rbg). Kalau setelah dipanggil untuk kedua kalinya ia tidak juga datang menghadap, maka untuk kedua kalinya ia dihukum untuk membayar bea yang telah dikeluarkan dan dihukum pula untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak karena ketidakhadirannya saksi dan di samping itu hakim dapat memerintahkan agar saksi dibawa oleh polisi ke pengadilan (Pasal 141 HIR, 167 Rbg).
2. Kewajiban Untuk Bersumpah. Sumpah oleh saksi ini harus diucapkan di hadapan kedua belah pihak di persidangan. sebelum memberi kesaksian saksi akan bersumpah yang berisi janji untuk menerangkan yang sebenarnya sumpah ini disebut juga sumpah promissoir.
3. Kewajiban Untuk Memberi Keterangan. Apabila saksi setelah disumpah tidak mau memberi keterangan, maka atas permintaan pihak yang bersangkutan hakim dapat memerintahkan untuk menyandera saksi.

Persangkaan

Merupakan alat bukti secara tidak langsung, seperti tidak hadirnya suatu pihak ke pengadilan. Setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan. hakim dapat menggunakannya peristiwa *prosesuil* maupun peristiwa *notoir* sebagai persangkaan.

Berdasarkan Pasal 1915 BW, persangkaan merupakan “kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*boleh raesumptiones facti*).

Menurut Pasal 1916 BW, persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu, meliputi: a. perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena dari sifat dan keadaannya saja dapat diduga dilakukan untuk menghindari ketentuan-ketentuan undang-undang. b. peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan guna menetapkan hak pemilikan atau pembebasan dari utang. c. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang terhadap putusan hakim. d. Kekuatan yang diberikan oleh undang-undang terhadap pengakuan atau sumpah oleh salah satu pihak.

Pengakuan

Pengakuan adalah suatu keterangan sepihak, karena tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Jadi dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai, sekalipun pengakuannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, dan hakim tidak perlu meneliti kebenaran pengakuan tersebut.

Sumpah

Merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan, yang dinyatakan seseorang yang di dalamnya memuat kepastian dan janji, dan mengingat akan sifat Mahakuasa dari Tuhan, dan sehingga ia percaya bahwa siapa yang memberi keterangan serta janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Alat bukti sumpah diatur dalam HIR (Pasal 155- 158, 177), Rbg (Pasal 182-185, 314), BW (Pasal 1929- 1945). HIR menyebutkan tiga macam sumpah sebagai alat bukti yaitu:

1. Sumpah *Supletoir* (Pasal 155 HIR, 182 Rbg, 1940 BW), merupakan sumpah yang diperintahkan hakim karena jabatannya yang ditujukan kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi sengketa sebagai dasar putusannya.
2. Sumpah Penaksiran (Pasal 155 HIR, Pasal 182 Rbg, 1940 BW) merupakan sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya terhadap penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
3. Sumpah *Decisoir/* pemutusan (Pasal 156 HIR, 183 Rbg, 1930BW) merupakan sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Keputusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan serta hasil akhir dalam suatu persidangan, yang berisi kesimpulan mengenai hukum beserta akibatnya, sebagai bentuk penyelesaian perkara antar pihak yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dari UU.

Jenis Putusan Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, jenis-jenis putusan hakim terdiri atas:

- a. Putusan yang bukan Putusan Akhir (*tussen vonis*), biasa disebut putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan

oleh hakim sebelum memutus pokok perkaranya, untuk mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara”. Meliputi:

- Putusan Preparator (*preparatoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan hakim untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara.
 - Putusan Interlokutor (*interlocutoir vonnis*) adalah putusan sela yang dijatuhkan hakim yang berisikan perintah pembuktian dan dapat mempengaruhi pokok perkara. Misalnya: putusan berisi perintah untuk mendengar keterangan ahli
 - Putusan Provisionil (*provisionil vonnis*) merupakan putusan (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) menetapkan suatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu pihak berperkara. Misalnya: dalam perkara perceraian yang sedang diadili oleh Pengadilan Negeri
 - Putusan Insidentil (*incidentele vonnis*) merupakan penjatuhan putusan oleh hakim yang berhubungan dengan adanya “insiden”
- b. Putusan Akhir (*Eind vonnis* atau *final judgement*), putusan yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan dengan pokok perkara dan mengakhiri perkara pada tingkat peradilan tertentu. Putusan akhir terdiri atas:
- Putusan Deklaratoir (*declaratoir vonnis*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan sifat menerangkan hal mana ditetapkan suatu keadaan hukum maupun menentukan benar adanya situasi hukum yang dinyatakan oleh pemohon. seperti: hakim menetapkan bahwa seorang anak tertentu adalah anak yang sah.
 - Putusan Konstitutif (*constitutive vonnis*) merupakan putusan oleh hakim yang menghilangkan atau menciptakan suatu keadaan hukum. Misalnya: pemutusan perkawinan.

- Putusan Kondemnatoir (*condemnatoir vonnis*) merupakan putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. seperti: menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat.
- Putusan Kontradiktoir (*contradictoir vonnis*) merupakan putusan oleh hakim mengenai hal tergugat yang pernah datang menghadap di persidangan walaupun ia tidak memberi perlawanan atau pengakuan. seperti: penggugat menggugat tergugat karena masalah utang piutang di Pengadilan Negeri.
- Putusan Verstek (*verstek vonnis*) merupakan putusan oleh hakim dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil untuk datang menghadap.

Susunan Isi Keputusan Hakim

1. Kepala Putusan

Pada bagian ini dimulai dengan kata-kata (irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 dan Pasal 435 Rv

2. Nomor Register Perkara

Bagian ini terletak di bawah kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. seperti: Nomor: 15/Pts.Pdt.G/2004/PN Lsm. Bagian ini cukup penting agar diketahui jika perkara yang tercantum dalam putusan memang benar terdaftar, disidangkan dan diputus oleh pengadilan tersebut.

3. Nama Pengadilan Yang Memutus Perkara

4. Identitas Para Pihak Para pihak

Yang meliputi nama, umur, pekerjaan, alamat kantor atau domisili kuasa bila perkara itu dikuasakan.

5. Tentang Duduknya Perkara

Berisikan hal-hal yang meliputi: a. dalil gugatan (*fundamentum petendi*), jawaban, replik, duplik dan konklusi atau kesimpulan. b. Alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan, baik bukti tertulis, keterangan saksi, persangkaan, sumpah sehingga dapat dimengerti apa yang menjadi pokok perkara serta cara dan proses pemeriksaan yang berlangsung.

6. Tentang Hukumnya

Hal ini berisikan penentuan nilai dari suatu putusan hakim sehingga aspek pertimbangan hukum oleh hakim harus disikapi secara teliti, baik dan cermat.

7. Amar Putusan (Diktum)

berisikan tentang hal-hal meliputi: a. apakah seluruh petitum dari gugatan dikabulkan seluruhnya atau sebagian dikabulkan atau selebihnya ditolak, atau seluruh gugatan ditolak. b. dalam hal adanya penetapan mengenai dikabulkannya sita jaminan (*conservatoir beslag/revindicatoir beslag*) maka penetapan tersebut dalam putusan harus dinyatakan sah dan berharga. c. adanya pihak mana (penggugat atau tergugat) yang dihukum secara jelas untuk membayar biaya perkara, kecuali dalam perkara prodeo.

8. Tanggal Musyawarah atau Diputuskan perkara tersebut serta Pernyataan Bahwa Putusan Diucapkan Dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum.

9. Keterangan mengenai Hadir atau tidaknya suatu pihak Pada Saat Putusan Dijatuhkan.

10. Nama, Tanda Tangan Majelis Hakim, Panitera Pengganti Yang Bersidang, Materai, Perincian Biaya Perkara Dan Catatan Panitera Pengganti.

Kekuatan Keputusan Hakim

1. Kekuatan Mengikat, artinya keputusan hakim yang telah ditetapkan maka tertutuplah kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat.
2. Kekuatan Pembuktian, artinya keputusan hakim yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Seperti: suami-istri berperkara ke muka hakim, kemudian dengan putusan hakim mereka bercerai, maka surat putusan cerai mereka mempunyai kekuatan bukti.
3. Kekuatan Untuk Dilaksanakan, jika keputusan hakim telah ditetapkan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Maka pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, maka putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa, jika perlu menggunakan bantuan alat Negara.

Menjalankan keputusan hakim

Pelaksanaan Putusan Hakim Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*). menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan; 3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan; 4. Dalam sengketa tentang hak milik. Jika tidak memenuhi syarat baru bisa melakukan perlawanan banding ataupun kasasi.

Kekuatan Keputusan Hakim

1. Kekuatan Mengikat, artinya keputusan hakim yang telah ditetapkan maka tertutuplah kesempatan menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan itu, karena tenggang waktu yang ditentukan undang-undang sudah lampau. Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap bersifat mengikat.
2. Kekuatan Pembuktian, artinya keputusan hakim yang telah ditetapkan dapat digunakan sebagai alat bukti oleh pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Seperti: suami-istri berperkara ke muka hakim, kemudian dengan putusan hakim mereka bercerai, maka surat putusan cerai mereka mempunyai kekuatan bukti.
3. Kekuatan Untuk Dilaksanakan, jika keputusan hakim telah ditetapkan mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (*executoriale kracht*). Maka pihak yang telah dinyatakan kalah dalam perkara, berkewajiban untuk melaksanakan putusan dengan kemauannya sendiri. Tetapi jika ia tidak mau melaksanakan putusan itu dengan sukarela, maka putusan itu dapat dilaksanakan dengan paksa, jika perlu menggunakan bantuan alat Negara.

Menjalankan Keputusan Hakim

Pelaksanaan Putusan Hakim Lebih Dahulu (*Uitvoerbaar bij Vooraad*). menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rgb, hakim diizinkan menjalankan putusan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Menurut Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg, agar putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Ada surat otentik atau tulisan tangan yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti; 2. Ada keputusan yang sudah memperoleh kekuatan hukum pasti sebelumnya, yang menguntungkan pihak penggugat dan ada hubungannya dengan gugatan yang bersangkutan; 3. Ada gugatan provisionil yang dikabulkan; 4.

Dalam sengketa tentang hak milik. Jika tidak memenuhi syarat baru bisa melakukan perlawanan banding ataupun kasasi.

Pelaksanaan Putusan (eksekusi)

Merupakan menjalankan putusan pengadilan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap, yang mana pihak yang dikalahkan oleh pengadilan dalam suatu perkara mau secara sukarela dapat melaksanakan putusan yang telah diputus tersebut maka dengan demikian selesailah perkaranya. Eksekusi diatur dalam pasal 195 HIR dan Pasal 206 Rbg. Jenis eksekusi terdiri atas:

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang, prestasi yang diharapkan adalah membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg)
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan hal ini diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg.
3. Eksekusi Riil merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung.

Prosedur eksekusi

Pelaksanaan eksekusi ini dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan pada tingkat pertama yang memeriksa perkara itu. Sebelum dilaksanakan Eksekusi, diberikan Peringatan (*Aanmaning*), pengadilan dalam menjalankan putusan tersebut, akan memanggil pihak yang kalah supaya dapat memenuhi Putusan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh ketua selama-lamanya 8 (delapan) hari. Namun jika tidak mengindahkan Peringatan dilakukan sita eksekusi, maka ketua Pengadilan dengan jabatannya akan memberikan perintah secara tertulis supaya disita sejumlah barang bergerak atau barang tetap dari pihak yang kalah sehingga cukup untuk pengganti sejumlah uang yang disebut dalam putusan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh panitera

pengadilan negeri. (Pasal 197 ayat (2) HIR). Semengntara itu, Sita Eksekusi dilakukan dengan dua orang saksi. Untuk Penyitaan terhadap barang boleh dilakukan apa saja, tetapi tidak boleh dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh berguna dalam menjalankan pencariannya sendiri. Untuk Penyitaan benda tidak bergerak dilakukan dengan mengumumkan berita acara penyitaan tersebut. Maka kemudian akan dilakukan penjualan barang sitaan yang dilaksanakan dengan Bantuan kantor lelang dengan nilai paling rendah Rp. 300.

Upaya hukum

1. Perlawanan (*verzet*)

Merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan terhadap putusan tanpa hadirnya pihak tergugat (Putusan *Verstek*), hal ini sejalan dengan ketentuan undang-undang, Pasal 125 ayat (3) jo pasal 129 HIR, pasal 149 ayat (3) jo 153 Rbg, pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang dikalahkan.

Dapat diajukan dalam tenggang waktu sbb: 1. Perlawanan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan *verstek* diterima Tergugat secara pribadi. 2. Jika Putusan *verstek* itu tidak diberitahukan kepada tergugat Pribadi, maka perlawanan masih dapat diajukan sampai hari ke 8 (delapan) setelah tegoran untuk melaksanakan putusan *verstek* itu. 3. Atau apabila tergugat tidak datang menghadap ketika ditegur, perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke - 8 (pasal 129 ayat (2) HIR, sampai hari ke - 14 (Pasal 153 ayat (2) Rbg sesudah putusan *verstek* dijalankan.

2. Banding

Merupakan upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak baik pihak Penggugat atau pihak Tergugat tidak menerima suatu putusan pengadilan karena merasa hak-haknya terserang oleh akibat adanya putusan itu. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan yang menjatuhkan putusan, dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada yang bersangkutan.

3. Kasasi

Yaitu suatu alat hukum yang merupakan wewenang dari Mahkamah Agung untuk memeriksa kembali putusan Pengadilan terdahulu dan ini merupakan peradilan yang terakhir. Upaya yang dilakukan yaitu dengan menguji putusan Pengadilan - Pengadilan bawahan tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan. Tenggang waktu untuk mengajukan kasasi adalah 14 hari sejak putusan Pengadilan disampaikan kepada yang bersangkutan. Kasasi dilakukan dengan alasan yaitu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Upaya hukum luar biasa

Dilakukan jika putusan ulang ingin dilakukan peninjauan ulang. Upaya hukum istimewa ini hanyalah dibolehkan dalam hal-hal tertentu yang disebut dalam undang-undang saja, termasuk upaya hukum luar biasa yang merupakan Peninjauan Kembali dan Perlawanan dari pihak ketiga. didasarkan pada alasan- alasan, meliputi: 1. ketika Putusan didasarkan pada suatu kebohongan pihak lawan yang

diketahui setelah perkaranya diputus, dan didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu. 2. jika setelah perkara diputus, kemudian ditemukan surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara di periksa tidak dapat di temukan. 3. jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada dituntut. 4. saat mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. 5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain. 6. Jika dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Karakter

Litigasi merupakan proses pemecahan masalah melalui pengadilan. Bagaimana sengketa bisnis diselesaikan, terlihat dari Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa berdasarkan pasal tersebut maka karakter litigasi yaitu: pengadilan memiliki sifat yang tetap artinya pengadilan harus melaksanakan Pemeriksaan, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian. Artinya ayat (1) tersebut, layanan untuk mendapatkan keadilan adalah hak bagi semua orang, akan tetapi hal yang sangat penting tidak ada pembedaan antara yang remeh temeh dan prioritas. Oleh karena pengadilan sebagai salah satu saluran penyelesaian, maka pengajuan semua perkara ke pengadilan mengakibatkan kondisi penyelesaian sengketa yang tidak proporsional. Karakter litigasi cepat, sederhana, dan biaya ringan menjadi suatu kritikal saat ini. Karena seharusnya karakter tersebut dijalankan malah sebaliknya yang terjadi, saat ini bahkan banyak para pengusaha memilih jalur di luar litigasi karena prosesnya lebih cepat serta biayanya ringan.

Menurut Pancasila, Adil diartikan sebagai keadilan sosial. Putusan penyelesaian sengketa diharapkan dapat

mengimplementasikan ukuran kepentingan masyarakat yang terkandung dalam perkara bersangkutan. Maka suatu litigasi harus menerapkan karakter keadilan dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan.

Menyelesaikan perkara sengketa melalui litigasi mempunyai keuntungan tersendiri. Keuntungan tersebut antara lain: 1. Proses dilakukan secara formal oleh lembaga yang ditunjuk negara (Pengadilan hingga Mahkamah Agung) sehingga kepastian hukum terjamin; 2. Keputusan dibuat oleh hakim di mana tidak ada keterlibatan dari kedua belah pihak sehingga keadilan diutamakan; 3. Fakta hukum menjadi orientasi dari pengambilan keputusan dari hakim, hal ini dapat menghindari kesalahan pengambilan keputusan; 4. Proses persidangan dilakukan secara terbuka.

Litigasi mengalami dua tahap yaitu administrasi (pendaftaran dan pembayaran) kemudian tahap yudisial yaitu pemeriksaan oleh majelis hakim.

Non Litigasi

Non litigasi merupakan kebalikan dari litigasi. Non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perdamaian serta penangkalan sengketa dengan perancangan kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum, yang diselesaikan secara demikian agar sengketa dapat selesai tuntas tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasa dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Ada yang mengatakan kalau *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis.

Alternative Dispute Resolution (ADR)

ADR pertama kali lahir di Amerika Serikat, sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap sistem pengadilan yang berlaku di sana. Ketidakpuasan tersebut mencakup waktu yang cukup lama serta biaya yang mahal. ADR ini kemudian dikembangkan oleh para praktisi hukum maupun akademisi sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang mempunyai akses keadilan.

Alternative Dispute Resolution (ADR), merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang disetujui oleh para pihak bersangkutan, yang dilakukan di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.

Adapun landasan hukum penyelesaian sengketa non litigasi dapat meliputi:

1. Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
2. Pasal 1266 KUH Perdata menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
3. Pasal 1851 s/d 1864 KUH Perdata tentang Perdamaian.
4. UU No. 30 Tahun 1999, menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum

Para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis ingin segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tetapi, dalam praktik ada kalanya apa yang telah disetujui oleh kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak mempunyai penafsiran yang berbeda dengan apa yang telah disetujui sebagaimana yang tercantum dalam kontrak sehingga dapat menimbulkan perselisihan. Untuk menyelesaikan perselisihan para pelaku bisnis sering kali memilih ADR sebagai bentuk

penyelesaiannya, karena dirasa biaya murah dan waktunya tidak lama. ADR memiliki banyak cara, maka untuk itu akan dipelajari berbagai macam cara tersebut beserta proses penyelesaiannya.

Proses penyelesaian sengketa melalui ADR

a. Melalui negosiasi

Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa, dengan cara mendiskusikannya, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku. Berikut proses negosiasi:

1). Tahap persiapan, pada tahap ini negosiator harus mengenali dahulu kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan pihak lain, seperti seberapa terbukanya informasi yang harus diberikan, di mana perundingan akan dilaksanakan, apa sasaran yang diinginkan.

2). Tahap tawaran awal (*opening gambit*), pada tahap ini perunding akan melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dahulu menyampaikan tawaran, bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut.

3). Tahap pemberian konsesi (*the negotiated dance*), perunding melakukan kalkulasi yang tepat tentang *agresifitas*, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak lawan, dan *fairness*.

4). Tahap akhir permainan (*end play*), pada tahap ini akan berlangsung pembuatan komitmen atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

b. Melalui mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk mendapat kesepakatan Para Pihak yang dibantu oleh Mediator. Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahap pembentukan forum, yang mana mediator membentuk suatu forum. Kemudian Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama.
2. Tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Pada tahap ini para pihak dan mediator akan saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Jika para pihak setuju meneruskan mediasi, maka mediator akan mempersilakan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator dapat menanyakan pertanyaan dan memberikan pendapat kepada para pihak.
3. Tahap penyelesaian masalah. Pada tahap ini akan dilakukan perundingan. Jika diperlukan biasanya Mediator akan menggunakan caucus (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah, dalam hal ini mediator.
4. Tahap pengambilan keputusan. bekerja sama memilih solusi dan menentukan keputusan.

c. Melalui Arbitrase

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut UU No. 30 Tahun 1999, pada prinsipnya mekanisme penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Tahap pra pemeriksaan atau persiapan, meliputi: a. Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis; b. Penunjukan arbiter; c. Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon; d. Jawaban surat tuntutan oleh termohon;

- e. Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase.
2. Tahap pemeriksaan, mulai dari awal pemeriksaan peristiwanya, proses pembuktian, sampai dijatuhkannya putusan oleh arbiter.
3. Tahap putusan, putusan akhir paling lama ditetapkan dalam kurun waktu 30 hari sejak ditutupnya persidangan.

d. Melalui Konsiliasi

Konsiliasi merupakan penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat di buktikan keahliannya.

Penyelesaian melalui konsiliasi (*conciliation*) ini dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai.

Penyelesaian melalui konsiliasi dilaksanakan ketika para pihak telah mencatatkan perselisihannya kepada instansi ketenagakerjaan setempat, dan setelah menerima saran pejabat ketenagakerjaan setempat, para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui konsiliasi. Pemilihan konsiliator dilakukan dari daftar nama konsiliator yang dipasang dan diumumkan pada kantor instansi ketenagakerjaan setempat. Permintaan penyelesaian melalui konsiliator yang dipilih oleh para pihak dilakukan dengan kesepakatan tertulis. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar pada kantor instansi ketenagakerjaan Kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UU No. 2 Tahun 2004). Di tuntaskan dalam 30 hari jam kerja.

Karakter

Penyelesaian perselisihan melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*”. Artinya dalam proses terjadinya ADR (non litigasi) menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Kelebihan proses non litigasi ini terletak pada sifat kerahasiaannya, karena proses persidangan dan bahkan hasil keputusannya pun tidak dipublikasikan. Penyelesaian perselisihan dengan non litigasi, meliputi Proses beracara pada lembaga arbitrase, di Indonesia telah diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sedangkan beracara melalui negosiasi dan mediasi, mekanismenya diserahkan terhadap kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga yang netral sebagai penengah atau fasilitator. ADR sebagai proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai karakteristik meliputi:

1. Sifatnya rahasia, dalam proses ADR segala persoalan dilakukan secara tertutup dan hanya menyangkut pihak-pihak yang terlibat saja.
2. Bersifat sukarela, penyelesaian ini terjadi secara apa adanya dan terbentuk karena kesepakatan bersama.
3. *Non judicial* (luwes), proses penyelesaian non litigasi cenderung mudah dan tidak rumit. Dimana wewenang untuk membuat keputusan dipertahankan oleh pihak yang terlibat.
4. *Netral*, dalam artian para pihak akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama.
5. Fleksibel dalam merancang syarat perancangan masalah.

Sedangkan keuntungan penyelesaian ADR dalam menyelesaikan segala perselisihan dan sengketa yaitu:

1. Prosedurnya cepat.
2. Hemat waktu, dalam artian ADR menyelesaikan sengketa tanpa menghabiskan waktu yang lama.
3. Hemat biaya, karena biayanya tidak semahal litigasi.
4. Keseimbangan antara ke dua pihak yang bersangkutan.
5. Lebih mampu mempertahankan hubungan kerja yang sedang dijalankan.

Dengan demikian, para pelaku bisnis biasa memilih cara nonlitigasi karena mereka merasa cara ini yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketanya.



BAB 7

HUKUM TENAGA KERJA

Pendahuluan

Bisnis merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan modal yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk industri, perdagangan, yang mengakibatkan aktivitas berupa produksi, pembelian serta penjualan. Dalam menjalankan bisnis, terdapat pelaku dalam menjalankan aktivitas yang dijalankan. Pelaku tersebut disebut sebagai tenaga kerja.

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan ekonomi baik secara individu atau kelompok, yang mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yang dibutuhkan untuk melaksanakan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Tenaga kerja sebagai sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah, maka di perlukan sebuah aturan pengikat bagi mereka. Maka terbentuklah hukum tenaga kerja.

Hukum tenaga kerja mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Hukum ini dibentuk untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para tenaga kerja.

Keberhasilan suatu bisnis tergantung oleh para tenaga kerjanya. Namun di sisi lainnya tenaga kerja membutuhkan tempat yang di sediakan oleh para pelaku bisnis. Untuk itu hukum tenaga kerja dibutuhkan dalam mengatur hubungan

antara pelaku bisnis dan tenaga kerja, baik meliputi ketentuan upah, jam kerja dan lain sebagainya. Maka pada bab ini diharapkan dapat memahami:

- a. Hubungan kerja
- b. PKWT - PKWTT
- c. Remunerasi
- d. Kondisi Kerja
- e. Pemutusan Hubungan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja

Beberapa ahli hukum memberikan pendapat mengenai pengertian hukum tenaga kerja atau yang sering disebut hukum ketenagakerjaan. Imam Soepomo (1987 : 1) mengartikan hukum tenaga kerja merupakan himpunan peraturan baik yang tertulis atau tidak, yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja dengan orang lain dengan menerima upah.

Hukum tenaga kerja adalah himpunan aturan yang mengatur hubungan antar seseorang dengan suatu penguasa, yang mana seseorang mempunyai kesempatan yang sama pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Hukum tenaga kerja dibentuk dengan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja
3. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan
4. Meningkatkan kesejahteraan para tenaga kerja

Hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker). Sedangkan berdasarkan pasal 5 Undang-Undang 13/2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa

adanya diskriminasi. Penggolongan tenaga kerja dibedakan sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja terdidik, yang mempunyai keahlian khusus dibidang pendidikan seperti doktor, guru, pengacara, dan lain sebagainya.
- b. Tenaga kerja terlatih, yang mempunyai keahlian yang diperoleh dari latihan serta pengalaman seperti sopir, tukang jahit dan lain sebagainya.
- c. Tenaga kerja yang tidak terdidik dan terlatih, dalam artian tidak melakukan pendidikan dan latihan dalam bekerja yang hanya mengandalkan tenaga, seperti pembantu rumah tangga, kuli dan lain sebagainya.

Dalam ketenagakerjaan terdapat masalah yang timbul akibat lemahnya pendidikan serta kesempatan pekerjaan. Tiga masalah yang sering terjadi yaitu banyaknya pengangguran, kurangnya lapangan kerja dan juga kualitas tenaga kerja yang rendah. Seringkali tenaga kerja yang banyak tersebut tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan.

Ini membuka kesempatan untuk Pendidikan yang berorientasi pada keahlian dan profesi tertentu yang diakui oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) maupun institusi sertifikasi internasional lainnya, seperti Ahli Manajemen Risiko, Ahli Madya Kesehatan dan Keselamatan Kerja, *Certified Microsoft Professional*, *Qualified Risk Management Professional (QRMP)*, *Certified Governance, Risk Management and Compliance Oversight Professional (CGRMOP)*, Ahli Pajak, dan lain sebagainya.

Hubungan kerja

Hubungan kerja merupakan hubungan yang terjadi antara suatu pengusaha dan pekerja yang terjalin karena adanya perjanjian. Hubungan kerja ini timbul setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerjanya.

Perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh (P/B, Karyawan) dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak (Pasal 1 angka 14 UU Naker). Perjanjian kerja ini dapat dibuat secara tertulis dan dapat dibuat secara lisan (Pasal 51 ayat (1) UU Naker). Perjanjian tersebut akan terjadi jika memenuhi syarat yaitu:

- a. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- b. Pihak-pihak yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
- c. Terdapat (objek) pekerjaan yang dijanjikan.
- d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 52 ayat (1) UU Naker).

Unsur-Unsur Hubungan Kerja

Menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri dari:

1. Terdapat pekerjaan

Pekerjaan termasuk objek perjanjian sehingga merupakan hal utama yang harus ada. karena jika tidak ada objeknya maka perjanjian tidak akan timbul, dan tanpa adanya perjanjian maka hubungan kerja pun batal.

2. Terdapat Upah

Upah merupakan hak seorang pekerja yang dinyatakan serta diterima dalam bentuk uang. Yang diberikan atas suatu jasa yang telah atau akan dilakukan seorang pekerja.

3. Adanya perintah

Perintah merupakan hak penguasa (pemberi kerja) terhadap pekerjanya untuk melakukan sesuatu. Dan pekerja tersebut memiliki kewajiban untuk melaksanakan perintah. Hal ini merupakan unsur terakhir setelah adanya pekerjaan dan upah.

Hubungan kerja ini terjalin antar kedua pihak. Satu pihak sebagai penguasa (pemberi kerja) dan pihak lain sebagai pekerja yang menjalankan tugasnya. Misalnya dalam suatu kantor terdapat atasan yang memberi perintah. Atasan tersebut berkedudukan sebagai pimpinan langsung dari anggota yang akan menerima perintah. Anggota tersebut merupakan karyawan di kantor, dan ia akan menjalankan segala tugas yang diperintahkan pimpinan.

Jenis Hubungan Kerja

a. Tetap dengan masa percobaan

Bagi para pekerja yang termasuk hubungan kerja ini yaitu pekerja yang hak hak lebih besar. Hak pekerja tetap ini diatur oleh perusahaan atau perjanjian kerja samanya, yang selalu memperhatikan kesesuaian dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pada hubungan kerja ini perusahaan dapat melakukan masa percobaan. Masa percobaan ini memuat beberapa ketentuan yaitu:

1. Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengatur tentang lamanya masa percobaan. Dalam hal ini masa percobaan tidak boleh lebih tiga bulan dan harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pekerja yang bersangkutan.
2. Hak pekerja lebih sedikit dibandingkan pekerja tetap saat masa percobaan. Akan tetapi upah tersebut tidak boleh di bawah upah minimum kabupaten (UMK).
3. Jika pekerja sebelumnya mengikuti magang atau *training* di perusahaan yang bersangkutan, maka perusahaan tersebut tidak boleh melakukan masa uji coba untuk pekerja tersebut.
4. Adanya masa percobaan tidak berlaku pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Perlu diingat jika PKWT dibuat secara lisan, maka penguasa wajib membuat surat pengangkatan yang minimal memuat nama, tanggal mulai ditetapkan, alamat, jenis

pekerjaan, serta besarnya upah. Pekerja tetap dapat digolongkan menjadi tiga cara yaitu sebagai berikut:

1. Seorang pekerja menjadi pekerja tetap setelah melakukan uji coba dan telah dinyatakan lulus dalam masa percobaannya selama tiga bulan.
2. Menjadi pekerja tetap berasal dari perjanjian kerja waktu tertentu karena tidak terpenuhi ketentuan pasal 59 ayat 1, 2, 4 dan 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
3. Menjadi pekerja tetap disebabkan terjadi penyimpangan seperti yang di atur dalam Bab VII pasal 15 Keputusan Menteri tenaga kerja dan Transmigrasi No. KEP. 100/MEN/VI/2004 mengenai ketentuan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu.

Dalam hubungan kerja, masa percobaan hanya dapat diberlakukan bagi pekerja dengan PKWTT dan tidak dapat diberlakukan dalam PKWT. Jika dalam PKWT diberlakukan ketentuan masa percobaan, ketentuan tersebut akan menjadi batal serta demi hukum dan masa kerja tetap dihitung. Jika dalam masa percobaan terjadi pengakhiran kerja, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja wajib bayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

b. Pekerja tidak tetap

Hubungan kerja tidak tetap terdiri dari harian lepas, perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian pemborongan. Yang dimaksud pekerja tidak tetap adalah pekerja yang hanya menerima penghasilan jika yang bersangkutan bekerja.

1. Pekerja harian lepas

Merupakan, pekerja yang bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan serta penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh

pemberi kerja. Dasar hukumnya Permenaker No. PER-06/MEN/1985 tentang perlindungan pekerja harian lepas.

Sifat dan jenis pekerjaan harian lepas meliputi: a. Jangka waktu singkat dan tidak lebih dari tiga bulan; b. Dalam satu bulan pekerjaan yang dilakukan tidak melebihi dua puluh hari kerja serta tidak terikat jem kerja yang berlaku di perusahaan; c. Dalam hal ini pekerjaan bersifat musiman, yang berubah - ubah, misalnya petani jagung yang bekerja sesuai musim tanamnya.

Ketentuan bagi pekerja tidak tetap yaitu jika pengusaha yang memperkerjakan pekerja harian lepas lebih dari tiga bulan dan setiap bulannya lebih dari dua puluh satu hari, maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu

Dasar hukumnya Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 56 ayat 2 Jo. KEP. 100/MEN/VI/2004 serta perjanjian jangka waktunya. Untuk ketentuannya di atur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 56, 57, 58 dan 59 yaitu:

- PKWT dibuat secara tertulis dengan bahasa Indonesia serta tulisan latin. Dengan ketentuan : a. tidak boleh mencantumkan masa percobaan, jika mencantumkan maka masa percobaan tersebut batal demi hukum; b. Dalam PKWT minimal memuat nama, alamat, jenis kelamin, umur, jenis usaha, jenis pekerjaan, tempat pekerjaan, tempat dan tanggal perjanjian, serta syarat-syarat kerjanya dan tanda tangan ke dua pihak yang melakukan hubungan kerja.
- Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 pasal 59 pekerjaan tertentu yang dimaksud adalah pekerjaan yang sekali selesai, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang penyelesaiannya tidak lama dan paling lama tiga tahun, serta pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru yang sedang dalam percobaan.

Sanksi hukum

Perjanjian kerja waktu tertentu jika tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, maka perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja tidak tertentu demi hukum. maksud demi hukum adalah apabila dinyatakan batal maka pembatalan perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat tetap. Mekanisme batal demi hukum tidak diartikan seakan-akan tidak pernah terjadi hubungan kerja, tetapi aturan tersebut dinyatakan batal. Maka hubungan kerja tetap berlangsung dan pekerjaannya menjadi pekerja tetap karena perjanjian waktu atau syarat tertentu telah dibatalkan.

3. Perjanjian pemborongan

Merupakan ketentuan normatif yang memperbolehkan suatu perusahaan melaksanakan penyerahan pekerja pada perusahaan lainya melalui perjanjian pemborongan pekerja yang dibuat secara tertulis maupun *outsourcing*. Dasar hukumnya yaitu pasal 64 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, serta pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-220/MEN/x/2004.

Yang perlu diperhatikan untuk perjanjian pemborongan yaitu undang-undang yang mengatur perihal normatifnya dalam Kep. 101/MEN/VI/2004 yaitu mengenai tata cara perizinan perusahaan pemborongan dan Kep. 220/MEN/x/2004 yang mengatur syarat-syarat penyerahan pekerja kepada perusahaan lain.

Dalam perjanjian pemborongan terdapat beberapa unsur yang berkepentingan yaitu: 1. Perusahaan pemberi kerja, yang merupakan perusahaan yang memproduksi barang atau jasa untuk dikirimkan atau diproduksi konsumen; 2. Perusahaan penerima kerja, merupakan perusahaan yang menerima kerja atau sebagai pemborong untuk penunjang perusahaan secara keseluruhan. 3. Pekerja, merupakan pelaku yang merupakan karyawan suatu perusahaan yang akan dipekerjakan baik di tempatnya atau di perusahaan pemborong.

Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih perusahaan pemborong yaitu: perusahaan harus berbadan hukum, fotokopi anggaran dasar yang berisi kegiatan usaha, fotokopi SIUP, serta fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan, perusahaan pemborong memiliki izin operasional, serta perusahaan pemborong tersebut wajib memenuhi hak pekerja.

Untuk pekerjaan yang sifatnya temporer atau tidak trus menerus, maka sebaiknya digunakan jenis perjanjian kerja bersifat Borongan atau harian saja. Terlihat mahal, namun pengusaha tidak perlu memikirkan tentang uang PHK maupun kewajiban lainnya seperti BPJS permanen.

Era Industri 4.0 maupun Undang-Undang Cipta Kerja mendorong para pekerja untuk menjadi sangat professional pada satu rumpun keahlian, sehingga pola pekerjaannya akan lebih banyak bersifat tidak tetap dan berbasis pada jangka waktu maupun ruang lingkup proyek yang terbatas. Situasi yang akan saling menguntungkan karena memberi manfaat materi dan waktu yang lebih maksimal bari pekerja dan pengusaha. Sebagai contoh, tukang las dengan keahlian W-8 (*under sea welder*) mayoritas bekerja berdasarkan proyek. Upah W-8 tersebut seringkali lebih tinggi dari pada manajer *platform* anjungan lepas pantai lokasi bekerjanya tersebut.

PKWT - PKWTT

a. PKWT

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) biasa dikenal dengan istilah perjanjian kerja dengan kontrak. PKWT merupakan bentuk perjanjian kerja yang hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. PKWT diatur untuk memberikan kepastian bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Sedangkan bagi pengusaha diberikan kesempatan menerapkan pekerjaan yang sifatnya terbatas waktu pengerjaannya, sehingga pengusaha dapat terhindar dari kewajiban mengangkat pekerja/buruh tetap untuk pekerjaan yang terbatas waktunya.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) mempunyai beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Perjanjian PKWT dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta huruf latin.
- b. Untuk perjanjian yang menggunakan bahasa asing maupun bahasa Indonesia, namun pada kemudian hari terdapat perbedaan penafsiran antar keduanya, maka perjanjian yang berlaku adalah perjanjian kerja yang berbahasa Indonesia.
- c. Tidak dapat disyaratkan ada masa percobaan.

Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dapat dibuat untuk pekerjaan yang meliputi hal sebagai berikut:

- a. Pekerjaan yang sementara sifatnya serta pekerjaan yang sekali selesai.
- b. Pekerjaan musiman
- c. Pekerjaan produk baru, kegiatan baru yang dalam percobaan
- d. Pekerjaan yang tidak lama, jangka waktu maksimal tiga tahun

Bentuk perjanjian kerja diatur dalam Pasal 51 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana pada ayat(1) disebutkan: perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Namun, perjanjian kerja waktu tertentu yang sudah seharusnya dibuat secara tertulis sesuai dengan isi dari pasal 57 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dimana, perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin. PKWT dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, agar terjamin kepastian hak dan kewajiban. Jika terjadi suatu perselisihan, maka akta perjanjian PKWT yang dibuat akan sangat membantu dalam proses pembuktian. perjanjian harus menggunakan huruf latin, agar tidak menyulitkan dalam membaca akta perjanjian yang ada.

Namun masih ada para pengusaha yang menggunakan PKWT hanya secara lisan. Pengusaha melakukan PKWT hanya secara lisan untuk mengurangi biaya yang akan di keluarkan dalam proses pembuatan perjanjian kerja. Apalagi dalam kondisi sekarang ini di mana persaingan dalam dunia bisnis semakin kuat, maka para pengusaha selalu mencari cara untuk menghemat sehingga dapat bersaing.

Perjanjian kerja biasanya disediakan secara sepihak oleh perusahaan yang akan mempekerjakan pekerja/buruh tersebut. Isi dari perjanjian kerja tersebut sudah dibuat secara sepihak oleh perusahaan dan pihak pekerja/buruh hanya tinggal menandatangani saja sebagai bentuk menyetujuinya atau dapat menolak perjanjian kerja tersebut.

PKWT tidak diadakan untuk pekerja yang bersifat tetap. Tetapi PKWT dapat diperbarui atau diperpanjang. Untuk PKWT atas dasar jangka waktu yang maksimal 2 tahun hanya dapat diperbarui satu kali, dengan jangka waktu paling lama satu tahun. Untuk memperpanjangnya paling lama tujuh hari sebelum PKWT berakhir, yang diberitahukan secara tertulis kepada pekerja yang bersangkutan. Untuk pembaharuan PKWT dapat diadakan setelah melebihi masa tegang waktu 30 hari berakhirnya PKWT yang lama. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) ditujukan bagi para pekerja kontrak,

pekerja *freelance*, serta para pekerja harian. Jenis PKWT terdiri atas:

1. PKWT berdasarkan jangka waktu, perjanjian ini dipekerjakan berdasarkan masa tertentu, misalnya 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang disepakati.
2. PKWT berdasarkan Selesaiannya Pekerjaan Tertentu, perjanjian ini menyepakati jenis atau volume pekerjaan yang harus diselesaikan. Meliputi pekerjaan sekali, pekerjaan musiman, pekerjaan harian lepas serta pekerjaan produk baru.

b. PKWTT

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), biasa dikenal dengan istilah perjanjian kerja tetap. PKWTT merupakan perjanjian kerja antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha untuk mengadakan hubungan Kerja yang bersifat tetap tanpa adanya batas waktu tertentu. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu dapat mensyaratkan adanya masa percobaan, paling lama tiga bulan.

Pada masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal ini dimaksudkan untuk menguji kecakapan pekerja untuk bekerja di perusahaannya. Untuk upahnya tidak sebesar pekerja yang lain, namun penguasa dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Menurut Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang 13/2003, perjanjian kerja yang dibuat tertulis, sekurang-kurangnya memuat:

1. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha.
2. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh.
3. Jabatan atau jenis pekerjaan.
4. Tempat pekerjaan.
5. Besarnya upah dan cara pembayarannya.

6. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh.
7. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja.
8. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat.
9. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja

Berdasarkan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 63 ayat 1 bahwa, Pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Penguasa dapat mengangkat pekerja setelah ia lulus masa percobaan menjadi pekerja tetap.

Sedangkan berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak tertentu berakhir karena beberapa hal yaitu:

- a. Pekerja meninggal dunia
- b. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- c. Adanya hal tertentu berdasarkan perjanjian kerja yang jika dilanggar dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
- d. Pensiun dan *resign*

Permasalahan yang dialami pekerja kontrak

1. PHK sepihak oleh perusahaan

PHK sepihak merupakan suatu keputusan mengeluarkan pekerja yang dibuat oleh perusahaan tanpa melalui proses hukum atau penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan, salah satu pihak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak, dengan syarat yang melakukan pemutusan hubungan membayar ganti rugi yang sesuai dengan keadaannya. Ada beberapa penyebab perusahaan melakukan pemutusan hubungan: a. Pengusaha mengalami kerugian; b. Terjadinya perubahan status serta peleburan kepemilikan;

c. Perusahaan bangkrut; d. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang efisien.

Langkah yang harus pekerja tersebut lakukan jika terjadi PHK sepihak yaitu bertemu dengan atasannya secara langsung, agar pihak HDR berdiskusi tentang alasan pekerja diberhentikan, sehingga pekerja tersebut dapat mengetahui haknya. Dan juga pekerja tersebut disarankan untuk meminta surat rekomendasi ataupun surat keterangan kerja.

2. Tidak diberikannya surat keterangan kerja.

Ketika seseorang berhenti dari tempat kerjanya, dibutuhkan suatu surat keterangan kerja. Setiap pekerja dibutuhkan mendapatkan surat tersebut berdasarkan pasal 1602z KUH Perdata. Surat ini memuat tentang sifat pekerja, serta memuat cara pekerja menunaikan kewajibannya selama ini. Pemberi kerja tidak boleh memberikan keterangan kerja yang palsu, jika surat keterangan kerjanya memuat hal yang tidak sesuai dengan perilaku pekerja, maka pemberi kerja tersebut akan dikenai tanggung jawab atas kerugian yang terjadi baik terhadap pekerjanya maupun pihak ketiga.

Pengusaha jika dipaksa memberikan surat keterangan kerja bagi karyawan yang bermasalah, maka biasanya diberikan kode khusus seperti tidak adanya keterangan yang bersangkutan bekerja dengan baik, mereferensikan kelebihan pekerja maupun hal positif lainnya.

Bagi calon pemberi kerja, hal terbaik yang bisa dilakukan adalah segera menghubungi pemberi keterangan kerja tersebut untuk memastikan bagaimana sesungguhnya kinerja dari calon pekerja tersebut.

Remunerasi

Istilah remunerasi mulai semakin dikenal di Indonesia sejak tahun 2005 - 2006, seiring dengan terjadinya reformasi birokrasi pada kementerian keuangan. Penggunaan istilah remunerasi menjadi hal yang jamak. Remunerasi termasuk kata serapan dari kata Bahasa Inggris “*remunerate*” yang menurut Oxford American Dictionaries berarti *pay (someone) for services rendered or work done*. Mochammad Surya (2004:8) menyebutkan bahwa “Remunerasi memiliki makna seperti “sesuatu” yang diperoleh para pegawai sebagai imbalan dari kontribusi yang telah di berikannya kepada 111 Pengaruh Remunerasi dan (109-118) organisasi tempat bekerja.

Berdasarkan pasal 2 Peraturan menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006 remunerasi merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan / atau pensiun.

Menteri Keuangan menetapkan remunerasi untuk:

- a. Pejabat Pengelola
- b. Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum atas usul Menteri/Pimpinan Lembaga

Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 pada Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

- a. **Gaji** yang merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. Tunjangan tetap merupakan imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan
- c. Pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- d. **Insentif** yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;

- e. **Bonus** atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerjanya.
- f. **Pesangon** merupakan imbalan kerja berupa uang santunan berakhirnya jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- g. **Pensiun** merupakan imbalan kerja berupa uang, ketika seseorang telah memasuki batas usia tidak untuk bekerja lagi

Remunerasi bagi Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium sebesar:

- a. Ketua dewan pengawas: paling banyak 40% dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- b. Anggota Dewan Pengawas: paling banyak 36% dari gaji dan tunjangan pemimpin.
- c. Sekretaris Dewan Pengawas: paling banyak 15% dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Tujuan adanya remunerasi

Sumber daya manusia sangat penting dalam menjalankan suatu bisnis baik itu berupa perusahaan dan lain sebagainya. seseorang akan dipekerjakan untuk dijadikan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana. Maka oleh sebab itu butuh suatu dorongan bagi para pekerja untuk meningkatkan kinerjanya, dan remunerasi yang menjadi pendorongnya. Secara umum tujuan adanya remunerasi yaitu:

1. Mendorong dan menjaga sumber daya manusia agar berperilaku produktif
2. Meningkatkan kinerja yang efisien dan efektif
3. Menumbuhkan persaingan yang positif
4. Membentuk tata kelola usaha yang baik
5. Menumbuhkan semangat para pekerja dan menjalankan kewajibannya

Dasar hukum remunerasi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Remunerasi BLUD secara eksplisit disebutkan dalam PP No. 23 Tahun 2005. Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2005.

Langkah yang dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dalam menetapkan remunerasi adalah:

- a. Membentuk tim untuk mengatur remunerasi
- b. Pemimpin BLUD menyampaikan usulan besaran remunerasi kepada Kepala Daerah, meliputi:
1. Pengalaman dan masa kerja; 2. Keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku; 3. Risiko kerja; 4. Tingkat kegawatdaruratan; 5. Jabatan yang disandang; 6. capaian kinerja
- c. Kepala daerah menetapkan besaran remunerasi dalam Peraturan Kepala Daerah

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.02/2006, diketahui bahwa BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Kondisi Kerja

Menurut *Stewart and Stewart*, (1983: 53), Kondisi Kerja didefinisikan sebagai serangkaian kondisi lingkungan kerja yang menjadi tempat kerja karyawan yang bekerja di sana.

Kondisi kerja terdiri atas beberapa hal yaitu meliputi upah, jam kerja, lembur, cuti serta mogok kerja.

a. Upah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 30 Undang - Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Adapun bentuk kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, terdiri atas: a. upah minimum; b. upah kerja lembur; c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; f. bentuk dan cara pembayaran upah; g. denda dan potongan upah; h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; j. upah untuk pembayaran pesangon; k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Ketentuan mengenai upah minimum diatur dalam Pasal 88-92 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Maka pengusaha dilarang membayar upah di bawah minimum.

b. Jam kerja

Jam kerja adalah periode waktu dimana seseorang melakukan pekerjaan untuk mendapatkan upah tertentu. dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. Pasal 77 ayat 1, Undang-Undang No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini mengatur 2 sistem, yaitu:

- 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu; atau
- 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Berdasarkan Keputusan Menteri, Kepmenakertrans No. 233 tentang Jenis Dan Sifat Pekerjaan Yang Dijalankan Secara Terus Menerus, tanpa mengikuti ketentuan jam kerja sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Di mana pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa pekerjaan yang berlangsung terus menerus tersebut adalah:

- i. pekerjaan di bidang pelayanan jasa kesehatan;
- ii. pekerjaan di bidang pelayanan jasa transportasi;
- iii. pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transportasi;
- iv. pekerjaan di bidang usaha pariwisata;
- v. pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;
- vi. pekerjaan di bidang penyediaan tenaga listrik, jaringan pelayanan air bersih (PAM), dan penyediaan bahan bakar minyak dan gas bumi;
- vii. pekerjaan di usaha swalayan, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya;
- viii. pekerjaan di bidang media masa;
- ix. pekerjaan di bidang pengamanan;

- x. pekerjaan di lembaga konservasi;
- xi. pekerjaan-pekerjaan yang apabila dihentikan akan mengganggu proses produksi, merusak bahan, dan termasuk pemeliharaan/perbaikan alat produksi.

Maka jenis-jenis pekerjaan di atas tidak mengikuti jam kerja sesuai Undang-Undang No. 13 tahun 2003, tetapi kelebihan jam kerja yang dilakukan, dihitung sebagai lembur yang harus dibayarkan karena merupakan hak buruh atau pekerja yang dilindungi oleh Undang-Undang.

c. Lembur

Lembur merupakan waktu kerja yang melebihi batas waktu kerja yang ditetapkan dalam aturan resmi. Berdasarkan Peraturan Menteri No. 102/MEN/VI/2004 menetapkan batas waktu lembur adalah kerja yang melebihi 7 jam sehari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 enam hari kerja dalam 1 minggu atau 8 jam sehari, dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah. selain itu Lembur tidak boleh melebihi 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Cara perhitungan kerja lembur terdapat dalam Kepmenakertrans, dengan perhitungan sebagai berikut:

Apabila kerja lembur dilakukan pada hari kerja:

- a. Untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah sebesar 1,5 (satu setengah) kali upah sejam;
- b. Untuk setiap jam kerja lembur berikutnya harus dibayar upah sebesar 2(dua) kali upah sejam.

Jika kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 6 (enam) hari kerja 40 (empat puluh) jam seminggu maka:

- i. Perhitungan upah kerja lembur untuk 7 (tujuh) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, dan jam

kedelapan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur kesembilan dan kesepuluh dibayar 4 (empat) kali upah sejam.

- ii. Apabila hari libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek perhitungan upah lembur 5 (lima) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam keenam 3 (tiga) kali upah sejam dan jam lembur ketujuh dan kedelapan 4 (empat) kali upah sejam.

Dan jika kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan dan/atau hari libur resmi untuk waktu kerja 5 (lima) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk 8 (delapan) jam pertama dibayar 2 (dua) kali upah sejam, jam kesembilan dibayar 3 (tiga) kali upah sejam dan jam kesepuluh dan kesebelas 4 (empat) kali upah sejam.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat: 1. Ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; 2. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

d. Cuti

Cuti dalam bahasa Hindi disebut *chutti*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *verlof*. Cuti merupakan ketidakhadiran seorang pekerja di tempat kerjanya karena adanya kepentingan.

Aturan tentang cuti diatur dalam pasal 81 angka 3 Undang-Undang cipta kerja, berdasarkan pasal ini maka pengusaha wajib memberikan cuti tahunan kepada pekerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus. Cuti tahunan, paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus. Cuti tahunan diberikan kepada perusahaan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja.

e. Mogok kerja

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Naker), mogok kerja merupakan tindakan pekerja yang direncanakan serta dilaksanakan secara bersama oleh serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

Mogok kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-232/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja yang Tidak Sah. Dalam pasal 137 Undang-Undang No. 13/2003 disebutkan syarat mogok kerja yaitu: mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sedangkan Syarat administratif yang harus dipenuhi agar mogok kerja dikatakan sah adalah Pekerja atau Serikat Pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan/pengusaha dan Dinas Tenaga Kerja, 7 hari kerja sebelum mogok kerja dijalankan. Surat pemberitahuan tersebut, harus memuat : 1. Waktu (hari, tanggal dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; 2.Tempat mogok kerja; 3.Alasan dan sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; 4. Tanda tangan ketua dan sekretaris serikat pekerja sebagai penanggung jawab mogok kerja.

Menurut pasal 142, Undang-Undang No.13/2003, apabila mogok kerja yang tidak memenuhi persyaratan mogok kerja seperti yang diuraikan di atas, maka mogok kerja tersebut tidak sah. Pada pasal 6 dan 7 Kepmenakertrans No.232/MEN/2003 tentang akibat mogok kerja yang tidak sah, disebutkan bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah dikualifikasikan sebagai mangkir.

Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan Hubungan kerja (PHK) berdasarkan pengertian pasal 1 angka 25 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak serta kewajiban antar pekerja dan pengusaha.⁵¹ PHK merupakan suatu kegiatan yang menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja yang terjalin antar penguasa dan pekerjanya, sehingga tidak ada lagi kewajiban yang harus ditunaikan.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tentu mengakibatkan dampak terutama terhadap jaminan pendapatan seorang pekerja. Oleh karena itu alangkah lebih baik PHK dilaksanakan secara baik. suatu perusahaan berdasarkan aturan undang - undang harus melaksanakan PHK karena alasan tertentu. PHK hanya dapat dilakukan ketika telah mendapatkan penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan risiko batal untuk PHK akibat pekerja belum pensiun, meninggal dunia dan lain sebagainya.

Konvensi ILO No. 158 tahun 1982 tentang Pemutusan Hubungan Kerja, menyebutkan hal-hal yang harus diperhatikan pada tindakan PHK meliputi:

- I. PHK Harus dilakukan sehati-hati mungkin karena putusan PHK terhadap pekerja berpengaruh pada anggota keluarga (yang menjadi tanggungan pekerja).
- II. Pekerja tidak dapat diputus hubungannya kecuali ada alasan yang sah, maka dibentuklah perundang-undangan di masing-masing Negara.
- III. Setiap Negara harus mengatur aturan PHK yang mencakup prosedur dalam melakukan

⁵¹ Abdul Khakim, 2007, Hukum ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm 187.

PHK, alasan PHK, serta kompensasi yang berhak diterima pekerja.

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja disebabkan alasan di bawah ini yaitu:

- i. pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja disebabkan sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan.
- ii. Karena pekerja menjalankan perintah dan ibadah agamanya, maka pengusaha tidak boleh PHK pekerja tersebut dengan alasan beda agama.
- iii. Pekerja menikah.
- iv. Pekerja mengadukan penguasa atas tindak kejahatan pidana yang benar - benar terjadi.
- v. Pekerja hamil, atau melahirkan.
- vi. Pekerja berhalangan karena memenuhi kewajiban terhadap negara.

PHK (pemutusan hubungan kerja) dapat terjadi dengan 4 cara yaitu:

1. PHK demi hukum

Merupakan pemutusan hubungan kerja karena hubungannya dianggap tidak ada, di mana tidak ada hak yang dirasa ingin menuntut hak. PHK demi hukum terjadi karena hal sebagai berikut:

- a. Perjanjian kerja waktu tertentu
- b. Perjanjian secara tertulis telah berakhir yang dilakukan bersama
- c. Pekerja atau buruh meninggal dunia
- d. Pekerja atau buruh telah masuk waktu pensiun

2. PHK akibat penetapan PPHI (penetapan lembaga penyelesaian hubungan industri)

Hal ini terjadi ketika lembaga PHI menerima permohonan PHK yang kemudian akan memanggil para pihak untuk dimintai keterangan.

3. PHK atas kemauan sendiri oleh pekerja

Pekerja yang mau mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat (pasal 36 ayat (1) huruf i PP 35/2021):

- a. Pekerja mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
- b. Pekerja tidak berada dalam ikatan dinas.
- c. Pekerja tetap menjalankan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

4. PHK atas kehendak penguasa

Pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika pekerja melakukan kesalahan berat dan telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan dengan ketentuan tetap. Selain itu PHK oleh penguasa terjadi karena suatu perusahaan mengalami kerugian atau bangkrut.

Ketika terjadi PHK, pengusaha wajib membayar kompensasi yang besarnya sesuai dengan alasan PHK. Kompensasi tersebut berupa: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan uang pisah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Uang pesangon, diberikan dengan ketentuan:

1. masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 bulan upah;
2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, 2 bulan upah;
3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, 3 bulan upah;
4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun, 4 bulan upah;

5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun, 5 bulan upah;
6. masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, 6 bulan upah;
7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun, 7 bulan upah;
8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun, 8 bulan upah;
9. masa kerja 8 tahun atau lebih, 9 bulan upah.

Uang penghargaan masa kerja, diberikan dengan ketentuan:

1. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah;
2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah;
3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah;
4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah;
5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah;
6. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah;
7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah;
8. masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah.

Uang penggantian hak, meliputi:

1. uang pengganti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
2. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja;
3. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama.

Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja)

Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan berusaha di Indonesia, maka pemerintah perlu melakukan serangkaian perombakan pada berbagai Undang-undang yang saling tumpang tindih. Langkah tersebut berupa terbitnya *Omnibus Law* atau Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker)

Omnibus law merupakan metode yang digunakan untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai Undang-Undang untuk dijadikan satu Undang-Undang yang komprehensif. Undang-Undang terkait masih tetap berlaku, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang terkait tidak diberlakukan lagi, apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.

Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 5 Nopember 2020, terdiri dari 15 Bab, 186 Pasal, 1.187 Halaman, dimana terdapat 114 Pasal Sanksi Pidana dan 18 Pasal Sanksi Administratif, dapat dikelompokkan menjadi 11 klaster pembahasan. Keberlakuannya mengubah 31 pasal, menghapus 29 pasal, dan menyisipkan 13 pasal baru dari Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengubah setidaknya 80 Undang-Undang dan revisi 1.200 pasal sekaligus.

Struktur UU Ciptaker adalah 11 Klaster Pembahasan, yaitu:

1. Penyederhanaan Perizinan
2. Persyaratan Investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK-M
5. Kemudahan Berusaha
6. Dukungan Riset & Inovasi
7. Administrasi Pemerintahan
8. Penenaan Sanksi

9. Pengadaan Lahan
10. Investasi dan Proyek Pemerintah
11. Kawasan Ekonomi

Sebagai turunannya, terdapat Peraturan pelaksanaan dari 11 klaster pengaturan, yaitu:

1. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor: 15 PP (Peraturan Pemerintah)
2. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes): 4 PP
3. Investasi: 5 PP dan 1 Perpres (Peraturan Presiden)
4. Ketenagakerjaan: 4 PP
5. Fasilitas Fiskal: 3 PP
6. Penataan Ruang: 3 PP dan 1 Perpres
7. Lahan dan Hak Atas Tanah: 5 PP
8. Lingkungan Hidup: 1 PP
9. Konstruksi dan Perumahan: 5 PP dan 1 Perpres
10. Kawasan Ekonomi: 2 PP
11. Barang dan Jasa Pemerintah: 1 Perpres

Khusus untuk ketenagakerjaan, UU Ciptaker membahasnya di Klaster 3 Ketenagakerjaan (Bab IV) yang strukturnya adalah:

- **Bagian Kesatu** - Umum: Pasal 80 (merubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru terkait Ketenagakerjaan)
- **Bagian Kedua** - Ketenagakerjaan: Pasal 81 (merubah ketentuan Undang-Undang No 13 th 2003 tentang Ketenagakerjaan)
- **Bagian Ketiga** - Jenis Program Jaminan Sosial: Pasal 82 (merubah ketentuan Undang-Undang No 40 th 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)
- **Bagian Keempat** - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial: Pasal 83 (merubah ketentuan dalam Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

- **Bagian Kelima** - Pelindungan Pekerja Migran Indonesia : Pasal 84 (merubah ketentuan dalam Undang-Undang No 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia)

Berikut adalah garis besar aturan dari berbagai Peraturan Pemerintah tersebut:

1. PP 34/2021 tentang Tenaga Kerja Asing
 - a. TKA hanya boleh menduduki jabatan tertentu yang ditetapkan oleh lembaga atau Menteri terkait.
 - b. TKA juga tak boleh bekerja di bagian personalia perusahaan.
2. PP 35/2021 tentang PKWT, Lembur, PHK
 - a. Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), Jangka waktu PKWT maksimal adalah 5 tahun (termasuk perpanjangan kontrak)
 - b. Lembur, Menjadi maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu.
 - c. Pemutusan hubungan kerja, Perusahaan boleh membayar uang pesangon sebesar setengah dari ketentuan yang ada. Hanya berlaku untuk perusahaan merugi 2 tahun berturut-turut dan ditutup karena bangkrut. Sementara itu, penghargaan masa kerja dan penggantian hak tetap dibayar penuh.

PKWT

Khusus untuk memberikan perhatian pada pekerja dengan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau juga disebut sebagai Pekerja Kontrak, ditegaskan bahwa mereka tetap mendapatkan **hak dan perlindungan yang sama** dengan Pekerja Tetap, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3, dan hak atas kompensasi akibat penghentian kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Perkembangan teknologi digital dan revolusi industri 4.0, menimbulkan jenis pekerjaan baru yang bersifat tidak

tetap (ekonomi digital). Pekerja Kontrak pada jenis pekerjaan ini tetap harus diberikan hak dan perlindungan yang sama dengan Pekerja Tetap. Dengan ketentuan tambahan bahwa jangka waktu maksimal PKWT adalah 5 tahun.

Alih-daya (*Outsourcing*)

Sebagai peningkatan perlindungan hak Pekerja Alih Daya, baik yang bekerja sebagai Pekerja Kontrak maupun Pekerja Tetap, diberikan hak dan perlindungan yang sama, antara lain dalam hal: Upah, Jaminan Sosial, Perlindungan K3 dan hak atas kompensasi akibat pengakhiran kerja atau Pemutusan Hubungan Kerja.

Waktu kerja

Ketentuan tentang waktu kerja ditegaskan Kembali sebagai berikut:

- a. Paling lama 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu.
- b. Pekerjaan yang melebihi jam kerja diberikan Upah Lembur.
- c. Pelaksanaan jam kerja diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
- d. Beberapa pekerjaan yang karena sifatnya, tidak bisa menerapkan jam kerja normal 8 jam per hari (misalnya pekerjaan paruh waktu yang kurang dari 8 jam per hari).
- e. Pekerjaan pada sektor-sektor tertentu (migas, pertambangan, perkebunan, pertanian dan perikanan) memerlukan jam kerja yang lebih panjang dari jam kerja normal.
- f. Jenis pekerjaan tersebut menerapkan jam kerja sesuai dengan kebutuhan kerja yang bersangkutan, namun tetap mengedepankan perlindungan bagi pekerja antara lain: upah, lembur, perlindungan K3 - Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan jaminan sosial

PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)

- a. Pemerintah menambahkan **Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)** untuk perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK.
- b. JKP memberikan **manfaat** berupa: 1) *Cash Benefit*, 2) *Vocational Training*, 3). *Job Placement Access*.
- c. Penambahan manfaat JKP, **tidak menambah beban iuran** bagi pekerja dan perusahaan.
- d. Pekerja yang mendapatkan JKP, tetap akan mendapatkan **jaminan sosial lainnya** yang berupa: 1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); 2) Jaminan Hari Tua (JHT); 3) Jaminan Pensiun (JP); 4) Jaminan Kematian (JKm).
- e. Untuk memberikan perlindungan bagi **Pekerja Kontrak**, diberikan perlakuan dalam bentuk **kompensasi** pengakhiran hubungan kerja

PP 36/2021 tentang Pengupahan

Dalam PP 36/2021 ini disebutkan bahwa pertimbangan upah minimum adalah berdasarkan kondisi ekonomi dan pasar ketenagakerjaan, sehingga diharapkan terjadi keseimbangan pasar yang saling menguntungkan pengusaha dan pekerja.

Jenis upah minimum yang dikenal adalah UMP (Upah Minimum Provinsi) untuk tingkat provinsi dan UMK (Upah minimum Kota/Kabupaten) untuk tingkat kota, dengan ketentuan UMK punya syarat untuk dibuat dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah dan inflasi daerah.

Upah minimum

Untuk Upah Minimum (UM) hanya berlaku bagi pekerja baru yang bekerja kurang dari 1 tahun, namun pekerja tersebut tetap dimungkinkan menerima upah di atas UM dengan memperhatikan kompetensi, pendidikan dan sertifikasi. Pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke atas, mengikuti ketentuan upah sesuai dengan struktur upah dan skala upah pada masing-masing perusahaan.

Pada Industri padat karya dapat diberikan insentif berupa perhitungan upah minimum tersendiri, untuk mempertahankan kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja bagi pekerja. Juga diperkenalkan penerapan skema upah per jam, terutama untuk menampung jenis pekerjaan tertentu (konsultan, pekerjaan paruh waktu, dll), dan jenis pekerjaan baru (ekonomi digital) serta memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis jam kerja, yang tidak menghapus ketentuan upah minimum. Apabila upah berbasis jam kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah

PP 37/2021 tentang JKP

UU Ciptaker memperenalkan jenis jaminan baru bagi pekerja, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam bentuk uang tunai, akses informasi ke pasar kerja, maupun pelatihan kerja. Adapun besaran iuran JKP bergantung pada risiko pekerjaan.

Syarat memperoleh JKP itu sendiri adalah:

1. bersedia kembali bekerja
2. PHK bukan karena: mengundurkan diri, catat total tetap, pension dan/atau meninggal dunia



BAB 8

PEMBIAYAAN BISNIS

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan bentuk usaha untuk melakukan kegiatan pembiayaan dengan melakukan penyediaan dana atau barang modal. Oleh karena itu, pembiayaan menjadi salah satu hal yang penting bagi keberhasilan suatu bisnis. Dalam menjalankan bisnis, dibutuhkan dana serta modal untuk melaksanakan kegiatan atau usahanya. Dana bisa diperoleh melalui pembiayaan dari dalam perusahaan (*internal financing*) serta pembiayaan dari luar perusahaan (*external financing*). Sumber pembiayaan modal internal berupa pemanfaatan laba yang ditahan (*retained earning*), yakni laba yang tidak dibagikan sebagai dividen. Sumber pembiayaan eksternal didapatkan dengan melakukan pinjaman kepada pihak klien atau menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) di pasar modal.

Karena modal merupakan hal yang penting dalam bisnis, maka dibentuklah suatu lembaga pembiayaan. Dengan demikian tugas dari lembaga tersebut secara konvensional menyediakan modal dan pada akhirnya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha keuangan yang didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan di bidang bisnis.

Adanya pembiayaan dalam bisnis memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan daya produksinya. Masyarakat yang produktif, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Pembiayaan bisnis juga mampu meminimalkan risiko yang mungkin dapat terjadi,

karena adanya pembiayaan mendorong para pebisnis menyediakan berbagai data tentang usahanya .

Mekanisme pembiayaan bisnis dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana. Untuk menjalankan bisnis dengan baik, maka pembiayaannya perlu diperhatikan. Oleh sebab itu pada bab ini akan dibahas mengenai pembiayaan bisnis terutama bentuknya yang meliputi :

- a. Kredit
- b. *Leasing*
- c. Anjak Piutang

Lembaga pembiayaan menjadi hal yang penting bagi perekonomian nasional. Di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 1988 disebutkan mengenai lembaga pembiayaan “bahwa dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi maka sarana penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakat perlu diperluas sebagai sumber dana pembangunan makin meningkat. Lalu pada penjelasan umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 mengenai penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan dikatakan jika perusahaan pembiayaan mempunyai peran penting bagi pelaku bisnis baik itu sebagai penyediaan pembiayaan atas barang produktif yang meningkatkan aktivitas ekonomi Indonesia. Pembiayaan telah menjadi tren dalam dunia bisnis. Dengan adanya pembiayaan bisnis dapat mewujudkan usaha bisnis yang tangguh, inklusif dan efektif, selain itu pembiayaan bisnis juga membantu stabilitas sistem keuangan.

Kata “pembiayaan” diartikan sebagai kata “*finance*” dalam bahasa Inggris yang bermakna *money resource, income, etc or the science of managing money*.⁵² Artinya pembiayaan merupakan sumber daya uang, pendapatan,

⁵² Michael Agnes (Editor in Chief). 2002. *Webster's New Dictionary and Thesaurus*. Cleveland, Ohio: Wiley Publishing Inc, hlm. 240.

atau sebagai ilmu mengelola uang. Pembiayaan bisnis merupakan kegiatan penyediaan dana serta tagihan yang dipersamakan dalam menjalankan kegiatan usaha dalam suatu bisnis.

Dalam pembiayaan bisnis di kenal suatu lembaga pembiayaan atau “*Financing Institution*” berfungsi menyediakan dana atau barang modal dengan menarik dana secara langsung dari kegiatan yang terjadi di usahanya.

Secara umum, Lembaga Pembiayaan dapat berbentuk layanan-layanan sebagai berikut:

1. *Leasing* (Sewa Guna Usaha)
2. *Venture Capital* (Modal Ventura)
3. *Factoring* - (Anjak Piutang)
4. *Credit Card* - (Kartu Kredit)
5. *Consumers Finance* - (Pembiayaan Konsumen)
6. *Securities Trade* - (Perdagangan Surat Berharga)

Pernahkah mendengar kata *leasing*? Kata tersebut yang tidak jauh merepresentasikan Perusahaan Pembiayaan serta pembiayaan bisnis. Selain itu kredit dan anjak piutang merupakan bentuk pembiayaan dalam bisnis. Oleh karena itu akan dibahas lebih lanjut mengenai kredit, *leasing* dan anjak piutang. Pembiayaan diwujudkan semata-mata agar suatu bisnis dapat berjalan tanpa adanya hambatan, pembiayaan membantu menjaga stabilitas bisnis.

Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani “*credere*” yang artinya kepercayaan. Secara umum kredit merupakan kegiatan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah “penyediaan uang maupun tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan serta kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi

utanganya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang maupun barang kepada orang lain pada waktu tertentu dengan jaminan atau tanpa jaminan, baik dengan pemberian jasa, bunga atau tanpa bunga. Kredit resmi biasanya disediakan oleh bank umum konvensional, Pegadaian dan BPR. Kredit dibuat agar para pengusaha bisnis dan debitur dapat saling menolong dengan tujuan tercapainya suatu kebutuhan. Dalam kegiatan usaha melakukan peminjaman modal usaha kepada bank termasuk hal yang wajar dilakukan oleh para pebisnis. Para pebisnis melakukan kredit dengan beberapa tujuan yaitu:

- a. Mencari keuntungan, ketika para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan namun dalam pembiayaan terdapat kendala, maka mereka melakukan kredit untuk mengusahakan kestabilan bisnisnya.
- b. Membantu memenuhi kebutuhan, dalam hal ini kebutuhan dalam suatu bisnis sangat besar oleh karena itu kreditur menjadi salah satu caranya, misalnya melakukan peminjaman modal uang untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan bisnisnya.

Dalam pembiayaan kredit dalam bisnis terdapat beberapa keuntungan dan kerugian sebagaimana berikut:

Keuntungannya :

- a. Kemudahan bertransaksi untuk menghilangkan risiko tidak terduga dalam pengeluaran biaya menjalankan kegiatan bisnis.
- b. Kemudahan untuk mendapatkan uang tunai bagi pebisnis dalam waktu yang cepat.

Kekurangannya:

- a. Pemborosan bagi para usaha karena mereka menganggap dapat memperoleh uang dengan cepat.
- b. Risiko kemacetan pembayaran yang mengakibatkan jaminan di sita.

Kredit biasa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan atau menjalankan usaha. Kredit digunakan untuk menata perekonomian lebih baik. kegiatan Kredit yang diberikan kebanyakan hanya ada dua macam yaitu kredit konsumtif dan produktif, namun ada juga yang hanya memberikan kredit saja tanpa memilah kredit tersebut, yang penting bisa menyalurkannya.

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses konsumtifnya, artinya uang kredit tersebut akan habis digunakan atau semua akan habis digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya.

Kredit konsumtif memiliki jaminan yang lebih baik, disebabkan berbentuk barang yang memiliki nilai jual, yang menyebabkan kredit konsumtif lebih diminati. Dalam hal ini kredit digunakan untuk konsumsi secara pribadi, yang mana tidak akan menambah barang atau jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai seseorang atau badan usaha.

b. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan dengan tujuan memperlancar proses produksi. Artinya kredit digunakan untuk pengadaan barang modal maupun jasa yang dimaksudkan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa bagi usaha yang bersangkutan. Seperti kredit diberikan kepada perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru.

Kredit produktif diberikan untuk membiayai kebutuhan usaha, termasuk menutupi biaya produksi dalam rangka peningkatan produksi atau penjualan. Oleh karena itu kredit produktif dapat memberikan efek berganda (*multiplier effect*) yang efektif pada proses pembangunan khususnya dalam menciptakan lapangan kerja baru. Maka kredit produktif ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kredit investasi, yaitu kredit yang diberikan untuk pengadaan barang modal seperti kredit bagi perusahaan yang baru akan berdiri untuk keperluan membangun pabrik baru.
2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha, biasa diberikan kepada perusahaan yang telah berdiri, namun membutuhkan dana untuk meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Misalnya kredit untuk membeli bahan baku dan juga membayar pegawai.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kredit yaitu:

- a. Jangka waktu kredit
- b. Suku bunga
- c. Cara pembayaran
- d. Agunan/jaminan kredit
- e. Biaya administrasi

Selain terdapat hal yang harus diperhatikan di atas, terdapat juga beberapa unsur dalam kegiatan kredit. Unsurnya terdiri dari:

- a. Ada dua pihak, yaitu kreditur (pemberi kredit) dan debitur (penerima kredit).
- b. Terdapat kepercayaan antar pihak.
- c. Terdapat kesepakatan setelah terjalannya persetujuan antar ke dua pihak.
- d. Penyerahan hal yang dikreditkan.
- e. Penentuan jangka waktu.
- f. Terdapat bunga atau kompensasi dalam proses kredit.

Di Indonesia, kredit diberikan oleh suatu bank, seperti Bank Indonesia dapat memberikan bantuan dalam rangka mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Namun selain itu bank umum juga dapat melakukannya. Maka berdasarkan pasal 5 Peraturan Bank Indonesia No. 14/22/PBI/2012, Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM, Bank Umum wajib berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai:

- a. rencana bisnis bank;
- b. laporan bulanan bank umum;
- c. laporan keuangan publikasi triwulanan dan bulanan bank umum serta laporan tertentu;
- d. sistem informasi debitur;
- e. transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.

Bagi pemula bisnis yang memerlukan modal maka pembiayaan melalui kredit adalah hal yang relatif sulit, terutama karena nilai kolateral yang dimiliki maupun kredibilitas seperti pengalaman dan nama baik yang relatif terbatas. Untuk itu disarankan untuk menggunakan *crowd funding* baik secara aplikasi Internet (tanifund, amartha, dll) maupun skema bagi hasil dengan investor terdekat.

Untuk persiapan bisnis yang baik, gunakan jasa berbagai komunitas yang bertujuan untuk membantu dan mendampingi para pebisnis baru seperti komunitas TDA (Tangan Di Atas) maupun *business incubator* di bawah berbagai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) kampus.

Leasing

Leasing berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*lease*”. Kata *lease* merujuk pada hubungan jangka waktu yang berkaitan dengan unsur ekonomis benda yang merupakan objeknya. *Leasing* biasa di kenal juga sebagai sewa guna usaha.

Bedasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169 Tahun 1991 *leasing* (sewa guna usaha) merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik hak guna usaha secara hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayarannya yang berskala

Leasing merupakan suatu pembiayaan dengan perjanjian sewa menyewa antara dua pihak, satu pihak sebagai yang menyewakan dan pihak lainnya sebagai penyewa terhadap suatu alat tertentu seperti mesin, yang dijatuhi sebagai pemeliharaan dan servis dalam kurun waktu tertentu.

Terdapat suatu perusahaan *leasing*, yang biasa disebut dengan *lessor*. Perusahaan ini khusus bergerak di bidang *leasing* yang menyediakan penyediaan lebih dari satu. Perusahaan akan menyediakan barang modal yang diperlukan oleh perusahaan lain yang membutuhkan pembiayaan dengan cara *leasing*. Jadi perusahaan yang membutuhkan pembiayaan dapat menggunakan barang modal tanpa harus memilikinya. Barang modal yang dimaksud merupakan aktiva yang tetap berwujud, seperti tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap yaitu bangunan dan memiliki manfaat untuk memperlancar distribusi dan produksi.

Dasar hukum

Peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum *leasing* terdiri dari:

- Surat keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep 122/MK/IV/2/1974
- Menteri Perindustrian No. 32/M/SK/2/1974
- Menteri Perdagangan No. 30/Kpb/1974
- keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991.

Pihak yang terlibat dalam *leasing*

- *Lessor* merupakan pihak yang memberikan pembiayaan terhadap pihak lain dalam bentuk barang modal dengan cara sewa guna usaha.
- *Lessee* merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari pemilik barang modal.
- *Supplier* merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek dengan pembayaran secara tunai oleh *lessor*.

Mekanisme dalam pembiayaan *leasing*

1. Pihak *lessor* membeli suatu barang yang diminta *lessee*, yang kemudian barang tersebut akan diberikan secara langsung kepada *lessee* dengan cara sewa guna usaha.
2. Kemudian *lessee* akan membeli barang dari pihak *lessor*, namun pada kenyataannya barang tersebut didapatkan secara *leasing* yaitu sewa menyewa.
3. Barang tersebut milik *lessor* dan ia memiliki hak untuk melakukan *subleasing* kepada *lessee*.
4. Setelah terjadi kesepakatan ke dua pihak, maka *lessee* wajib membayar sejumlah uang sesuai ketentuan yang disepakati.

Ilustrasi skema *leasing*: Pembelian Truk baru seharga 500 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun dan *residual value* (harga bekas setelah 3 tahun) senilai 200 juta rupiah.

Maka di akhir kontrak *leasing*, penyewa (*lease*) mempunyai hak untuk:


1. Membeli truk tersebut dengan harga 200 juta rupiah, atau
2. Tidak membeli truk tersebut, dan membuka *leasing* baru dengan kendaraan baru atau truk yang sama (*re-leasing*), atau tidak melanjutkan kontrak *leasing* yang sudah habis masa perikatannya tersebut.

5. *Lessee* menggunakan barang modal sesuai jangka waktu yang disepakati.

6. *Lessee* mengembalikan barang kepada *lessor* ketika jangka waktu telah habis.

Transaksi *leasing*

Secara grafis, transaksi leasing dapat dilihat seperti di dalam diagram berikut:



1. *Lessee* menghubungi *suppliers* untuk menentukan jenis barang, spesifikasi, harga, waktu pengiriman dan jaminan purna jual atas barang yang diinginkan *lessee*
2. *Lessee* melakukan negoisasi dengan *lessor* tentang kebutuhan pembiayaan
3. *Lessor* mengirim “*letter of offer*” atau *committmen letter* kepada *lessee*
4. Penandatanganan kontrak *leasing*
5. Pengiriman order beli kepada *Suppliers*
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh *lessee* sesuai pesanan
7. Penyerahan dokumen oleh *suppliers*
8. Pembayaran oleh *lessor* kepada *suppliers*
9. Pembayaran sewa (*lease payment*) secara berkala

Bentuk *leasing*

Ada beberapa bentuk *leasing* yang diadakan dalam kegiatan pembiayaan antar pihak, bentuk tersebut terdiri dari:

a. Sewa guna usaha dengan opsi (*Finance lease*)

Merupakan kegiatan sewa guna usaha yang memiliki hak opsi di akhir, yaitu memiliki objek *leasing* di akhir jangka sewa dengan membayar sejumlah uang yang telah ditentukan. *Leasing* digolongkan sebagai hak opsi jika terpenuhi karakteristik yang meliputi

1. Jumlah pembayarannya selama masa pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus menutup harga perolehan barang modal serta keuntungan *lessor*
2. Masa sewanya ditetapkan minimal :
 - a. 2 tahun untuk golongan I
 - b. 3 tahun untuk golongan II dan III
 - c. 7 tahun untuk golongan bangunan
3. Dalam perjanjian *leasing* telah disepakati terjadinya suatu hak opsi antara kedua belah pihak tanpa adanya suatu paksaan.

Pada *leasing* ini *lessee* menentukan sendiri barang modal yang dibutuhkan serta ia melakukan negosiasi secara langsung dengan *supplier*.

b. Sewa guna usaha tanpa opsi (*Operating lease*)

Merupakan kegiatan sewa guna usaha tanpa adanya opsi, yang dimaksudkan agar penyewa mengembalikan objek *leasing* kepada pemiliknya, setelah jangka waktunya berakhir.

Sewa guna usaha tanpa opsi akan terjadi antar pihak *lessee* dan *lessor* ketika telah memenuhi beberapa kriteria yaitu:

1. Jumlah pembayaran pada masa pertama tidak menutupi harga perolehan barang ditambah dengan keuntungan yang diperhitungkan oleh *lessor*.
2. Dalam perjanjian *leasing* tidak disepakati terjadinya suatu hak opsi antara kedua belah pihak.

Pada *leasing* jenis ini, *Lessor* sengaja membeli barang modal, karena jumlah seluruh biaya, maka barang tersebut dikenai bunga. Karakteristiknya:

- Jangka waktunya singkat.
- Tidak diberi hak opsi untuk membeli barang di akhir.
- Harga sewa dibayar dengan harga tetap setiap bulannya.
- *Lessor* wajib memelihara dan menjaga barang modal, yang pembiayaannya termasuk dalam biaya *lease* yang diatur dalam kontrak.
- Bisa dibatalkan sepihak, dengan mengembalikan barang kepada *lessor*.

Syarat leasing

Dalam *leasing* terdapat beberapa persyaratan yang harus dimuat dalam perjanjian yaitu:

1. Jenis transaksi
2. Nama serta alamat setiap pihak yang terlibat
3. Nama, lokasi, tipe, maupun jenis barang modal
4. Harga, nilai, simpanan, serta ketentuan asuransi
5. Masa sewanya
6. Ketentuan mengenai pengakhiran dari sewa serata memuat ketentuan mengenai kerugian.
7. Tanggung jawab para pihak atas barang modal
8. Jika termasuk hak opsi harus dinyatakan

Keuntungan leasing

Pembiayaan dalam leasing fleksibel. Lessor memiliki kedudukan yang lebih baik dari pada debitur, leasing juga menahan laju inflasi. Leasing merupakan sumber dana tanpa biaya yang besar, untuk bunga yang tinggi menjadi hal yang menguntungkan bagi pihak lessor. Selain itu pembiayaan ini menghemat pajak serta peraturannya tidak rumit.

Anjak Piutang

Pengertian

Dalam Bahasa Inggris anjak piutang disebut sebagai “*factoring*”. Istilah anjak piutang ini berasal dari dua kata yaitu anjak yang berarti alih atau pindah serta piutang yang berarti tagihan uang.

Anjak piutang (*factoring*) adalah transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Di negara-negara lain usaha ini masih merupakan industri yang sangat baru, dimulai sekitar decade 1970-an. Perusahaan anjak piutang di Eropa mengikuti pola perkembangan usaha anjak piutang di Amerika. Kemudian menyebar ke Kanada sekitar tahun 1930-an kemudian meluas ke negara-negara Eropa Barat, Australia, Selandia Baru, Jepang, Filipina.⁵³

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 serta berdasarkan peraturan presiden No. 9 Tahun 2009 anjak piutang merupakan suatu kegiatan pembiayaan dengan bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut dengan pengurusan utang tersebut.

Anjak piutang merupakan aktivitas pengalihan piutang dari satu pihak ke pihak lainnya, meliputi urusan pengingat, penagihan, serta penerimaan pembayaran dari debitur. Terdapat suatu perusahaan anjak piutang yang merupakan

⁵³ Sigit Triandaru & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Salembat Empat, Jakarta, 2006, hlm 227

perusahaan yang melakukan kegiatan penagihan, pengelolaan, dan pengambilalihan terhadap pembayaran tertentu

Dasar hukum anjak piutang mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 61 tahun 1988 pasal 2, yang meresmikan anjak piutang (*factoring*) sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Lalu Dasar hukum anjak piutang mengacu pada Keputusan Presiden (Kepres) No. 61 tahun 1988 pasal 2, yang meresmikan anjak piutang (*factoring*) sebagai salah satu bidang usaha pembiayaan. Selain itu dasar hukum anjak piutang lainnya, yaitu:

- Pasal 6 huruf (1) UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan
- Keputusan Presiden (Kepres) No. 81 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Menteri Keuangan No. 468/KMK.017/1995 tentang Penentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan
- Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- Peraturan Presiden (PP) No. 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

Pihak yang terlibat dalam anjak piutang

1. Perusahaan Anjak Piutang (*factoring*): Merupakan perusahaan pemberi jasa yang akan membeli atau mengambil alih piutang.
2. Penjual Piutang (*client*): Merupakan pihak perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan.
3. Konsumen: Merupakan pihak yang melakukan hutang kepada penjual piutang karena terjadinya transaksi anjak piutang.
4. Piutang atau tagihan: Merupakan objek bisnis anjak piutang. Tagihan atau piutang ini meliputi: a. Piutang

uang yang terdiri dari seluruh tagihan; b. Piutang yang timbul dari surat berharga yang belum sampai tempo; c. Piutang akibat dari pengiriman suatu barang.

Transaksi anjak piutang

Biasanya proses ini diawali dengan negosiasi. Lalu terjadilah transaksi jual beli barang diikuti dengan penyerahan barang dan faktur. Kemudian klien menyerahkan pula kopi faktur kepada perusahaan anjak piutang. Berdasarkan kopi faktur dan telah sesuai dengan persetujuan, perusahaan anjak piutang segera membayar klien maksimum 80% dari nilai faktur. Lalu perusahaan anjak piutang secara aktif melakukan penagihan sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disetujui. Pihak customer kemudian membayar kepada perusahaan anjak piutang sesuai dengan besarnya kontrak.

Dalam perjanjian anjak piutang minimal memuat hal-hal sebagai berikut:⁵⁴

1. Ketentuan umum, meliputi penawaran, harga, ruang lingkup serta jaminannya.
2. Keabsahan piutang, yang mana klien memberikan jaminan bahwa piutang yang dijual benar-benar ada dan barang telah diserahkan ke nasabah.
3. Pengalihan risiko
4. Pengalihan piutang
5. Pemberitahuan
6. Syarat dan perubahan pembayaran
7. Tanggung jawab setiap pihak yang terlibat serta jaminan client

Jenis anjak piutang

Berdasarkan pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang

⁵⁴ Dahlan Siamat, Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi Ketiga, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, 2001,

perusahaan pembiayaan kegiatan anjak piutang dibagi ke dalam dua jenis yaitu:

1. Anjak piutang dengan jaminan dari penjual: kegiatan anjak piutang di mana penjual piutangnya menanggung risiko. Artinya pihak perusahaan anjak piutang tidak semuanya mendapatkan tagihan dari pelanggan maka pihak penjual piutang bertanggung jawab melunasinya.
2. Anjak piutang tanpa jaminan dari penjual piutang: kegiatan anjak piutang yang mana perusahaan pembiayaan yang menanggung seluruh risiko saat tidak tertagihnya piutang. Jadi jika terjadi kegagalan penagihan maka yang bertanggung jawab adalah perusahaan anjak piutang.

Keuntungan anjak piutang

- Memberikan fasilitas pembayaran di muka.
- Meningkatkan daya saing perusahaan klien.
- Meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh keuntungan.
- Menghindari kerugian karena kredit macet.
- Menurunkan biaya produksi.
- Memindahkan risiko pada pihak anjak piutang.
- Memudahkan pengelolaan administrasi penjualan.

Anjak piutang juga memiliki peranan dan juga efek dampak yang penting di dalam perekonomian pada suatu negara. Karena berbagai sektor bisnis yang memiliki masalah dalam hal pengembangan usahanya, maka perusahaan anjak piutang turut hadir, agar bisa dijadikan pilihan solusi pada berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia bisnis.



BAB 9

PENJAMINAN DAN ASURANSI

Pendahuluan

Dalam dunia bisnis saat ini, asuransi serta pertanggung jawaban merupakan hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam menjalankan bisnis tidak dapat dihindari dari berbagai risiko kegiatan bisnis baik yang berkaitan dengan risiko finansial serta komersial. Kerugian-kerugian murni terjadi dikarenakan kehilangan harta benda sebagai akibat kebakaran atau kecelakaan. Maka dalam hal ini dibutuhkan lembaga penjaminan dan asuransi sebagai salah satu piranti penting yang berperan dalam menggerakkan perekonomian suatu bisnis.

Asuransi sebagai suatu industri yang tengah berkembang di masyarakat khususnya pada zaman sekarang. Asuransi lahir karena kesadaran masyarakat pentingnya sebuah perlindungan atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi sewaktu-waktu. Selain itu penjaminan juga dijadikan sebagai sarana menghindari risiko yang akan terjadi baik penipuan dan kerugian ataupun hal lain. Asuransi dan penjaminan timbul dari perjanjian yang terjadi antar dua belah pihak. Tanpa adanya kesepakatan, maka penjaminan dan asuransi tidak akan timbul. Penjaminan dan asuransi ini diharapkan dapat menjaga hubungan baik itu hubungan kerja. Dalam bisnis jika terjadi suatu kontrak, tentu para pihak yang menjalin hubungan kerja berharap jika terjadi suatu risiko, mereka tetap terjamin karena telah melaksanakan asuransi serta penjaminan. Setiap menjalankan bisnis yang memiliki risiko yang berbeda-beda dan di dalam kegiatan perekonomian pun selalu dituntut dengan berbagai macam risiko yang dimiliki. Untuk itu terbentuklah lembaga penjaminan serta asuransi untuk

menjamin berbagai risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi yang kemungkinan terjadi kegagalan pelaku bisnis dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Untuk memahami tentang penjaminan dan asuransi, diharapkan dapat memahami beberapa hal yaitu:

- a. Kontrak kerja
- b. Risiko terkait kontrak
- c. Garansi
- d. Asuransi
- e. Prinsip penjaminan dan asuransi

Kontrak Kerja

Pengertian

Istilah kontrak dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata kontrak merupakan suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut Van Dunne kontrak merupakan Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.

Lalu yang dimaksud dengan kontrak kerja berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 kontrak kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan suatu pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat - syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Kontrak kerja adalah suatu perjanjian antara pekerja dan pengusaha secara lisan dan atau tulisan, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib memberikan kontrak kerja di hari pertama anda bekerja. Dalam kontrak kerja biasanya terpapar dengan jelas pekerja memiliki hak mendapat kebijakan

perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.⁵⁵

Kontrak kerja merupakan kesepakatan yang berbentuk tertulis maupun lisan yang dibuat untuk mengikat hubungan antara pekerja dengan suatu pengusaha, sesuai dengan periode waktu tertentu maupun waktu tidak tertentu.

Subjek dan Objek Kontrak kerja

Subjek dalam kontrak kerja yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dalam kontrak. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian (kontrak Kerja), yang bisa menjadi subjek hukumnya yaitu individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum.

Sedangkan objeknya yaitu isi dari kontrak yang telah dibuat. Perjanjian tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan seperti objeknya harus dapat ditentukan, diperbolehkan menurut peraturan Undang - undang yang berlaku, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.

Syarat kontrak kerja

Agar terjadi kontrak yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- kesepakatan antar pihak yang mengikatkan dirinya
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- Terdapat suatu pokok persoalan tertentu
- Terdapat suatu sebab yang tidak terlarang

Kemudian berdasarkan Pasal 52 ayat 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa , perjanjian kerja (kontrak kerja) dibuat atas dasar:

- kesepakatan kedua belah pihak

⁵⁵ Salim, HS, “Perkembangan hukum jaminan di Indonesia”, 2007, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hal. 62

- kemampuan maupun kecakapan melakukan perbuatan hukum
- terdapat pekerjaan yang di kontrakkan
- pekerjaan yang di kontrakkan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan undang - undangan yang berlaku.

Risiko Terkait Kontrak

Suatu kontrak memiliki suatu risiko. Dalam teori hukum dikenal suatu ajaran dengan istilah “*resicoleer*”. Ajaran tentang risiko (*Resicoleer*) merupakan suatu ajaran yang mana seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek kontrak. Risiko ini timbul karena kontrak antar suatu pihak. Untuk lebih memahaminya cermati contoh di bawah ini:

Joni telah melakukan kontrak perusahaan bersama Tio untuk menjalankan bisnis bersama dan Joni membeli gedung milik Anas. Kontrak tersebut disepakati pada tanggal 10 Januari 2015. Namun gedung tersebut belum diserahkan Anas kepada Joni. Tetapi, pada tanggal 10 Januari 2015 terjadi gempa bumi yang memusnahkan gedung tersebut. Pertanyaannya kini, siapakah yang menanggung risiko atas gedung tersebut?

Pasal 1460 KUH Perdata yang menanggung risiko atas musnahnya gedung tersebut adalah Joni (pembeli), walaupun gedung tersebut belum diserahkan dan dibayar lunas. Jadi Anas berhak menagih pembayaran yang belum dilunasi oleh Joni. Hal ini berdasarkan Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dicabut berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963. Tetap ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara tegas, namun penerapannya harus memperhatikan:

1. Bergantung pada tempat beradanya barang itu
2. Bergantung pada pihak yang melakukan kesalahan atas musnahnya barang tersebut.

Di dalam perjanjian tukar-menukar, risiko tentang musnahnya barang di luar kesalahan pemilik, persetujuan dianggap gugur, dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut pengembalian barang yang ia telah berikan dalam tukar-menukar (Pasal 1545 KUH Perdata). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kontrak jual beli risiko atas musnahnya barang menjadi tanggung jawab pembeli, sedangkan dalam perjanjian tukar-menukar, perjanjian menjadi gugur. Jika dalam kontrak kerja maka pihak yang bersalah harus melakukan ganti rugi dan pembiayaan.

Hal yang perlu diperhatikan adalah kontrak harus tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Karena kontrak yang telah ditandatangani akan menjadi dasar hukum bagi perjanjian kedua belah pihak dan bersifat mengikat. Jika berdasarkan pada peraturan yang berlaku dapat memudahkan para pihak dalam mengatasi risiko yang terjadi dalam kontrak.

Sumber Risiko

Risiko kontrak merupakan lemahnya prediksi tentang kesepakatan yang akan terjadi dalam suatu kontrak, sehingga mendorong para pihak melakukan pembatalan ataupun ganti rugi. Maka beberapa sumber risiko terkait kontrak meliputi:

1. Faktor lingkungan, yang mana risiko terjadi akibat dampak dari lingkungan seperti bencana alam, pencemaran lingkungan dan hal lainnya.
2. Faktor politik, risiko terjadi akibat Kebijakan pemerintah, perubahan ideologi, kekacauan seperti perang, terorisme, kerusuhan.
3. Perencanaan, terjadi ketika pembuatan kontrak baik berkaitan Persyaratan perijinan, tata guna lahan serta penetapan dampak yang tidak tepat.
4. Ekonomi, risiko kontrak terjadi akibat perubahan Inflasi, suku bunga, nilai tukar, kebijakan keuangan, pajak.

5. Pemasaran, yang mana risiko terjadi karena lemahnya Permintaan serta kepuasan pelanggan.
6. Keuangan, dalam risiko kontrak terkait Kebangkrutan, keuntungan serta asuransi.
7. Faktor alami, risiko kontrak terjadi karena hal tidak terduga.
8. Proyek, dimana risiko terjadi akibat Perencanaan, pengendalian kualitas dan tenaga kerja.
9. Teknis, risiko kontrak terjadi akibat operasional, kelengkapan dan ketahanan suatu kerja.
10. Manusia, risiko kontrak terjadi atas kesalahan seseorang yang tidak kompeten seperti melakukan tindak kriminal, serta kelalaian seseorang.

Jika terjadi suatu risiko terkait kontrak, maka ada tahapan yang harus dilalui. Tahap pertama yaitu Penilaian risiko (*Assessment risk*) yaitu dengan merupakan kegiatan menentukan kategori dari suatu risiko. Tahap yang kedua yaitu Penerimaan risiko (*Risk acceptability*) yaitu dengan memikirkan penyelesaian risiko dan melakukan kesepakatan pihak dalam kontrak untuk mengatasi kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga yaitu Penanganan atau Mitigasi risiko (*Risk mitigation*) yaitu melakukan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang telah teridentifikasi.

Berakhirnya kontrak

Berakhirnya kontrak merupakan selesai maupun dihapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Di dalam Rancangan Undang-Undang Kontrak, Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam Pasal 7.3.1. yang berbunyi: "Suatu pihak dapat mengakhiri kontrak tersebut dimana kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada tingkat tidak pelaksanaan yang mendasar (Pasal 7.3.1 ayat (1))."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga diatur secara rinci tentang berakhirnya perjanjian internasional. Ada delapan cara berakhirnya kontrak, yaitu:

1. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam kontrak;
2. tujuan kontrak telah tercapai;
3. terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan kontrak;
4. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan kontrak;
5. dibentuk suatu kontrak baru yang menggantikan kontrak lama;
6. objek kontrak hilang;
7. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional (Pasal 18 Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional).

Di samping cara tersebut, cara berakhirnya kontrak, yaitu:

1. jangka waktunya telah berakhir;
2. telah dilaksanakan objek kontrak;
3. kesepakatan kedua belah pihak;
4. pemutusan kontrak secara sepihak oleh salah satu pihak;
5. putusan dari pengadilan terkait berakhirnya kontrak.

Pembayaran

Dalam risiko kontrak pembayaran terjadi akibat hal yang seharusnya tidak terjadi dalam kesepakatan. Pembayaran dilakukan oleh pihak yang melakukan kesalahan.

Ganti rugi

Dalam kontrak ganti rugi merupakan tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena telah melanggar kontrak atau melakukan kesalahan terhadap pihak lain. Pada Pasal 1246 KUH Perdata, ganti kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu:

1. Biaya, yang berupa pengeluaran yang nyata telah dikeluarkan.
2. Rugi, karena kerusakan suatu hal karena kelalaian
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Risiko dalam kontrak dapat dituliskan di dalam kontrak, seperti dalam perjanjian jual beli, ketika tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan, pembeli dapat dikenakan denda.

Jenis-jenis Kontrak Pemerintah

Jenis kontrak diatur dalam Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Adapun jenis kontrak tersebut dibedakan menjadi:

1. Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
2. Jenis kontrak jasa konsultasi.

Jenis kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

1. *Lumpsum*.
2. Harga satuan.
3. Gabungan *lumpsum* dan harga satuan.
4. Terima jadi (*turnkey*).
5. Kontrak payung.

Jenis kontrak jasa konsultasi ini diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jenis kontrak ini terdiri atas:

1. *Lumpsum*.
2. Waktu penugasan.
3. Kontrak payung.

Kontrak *lumpsum* merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua resiko sepenuhnya ditanggung penyedia.
2. Berorientasi pada keluaran.
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.

Kontrak harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan:

1. Volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.
2. Pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi pekerjaan.
3. Nilai akhir kontrak ditetapkan setelah setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan merupakan kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya gabungan *lumpsum* gabungan *lumpsum* dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.

Kontrak terima jadi (*turnkey*) merupakan kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi atas penyelesaian seluruh

pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan keyentuan sebagai berikut:

1. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan.
2. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin sesuai kesepakatan dalam kontrak.

Kontrak payung dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode tertentu untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani.

Kontrak berdasarkan batas waktu penugasan merupakan kontrak jasa konsultasi untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:

1. Pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari dua belas bulan atau satu tahun anggaran.
2. Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran.

Dalam hal ini penting untuk menjadi perhatian bahwa kontrak tahun jamak harus berpedoman kepada kepastian ketersediaan anggaran dalam penyusunan anggaran.

Pembiayaan Bank

Dalam menjalankan proyek, para kontraktor seringkali menggunakan fasilitas kredit bank untuk berbagai keperluan pembiayaan, seperti biaya jaminan, modal kerja, investasi

mesin - peralatan, dan lain sebagainya. Dalam mengajukan pembiayaan bank, berikut adalah proses yang harus dilalui:

- Debitur (Perusahaan Peminjam) mengajukan pinjaman ke Bank
- Bank menilai asset/jaminan berdasarkan masukan dari analis kredit dan perusahaan penaksir (*appraisal*).
- Bank memberikan kredit maksimal 70% dari jaminan asset debitur
- Kredit bisa dalam bentuk tertentu (*fixed*) atau stand-by (plafon)



Garansi dan Garansi Bank

Pengertian

Garansi disebut sebagai “*Warranty*”. Secara umum, Garansi merupakan surat keterangan dan jaminan dari suatu pihak untuk bertanggungjawab memperbaiki cacat maupun kerusakan yang terjadi pada bahan atau hal tertentu dari produknya selama periode waktu tertentu dan dengan syarat tertentu.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tepatnya pada pasal 7 huruf e tentang Perlindungan Konsumen secara tegas menyatakan bahwa salah satu dari kewajiban pelaku usaha adalah memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.

Jangka waktu

Garansi merupakan bentuk jaminan yang ditetapkan dengan undang-undang, terutama dalam hal jangka waktu minimalnya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan jangka waktu selama empat tahun sejak barang dibelikan. Garansi selama empat tahun itu ternyata untuk ‘barang’ saja (mengingat tidak ada kata ‘jasa’ dalam Pasal 27 huruf e ini). Maka masa garansi empat tahun itu ternyata bukan jangka waktu minimal karena anak kalimat tersebut didasarkan oleh pernyataan berikutnya: “...*atau lewatnya waktu yang diperjanjikan*”. Artinya, bisa saja ada perjanjian untuk memberi garansi di bawah jangka waktu empat tahun. Sedangkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang garansi batas waktunya selama setahun. Namun sebenarnya jangka waktu garansi ditentukan atas kesepakatan serta perjanjian yang telah ditentukan, oleh karena itu baik perusahaan atau yang lainnya menyediakan batas waktu garansi yang berbeda-beda.

Tujuan garansi

Garansi dibentuk demi kepentingan konsumen agar mendapat perlindungan. Garansi juga dibentuk untuk melindungi risiko yang mungkin terjadi baik kerusakan ataupun kecacatan suatu benda atau hal lain. Selain itu dalam bisnis, garansi dibentuk untuk mendirikan perusahaan yang efektif. Garansi juga digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan, sebagai sarana menghasilkan produk yang berkualitas. Selain itu garansi dapat menarik perhatian pihak lain, karena dengan garansi maka memiliki standar yang jelas.

Pelaku bisnis berkewajiban memberikan jaminan garansi atas barang yang diperdagangkan. Tetapi, ketentuan garansi atau ganti rugi dalam pasal 7 huruf (g) berlaku ketika ada kesepakatan atau berdasarkan isi perjanjian para pihak yang terlibat. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dijelaskan ketentuan jaminan garansi bisa berubah-ubah berdasarkan kesepakatan dari pihak yang terlibat transaksi jual beli.

Bentuk - bentuk garansi

a. Garansi Resmi

Garansi resmi merupakan produk yang didistribusikan oleh perusahaan pemegang hak distribusi, baik eksklusif atau pun tidak untuk jenis produk bersangkutan yang dinyatakan secara tegas dan tertulis.⁵⁶

b. Garansi distributor (toko)

Garansi toko merupakan jaminan yang diberikan untuk produk yang memang tidak mungkin mendapat jaminan dari pabrik atau agen distributor resmi, Serta disampaikan secara lisan, dengan waktu yang sebentar seperti hanya beberapa hari saja.

Garansi dalam Islam

Garansi dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “*dhaman*”. Menurut pandangan ahli hukum Islam garansi dalam perjanjian jual beli merupakan tanggungan seseorang penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam hal ini maka terdapat beberapa jenis meliputi:

- *Khiyar syarat*, yaitu memilih antara melangsungkan atau membatalkan kontrak yang telah terjadi bagi setiap atau salah satu pihak dalam waktu tertentu. misalnya: saya beli barang ini, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan kontrak tersebut selama 3 hari.
- *Khiyar ta'yyin*, yaitu hak memilih objek yang di kontrakkan
- *Khiyar aib*, yaitu membatalkan kesepakatan atau kontrak ketika barangnya terdapat cacat.

⁵⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 229

- *Khiyar ru'ya*, yaitu jaminan hak pilih batal atau tidaknya terhadap suatu barang kontrak yang belum dilihat.
- *Khiyar majelis*, yaitu hak ketika kedua belah pihak ada di suatu tempat, dan saat itu juga memilih untuk melakukan transaksi atau tidak.

Jaminan dalam Proyek

Dalam pengerjaan suatu proyek, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu Pemilik Proyek, dan Kontraktor yang mengerjakan proyek dengan ilustrasi di bawah ini:

- Pemilik Proyek yang memerlukan kepastian bahwa proyek yang dimiliki tersebut akan berjalan sesuai dengan waktu, biaya dan kualitas awal.
- Kontraktor yang membutuhkan kepastian bahwa segala kegiatan yang dilakukan dalam kaitan proyek ini akan dibayar sesuai dengan kesepakatan awal.

Untuk itu Pemilik Proyek dan Kontraktor memerlukan Jaminan atau Garansi atas beberapa tahapan proyek sebagai berikut:


1. Jaminan penawaran atau jaminan tender, yaitu jaminan bahwa kontraktor tidak akan mundur jika kemudian hari sudah ditentukan sebagai pemenang tender. Ini akan menghindari Pemilik Proyek untuk mengulang Kembali tender tersebut karena pemenang tendernya kemudian mengundurkan-diri. Biasanya jaminan penawaran senilai 1% - 3% dari harga perkiraan sendiri (HPS) tender tersebut.
2. Jaminan Uang Muka, yaitu jaminan dari Kontraktor bahwa uang muka yang diberikan oleh Pemilik Proyek akan digunakan semata-mata untuk pengerjaan proyek yang kemudian dibuktikan dengan laporan *progress* (kemajuan) pengerjaan proyek. Biasanya uang muka yang diberikan berkisar pada angka 10% - 30% dari total harga proyek.

- Jaminan Pekerjaan, yaitu jaminan dari Kontraktor bahwa proyek tersebut akan dikerjakan dalam jangka waktu dan kualitas yang diperjanjikan dalam kontrak proyek. Biasanya nilai jaminannya adalah 5% - 10% dari nilai total kontrak tersebut.
- Jaminan Pemeliharaan, adalah jaminan bahwa dalam jangka waktu tertentu, segala kerusakan yang timbul akan ditanggung oleh Kontraktor atau pihak lain dengan biaya dari Kontraktor. Biasanya nilainya adalah 5% - 10% dari total kontrak proyek dan dicairkan dalam 1 tahun.

Pemilik Proyek	Kontraktor	Tahap jaminan
<ul style="list-style-type: none"> Jaminan bahwa pekerjaan akan selesai Jaminan pembayaran tidak disalahgunakan Jaminan kualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Jaminan bahwa pembayaran akan dilakukan Kesulitan arus kas proyek untuk jaminan bank 	<ul style="list-style-type: none"> Penawaran Uang Muka Pekerjaan Pemeliharaan


Bank Garansi

Salah satu bentuk jaminan dan Garansi atas pekerjaan Kontraktor tersebut adalah Bank Garansi (BG) yang diterbitkan oleh Bank sebagai jaminan atas kinerja Kontraktor/Terjamin (Prinsipal), dimana Pemilik Proyek atau Penerima Jaminan (*Obligee*) dapat mencairkan jaminan Bank Garansi tersebut jika Kontraktor wan prestasi.



Dalam praktiknya seringkali Kontraktor tidak memiliki dana yang cukup untuk dijadikan jaminan di Bank penerbit BG. Untuk itu kemudian timbul fungsi Penjamin (*Surety*) sebagai pihak yang menjamin Kontraktor - Principal dengan menggunakan asset/fasilitas kredit dari Penjamin. Skema ini

disebut Kontra Bank Garansi (KBG) dimana Penjamin mengeluarkan KBG sebagai pengganti kewajiban jaminan uang tunai (*cash collateral*) yang harus ditempatkan di Bank penerbit BG.



Berikut adalah perbandingan antara Surety Bond dan Bank Garansi.

Surety Bond	Bank Garansi
<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin Principal atas kontrak / perjanjian Principal dengan Obligee - Merupakan Perjanjian Bersyarat (<i>Condition</i>) dimana pencairan jaminan berdasarkan kerugian yang diderita - Pembayaran klaim ke Obligee langsung dilakukan oleh Persh Surety. - Batas waktu pengajuan klaim 30 – 90 hari - Pembayaran klaim 30 hari sejak persetujuan Principal - Mata uang IDR atau USD/EUR 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin atas penerbitan BG - Merupakan perjanjian tanpa syarat (<i>unconditional, first demand dan penalty system</i>) – tanpa ada pengecualian - Pembayaran klaim ke Obligee dilakukan oleh Bank Penerbit, selambatnya 1 bulan setelah menerima Klaim dari Obligee - Batas waktu klaim, 14 hari sejak periode jaminan berakhir - Pembayaran maks 7 hari kerja sejak diterima Klaim KBG

<ul style="list-style-type: none"> - Tidak butuh pemblokiran dana total, cukup <i>cash collateral</i> maks 30% (normal) - Dana sendiri / plafon kredit bank dapat digunakan untuk kegiatan /kebutuhan perusahaan - Membayar biaya tambahan Surety/KBG untuk 	<ul style="list-style-type: none"> - Mata uang IDR - Menggunakan modal sendiri (Dana diblokir senilai 100% jaminan di Bank selama masa garansi) atau Menggunakan plafon kredit Bank (menggunakan jaminan asset) - Mengganggu arus kas perusahaan - Dikenakan bunga pinjaman selama jangka garansi. - Tercatat di SLIK (Sistim Layanan Informasi Keuangan) OJK
--	--

Asuransi

Pengertian

Asuransi dikenal dengan istilah *Verzekering* atau *Insurance* yang berarti pertanggungan. Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assurantie* (Belanda), Penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung.⁵⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana penanggung mengikat diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke-3 yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul

⁵⁷ Abdulkadir Muhammad, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke - V. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. hlm.7.

dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung. Sedangkan berdasarkan Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 Pasal 1.1. menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis.

Asuransi adalah perjanjian yang dijalin pihak yang terlibat atas kemauan untuk menetapkan kerugian yang belum pasti, sehingga jika terjadi kerugian terdapat penanggungan di waktu mendatang.

Unsur - unsur asuransi

1. subyek asuransi, merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan asuransi.
2. perikatan/perjanjian, yaitu kesepakatan antar pihak untuk menjalin hubungan dalam asuransi.
3. obyek asuransi, berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian.
4. tujuan asuransi, yaitu apa yang hendak dicapai dalam asuransi.
5. hubungan asuransi
6. peristiwa asuransi
7. resiko dan premi
8. evenemen & ganti kerugian
- a. syarat-syarat khusus
9. polis asuransi

Jenis- jenis asuransi

Terdapat beberapa jenis asuransi yang biasa di tawarkan, jenis asuransi tersebut meliputi di antaranya:

1. Asuransi kebakaran (*fire insurance*)
2. Asuransi kendaraan bermotor motor (*insurance*)
3. Asuransi kecelakaan diri personal (*accident insurance*)
4. Asuransi pengangkutan uang (*cash intransit insurance*)

5. Asuransi keselamatan uang (*cash safe insurance*)
6. Asuransi kebongkaran (*bulglary insurance*)
7. Asuransi rangka kapal marine (*marine hull insurance*)
8. Asuransi pengangkutan barang marine (*marine cargo insurance*)
9. Asuransi pembangunan (*contractor's all risk insurance*)
10. Asuransi pemasangan mesin (*erection all risk insurance*)
11. Asuransi mesin (*machinery break down insurance*)
12. Asuransi jiwa

Setiap pebisnis diharapkan paham dengan risiko dan melakukan pengelolaan (manajemen) atas risiko tersebut. Setelah melakukan identifikasi risiko, penanganan risiko hingga peta risiko, maka pebisnis akan menemukan bahwa asuransi bisnis merupakan salah satu bentuk penanggungungan atau pengalihan risiko untuk melindungi bisnis yang ada. Asuransi bisnis dibutuhkan untuk mencegah kerugian, menjaga risiko, serta menjaga manfaat. Setiap pengusaha disarankan melakukan asuransi seperti asuransi properti untuk bisnis, kompensasi pekerja, asuransi gangguan bisnis dan lain sebagainya. Dengan ini para pemilik bisnis mendapatkan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada bisnis atau usaha.

Secara sederhana asuransi dibedakan menjadi dua yaitu: a. Asuransi Kerugian (*Schade verzekering*) merupakan asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap pihak yang bertanggung yang dikarenakan berbagai sebab seperti kebakaran, bencana alam dan lain sebagainya. b. Asuransi sejumlah uang (*Sommen verzekering*) merupakan pertanggungungan sejumlah uang, untuk orang yang menerima ganti rugi yang benar sesuai dengan kerugian yang dideritanya. Seperti asuransi perampokan, pencurian, pembongkaran serta asuransi kekayaan pertanian.

Tujuan asuransi

a. Bagi Pihak Tertanggung

- Ganti kerugian terjamin, hal ini terjadi sungguh-sungguh saat peristiwa yang menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya.
- Teralihnya risiko
- Menjamin kesejahteraan anggota
- Pembayaran santunan
- Menghilangkan kerugian yang terjadi karena tertanggung

b. Bagi perusahaan asuransi

- Memperoleh hasil berupa premi
- Menjamin penanaman modal investor
- Dorongan terhadap perkembangan perekonomian yang lebih maju
- Menghilangkan keraguan dalam usahanya
- Memperoleh kepercayaan dan membantu laju ekonomi negara.

Syarat sah asuransi

Menurut ketentuan Pasal 1320 BW, terdapat 4 syarat sahnya Perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan (*Consensus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :

- a. Obyek Asuransi;
- b. Pengalihan resiko dan Pembayaran Premi;
- c. Evenemen dan ganti kerugian;
- d. Syarat-syarat khusus asuransi.

2. Kecakapan atau Kewenangan (*Authority*)

3. Obyek Tertentu (*Fixed Obyek*)

Terdapat kepentingan, Pasal 268 KUHD memberikan pengertian mengenai kepentingan, yaitu :

- a. Dapat dinilai dengan uang;
- b. Dapat terancam bahaya;
- c. Tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

4. Kausal yang diperbolehkan (*Legal Cause*)

Asas asuransi

Dalam menjalankan praktik asuransi, terdapat beberapa asas yang harus dilaksanakan, yaitu meliputi:

1. Asas *idemnitas*, adalah asas yang mendasari mekanisme kerja serta memberi arah tujuan dari perjanjian asuransi itu sendiri.
2. Asas kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)
3. Asas kejujuran dalam perjanjian asuransi
4. Asas *subrogasi*, berdasarkan pasal adalah suatu asas yang merupakan konsekuensi logis dari asas indemnitas.

Berakhirnya Asuransi

Berdasarkan pasal 24 UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2004 Penutupan asuransi atas Objek Asuransi harus didasarkan pada asas kebebasan memilih Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah. Ini dilakukan dengan memperhatikan daya tampung Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah di dalam negeri. Sedangkan Perusahaan yang menghentikan kegiatan usahanya wajib terlebih dahulu melaporkan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK.

Asuransi Sebagai Penjamin (*Surety Bond*)

Dalam kaitannya dengan pengerjaan proyek, selain menggunakan Bank Garansi yang melibatkan bank, juga dapat menggunakan jasa asuransi sebagai penjamin. Bentuk jaminan ini disebut sebagai *Surety Bond*.



Alur prakteknya adalah:

- Kontraktor tidak memiliki keuangan yang cukup untuk menempatkan uang jaminan ke pemilik proyek maupun di Bank penerbit BG.
- Kontraktor kemudian meminta jasa Penjamin (dalam hal ini Asuransi) untuk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek - *Obligee*.
- Jika terjadi klaim dari *Obligee* akibat wan prestasi, maka Penjamin akan membayar klaim tsb dan menagihkan kembali (*collection/recovery*) ke Kontraktor - *Principal*.

Prinsip Asuransi

Prinsip asuransi merupakan hal yang mendasari perjanjian kontrak asuransi antara pihak Penanggung dengan pihak tertanggung. Terdapat beberapa prinsip asuransi yang meliputi:

1. *Insurable interest*

Diartikan sebagai kepentingan yang dipertanggungkan. Kepentingan dalam asuransi dirumuskan dalam pasal 250 KUHD dan pasal 268 KUHD, yang mensyaratkan kepentingan harus ada 3 unsur yaitu yang dapat dinilai dengan uang;

dapat diancam oleh suatu bahaya dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

2. *Utmost goodfaith*

Diartikan sebagai kejujuran. Dalam hal ini si tertanggung harus memberikan keterangan yang jelas dan jujur tentang objek yang dipertanggung, serta kejujuran oleh si penanggung mengenai syarat dan kondisi asuransi. Prinsip ini sering dikatakan sebagai prinsip itikad baik, yang mana terwujud dalam kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat hukum dari kehendak atau perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.

3. *Indemnity*

Diartikan sebagai prinsip ganti rugi. Isi dari prinsip ini yaitu keseimbangan antara jumlah ganti kerugian dengan kerugian yang sesuai di sertai oleh tertanggung dan juga keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Untuk prinsip ini berlaku pada asuransi kerugian.

4. *Proximate cause*

Diartikan sebagai adanya penyebab yang menimbulkan kejadian yaitu menimbulkan suatu akibat tanpa ada intervensi dari sesuatu.

5. *Subrogation*

Diartikan sebagai penyerahan hak menuntut / menggugat dari 12 tertanggung kepada Penanggung maka ketika jumlah ganti kerugian sepenuhnya sudah diganti oleh Penanggung. dasar hukum prinsip ini terdapat dalam pasal 284 KUHD.

6. *Contribution*

Prinsip ini terjadi jika ada *double insurance* sebagaimana diatur dalam pasal 278 KUHD, yaitu jika dalam satu-satunya polis, ditandatangani oleh beberapa Penanggung. Dalam hal yang demikian, maka penanggung itu

bersama-sama menurut imbangan dari jumlah-jumlah untuk Penanggung telah menandatangani polis, memikul kewajiban sesuai harga sebenarnya dari kerugian yang diderita oleh tertanggung.⁵⁸

Prinsip penjaminan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, penjaminan merupakan kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Penyelenggaraan usaha penjaminan berdasarkan asas: a. kepentingan nasional; b. kepastian hukum; c. keterbukaan; d. akuntabilitas; e. profesionalisme; f. efisiensi berkeadilan; g. edukasi; h. pelindungan konsumen.

Usaha penjaminan bertujuan untuk:

1. menunjang kebijakan pemerintah, terutama dalam rangka mendorong kemandirian usaha dan pemberdayaan dunia usaha.
2. meningkatkan akses bagi dunia usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi dan usaha lainnya kepada sumber pembiayaan;
3. mendorong pertumbuhan pembiayaan serta terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan sektor ekonomi strategis;
4. meningkatkan kemampuan produksi nasional yang berdaya saing tinggi serta yang memiliki keunggulan untuk ekspor;
5. mendukung pertumbuhan perekonomian nasional; dan
6. meningkatkan tingkat *inklusivitas* keuangan nasional.

⁵⁸ Hardy E.R. Ivamy. 1995. General Principles of Insurance Law. London : Butterworth. Publishing House. h. 50.

Prinsip penjaminan

1. Prinsip mutlak (absolut): Diartikan sebagai hak untuk memberikan kekuasaan secara langsung terhadap suatu hal.
2. Prinsip *droit de suit*: Merupakan prinsip penjaminan, di mana benda di ikuti, di mana pun benda tersebut berada. Artinya objek hak tanggungan yang menjadi milik orang lain tetapi tanggungannya selalu mengikuti objeknya.
3. Prinsip *droit de preference*: Diartikan sebagai hak mendahului yang dimiliki oleh kreditur atas benda tertentu yang dijaminakan pada kreditur tersebut.
4. Prinsip *spesialitas* , di mana menghendaki hak tanggungan hanya dibebankan atas tanah spesifik.
5. Prinsip *publisitas*, artinya penjaminan harus didaftarkan pada tempat yang berwenang.



BAB 10

HAKI

Pendahuluan

HAKI merupakan singkatan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual. HAKI adalah hak yang diberikan kepada seseorang atas hasil pemikiran maupun kemampuannya. Konsep haki ini muncul karena kesadaran manusia bahwa untuk menghasilkan suatu karya dalam bentuk apa pun itu memerlukan waktu, biaya serta pengorbanan tenaga. Maka dengan adanya HAKI seseorang dapat menjaga keabsahan karya maupun ciptanya sehingga menjadikannya memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Dan HAKI juga perlu dipelajari agar seseorang tidak mengakui karya atau cipta seseorang secara sewenang - wenang.

Dalam bisnis HAKI menjadi hal yang penting. Memulai bisnis serta menjalankannya tanpa memperhitungkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk sebuah kesalahan. Hal tersebut dikarenakan kelalaian atas HAKI dapat membuat karya para pelaku bisnis bersangkutan dapat dicuri dengan mudah. Oleh karena itu, pada awal memulai bisnisnya, seseorang seharusnya sudah memberikan perlindungan HAKI-nya. Selain itu HAKI merupakan hal yang penting dalam dunia bisnis karena dapat memberikan keunggulan kompetensi ketika bermain di pasar serta menguntungkan bagi perusahaan itu sendiri.

Hak kekayaan intelektual hanya diberikan secara khusus terhadap seseorang atau kelompok yang memang menciptakan karya cipta yang didaftarkan. Sehingga

pencipta karya mendapatkan manfaat ekonomis dari karya tersebut serta sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai. Seperti manfaat yang dapat dirasakan yaitu Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan. Dengan HAKI pihak Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain.

Secara umum hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua. Pertama Hak cipta terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Yang kedua Hak kekayaan industri terdiri dari paten, merek, desain industri, rahasia dagang dan lain sebagainya. Maka pada bab ini di harapkan memahami:

- a) Hak Cipta
- b) Merek
- c) Rahasia Dagang
- d) Desain Industri
- e) Paten
- f) Lainnya (indikasi geografis, Varietas tanaman, Desain Sirkuit Terpadu)

Hak Cipta

Pengertian

Hak cipta dikenal dengan istilah “*copyright*”. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, didefinisikan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif karena adanya suatu ciptaan yang diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi hak cipta merupakan hak khusus yang diperoleh seorang pencipta terhadap suatu ciptaan yang nyata baik meliputi hak moral atau pun ekonomi, berdasarkan batasan perundang-undangan. Lalu apa yang dimaksud dengan pencipta? Pengertian pencipta yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjadi pemilik hak cipta yang secara sah telah terbukti. Hak cipta meliputi hak ekonomi dan hak moral.

Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada pencipta, yaitu untuk melakukan berbagai tindakan yang meliputi mengubah judul ciptaannya, mempertahankan haknya, menggunakan namanya baik asli atau samaran. Hak moral tidak bisa dialihkan selama penciptanya masih hidup, untuk pelaksanaannya dapat dialihkan oleh yang diwasiatkan setelah pencipta meninggal dunia sesuai aturan yang berlaku. Untuk hak moral ini, pencipta memiliki hal yang dilindungi untuk tidak dihilangkan atau diubah yaitu informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta. Sedangkan hak ekonomi merupakan hak khusus sang pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya. Hal ini mencakup pertunjukan ciptaan, penerbitan ciptaan, penerjemahan ciptaan, penyewaan ciptaan, penggandaan ciptaan dan lain sebagainya.

Sentot Baskoro⁵⁹ menggali perspektif Hukum Islam mengenai hak cipta ini dengan prinsip bahwa Hak Cipta dalam Hukum Islam pada dasarnya hanya mengenal Hak Moral belaka, dimana diketahui dari tradisi kitab matan, syarah dan hasyiah dimana sanad keilmuan adalah hal utama yang harus dijaga. Adapun Hak ekonomi adalah turunan yang sifatnya opsional belaka.

Dasar hukum

Di Indonesia dasar hukumnya yaitu UU Nomor 28 tahun 2014 yang dasarnya yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di tingkat Internasional, Indonesia ikut serta menjadi anggota dalam *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut *TRIPs*, melalui Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1994. Indonesia

⁵⁹ Sentot E Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, 2021, ERSA, Cileungsi

telah meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works* melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty*, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004.

Objek Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan UU Hak Cipta, yang termasuk objek yang dilindungi oleh hak cipta, di antaranya:

- Karya fotografi;
- Potret;
- Karya sinematografi;
- Permainan video;
- Program Komputer;
- Perwajahan karya tulis;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional;
- Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- Karya arsitektur;
- Peta;
- Karya seni batik atau seni motif lain.

Dialihkannya Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU Hak Cipta, hak cipta dapat dialihkan antara lain karena:

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. Perjanjian tertulis;
6. Sebab lain yang dibenarkan undang - undang.

Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan hak cipta merupakan proses membatasi akses monopoli dari hak khususnya. Pembatasan ini meliputi beberapa bidang yaitu:

a. Terkait adaptasi komputer

Penggandaan sebanyak satu kali yang sah dapat dilakukan tanpa izin pencipta, jika salinannya digunakan untuk penelitian dan pengembangan komputer, cadangan program komputer yang sah demi mencegah kerusakan dan kehilangan. Tetapi jika penggunaan program komputer telah berakhir maka adaptasi komputer harus dimusnahkan.

b. Terkait kepentingan pribadi

Penggandaan hanya dapat dilakukan satu salinan. Namun penggandaan ini tidak meliputi karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau konstruksi, seluruh bagian suatu buku atau notasi musik, seluruh *substantial database* dalam bentuk digital, penggandaan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pencipta.

c. Terkait perpustakaan dan pengarsipan

Setiap perpustakaan dan lembaga arsip non komersial bisa membuat salinan tanpa seizin pencipta dengan cara penggandaan tulisan reprografi, pembuatan salinan untuk mengganti salinan yang rusak atau hilang, serta pembuatan salinan untuk komunikasi serta pertukaran informasi.

d. Terkait tujuan informasi

Hal ini tidak dianggap pelanggaran hak cipta jika mencakup artikel yang sudah dilakukan pengumuman, laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dalam situasi tertentu, dan karya ilmiah, pidato, ceramah dan ciptaan yang disampaikan ke publik.

Tata cara pendaftaran hak cipta

Terdapat tiga alternatif untuk memperoleh pencatatan ciptaan di kementerian hukum dan ham Republik Indonesia, meliputi:

1. Melalui Ditjen HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual)
2. Melalui kuasa hukum konsultan HKI yang terdaftar
3. Melalui kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia.

Terdapat tahapan dalam mendaftarkan cipta yaitu sebagai berikut ini:

- a. Pengajuan permohonan pencatatan ciptaan;
- b. Mengisi formulir pendaftaran, isinya meliputi nama, kewarganegaraan serta alamat pencipta, pemegang hak cipta serta kuasa; jenis dan judul ciptaan; tanggal dan tempat ciptaan diumumkan; uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.

Selain itu dalam pendaftaran terdapat beberapa hal yang harus dilampirkan yaitu dengan ketentuan:

- Melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan, meliputi: buku dan karya tulis yang telah dijilid edisi terbaik.
- Program komputer, dua buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program tersebut.
- CD/VCD/DVD dua buah disertai uraian ciptaannya.
- Alat peraga satu buah dengan buku petunjuknya.
- Drama, dua buah naskah tertulis maupun rekamannya.
- Tari, sepuluh gambar ataupun dua buah rekaman.
- Pewayangan, dua buah naskah tertulis atau rekamannya.
- Karya pertunjukan, dua buah rekaman.
- Karya siaran, dua buah rekaman.
- Seni lukis, motif, bati, kaligrafi, logo dan gambar sepuluh lembar berupa foto.
- Seni ukir, pahat, patung, kerajinan tangan dan kolase sepuluh lembar berupa foto.
- Arsitektur, satu buah gambar arsitektur.
- Peta, satu buah.
- Fotografi berjumlah 10 lembar, sinematografi dua buah rekamannya.
- Terjemahan, dua buah naskah disertai izin dari pemegang hak cipta.
- Tafsir, saduran dan bunga rampai dua buah naskah.

Hal yang wajib dilampirkan meliputi: a. Bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa KTP atau bukti tertulis kewarganegaraan; b. Bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; c. Surat kuasa bila melalui kuasa;

c. Membayar biaya permohonan

d. Pemeriksaan administratif, dengan melakukan proses pemeriksaan. jika ada syarat yang belum terpenuhi maka ditjen HKI akan memberikan pemberitahuan secara tertulis. Jika selama tiga bulan tidak melakukan pemenuhan maka permohonannya menjadi batal demi hukum.

Evaluasi, akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ciptaan yang dimohonkan benar-benar milik pencipta atau pemegang hak atas ciptaannya. Lalu hasilnya akan disampaikan pada menteri hukum dan HAM RI itu dipertimbangkan paling lama sembilan bulan. Jika ditolak maka akan disampaikan secara tertulis dengan alasannya. Jika diterima maka menteri akan menerbitkan surat pencatatan ciptaan, meliputi nama pencipta, tanggal diterima permohonan, tanggal lengkap persyaratan dan nomor pencatatan ciptaan.

Merek

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau 3 tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Namun Ada beberapa tanda yang tidak boleh dijadikan merek, sebagai berikut:

- a. Yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit, atau garis yang kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, seperti gambar porno atau gambar menyinggung perasaan keagamaan dan gambar yang mengandung unsur kekerasan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, seperti merek kacang atau produk kacang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalulintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.

Bentuk

Dilihat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, merek terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

1. Merek Dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang, sekelompok orang badan hukum untuk membedakan barangnya dengan yang lain.
2. Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada jasa yang dijalankan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
3. Merek Kolektif merupakan merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama terhadap sifat, ciri umum, serta mutu barang atau jasanya dan pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa lainnya.

Dasar hukum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU MIG) berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka serta susunan warna dalam bentuk dua dimensi dan/atau 3 tiga dimensi yang meliputi merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram.

Unsur-Unsur merek

Unsur-unsur merek sebagai berikut:

1. Suatu tanda yang diwujudkan dalam gambar, nama kata, huruf- huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut.
2. Tanda tersebut digunakan dalam kegiatan perdagangan dan atau jasa yang dijalankan.

3. Tanda tersebut memiliki tanda berbeda dengan tanda-tanda yang digunakan pada barang atau jasa sejenis lainnya.

Terdapat beberapa merek terkenal yang hanya menggunakan susunan huruf khas, seperti Kompas, The Jakarta Post, facebook, Microsoft dan lain sebagainya. Kesemuanya tidak menggunakan logo, dimana unsur pembedanya adalah jenis dan perbandingan dari *font* huruf yang digunakan.

Fungsi merek

1. untuk membedakan produk satu perusahaan dengan produk perusahaan lain.
2. sebagai jaminan yaitu tanda asal-usul produk, juga secara pribadi menghubungkan reputasi produk bermerek tersebut dengan produsennya.
3. memberi jaminan kualitas akan produk.
4. sarana mempertahankan reputasi produk yang diperdagangkan, serta untuk menguasai pasar.
5. merek menunjang pertumbuhan industri melalui penanaman modal, baik asing ataupun dalam negeri dalam menghadapi mekanisme pasar bebas.

Pendaftaran merek

Dalam merek diperlukan suatu pendaftaran agar mereknya terhindar dari masalah. Dalam sistem pendaftaran merek memiliki dua jenis, yang terdiri dari:

- a. Sistem deklaratif (sistem pasif)

Yang memberikan asumsi bahwa pihak yang mereknya terdaftar adalah pihak yang berhak atas merek terdaftar disebut sebagai pemakai pertamanya. Pada sistem pendaftaran ini tidak diselidiki siapa sebenarnya pemilik asli yang bersangkutan, jadi hanya diperiksa persyaratan permohonannya.

b. Sistem konstitutif

Pada sistem ini pihak yang berhak atas suatu merek merupakan pihak yang telah mendaftarkan mereknya. Pihak pendaftar yaitu pihak satu-satunya yang berhak atas suatu merek dan pihak lain harus menghormati haknya. Terhadap merek yang telah dikenal luas dalam perdagangan dan di masyarakat (wellknown trademark), tetapi tidak didaftarkan, akan tetap diberikan perlindungan hukum.

Dalam merek juga dikenal Hak atas merek yang merupakan hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan merek sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Pendaftaran merek

1. Permohonan

Selanjutnya setelah mengetahui sistem pendaftaran maka pemilik merek dapat melakukan suatu permohonan. Permohonan ini diajukan kepada menteri. Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat harus mencantumkan beberapa hal yaitu meliputi:

- a. tanggal, bulan, dan tahun Permohonan;
- b. nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
- c. nama lengkap dan alamat Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- d. warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
- e. nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan juga dilampiri dengan label Merek serta bukti pembayaran biaya. label Merek yang dilampirkan tersebut dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut. Serta Permohonan wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

2. Pemeriksaan

Kemudian permohonan akan diperiksa apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak, serta telah layak atau tidak. Jika telah layak maka akan diberitahukan kepada pemilik merek.

3. Pengumuman

Menteri mengumumkan Permohonan dalam Berita Resmi Merek dalam waktu paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: a. nama dan alamat Pemohon, termasuk Kuasa jika Permohonan diajukan melalui Kuasa; b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa; c. Tanggal Penerimaan; d. nama negara dan Tanggal Penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; dan e. label Merek.

Perlu diketahui bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut: a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Apa beda dari simbol ©, ™, dan ® di akhir suatu Merek? © adalah Copyright, yang artinya merek tersebut telah terdaftar sebagai hak cipta, sementara ™ artinya adalah merek dagang (*Trademark*) yang belum terdaftar sebagai Merek, sementara ® artinya merek tersebut sudah terdaftar dalam daftar umum merek.

4. Menerbitkan sertifikat merek

Jika telah diterima dan dilakukan pengumuman resmi maka menteri akan menerbitkan sertifikat merek.

Peralihan Merek

Pengalihan Hak atas Merek terdaftar dimohonkan pencatatannya kepada Menteri, disertai dengan dokumen pendukungnya.. Hak atas Merek terdaftar dapat dialihkan karena: a. pewarisan; b. wasiat; c. wakaf; d. hibah; e. perjanjian; f. sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran merek

Terdapat beberapa jenis pelanggaran merek, meliputi:

1. Pelanggaran merek tanpa hak. Pelanggaran ini terjadi ketika suatu pihak mendaftarkan merek-merek yang sama baik pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan merek- merek dari luar negeri, khususnya yang terkenal atas nama mereka sendiri kemudian diperdagangkan.
2. Pendaftaran merek tanpa hak disertai pemakaian. Pada pelanggaran ini terjadi ketika pihak pelanggar tidak hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melakukan tindak pengelabuan atas sumber dan kualitas dari barang yang dibubuhi merek tersebut, yang menyebabkan citranya rusak.
3. Pemakaian merek tanpa hak. Pada pelanggaran ini suatu pihak melakukan pemakaian merek tanpa hak, produk yang dipalsukan diusahakan sama dengan aslinya. pelanggaran menyebabkan kerugian bagi pemilik merek dan konsumen.

Apabila pihak pelanggar terbukti atas perbuatannya, maka gugatan yang dilaporkan kepada pihak berwajib akan diproses. Jika terjadi pelanggaran dalam merek maka

kemungkinan yang akan terjadi sebagai berikut berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2016:

- a. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.
- b. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
- c. Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana, maka akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.

Rahasia Dagang

Pengertian

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000, rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

Dalam menjalankan suatu rahasia dagang, setiap pihak memiliki suatu hak. Hak rahasia dagang merupakan hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang - undang yang berlaku.

Hak pemilik rahasia dagang

Dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2000, Lingkup perlindungan Rahasia Dagang terdiri dari metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi pemilik rahasia dagang mempunyai hak agar segala lingkup kegiatannya tidak diketahui umum ataupun masyarakat, dalam artian mempunyai hak “bersifat rahasia”. Sedang hak lainnya yaitu “nilai ekonomi”, artinya pemilik rahasia dagang dapat menjalankan usaha atau kegiatannya untuk meningkatkan keuntungan secara ekonomi, tanpa diketahui secara umum.

Maka berdasarkan pasal 4 Undang - Undang RI No. 30 tahun 2000, pemilik rahasia dagang mempunyai hak meliputi:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Pengalihan lisensi dan hak

a. Lisensi

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatannya. Dalam Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang, yang kemudian jika di terima akan diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang. Dan Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika mengakibatkan hal tersebut maka Dirjen dapat menolak perjanjiannya. Sedangkan jika Perjanjian

lisensi telah dinyatakan memenuhi persyaratan maka wajib dicatat Dirjen HAKI.

b. Pengalihan hak

Untuk Pengalihan Hak Rahasia Dagang disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak. Dan juga wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya. Kemudian Pengalihan Hak Rahasia Dagang diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

Adapun dapat beralih atau dialihkan Hak Rahasia Dagang dikarenakan:

- a) pewarisan;
- b) hibah;
- c) wasiat;
- d) perjanjian tertulis;
- e) sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan rahasia dagang

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Informasi dianggap bersifat rahasia ketika informasi tersebut hanya diketahui pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Serta Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak serta patut.

Pelanggaran rahasia dagang

Pelanggaran Rahasia Dagang terjadi ketika seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan. Selain itu, Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kemungkinan hukum yang dikenai yaitu: Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sebelum dikenai hukum akan dilakukan penyidikan. Hal tersebut Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.

Desain Industri

Perlindungan

Pengaturan desain industri mulai dikenal pada abad ke 18. Pada tahun 1893 kebutuhan akan perlindungan terhadap hak milik perindustrian, dituangkan dalam konvensi Paris. Selanjutnya diadakan konvensi *den haag* yang menyangkut tentang desain industri. Konvensi ini berisi beberapa kesepakatan yang menyangkut desain industri yaitu *London Act 1934*, *The Haque 1960*, *Monaco Act 1961*, *Stockholm 1967* dan *Protokol Jenewa 1975*.

Desain industri termasuk bagian HAKI yang juga diatur dalam perjanjian TRIPS yang menggunakan istilah industrial desain. Pasal 25 Perjanjian TRIPS mengatur mengenai persyaratan perlindungan desain industri bahwa hanya desain industri yang asli. Selain itu, setiap negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menetapkan sendiri perlindungan desain industri yang mencakup biaya, pemeriksaan dan pengumuman.

Pengertian

Berdasarkan pasal 1 Undang - Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 2000, desain industri merupakan suatu kreasi

tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dalam desain industri ada komponen yaitu pendesain. Pendesain merupakan seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri. Kemudian, seorang pendesain tentunya akan memperoleh hak. Hal tersebut dikenal dengan hak desain industri yang merupakan hak khusus (eksklusif) yang diberikan oleh negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Hak desain industri

Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru, yaitu apabila pada Tanggal Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Hak Desain Industri tidak dapat diberikan apabila Desain Industri tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.

Perlindungan terhadap Hak Desain Industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Yang memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Hak Desain Industri memiliki hak eksklusif untuk memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri.

Permohonan Pendaftaran Desain Industri

Hak desain industri diberikan atas dasar permohonan. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk satu desain industri atau beberapa industri yang 68 merupakan satu kesatuan desain industri. permohonan hak desain industri

diajukan oleh pendesain dengan membayar biaya permohonan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Permohonan diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal. Permohonan tersebut ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya. Berdasarkan pasal 11 Undang - Undang No. 31 Tahun 2000, Permohonan harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pendesain;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- d. nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- e. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali, dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Selain itu permohonan dilampiri dengan: a. contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya; b. surat kuasa khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat pernyataan bahwa Desain Industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik Pemohon atau milik Pendesain.

Apabila ternyata terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat-syarat dan kelengkapan Permohonan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan kekurangan tersebut. Hal tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan atas permintaan Pemohon. Apabila kekurangan tidak dipenuhi, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan substantive yaitu pemeriksaan terhadap desain industri untuk

mengetahui aspek kebaruan. Kemudian Direktorat Jenderal mengumumkan dengan cara menempatkannya pada sarana yang khusus untuk itu yang dapat dengan mudah serta jelas dilihat oleh masyarakat, paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan. Pengumumannya memuat: a. nama dan alamat lengkap Pemohon; b. nama dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. tanggal dan nomor penerimaan Permohonan; d. nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali apabila Permohonan diajukan dengan menggunakan Hak Prioritas; e. judul Desain Industri; dan f. gambar atau foto Desain Industri.

Pengalihan Hak dan Lisensi

Berdasarkan pasal 31 Undang - Undang No. 31 Tahun 2000, Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; atau e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak harus disertai dokumen tentang pengalihan hak yang wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya yang telah ditentukan.

Untuk lisensi Pemegang Hak Desain Industri berhak memberikan Lisensi terhadap pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri pada Direktorat Jenderal

Pembatalan pendaftaran

Desain Industri yang terdaftar dapat dibatalkan oleh Direktorat Jenderal atas permintaan tertulis yang diajukan oleh pemegang Hak Desain Industri. Yang dapat dilakukan apabila penerima Lisensi Hak Desain Industri yang tercatat dalam Daftar Umum Desain Industri tidak memberikan persetujuan secara tertulis, yang dilampirkan pada permohonan pembatalan pendaftaran tersebut. Pembatalan ini dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri dan

diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri. Gugatan pembatalan pendaftaran Desain Industri diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Putusan Pengadilan Niaga mengenai pembatalan pendaftaran Hak Desain Industri disampaikan kepada Direktorat Jenderal paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan diucapkan.

Sengketa

Jika pihak lain yang tanpa persetujuan pemilik hak desain industri membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri, maka ia akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain itu untuk pihak yang tidak menghapus hak Pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Permasalahan dalam desain industri penyelesaiannya dilakukan dalam pengadilan niaga, yaitu ketika suatu pihak yang memiliki hak desain industri melakukan gugatan.

Paten

Pengertian

Paten berasal dari bahasa Belanda yaitu “*octrooi*”, yang asalnya berasal dari bahasa latin yaitu *auctor/auctorizare* yang artinya terbuka. Dalam bahasa inggris disebut “*patent*”. Dalam WIPO (World Intellectual Property Organization) paten diartikan: “ *A patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law person to exclude, for limited time, other from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is granted a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition.* Artinya: Paten adalah hak yang dapat dipaksakan secara hukum yang diberikan berdasarkan badan hukum untuk mengecualikan, untuk waktu yang terbatas, tindakan-tindakan tertentu lainnya dalam kaitannya dengan menjelaskan penemuan baru; hak istimewa itu diberikan suatu wewenang pemerintah sebagai suatu hak kepada orang yang berhak untuk mengajukannya dan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006, paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Jadi paten adalah hak yang secara khusus diberikan kepada seorang inventor atas hasilnya yang diberikan seta memberikan izin untuk melaksanakannya dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unsur - unsur paten

- a. Inventor, seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama menjalankan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan suatu Invensi.

- b. Invensi, berupa ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi tidak mencakup: a. kreasi estetika; b. skema; c. aturan dan metode untuk melakukan kegiatan: 1. yang melibatkan kegiatan mental; 2. permainan; dan 3. bisnis. d. aturan dan metode yang hanya berisi program komputer; e. presentasi mengenai suatu informasi; dan f. temuan (*discovery*) yang berupa: 1. penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/atau dikenal; dan/atau 2. bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur yang telah diketahui.
- c. Pemegang Paten, merupakan Inventor sebagai pemilik Paten, atau pihak yang menerima hak atas Paten tersebut.

Invensi yang Dapat Diberi Paten

Invensi dianggap baru jika pada Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan.

Invensi yang tidak dapat diberi Paten meliputi:

- a. proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;
- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika;
- d. makhluk hidup, kecuali jasad renik;

- e. proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis.

Pemegang paten

Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan yang memberikan pekerjaan. Inventornya berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud. Yang di bayarkan berdasarkan:

- a. jumlah tertentu dan sekaligus;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
- d. bentuk lain yang disepakati para pihak.

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan. Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk menjalankan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya:

- a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
- b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Jangka waktu

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan, yang mana jangka waktunya tidak bisa diperpanjang. Sedangkan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan.

Permohonan paten

Permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dengan membayar biaya. Dengan ketentuan setiap permohonan diajukan untuk satu Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan. Dalam permohonan di antaranya memuat:

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Selain itu, permohonan juga harus memuat beberapa lampiran yang meliputi: a. judul Invensi; b. deskripsi tentang Invensi; c. klaim atau beberapa klaim Invensi; d. abstrak Invensi; e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar; f. surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; g. surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor; h. surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan i. surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Pidana paten

Setiap orang tanpa persetujuan Pemegang Paten dilarang: a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, dan/ atau menyediakan untuk dijual, disewakan, atau diserahkan produk yang diberi Paten; dan/atau b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses

produksi yang diberi Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Jika dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan tersebut maka akan terjerat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Kemudian jika seseorang melanggar ketentuan ini, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.500.000.000, 00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Serta Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen Permohonan yang bersifat rahasia maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal terbukti adanya pelanggaran Paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran Paten dimaksud disita oleh Negara untuk dimusnahkan.

Sebelum dijatuhkan pidana akan dilakukan penyidikan, yang dilakukan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dapat meminta bantuan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kelancaran penyidikan. Pejabat penyidik pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh pejabat penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lalu akan dilakukan Putusan atas gugatan yang harus diucapkan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan. Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusannya tentang penghapusan

Paten yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan. Kemudian Menteri mencatat dan mengumumkan amar putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap setelah menerima salinan putusan dari Pengadilan Niaga.

Selain penyelesaian sengketa melalui jalur tersebut, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau alternatif ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lisensi dan pengalihan hak

Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun non-eksklusif. Perjanjian Lisensi harus dicatat dan diumumkan oleh Menteri dengan dikenai biaya.

Hak atas Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. wakaf; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penghapusan paten

Berdasarkan pasal 130 Undang - Undang RI No. 13 Tahun 2006, Paten dihapuskan sebagian atau seluruhnya karena: a. permohonan penghapusan dari Pemegang Paten dikabulkan oleh Menteri; b. putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum c. Putusan penghapusan yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten; d. Pemegang paten tidak memenuhi kewajibannya.

Desain Sirkuit Terpadu

Istilah desain sirkuit terpadu berasal dari “ *Layout Design dan Integrated Circuit*”. Berdasarkan pasal 1 UU No. 32 Tahun 2000, Sirkuit Terpadu merupakan suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya

terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu. Sedangkan menurut UU No. 32 Tahun 2000 Desain Tata Letak merupakan kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan kreasi rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, yang sekurang-kurangnya satu dari elemen itu merupakan elemen aktif, serta sebagian atau seluruh interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut ditujukan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.

Hal penting dalam desain sirkuit terpadu

1. Pendesain merupakan suatu pihak atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
2. Pemegang Hak merupakan Pemegang Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yaitu Pendesain atau penerima hak dari Pendesain yang terdaftar dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
3. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada Pendesain atas hasil kreasinya.

Hak desain sirkuit terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan untuk Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang orisinal. dinyatakan orisinal jika desain tersebut adalah hasil karya mandiri Pendesain serta ketika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para Pendesain. Namun perlu di ingat bahwa hak ini tidak dapat diberikan jika Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, etertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang berhak memperoleh Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yaitu Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari Pendesain. Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika di janjikan lain.

Pemegang Hak ini mempunyai hak eksklusif untuk melaksanakan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimilikinya serta dapat melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain yang telah diberi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Kecuali jika seseorang sebagai pemakaian Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Permohonan desain sirkuit terpadu

Permohonan diajukan secara tertulis ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam permohonan harus disertai tanda tangan oleh pemohon ataupun kuasanya. Dalam permohonan tersebut harus memuat beberapa hal yaitu:

- tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan Pendesain;
- nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon;
- nama dan alamat lengkap Kuasa apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- tanggal pertama kali dieksploitasi secara komersial apabila sudah pernah dieksploitasi sebelum Permohonan diajukan

Tidak lupa juga harus dilampiri dengan: a. salinan gambar atau foto serta uraian dari Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya; b. surat kuasa

khusus, dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa; c. surat pernyataan bahwa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimohonkan pendaftarannya adalah miliknya; d. surat keterangan yang menjelaskan mengenai tanggal.

Jika terdapat kekurangan dalam memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk melengkapinya dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan pemenuhan kekurangan. Namun, jika kekurangan tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya bahwa Permohonannya dianggap ditarik kembali. Atau sebaliknya pemilik hak dapat melakukan Permintaan penarikan kembali Permohonan dapat diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal oleh Pemohon atau Kuasanya selama Permohonan tersebut belum mendapat keputusan.

Kemudian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dipenuhinya persyaratan, selanjutnya Direktorat Jenderal mengeluarkan Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengalihan desain sirkuit terpadu

Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan dengan: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian tertulis; e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan.

Dalam Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak, serta wajib dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kemudian diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Lisensi desain sirkuit terpadu

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi. Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal tentunya dikenai biaya. Selanjutnya akan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Tetapi, hal yang perlu diperhatikan dalam Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Pelanggaran desain sirkuit terpadu

Pemegang Hak atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain. Yaitu dengan:

- a. gugatan ganti rugi;
- b. penghentian semua perbuatan yang melanggar ketentuan desain sirkuit terpadu.

Kemudian setelah gugatan diserahkan, maka akan dilakukan penyidikan. Jika telah selesai, maka penyidik menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian jika telah terbukti bersalah kemungkinan penjatuhan hukumnya berupa:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan tindakan yang tanpa persetujuan pemegang hak desain sirkuit membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian Desain. Maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan:
 - a. menghapus Hak Pendesain untuk tetap dicantumkan

namanya dalam Sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: b. pegawai Direktorat Jenderal atau orang yang karena tugasnya bekerja untuk dan/atau atas nama Direktorat Jenderal tidak menjaga kerahasiaan Permohonan sampai dengan diumumkannya permohonan; c. menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Jangka waktu desain sirkuit terpadu

Perlindungan terhadap Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diberikan kepada Pemegang Hak mulai dari pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak Tanggal Penerimaan. Namun sebelumnya Permohonan harus diajukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Perlindungan ini diberikan selama 10 (sepuluh) tahun. Jangka waktu perlindungan dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu serta diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Varietas Tanaman

Berdasarkan Undang-Undang No. 29 Tahun 2000, varietas tanaman merupakan sekelompok tanaman yang terdiri dari suatu jenis maupun spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.

Perlindungan varietas tanaman

Dalam mendapatkan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), terdapat suatu pihak yang memiliki hak perlindungan tersebut. Pihak ini disebut sebagai pemulia, yaitu orang yang melaksanakan pemuliaan tanaman. Kemudian yang dimaksud pemuliaan tanaman merupakan sekumpulan kegiatan penelitian serta pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, dengan menggunakan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Ada beberapa anggapan varietas yaitu:

- suatu varietas dianggap baru, jika pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan maupun hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
- Suatu varietas dianggap unit, ketika varietas bisa dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
- Suatu varietas dianggap seragam jika sifat-sifat utama pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
- Suatu varietas dianggap stabil jika sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Jangka waktu perlindungan varietas tanaman

Jangka waktu PVT 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim, sedangkan 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan. Jangka waktunya dihitung sejak tanggal pemberian hak varietas tanaman.

Subjek varietas tanaman

Pemegang hak varietas tanaman yaitu pemulia atau orang maupun badan hukum, atau bahkan pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Namun, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT, kecuali dilakukan perjanjian. Sedangkan jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak.

Hak dan kewajiban pemegang PVT

Berdasarkan pasal 6 Undang - Undang No. 29 Tahun 2000, Pemegang hak PVT memiliki hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Hak untuk menggunakan varietas meliputi kegiatan:

- a. memproduksi atau memperbanyak benih;
- b. menyiapkan untuk tujuan propagasi;
- c. mengiklankan;
- d. menawarkan;
- e. menjual atau memperdagangkan;
- f. mengekspor;
- g. mengimpor;
- h. mencadangkan untuk keperluan.

Sedangkan pemegang hak PVT berkewajiban:

- a. melaksanakan hak varietas tanaman;
- b. membayar biaya tahunan PVT;

- c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT.

Permohonan varietas tanaman

Permohonan hak PVT diajukan kepada Kantor PVT secara tertulis dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri. permohonan hak PVT diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa yang berhak, atau ahli waris disertai dokumen bukti ahli waris. Untuk surat permohonan hak PVT harus memuat:

- a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;
- b. nama dan alamat lengkap pemohon;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk;
- d. nama varietas;
- e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;
- f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya.

Jika ternyata terdapat kekurangan pemenuhan syarat-syarat, Kantor PVT meminta agar kekurangan tersebut dipenuhi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat. Jika ada alasan dari pemohon maka dapat diperpanjang paling lama tiga bulan. Namun, jika tetap saja kekurangannya tidak terpenuhi maka permohonan akan dibatalkan. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan, dan pada saat ini dapat dilakukan perubahan. Dan jika ingin melakukan penarikan hal tersebut dapat dilakukan di kantor PVT.

Kemudian jika masalah permohonan telah selesai dan memenuhi kelengkapannya, maka akan dilakukan pengumuman yang dilakukan oleh kantor PVT. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dilakukan dengan mencantumkan: a. nama dan alamat lengkap pemohon hak PVT atau pemegang kuasa; b. nama dan alamat lengkap pemulia; c. tanggal pengajuan permohonan hak PVT atau tanggal, nomor dan negara tempat permohonan hak

PVT yang pertama kali diajukan dalam hal permohonan hak PVT dengan hak prioritas; d. nama varietas; e. deskripsi varietas; f. deskripsi yang memuat informasi. Kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak permohonan hak PVT dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif.

Pengalihan varietas tanaman

Hak PVT dapat beralih atau dialihkan karena: a. pewarisan; b. hibah; c. wasiat; d. perjanjian dalam bentuk akta notaris; e. sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Dalam pengalihan harus disertai dengan dokumen PVT berikut hak lain yang berkaitan dengan itu. Serta pengalihan hak PVT wajib dicatatkan pada Kantor PVT dan dicat dalam Daftar Umum PVT dengan membayar biaya yang telah ditentukan.

Lisensi varietas tanaman

Pemegang hak PVT berhak memberi lisensi kepada orang maupun badan hukum lain berdasarkan surat perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi harus dicatatkan pada Kantor PVT dan dimuat dalam Daftar Umum PVT. Permohonan Lisensi Wajib hanya dapat dilakukan dengan alasan: a. hak PVT yang bersangkutan tidak digunakan; b. hak PVT telah digunakan dalam bentuk dan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Permohonan Lisensi Wajib dilakukan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu persidangan dengan mendengarkan pendapat tenaga ahli dari Kantor PVT dan pemegang hak PVT yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 56 UU No. 29 Tahun 2000, Hak PVT berakhir karena:

- a. berakhirnya jangka waktu;
- b. pembatalan;
- c. pencabutan.

Pencabutan hak PVT

Menurut pasal 60 56 UU No. 29 Tahun 2000, Hak PVT dicabut berdasarkan alasan:

- a. pemegang hak PVT tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu enam bulan;
- b. syarat/ciri-ciri dari varietas yang dilindungi sudah berubah atau tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pasal 2;
- c. pemegang hak PVT tidak mampu menyediakan dan menyiapkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT;
- d. pemegang hak PVT tidak menyediakan benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT; atau
- e. pemegang hak PVT mengajukan permohonan pencabutan hak PVT-nya, serta alasannya secara tertulis kepada Kantor PVT.

Kejahatan varietas tanaman

Untuk seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak varietas tanaman melakukan suatu tindakan memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor atau mencadangkan untuk keperluan tanpa izin pemegang hak maka dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan jika suatu pihak tidak menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dan jika melakukan penggunaan sebagian hasil panen dari varietas tanpa izin dan untuk tujuan komersial, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun

dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Serta bagi pemeriksa PVT dan pejabat yang tidak menjaga kerahasiaan varietas yang diperiksanya, maka akan dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, indikasi geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Untuk perlindungannya, terdapat suatu hak indikasi geografis yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Nantinya, Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Untuk memperoleh perlindungan maka Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonannya kepada Menteri. Pemohon ini terdiri dari lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu ataupun pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Selain itu, Indikasi Geografis dapat pula didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional.

Faktor lingkungan geografis tersebut dapat berupa:

1. **Faktor Alam**, contoh: kopi arabika Java Sindoro-Sumbing yang ditanam di atas 900 mdpl memiliki ciri khas beraroma tembakau karena ditanam diantara tanaman tembakau di lereng Sindoro-Sumbing, Temanggung. Ciri khas tersebut tidak lepas dari faktor

alam yaitu letak geografis, keasaman tanah, dan pengaruh tanaman tembakau di sekitarnya.

2. **Faktor Manusia** dimana maksud dari faktor manusia adalah faktor yang bersifat teknis. Contoh: teknik penenunan sutra dan teknik mengukir meubel Jepara.
3. **Kombinasi dari Faktor Alam dan Manusia** dengan contoh: kualitas Bandeng Asap Sidoarjo dari Jawa Timur yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Bandeng Asap Sidoarjo tidak berbau lumpur seperti ikan bandeng pada umumnya. Hal tersebut tidak lepas dari faktor alam dimana hal ini dipengaruhi oleh kualitas air dan pH tanah, lokasi dimana ikan bandeng dibudidayakan. Penyebab gejala bau lumpur adalah beberapa plankton yang menghasilkan *geosmin* yang apabila dimakan oleh ikan bandeng maka dagingnya akan memiliki rasa lumpur namun itu tidak berlaku bagi ikan bandeng sidoarjo yang tidak berbau lumpur. Faktor manusia juga berpengaruh mulai dari proses pengeringan, pemupukan, pengairan tanah untuk pembuatan tambak, pembibitan hingga proses pengasapan ikan selama 3-10 jam pada suhu 80° C untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Permohonan Indikasi Geografis tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum;
- b. menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor indikasi geografis yang sejenis.

Serta Permohonan Indikasi Geografis ditolak jika:

- a. Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis tidak dapat dibuktikan kebenarannya;
- b. Memiliki persamaan pada keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah terdaftar.

Selanjutnya setelah dilakukan permohonan, akan dilaksanakan Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis yang dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Kemudian jika indikasi geografis sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa Indikasi Geografis dapat dihapus jika:

- a. Tidak dipenuhi terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik indikasi geografis.
- b. Indikasi geografisnya bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, selain itu menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya ataupun merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli Indikasi Geografis atas inisiatifnya sendiri atau laporan masyarakat melakukan penelitian terhadap reputasi, kualitas, dan karakteristik Indikasi Geografis terdaftar serta melaporkannya kepada Menteri. Kemudian Menteri meneruskan laporan tersebut kepada Tim Ahli Indikasi Geografis paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan tersebut. Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan dan memberitahukan hasil keputusannya serta langkah yang harus dilakukan kepada Menteri. Jika dalam hal hasil keputusan menyatakan Indikasi Geografis memenuhi ketentuan untuk dihapus maka dalam

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil, Menteri akan melaksanakan penghapusan. Kemudian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil penghapusan, selanjutnya keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Indikasi Geografis.

Pelanggaran atas indikasi geografis

Pelanggaran atas Indikasi Geografis meliputi:

- a. pemakaian Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis;
- b. pemakaian suatu tanda Indikasi Geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan baik itu dari reputasi maupun dari pemakaiannya;
- c. penggunaan Indikasi Geografis yang dapat menyesatkan masyarakat;
- d. penggunaan Indikasi Geografis oleh yang bukan pengguna Indikasi Geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan, seperti yang terdapat pada pembungkus makanan, keterangan dalam iklan, keterangan dalam dokumen mengenai barang atau produk, serta informasi yang menyesatkan asal usul kemasannya;
- f. tindakan yang menyesatkan bagi masyarakat luas mengenai asal usul produk tersebut.

Jika terjadi pelanggaran seperti itu maka dapat dilakukan gugatan, yang dapat diajukan oleh setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi Geografis atau lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu dan yang diberi kewenangan untuk itu.

Pengawasan dan pembinaan indikasi geografis

Pengawasan dan Pembinaan Indikasi Geografis dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pembinaan dalam hal ini meliputi:

- a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Permohonan Indikasi Geografis;
- b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
- c. pemanfaatan dan komersialisasi Indikasi Geografis;
- d. sosialisasi dan pemahaman atas perlindungan Indikasi Geografis;
- e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
- f. pelatihan dan pendampingan;
- g. pemantauan, evaluasi, dan pembinaan;
- h. perlindungan hukum; dan
- i. fasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk Indikasi Geografis.

Sedangkan pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkannya Indikasi Geografis; dan mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah. Yang nantinya Hasil pengawasan disampaikan kepada pemegang Indikasi Geografis dan/atau Menteri.



BAB 11

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pendahuluan

Perlindungan konsumen kini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis. Dalam menjalankan kegiatan bisnis diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu perlindungan konsumen dibutuhkan demi terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Demi kepentingan masing-masing pihak terdapat perlindungan baik bagi penguasa usaha dan konsumennya, tentu dengan ini kehidupan akan menjadi makmur serta para pengusaha dan konsumen mendapatkan keuntungan tersendiri.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (pelaku bisnis) dan konsumen (pemakai produk bisnis) merupakan hubungan berkesinambungan. Hubungan ini disebabkan keduanya memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi. Dalam menjalankan bisnisnya pihak produsen sangat membutuhkan serta sangat bergantung atas dukungan konsumen. Tanpa adanya dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya pihak konsumen untuk mendukung para pelaku bisnis tentu memerlukan adanya kepastian hukum, yang hal ini diwujudkan dalam bentuk perlindungan konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen dapat memberikan keyakinan bagi mereka untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis yaitu menjadi pelanggan yang membeli setiap produk yang dihasilkan oleh para pelaku bisnis.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum kaidah yang mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. mengenai perlindungan konsumen artinya mempersoalkan jaminan serta kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. Perlindungan konsumen dibutuhkan karena untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Apalagi masyarakat bersifat konsumtif, maka diperlukan perlindungan agar dalam kegiatan memenuhi kebutuhan hidupnya terhindar dari kerugian. maka oleh karena itu pada bab kali ini diharapkan dapat memahami:

- a. Jenis konsumen
- b. Transaksi konsumen
- c. Tanggung jawab produsen
- d. Kepentingan konsumen
- e. Praktik merugikan konsumen
- f. Lembaga konsumen
- g. *Class action*

Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didefinisikan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen adalah serangkaian ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban konsumen untuk memenuhi kebutuhannya serta sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kepastian dan jaminan terhadap kepentingan konsumen.

Dalam mewujudkan perlindungan konsumen harus diperhatikan beberapa asas, sebagaimana yang tertera dalam pasal 2 Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 yang meliputi:

1. Asas manfaat, dalam artian mengamanatkan bahwa upaya perlindungan konsumen ini bertujuan memberikan keuntungan bagi konsumen.

2. Asas keadilan, ditujukan agar terdapat keseimbangan antar pihak untuk mendapatkan hak-haknya.
3. Asas keseimbangan, ditujukan untuk memberikan keseimbangan mengenai kepentingan konsumen serta pelaku usaha.
4. Asas keamanan, untuk memberikan jaminan dalam penggunaan, pemakaian, serta pemanfaatan hasil produksi.
5. Asas kepastian hukum, ditujukan agar para konsumen memperoleh jaminan hukum serta kepastiannya.

Adapun tujuan perlindungan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. mengangkat harkat serta martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen
6. sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
7. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Antara Hukum Dagang - KUHD (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*) terdapat sedikit kerancuan karena sifatnya Undang-undang No. 8 tahun 1999 dengan Kitab Undang-Undang sama-sama berfokus pada konsumen dan perdagangan. Secara sederhana, UU No. 8 tahun 1999 mengatur konsumen dalam perdagangan yang dimaksud adalah konsumen akhir yang menggunakan produk tersebut, sementara KUHD lebih berfokus pada konsumennya adalah para pedagang atau pembeli yang akan menjual Kembali dan/atau mengolah Kembali produk untuk kemudian dijual kepada konsumen pamakai akhir.

Jenis Konsumen

Konsumen merupakan setiap orang yang melakukan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

Menurut Sumarwan dalam Ayu (2013:1) jenis konsumen dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Konsumen individu, merupakan konsumen yang membeli barang dan jasa untuk digunakan sendiri atau untuk kebutuhan anggota keluarganya. Seperti membeli pakaian, membeli TV, membeli sepatu dan lain sebagainya.
2. Konsumen organisasi, merupakan konsumen yang pembeliannya dilakukan oleh suatu lembaga bisnis, yayasan, lembaga sosial, kantor pemerintahan dan lembaga lainnya, di mana pembeliannya ditujukan untuk menjalankan kegiatannya. Seperti suatu perusahaan membeli mesin cetak dan lain sebagainya.

Selain itu, ada beberapa jenis - jenis konsumen yang ada di masyarakat saat ini, yaitu meliputi:

1. Konsumen *Trend Setter*, merupakan orang yang selalu menyukai suatu hal yang baru, dan mereka juga mendedikasikan dirinya sebagai orang yang paling pertama mempunyai, menggunakan, serta memanfaatkan teknologi atau sesuatu hal baru tersebut atau selalu mengikuti tren.
2. Konsumen *Follower* merupakan orang - orang yang terkena imbas dari konsumen *trend setter*. biasanya orang atau kelompok dalam gelombang kedua setelah gelombang para konsumen *trend setter*. Tetapi biasanya memiliki alasan untuk memiliki dan membeli produk.
3. Konsumen *Value Seeker*, merupakan orang yang memiliki pertimbangan sendiri dan pendirian yang kuat, serta tidak gampang tergoda oleh jenis konsumen lainnya.
4. Konsumen Pemula, merupakan orang yang sering sekali bertanya kepada konsumen lainnya untuk membeli suatu produk.
5. Konsumen Curiga, merupakan orang yang selalu memiliki anggapan bahwa para penjual menjual barang dagangannya dengan harga gelap atau lebih lebihkan.
6. Konsumen Pengadu Domba, merupakan orang yang mengatakan bahwa produk usaha tidak sesuai dengan harga pemasaran di sekitar. Seringkali konsumen ini disebut sebagai *price police*.

Di dalam dunia digital, terutama di pasar daring (*online market place*), terdapat semacam kategori konsumen unik, yaitu para pemberi rating (peringkat layanan/produk). Konsumen ini ditengarai sengaja menaikkan dan/atau menurunkan *rating* suatu toko daring berdasarkan penilaian sangat subyektif maupun berdasarkan pesanan (semacam teknik SEO - *Search Engine Optimization* yang dapat meningkatkan posisi suatu situs jika kata kuncinya dimasukkan ke mesin pencari Google).

Bright Local dalam laporannya *Local Consumer Review Survey 2016*, sekitar 84 persen orang mempercayai ulasan-ulasan dari para pelanggan lainnya. Tujuh dari 10 orang juga akan meninggalkan ulasan jika diminta.

Seringkali suatu toko daring dirugikan dengan *rating* rendah (bahkan sampai hanya 1 bintang) karena si pembeli tidak membaca secara lengkap penjelasan dari toko tersebut. Misalkan, ukuran sepatu 42 itu ternyata ada yg 42 besar dan ada yang 42 kecil. Untuk itu toko perlu memberikan penjelasan bahwa ukuran 42 tersebut adalah ukuran *insole* (bagian dalam sepatu) atau *outsole* (tapak bagian luar sepatu).

Disamping itu, untuk melihat apakah pembeli *rating* dan ulasan tersebut apakah obyektif atau tidak, beberapa *market place* memberikan ruang untuk sanggahan dari toko. Selain itu, *rating* dari pemberi ulasan tersebut juga dapat dilihat oleh para calon pembeli, sehingga dapat diperkirakan apakah *rating* yang diberikan obyektif atautkah ada unsur pesanan.

Transaksi Konsumen

Dalam melaksanakan transaksi antara konsumen dan produsen, terdapat tahapan dalam proses transaksi yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga tahapan, sebagai berikut:

a. Tahap Pra transaksi Konsumen

Pra transaksi merupakan kegiatan dimana konsumen masih dalam proses pencarian informasi atas suatu barang baik berupa pembelian, penyewaan, atau *leasing*. Sesuai dengan haknya sebagai konsumen, yaitu yang dilakukan adalah mencari informasi mengenai kebutuhannya, antara lain syarat yang perlu dipenuhi, harga, komposisi, kegunaan atau manfaat, serta keunggulannya dibanding dengan produk lain sejenis, cara pemakaian dan lain sebagainya.

Pra transaksi sangat penting juga dilakukan, karena tahap ini membuktikan keabsahan serta keunggulan produk yang nantinya konsumen harus memenuhi hak dan kewajiban setelah terjadi transaksi. Oleh sebab itu, para konsumen harus berhati-hati dalam tahap ini agar kelak tidak ada sengketa yang terjadi. Dilihat dari Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata, perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan. Oleh karena itu, produsen harus memberikan informasi yang benar mengenai produknya sehingga konsumen benar-benar mendapatkan informasi yang sesuai sehingga dapat mempertimbangkannya dan memutuskan nantinya akan melanjutkan transaksi atau tidak.

b. Tahap Transaksi Konsumen

Transaksi merupakan kesepakatan antara konsumen dan produsen untuk menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan. Tahapan ini terjadi ketika konsumen telah mengetahui berbagai informasi suatu produk yang dia inginkan. Maka ketika konsumen sudah menyatakan persetujuannya, saat itulah lahir perjanjian transaksi. Dalam menyelenggarakan transaksi, konsumen hendaknya dibiasakan meminta tanda bukti mengenai jenis barang yang dibeli dan harganya serta keterangan lain yang perlu. Hal ini dibutuhkan untuk mempermudah jika terjadi kemungkinan sengketa atau perselisihan nantinya.

Dalam transaksi konsumen terdapat beberapa jenis seperti jika dalam hal penukaran uang transaksi dibedakan menjadi:

1. Transaksi tunai, yaitu menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan yang telah terjadi kesepakatan, yang dibayarkan secara langsung dengan jumlah yang sesuai. Seperti seseorang membeli ponsel seharga Rp.2.500.000, maka saat itu juga ia membayar uang sejumlah tersebut.
2. Transaksi non tunai, yaitu menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan yang telah terjadi kesepakatan, akan tetapi tidak terkait dengan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan.
3. Transaksi kredit, yaitu menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan yang telah terjadi kesepakatan, namun pembayarannya tidak secara penuh pada saat transaksi terjadi atau pembayarannya dilakukan secara berangsur - angsur. Seperti seseorang membeli sepeda, pada transaksi dia membayar Rp.1.000.000, dan kekurangannya akan dibayar setiap bulan sesuai kesepakatan.

Selain transaksi tersebut, transaksi berdasarkan keadaannya dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Transaksi langsung, yaitu kesepakatan menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan pada saat itu juga dan di tempat yang sama antara konsumen dan produsennya. Seperti A berada pada toko baju, lalu ia menyukai suatu baju di sana, dan ia langsung membeli baju di toko tersebut dan langsung membayarkan uang kepada pemilik toko.
2. Transaksi elektronik (tidak langsung), yaitu kesepakatan menukar barang atau jasa dengan instrumen keuangan dari tempat yang berbeda dengan melalui media digital. Seperti belanja *online* lewat sebuah aplikasi jual beli.

c. Tahap Pasca Transaksi Konsumen

Tahap ini biasa disebut sebagai tahap purna jual atau *aftersales services*. Tahap pasca transaksi merupakan keadaan di mana penjual menjanjikan beberapa pelayanan secara cuma-cuma dalam jangka waktu tertentu. misalnya pemberian hadiah, garansi, dan sebagainya.

Jika ternyata terdapat masalah yang berkaitan dengan produknya, maka yang bertanggung jawab adalah produsennya. Seperti kewajiban penjual untuk menanggung cacat tersembunyi (*hidden defects*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1504 KUH Perdata dapat diterangkan bahwa penjual diwajibkan menanggung cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang menyebabkan barang tersebut tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau cacat yang mengurangi pemakaian itu. Dan cacat tersebut memang benar - benar tanpa unsur kesengajaan dari pihak konsumen. Cacatnya tersembunyi yang sedemikian rupa tidak kelihatan dengan mudah oleh pembeli yang normal, karena hal yang lumrah ketika seseorang tidak memperhatikan sesuatu secara teliti.

Namun jika telah diperjanjikan bahwa produsen tidak diwajibkan menanggung sesuatu baik kerusakan, cacat atau hal lainnya, maka jika terjadi hal tersebut dianggap bahwa konsumen telah menerima adanya cacat itu. Dalam tahap ini konsumen juga dapat mengajukan haknya jika ia merasa tidak cocok dengan barangnya.

Tanggung jawab Produsen

Produsen merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk melakukan kegiatan ekonomi. Produsen sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan.

Dalam penjelasan undang-undang yang termasuk dalam produsen yang terdiri dari:

- a. BUMN
- b. Korporasi
- c. Perusahaan
- d. Importir
- e. Pedagang
- f. Distributor
- g. Pengusaha-pengusaha lainnya.

Produsen adalah pihak yang menghasilkan produk baik berupa barang ataupun jasa. Dalam hal ini maka produsen bertanggung jawab atas segala kerugian barang yang mereka edarkan dimasyarakat. Produsen sebagai pelaku usaha tentunya mempunyai tanggung jawab yang harus dijalankan, berikut lingkup kewajiban yang harus dijalankan meliputi:

1. Produsen menghindari hal-hal yang dilarang, seperti memproduksi atau memperdagangkan barang atau jasa yang: a. tidak sesuai dengan standar yang di syartkan dalam ketentuan peraturan undang-undang; b. tidak sesuai dengan berat bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barangnya; c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan maupun jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya; d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan sebagaimana dinyatakan dalam keterangan barangnya; e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang atau jasanya; f. Tidak sesuai dengan janji yang ada dalam keterangan barang atau jasanya; g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan yang paling baik atas produk tertentu. dan hal lain yang dilarang dalam undang-undang.
2. Produsen tidak boleh menjual atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat serta tercemar.
3. Produsen tidak memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

4. Produsen tidak menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Dalam pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan yaitu mengenai: a. harga atau tarif suatu barang atau jasa; b. kegunaan suatu barang atau jasa; c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa; d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; e. bahaya penggunaan barang atau jasa.
5. Produsen memiliki tanggung jawab untuk tidak mengelabui/menyesatkan konsumen.
6. Produsen dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian, dilarang untuk:
 - a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
 - b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media masa;
 - c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;
 - d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
7. bagi produsen dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:
 - a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan
 - b. yang dijanjikan;
 - c. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.
8. Sedangkan bagi Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:
 - a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;
 - b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;

- c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;
- d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;
- e. mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;
- f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

Seluruh kerugian atau kecacatan yang terjadi akibat ulah produsen maka ia berhak melakukan ganti rugi, dan menyelesaikan segala perselisihan yang terjadi dengan konsumennya. Jika tidak dan konsumen mengadakan ke pengadilan maka pihak produsen dapat dikenai hukum jika ada bukti yang nyata dan benar. Adapun lingkup tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Produsen bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan \atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi, setelah adanya tuntutan pidana.
2. Bagi produsen periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi serta segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
3. Bagi importir jasa ataupun barang bertanggung jawab apabila importasi barang atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen.
4. Produsen yang menjual barang atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi atau gugatan konsumen apabila:

- a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apa pun atas barang dan/atau jasa tersebut;
 - b. pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.
5. Produsen bertanggung jawab memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Namun seorang produsen dapat terlepas dari tanggung jawabnya, terutama dalam hal ganti rugi yaitu ketika memproduksi barang yang kerugian konsumen, terjadi akibat:⁶⁰

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul setelah kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen sendiri;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

⁶⁰ Pasal 27 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999

Kepentingan Konsumen

Kepentingan konsumen merupakan memenuhi kebutuhan dengan memperhitungkan segala aspek kemungkinan yang terjadi demi keamanan dan kenyamanan para konsumen. Kepentingan konsumen ini berupa hak, yaitu segala hal yang berkaitan dengan jasa ataupun barang yang dapat membantu para konsumen. Oleh karena itu undang-undang perlindungan konsumen hadir untuk mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Kepentingan konsumen terwujud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dalam bentuk hak yang diperolehnya yaitu sebagai berikut:

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Oleh karena itu, kepentingan konsumen terjamin yaitu memenuhi kebutuhannya dengan penuh keamanan.
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Di samping itu, selain penjaminan kepentingan yang berupa hak yang didapatkan konsumen, terdapat beberapa kewajiban yang harus dijalankan yaitu: a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Jika kewajiban telah dijalankan maka akan mendapatkan hak yang merupakan kepentingan yang terjamin hukum.

Praktik Merugikan Konsumen

Praktik merugikan konsumen merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan suatu pihak produsen yang mengakibatkan sesuatu yang tidak baik terhadap konsumen, baik itu berupa kenyamanan dan keamanan penggunaan barang atau jasa. Terdapat beberapa bentuk praktik merugikan bagi konsumen yaitu:

a. Praktik monopoli

Berdasarkan Undang -Undang No. 5 Tahun 1999, monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berakibat dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan konsumen.

Dahulu kasus ini pernah terjadi di Inggris, dimana saat itu terjadi monopoli kartu mainan yang dikelola oleh pengusaha, maka kemudian praktik ini dilarang di sana. Tahun 1602 Edward Darcy melakukan gugatan terhadap T.

Allein, yang mana perusahaan milik Edward yaitu *Ralp Bowes & Co* telah mendapat hak monopoli dari ratu Inggris dalam jangka waktu 12 tahun. Namun karena merasa tidak terima yaitu ketika hak monopoli juga diberikan kepada pengusaha T. Allein, yang mana menurut penggugat telah melanggar hak monopoli yang diberikan kepadanya. Kemudian diputuskan bahwa hak monopoli yang diberikan kepada Ralp melanggar hukum. Terlihat jelas meskipun praktik monopoli diberikan secara resmi, tetap saja terdapat kemungkinan terjadi alasan batal dan dapat menjadi pelanggaran hukum.

Larangan monopoli terkait erat dengan perlindungan konsumen. Larangan ini berlaku pada para pelaku bisnis agar tidak merugikan konsumen. Adapun perjanjian yang dilarang meliputi; Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, dilarang perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, dan perjanjian-perjanjian lain yang mengandung unsur praktik monopoli.

Maka diharapkan para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen.

b. Praktik Bisnis Curang

Dalam praktik bisnis curang para pelaku usaha melakukan hal yang tidak sebenarnya baik yang berkaitan dengan keterangan produk atau jasa dan juga informasi yang menyesatkan. Terdapat beberapa bentuk praktik bisnis yang curang, hal ini diambil dari poin-poin dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999:

1. Produk yang Membahayakan bagi kesehatan atau Seseorang.

Contoh nyatanya yaitu kasus biskuit beracun yang terjadi di Tangerang, pada saat itu biskuit yang dijual mengandung racun sehingga mengakibatkan empat orang anak meninggal, karena ternyata Marie Super itu mengandung anion nitrit (N₂) yang membahayakan jiwa manusia. Tentu dengan praktik seperti ini membuat kerugian bagi para konsumen. Maka seharusnya bagi para pelaku usaha berhati - hati dalam proses produksi.

2. Pemberian keterangan atau informasi yang tidak benar terhadap suatu produk.

Keterangan meliputi asal, standar keamanan atau mutu, komposisi, nilai gizi, ukuran, takaran, timbangan, syarat-syarat umum dan/atau teknis, dan lain sebagainya. Larangan melakukan praktik tidak jujur ini didasarkan kepada pemenuhan salah satu hak yang dimiliki oleh konsumen, yaitu hak mendapatkan informasi yang benar dari produsen. Bayangkan saja jika salah satu informasi tidak benar, tentu akan merugikan konsumen. Seperti suatu produk makanan yang bahannya tidak jelas, kemudian jika seseorang membeli makanan tersebut dan ternyata ada bahan yang dia akan mengalami alergi jika di konsumsi, tentu konsumen akan dirugikan dan tidak terjamin keamanannya. Contoh lainnya seperti produk minyak goreng pada label di kemasan mencantumkan gambar jagung dan memberikan gambaran seakan - akan produk tersebut terbuat dari minyak jagung, ternyata terbuat dari kelapa sawit.

3. Iklan yang Menyesatkan.

Dalam hal ini, yang dikategorikan sebagai iklan yang merugikan konsumen, yaitu *misleading* (menyesatkan) dan *untrue* (tidak jujur). Yang dimaksud menyesatkan yaitu ketika iklan mencantumkan harga yang tidak sesuai, atau pun penyesatan dalam bentuk promosi yang berkaitan dengan sifat atau kemampuan suatu produk, membuat gambaran yang keliru tentangnya. Seperti 'Terbuat dari bahan alami' (dengan menghadirkan sayur dan buah tertentu), dan lain-lain pernyataan yang menyertainya, namun ternyata keterangan dalam iklan tersebut menyesatkan. Sedangkan iklan tidak jujur sama halnya

dengan iklan menyesatkan yaitu semua informasi baik mengenai sifat, manfaat, bahan yang digunakan semuanya palsu. Seperti dalam produk kecantikan, dibuat dari mutiara asli dan telah diuji, padahal sebenarnya produk kecantikan tersebut tidak menggunakannya dan juga produknya belum di uji.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mensyaratkan iklan produk harus mempunyai kandungan mayoritas yang sama dengan yang ditampilkan dalam kemasan. Misalnya, Saos Tomat XYZ, maka isinya harus saos yang terbuat dari tomat.

Sebagai konsumen yang cerdas, perlu secara seksama memeriksa kemasan tersebut, karena terkadang ditulis Saos rasa Tomat, dengan tulisan rasa menggunakan huruf kecil. Demikian juga dengan kandungan kalori dari makanan yang ditampilkan di kemasan. Terkadang nilai 4.000 Kalori (cal) ditulis sebagai 4 Kilo Kalori (kcal). Secara bukti, produsen tidak dapat dipersalahkan karena akan berdalih bahwa tulisan keterangan mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta. Sekali lagi, jadilah konsumen yang cerdas.

Lembaga Konsumen

Lembaga adalah wadah orang-orang berkumpul untuk bekerja sama secara berencana terkendali, ter pimpin dengan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai satu tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam urusan konsumen terdapat berbagai bentuk lembaga, baik yang mengurus sengketa atau perselisihan serta terdapat lembaga pengaduan dan pemberian layanan kepada konsumen. Lembaga-lembaga dibentuk untuk memberikan jaminan perlindungan konsumen. Adapun lembaga-lembaga tersebut terdiri dari:

1. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

BPKN adalah badan yang dibentuk untuk menolong upaya pengembangan perlindungan konsumen. Lembaga ini dibentuk dengan mendapatkan amanat dari UUPK. Badan perlindungan konsumen nasional berkedudukan di ibu kota negara serta bertanggung jawab secara langsung terhadap presiden. Badan ini berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Adapun tugas badan perlindungan konsumen nasional, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUPK sebagai berikut:

- a. memberikan saran serta rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;
- c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
- d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
- e. menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen;
- f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
- g. melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Untuk susunan keanggotaannya badan perlindungan konsumen nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, serta sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dan sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang anggota yang mewakili semua unsur. Dalam pemilihan Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional diangkat oleh Presiden atas usul Menteri, begitu pula pemberhentiannya. Masa jabatan ketua, wakil

ketua, dan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggotanya terdiri atas unsur: 1. pemerintah; 2. pelaku usaha; 3. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat; 4. akademisi; dan 5. tenaga ahli. Dan persyaratannya anggotanya meliputi: a. warga negara Republik Indonesia; b. berbadan sehat; c. berkelakuan baik; d. tidak pernah dihukum karena kejahatan; e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perlindungan konsumen; dan f. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun. Untuk pemberhentian Keanggotaan Badan Perlindungan Konsumen Nasional karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia; d. sakit secara terus menerus; e. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau f. diberhentikan.

2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat merupakan lembaga non-Pemerintah yang telah terdaftar serta diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Telah diakui bahwa perjuangan penyelenggaraan perlindungan konsumen pertama kali dipelopori oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia) sejak tahun 1973. Tentu saja Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

Berdasarkan pasal 44 UUPK, Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:⁶¹

⁶¹ Pasal 44 Undang – Undang No. 8 Tahun 1999

- a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
- c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
- d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
- e. melakukan pengawasan bersama pemerintah.

Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat akan semakin kompeten jika terjadi mitra dialog antar pemerintah ataupun pelaku usaha. Yang akan mengakibatkan keefisienan dalam memanfaatkan dana, sehingga dapat membangun kegiatan ekonomi yang maju dan menjamin perlindungan konsumen.

h. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan badan yang bertugas menangani serta menyelesaikan sengketa antara produsen (pelaku usaha) dan konsumen. Lembaga ini adalah lembaga penting di luar pengadilan yang diinisiasi melalui UUPK.

Namun badan penyelesaian sengketa tidak memiliki kompetensi absolut, artinya seluruh sengketa konsumen mutlak diselesaikan di badan ini. Di luar BPSK, pihak tetap bisa melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi ke pengadilan.

Adapun tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan ini membentuk majelis. Jumlah anggota majelis harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang, serta dibantu oleh panitera. Putusan bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima.

Sengketa Konsumen

Konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha baik melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum atau pengadilan di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah.

Ketika gugatan diterima, maka akan dilakukan penyidikan. Dengan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang: a. tidak bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, yang berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. b. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. c. Pelaku usaha yang tidak menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan. d. Pelaku usaha yang tidak memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan. Maka untuk itu, pelaku usaha akan dikenai sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Sedangkan bagi Pelaku usaha yang: a. menawarkan, mempromosikan, mengiklan-kan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar; b. menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa

lain. c. menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen; d. Memproduksi iklan yang mengelabui, melanggar etika, memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa; e. Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian. Maka untuk itu pelaku usaha akan dipidana dengan penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sedangkan bagi pelaku usaha yang: a. dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dengan mengelabui/menyesatkan konsumen; b. menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan; c. Pelaku usaha menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya; d. Pelaku usaha tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan atau memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; e. menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dengan tidak menepati pesanan atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan serta tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi; f. memproduksi iklan yang tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa serta melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan. Maka karena salah satu tindakan tersebut pelaku usaha akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. selain ketentuan sanksi tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

Segala aturan tersebut tentunya bertujuan melindungi konsumen. Maka dibentuklah berbagai aturan dalam perundang-undangan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Serta diharapkan kesadaran pelaku usaha timbul atas kemauannya sendiri mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Serta meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Class action

Pengertian

Class action merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama. Gugatan *class action* merupakan tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan seseorang untuk mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak.

Mas Acmad Santoso, menyebutkan bahwa *class action* pada intinya merupakan gugatan perdata (yang biasa berkaitan dengan ganti rugi) yang diajukan oleh sejumlah orang sebagai perwakilan untuk memenuhi kepentingan mereka. Yang mewakili ratusan atau ribuan orang lainnya

yang juga sebagai korban. Ratusan atau ribuan orang tersebut di istilahkan sebagai *class members*.⁶²

Menurut *Black's Law Dictionary* *class action* merupakan sekelompok orang yang berkepentingan dalam suatu perkara, di mana satu atau lebih dapat menuntut mewakili kelompok besar tersebut tanpa menyebut satu persatu peristiwa dari para anggota yang diwakili.

Persyaratan

Gugatan perwakilan ini harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu meliputi:

1. *Numerosity*, artinya Gugatannya mengandung kepentingan orang banyak, yaitu sekelompok yang lebih dari 10 orang.
2. *Commonality*, artinya terdapat kesamaan fakta dan dasar hukum antara perwakilan kelompok dan anggotanya.
3. *Typicality*, artinya terdapat kesamaan jenis tuntutan antara perwakilan dengan anggotanya.
4. *Adequacy of representation*, artinya perwakilan kelompok merupakan perwakilan yang layak dengan persyaratan: memiliki bukti yang layak; mempunyai kesamaan dasar hukum dengan anggotanya; jujur; mendahulukan kepentingan bersama; mempunyai kesungguhan untuk mendahulukan kepentingan bersama; sanggup menanggung biaya perkara.

Surat gugatan *class action* harus memuat beberapa hal yaitu: a. identitas lengkap dan jelas; b. Definisi kelompok secara spesifik serta rinci; c. Keterangan mengenai anggota kelompok; d. Posita seluruh anggota kelompok; e. Jika tuntutan tidak sama, maka dibagi ke beberapa bagian sub kelompok; f. Penjelasan tuntutan serta ganti rugi,

⁶² Mas Achmad Santoso. *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan Kelompok (class action)*. Jakarta: ICEL. 1997

mekanisme pendistribusian serta usulan pembentukan timnya.

Landasan hukum

- Pasal 37 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997
- Pasal 71 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999
- Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
- Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
- Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Prosedur gugatan *class action*

1. Permohonan pengajuan gugatan secara *class action*

Permohonan diajukan kepada pengadilan setelah pemohon membuat surat yang telah di isi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Proses sertifikasi

Pengadilan kemudian memeriksa apakah wakil tersebut di izinkan untuk menjadi wakil kelompok, apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan *class action*. Jika hakim dalam memeriksa mengetahui bahwa kelompok (*class action*) dinyatakan tidak sah maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Dan jika hakim menyatakan sah maka gugatan *Class Action* tersebut dituangkan dalam penetapan pengadilan.

3. Pemberitahuan

Jika telah sah, hakim memerintahkan kepada penggugat/pihak yang *melakukan class action* untuk mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Menurut pasal 1 huruf PERMA No. 1 Tahun 2002 yang melakukan pemberitahuan kepada anggota kelompok adalah panitera berdasarkan perintah hakim

4. Pemeriksaan dan Pembuktian dalam *class action*

Dalam pemeriksaan dan pembuktian dalam gugatan *class action* adalah sama seperti dalam perkara perdata pada umumnya yaitu:

- a. Pembacaan surat gugatan oleh penggugat;
- b. Jawaban dari tergugat;
- c. Replik atau tangkisan Penggugat atas jawaban yang telah disampaikan oleh Tergugat;
- d. Duplik atau jawaban Tergugat atas tanggapan penggugat dalam replik;
- e. Pembuktian yang merupakan penyampaian bukti-bukti dan mendengarkan saksi-saksi;
- f. Kesimpulan yang merupakan resume dan secara serentak dibacakan oleh kedua belah pihak.

Selain itu, terdapat pemeriksaan lebih yaitu mengenai apakah wakil yang maju dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompok. Pemeriksaan apakah ada persamaan dalam hukum atau fakta serta tuntutan pada seluruh anggota kelompok. Pembuktian khusus untuk membuktikan masalah yang sama setiap anggota. Serta pemeriksaan mekanisme pembagian uang ganti kerugian

5. Pelaksanaan Putusan

Putusan hakim dalam gugatan *class action* dapat berupa putusan yang mengabulkan gugatan penggugat (baik sebagian maupun seluruhnya) atau menolak gugatan penggugat.



BAB 12

DUNIA DIGITAL

Pendahuluan

Kehidupan telah memasuki era globalisasi. Dalam era ini, terjadi berbagai perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni, mengantarkan manusia untuk memasuki “dunia digital”. Dalam dunia digital internet hadir sebagai sebuah jaringan yang mampu mengoneksikan antar sub sistem jaringan menjadi satu jaringan super besar yang dapat saling terhubung (*online*) bagi seluruh warga di dunia. Dunia digital merupakan gambaran umum yang berhubungan dengan modernisasi perangkat yang dijadikan sebagai sarana manusia melakukan segala kegiatan.

Dikenalnya istilah dunia digital sebagai bukti nyata bahwa manusia tidak akan lepas dengan penggunaan jaringan internet. Namun masalah yang harus dipikirkan bukankah setiap perbuatan manusia memiliki dua sisi yaitu sisi negatif dan positif. Oleh sebab itu, penggunaan internet oleh manusia dapat berdampak positif seperti mempermudah mengakses pengetahuan dan lain sebagainya, sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan seperti penipuan bahkan pencurian data. Maka hukum sangat dibutuhkan sebagai batasan pelaksanaan kegiatan menggunakan internet.

Dalam kegiatan bisnis, kegiatan digital juga dilakukan, baik sebagai sarana transaksi, promosi pemasaran, kontrak digital dan lain sebagainya. Akan tetapi, terdapat pula kenakalan para pelaku bisnis dengan menggunakan media digital. Contohnya menjual produk secara *online* namun saat barangnya datang tidak sesuai dengan gambar di situs

jualnya. Hukum sangat dibutuhkan dalam pengaturan kegiatan di dunia digital, dapat dikatakan bahwa masa depan ilmu hukum merupakan pengaturan dunia digital. Berbagai peraturan pun hadir untuk turut aktif mengatur penggunaan internet sesuai kadarnya.

Demikianlah hasil karya teknologi dikenal selalu memiliki dua cerminan (*two reflections*), maksudnya di satu sisi memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia, namun di sisi yang lain memperluas tindak kejahatan secara global. Maka pada bab ini akan dibahas mengenai hukum di dunia digital yang meliputi:

- a. UU ITE
- b. Kerahasiaan data pribadi
- c. Kontrak digital
- d. Crypto Currency - NFT

UU ITE

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah kumpulan aturan atau ketetapan yang mengatur tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 , informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan yang dimaksud transaksi elektronik merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Undang-undang ini mulai dirancang pada tahun 2003 oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Kemudian, UU ITE terus didiskusikan hingga akhirnya disahkan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet serta menjaga stabilitas arus internet dari

hal kejahatan. UU ITE yang pertama adalah tercantum dalam UU No. 11 tahun 2008 kemudian terdapat perubahan menjadi UU No. 19 Tahun 2016. Perubahan terjadi karena dalam melakukan kajian UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan. yang menjadi sorotan yaitu ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu banyak tafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan. Oleh karena pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyepakati revisi terhadap UU ITE pada tanggal 27 Oktober 2016, yakni Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (revisi UU ITE).

Terkait perubahan tersebut, ternyata jika dikaji kembali terdapat kritis. Hal ini terlihat ketika beberapa pihak melakukan kritis yaitu *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) dan Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers). Berikut adalah lima argumen ICJR dan LBH Pers terkait dengan revisi UU ITE. ICJR dan LBH Pers memberikan 5 argumen terkait dengan revisi UU ITE yaitu:

1. Pemerintah seharusnya mencabut pasal 27 ayat 3 karena masih tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi karena revisi hanya menurunkan ancaman pidana. Oleh karena itu lebih baik dihapuskan.
2. Menghilangkan izin dari ketua pengadilan, upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum. mereka menganggap kewenangan diskresi aparat penegak hukum ini dianggap terlalu luas tanpa melalui pengadilan.
3. Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan *cyberbullying* berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan karena pengertian perundungan masih sangat luas, tanpa adanya definisi baku mengenai perundungan tradisional. Oleh karena itu ditakutkan salah tafsir dan bisa saja disalahgunakan oleh penegak hukum.
4. Dalam pasal 40 mengenai penapisan dan *blocking* konten, dirasa prosedur pemutusan

aksesnya minim ditambah lagi dengan indikator yang tidak memadai terhadap konten “muatan yang dilarang”, hal ini akan mengakibatkan kewenangan yang eksekutif dan mudah disalahgunakan oleh pemerintah.

5. Perihal *right to be forgotten* dalam pasal 26, hal ini dirasa berpotensi negatif karena dapat menjadi alat baru untuk melakukan sensor atas berita publikasi media dan jurnalis di masa lalu. Selain itu, bisa menjadi alat ganda pemerintah.

Muatan UU ITE

Adapun materi yang dibahas dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari:

a. Pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah

Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 dan 6 UU ITE. Dokumen Elektronik merupakan setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam UU ITE pengakuan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah alat bukti yang sah sesuai dengan Undang-Undang ini. namun tidak berlaku untuk: a. surat yang menurut Undang- Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Serta dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

b. Tanda tangan elektronik

Dijelaskan dalam Pasal 11 dan 12 UU ITE. Untuk mendapatkan Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangnya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Dalam pasal 12 dikatakan bahwa seluruh orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. Pengamanannya meliputi:

1. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
2. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;

3. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda.

Industri 4.0 dan UU Cipta Kerja membuka peluang yang sangat besar untuk melakukan pekerjaan secara jarak jauh dan bersistim kontrak. Isfat lintas wilayah dan waktu tersebut memerlukan satuan pengikatan dalam bentuk elektronik. Buku ini adalah contoh kolaborasi elektronik menggunakan internet, dimana semua kontrak, pertukaran informasi maupun pembayaran menggunakan media Internet. Bahkan tanda-tangan pun menggunakan tanda-tangan digital berbiaya murah namun tetap sah dan diakui oleh hukum Indonesia.

c. **Penyelenggaraan sertifikasi elektronik**

Hal ini diatur dalam Pasal 13 dan 14 UU ITE. Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik. Yang Penyelenggara terdiri atas:

1. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:
 - i. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
 - ii. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan
 - iii. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

d. **penyelenggaraan sistem elektronik**

Hal ini diatur dalam Pasal 15 dan 16 UU ITE. Sistem elektronik merupakan serangkaian perangkat serta prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan

Informasi Elektronik. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:

1. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
2. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keautentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan ke bertanggung jawaban prosedur atau petunjuk.

e. Perbuatan yang dilarang dalam menggunakan teknologi informasi

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam penggunaan teknologi informasi meliputi:

1. konten ilegal, yang terdiri dari kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pengancaman, dan pemerasan yang tertuang dalam pasal 27, 28 dan 29 UU ITE.
2. akses ilegal tercantum dalam Pasal 30.
3. intersepsi ilegal tercantum dalam Pasal 31

4. gangguan terhadap data (*data interference*) tercantum dalam Pasal 32 UU ITE.
5. gangguan terhadap sistem (*system interference*) tercantum dalam Pasal 33 UU ITE.
6. penyalahgunaan alat dan perangkat (*misuse of device*) tercantum dalam Pasal 34 UU ITE.

Pelanggaran UU ITE

Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. Jika gugatan telah memenuhi syarat, kemudian akan dilakukan penyidikan yang dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, dan integritas atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jika semua telah terbukti maka akan dikenai hukuman sesuai tindakannya dengan kemungkinan sanksi:

1. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
4. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
6. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
7. Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Kerahasiaan Data Pribadi

Pengertian

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “*The Right to Privacy*” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup.⁶³

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa: “*Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”.⁶⁴ Privasi merupakan suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi.⁶⁵

Data pribadi merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Yang dimaksud dengan data pribadi berdasarkan RUU PDP merupakan setiap data mengenai seseorang baik yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Dalam pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan data pribadi adalah merupakan data yang meliputi identitas, simbol, huruf atau angka penanda personal dari

⁶³ Latumahina, RE, 2014, “Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, Hal. 14-25.

⁶⁴ Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23.

⁶⁵ Rosadi, SD, 2015, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23.

seseorang yang bersifat pribadi dan tersimpan secara pribadi.

Dasar hukum

Sebelumnya tidak ada undang-undang secara khusus mengenai perlindungan data pribadi. Aturan yang berlaku saat ini mengenai hal tersebut masih termuat terpisah dan tersebar di beberapa undang-undang. Hingga saat ini sedang diusahakan agar perlindungan data pribadi memiliki aturan tersendiri, hal ini terlihat dalam rancangan undang-undang PDP (perlindungan data pribadi). Adapun peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Tele komunikasi.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”).
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
7. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Serta yang secara khusus, mengatur perlindungan data pribadi terdapat pada Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi.

Jenis data pribadi

Data Pribadi terdiri atas dua macam yaitu:

- **Data Pribadi yang bersifat umum.** Dalam hal ini meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; dan/atau e. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.
- **Data Pribadi yang bersifat spesifik.** Dalam hal ini meliputi a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. kehidupan/orientasi seksual; e. pandangan politik; f. catatan kejahatan; g. data anak; h. data keuangan pribadi; dan/atau i. data lainnya sesuai undang - undang.

Pemilik data pribadi

Pemilik Data Pribadi merupakan orang atau perseorangan selaku subyek data yang memiliki Data Pribadi yang melekat pada dirinya akibat dari hak yang dimilikinya. Adapun hak pemilik data pribadi yaitu: a. berhak meminta Informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi; b. Pemilik berhak melengkapi Data Pribadi miliknya sebelum diproses oleh Pengendali Data Pribadi; c. Pemilik data pribadi dapat mengubah dan memperbaiki data pribadi miliknya; d. Pemilik berhak menghapus atau mengakhiri data pribadinya; e. berhak untuk memilih atau tidak memilih pemrosesan; f. Pemilik data dapat meminta ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya; g. Pemilik data pribadi dapat menggunakan datanya sesuai kebutuhannya.

Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. perolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; e. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau f. penghapusan atau pemusnahan.

Persetujuan pemrosesan Data Pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau lisan terekam.

Kejahatan terhadap data pribadi

Kejahatan data pribadi terjadi ketika seseorang tanpa izin dari orang yang bersangkutan melakukan penggunaan data pribadi, maka orang yang dilanggar haknya itu dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan. Bentuk kejahatannya seperti *cracking* artinya melakukan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, yang mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik serta menimbulkan kerugian bagi pemilik data pribadi. Untuk kejahatan pembajakan data pribadi dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016. Dan dapat dikategorikan kejahatan berdasarkan pasal 30 ayat (3) UU ITE, yaitu “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan”.

Maka bagi seorang *cracker* dapat dijerat pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta. selain itu, dalam Pasal 32 UU ITE, mengatur:

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat

rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pelanggaran atas pasal tersebut dikenakan jerat hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 48 UU ITE sebagai berikut:

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar;
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp3 miliar;

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kontrak digital

Pengertian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 kontrak elektronik (digital) adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan sistem elektronik itu sendiri adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dengan kata lain Kontrak digital merupakan kesepakatan untuk melakukan suatu hal antar para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Ciri - ciri

Adapun Ciri-ciri dari kontrak elektronik yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya dapat terjadi secara jarak jauh baik dalam negeri maupun luar negeri melalui media internet;
2. Para pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik tidak bertatap muka (*faceless nature*).

Syarat

Bentuk kontrak digital pun sama dengan kontrak konvensional, perbedaannya hanya saja kontrak digital dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu. Oleh sebab itu persyaratannya pun sama. Suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHP meliputi:

1. Kesepakatan antar pihak yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu kontrak;
3. Terdapat hal yang akan dikontrakkan;
4. Suatu sebab yang halal.

Pelaksanaan kontrak digital

Kontrak digital akan terjadi jika suatu pihak ingin melaksanakan kesepakatan terhadap suatu hal. Setelah itu mereka akan membuat dokumen kontrak untuk ditandatangani antar pihak, yang akan dilaksanakan ketika mereka memiliki kecakapan membuat kontrak serta terdapat suatu sebab yang halal. Adapun bentuk kontrak digital dapat dilaksanakan melalui beberapa cara meliputi:

- a. Dengan menggunakan web
- b. Menggunakan FTP atau e-mail berupa: *FTP (Internet File Transfer Protocol)*; *GEDI (Generic Electronic Document Interchange)*; *Adobe Acrobat*; *Adobe Reader*; *MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions)*.
- c. Menggunakan media *chatting* serta *video Conference*
- d. Menggunakan aplikasi formal yang tersedia di *store* ponsel

Kontrak pembuatan buku ini menggunakan aplikasi **privy** yang bisa diunduh di Google Playstore. Seorang pebisnis hanya perlu mengunduh dan mengirimkan kontrak melalui aplikasi ini untuk ditandatangani, dan jika telah ditandatangani telah sah secara hukum, jadi jika ada sengketa dapat mudah diselesaikan di muka pengadilan karena kontraknya diakui legal. Jangan lupa gunakan

Keuntungan dan kerugian kontrak digital

Keuntungan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Waktu yang dijalankan relatif singkat;
2. Tidak menghabiskan biaya yang besar;
3. Keputusan kontrak dapat diterima langsung;
4. Format sederhana;
5. Para pihak tidak butuh bertemu secara langsung.
6. Penyimpanan dokumen mudah, dan kemungkinan pelacakan mudah.

Kekurangan dari kontrak elektronik, di antaranya adalah :

1. Keefisienan komunikasi kurang;
2. Dokumen mudah diduplikasi;
3. Dokumen dapat dipalsukan sehingga sulit menentukan keautentikannya;
4. Pelacakan terhadap pihak pertama sulit dilakukan.

Dalam kontrak digital para pihak harus memperhatikan keautentikan dokumennya, selain itu para pihak harus yakin bahwa pesan tersebut tidak pernah di rubah dan dipalsukan oleh pihak beritikad baik. kemudian para pihak juga harus bersepakat menjaga kerahasiaan agar terhindar dari kemungkinan sengketa. Selain itu juga harus bersepakat siapa yang melakukan kontrol akses. Maka dengan diperhatikan hal tersebut, kontrak akan berjalan baik.

Crypto Currency - NFT

a. *Crypto Currency*

Cryptocurrency biasa disebut sebagai mata uang kripto. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital yang diluncurkan dalam kegiatan pertukaran sesuai dengan prinsip kriptografi. Mata uang ini biasa digunakan sebagai mata uang normal seperti \$US atau negara lainnya yang ditinggali oleh seseorang, namun terdapat perbedaan karena tidak diatur sama sekali dalam bank.

Cryptocurrency mulai dikembangkan pada tahun 2008. Mata uang digital ini kemudian berkembang dan beroperasi di masyarakat, yang kemudian dikenal sebagai *Bitcoin*. Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan jaringan *peer-to-peer* yang merupakan sarana transaksi bagi setiap penggunanya. Untuk menggunakannya dibutuhkan dompet digital (*wallet*) yang fungsinya untuk memproses transaksi agar berubah menjadi data terenkripsi (*block*). Kemudian akan terdapat kode *block* yang nantinya akan memproses transaksi. Jika transaksi berhasil akan memperoleh sejumlah bitcoin. Singkatnya untuk *Cryptocurrency* yaitu melalui mining, dengan memecahkan kode transaksi yang tentunya memerlukan waktu yang cukup lama.

Tahun 2009 penggunaan *Cryptocurrency* semakin meningkat dikarenakan mudahnya melakukan transaksi, tidak dikenakan biaya serta sifatnya yang *open source*. *Cryptocurrency* biasa digunakan untuk transaksi jual beli. Seperti di salah satu cafe di Vancouver, Canada mereka menggunakan bitcoin dengan simbol sendiri, yang kemudian jika seseorang membeli makanan di sana bisa langsung scan barcode yang tersedia.

Jika ditinjau terkait lingkup transaksi bisnis di Indonesia *Cryptocurrency* tidak legal ditinjau dari UURI No. 7 tahun 2011 tentang mata uang, akan tetapi jika digunakan sebagai sarana investasi, yaitu ketika sepanjang penggunaannya (legalitasnya) tidak bertentangan dengan UURI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UURI No, 7 tahun 2014 tentang Perdagangan maka penggunaannya atau bisnisnya dapat dikatakan tidak dilarang (legal). Dilihat dari

URI No.19 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan UURI No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan UURI No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka dapat memberikan perlindungan hukum bagi Investor pengguna *virtual currency* model *centcoin* dan *bitcoin* di Indonesia. Jika suatu saat terjadi sengketa dalam hal ini, maka akan masuk ke ranah hukum privat di mana pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan terkait. Kemudian bilamana terjadi tindak pidana dalam lingkup hukum publik/pidana maka bagi investor atau konsumen yang dirugikan dapat melakukan pelaporan ke pihak yang diberi wewenang.

Sebenarnya penggunaan *Cryptocurrency* memiliki potensi untuk meningkatkan nilai perekonomian dan memiliki profit yang konsisten. Namun yang menjadi kendala saat ini yaitu belum membuat aturan secara khusus terutama baik dalam hal peredaran, penggunaan, pengawasan dan perijinan, upaya perlindungan hukum bagi investor belum optimal. Oleh karena itu diharapkan pemerintah diharapkan dapat membuat pengaturan secara khusus terhadap peredaran *virtual currency*. Selain itu peran masyarakat juga penting, maka diharapkan agar masyarakat yang baru mengetahui *virtual currency* model *centcoin* dan *bitcoin* harus lebih berhati-hati dalam melakukan investasi sebab terkait kerugian bisnis *virtual currency* akan menjadi kerugian pribadi para investor serta penggunanya.

b. NFT

NFT (*Non-Fungible Token*) adalah aset digital dalam jaringan *blockchain* yang telah mempunyai kode identifikasi dan dianggap sebagai aset digital yang memiliki beragam macam yang unik baik terwujud ataupun tidak. Nilai NFT didapatkan dari mekanisme pasar hasil instrumen investasi. Penggerak utamanya yaitu dari tingkat permintaan dan penawaran.

Objek dalam NFT ini biasa berupa musik, seni, item dalam *game* serta video NFT. Aplikasi pertama berdasarkan NFT adalah *game online* virtual yang disebut *CryptoKitties*. *Game* ini menghabiskan lebih dari 70% kapasitas transaksi jaringan *Ethereum* sekaligus, poin dan NFT termahal yang mewakili kepemilikan kucing tersebut dijual seharga lebih dari USD 100.000 pada akhir 2017 (Tepper, 2017; AutonomousNEXT, 2018; Muzzy, 2018).

Kini NFT menjadi hal yang hangat diperbincangkan, apalagi beberapa orang telah memperoleh keuntungan dengan berinvestasi di dalamnya. Seperti NFT Ghozali, ia melakukan postingan foto dirinya, dan selama 4 tahun kemudian meraup keuangan yang sangat besar. Setelah mendengar itu masyarakat mulai tertarik kepada NFT. Yang perlu diketahui. Lalu bagaimana perlindungan hukum terhadap NFT ini? Jika dilihat dari UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, mewajibkan seluruh PSE untuk memastikan platformnya tidak digunakan untuk tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Maka Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat agar dapat merespons tren transaksi NFT dengan lebih bijak sehingga potensi ekonomi dari pemanfaatan NFT tidak menimbulkan dampak negatif maupun melanggar hukum. Yang perlu dilakukan masyarakat jika ingin ikut NFT, yaitu memastikan platformnya tidak memfasilitasi penyebaran konten yang melanggar peraturan, baik ketentuan perlindungan data pribadi, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Serta dalam hal ini tidak boleh melanggar norma kesusilaan, agama dan peraturan undang-undang.

Jadi jika terjadi masalah NFT, yang menyebabkan kerugian maka jatuhnya hukumnya dapat dikaji dari UU ITE serta UU perlindungan data pribadi, karena NFT ini mencakup data dan hak milik seseorang.

Untuk memulai NFT perlu diketahui kekurangan dan kelebihan. Kelebihannya meliputi:

1. NFT bersifat unik Karena objek digital hanya ada satu-satunya, yang dapat dikoleksi sesuai keinginan.
2. Aset NFT tidak bisa direkayasa, dihapus maupun dihilangkan.
3. Kelangkaan NFT dapat berpengaruh terhadap naiknya nilai objek digital.
4. Dapat dipercaya karena penggunaan token tidak dapat ditukarkan.

Sedangkan kekurangannya yaitu:

1. Tidak dapat dibagi menjadi nilai yang lebih kecil sehingga suatu pihak harus membayar penuh.
2. NFT dapat dicuri dalam bentuk kopi karena tidak ada jaminan kalau aset yang Anda miliki aman karena bentuknya aset digital tanpa keberadaan fisik.
3. Ketentuan mengenai NFT belum diatur.
4. Bisnis NFT termasuk ke dalam kategori pasar spekulatif.

NFT sendiri sebenarnya untuk mengapresiasi karya seni seniman serta mencegah pelanggaran HAKI karena platform dibangun dengan sistem 'keamanan tinggi'. Di Indonesia, tidak ada peraturan khusus yang membentuk dan menyebutkan istilah, akan tetapi hak artis atau pencipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

DAFTAR PUSTAKA

- A Suriyaman Masturi Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Abbas Salim. 2000. *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Cet ke - VI. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Khakim. 2007. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke - V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad.1982. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Takbir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet. II. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Achmad Sanoesi. 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito,
- Agus Riyanto. 2018. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher.
- Asri Wijayanti. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia (satu kajian Teoritik)*. Yogyakarta: FH UI Press.
- Bryan A. Garner. 2004 *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, West Publishing Co, St. Paul-Minn.
- Carl Juachim Friedrich. 2010. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusamedia.
- Carl Juachim Friedrich. 2014. *Hukum dan Sejarah Serta Komentar Tentang Pandangan Llewellyn*. Bandung: Nusamedia.
- Chidir Ali, 2011, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- CST Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dahlan Siamat. 2001. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Ketiga. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi ketiga . Jakarta: BalaiPustaka.

Didik Endro Purwoleksono. 2016. *Hukum pidana*. Surabaya: Airlangga University Press.

Djaja S. Meliala. 2014. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nansa Aulia.

Dudu Duswara Machmudin, 2001. *Pengantar Ilmu hukum*, Bandung: Refika Aditama.

Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana. 2014. *Hukum Asuransi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.

Eka, NAM Sihombing & Irwansyah. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Medan: Enam Media.

Eko Sugitario & Tjondro Tirtamulia. 2012. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Brillan Internasional.

Endah Pujiastuti. 2008. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Semarang: Semarang University Press.

Faljurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.

HA Basiq Djamil. 2016. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hadi Shubhan, 2009. *Hukum Kepailitan; prinsip, norma dan praktik di peradilan* Jakarta: Kencana.

Hanafi Arief, Afif Khalid. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Askara.

Handri Raharjo. 2018. *Sistem Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Handri Raharjo. 2012. *Hukum perusahaan*. Yogyakarta: Medpress Digital.

Hardy ER Ivamy. 1995. *General Principles of Insurance Law*. London: Butterworth. Publishing House.

Hasbullah F Sjawie. 2017. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima.

Herniati & Sri Lin Hartini. 2019. *Sengketa Bisnis Dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi*. Surabaya: Penerbit Media Sahabat.

HMN Purwosujipto. 1984. *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 4, Jakarta: Djambatan.

HMN. Purwosutjipto. 1981. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, jilid 1, Jakarta: Djambatan.

I Ketut Oka Setiawan. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta: FH - Utama.

Inconterms 2020 obligations, Cost & Risk, Global Negatiator. United States: Independenty Published, 2019.

Ishaq. 2018. *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Iswi Hariyanti. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jimly Asshiddiqi. 2006. *Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI.

Jimly Asshiddiqie. 2015. *pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jimmy Joses Sembiring. 2011. *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

KB Chikwava. 2012.. *Sustaining Contractual Busines: An Exploration of the new Revised Internasional Commercial Term*. United States: Xlibris Corporation.

Kelik Wardiono. 2018. *Hukum Perdata*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

KPK. 2006. *Komisi Pemberantas Korupsi Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi.

Laila M Rasyid & Herinawati. 2015. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

Leonora Bakarbesy & Ghansham Anand. 2018. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Sidoarjo: Zafatama Jawara.

Lili Rasjidi. 1993. *Filsafat Hukum: Apakah Hukum itu?*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lili Rasjidi. 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju.
- Lukman Santoso Az & Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek hukum perjanjian*. Cetakan I. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Lukman Santoso Az. 2016. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press.
- Lukman Santoso dan Yahyanto. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang: Setara press
- M Yahya Harap. 2019. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Solly Lubis. 1994. *Pengembangan Hukum Tertulis Peraturan Perundangundangan Indonesia*, dalam Seminar hukum Nasional Keenam Tahun 1994, BPHN, Jakarta.
- Marhaeni Ria Siombo. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Marilang. 2017. *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Makassar: Indonesia Prime.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Michael Agnes (Editor in Chief). 2002. *Webster's New Dictionary and Thesaurus*. Cleveland, Ohio: Wiley Publishing Inc.
- Miranda Nasihin. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Yogyakarta: PT Suka Buku.
- Mochtar kusumaatmadja. 1999. *hukum Humaniter Internasional dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muchamad Taufik. 2017. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi*. Malang: Media Nusa Creative.
- Muhammad Topan. 2019. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup: Perspektif Viktimologi dalam*

Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Nusa Media.

Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Nanggroe Aceh Darussalam: Unimal press.

Nanda Amalia. 2013. *Hukum Perikatan*. Banda Aceh: Unimal Press.

Oemar Moechtahar. 2019. *Teknik Pembuatan Akta Badan Hukum dan Badan Usaha di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan, Buku II, MA RI: Jakarta, April 1994.

R Soeroeso.1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

R Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan. 2008. *Hukum Orang dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. Surabaya: Airlangga University Press.

Rahman Syamsuddin. 2019. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Riawan Tjandra. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 2016. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana.

Salim HS. 2017. *Hukum Kontrak*. Cetakan VIII. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. 2007. "*Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*". Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sentot E Baskoro. 2020. *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Ersa.

Sigit Triandaru & Totok Budisantoso. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salembat Empat.

Siwi Purwandari. 2019. *Teori Hukum Hans Kelsen*. Bandung: Nusamedia.

- Soedjono Dirdjosisworo. 1983. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo. 2007. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/ BW*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Soesilo. 2007. *Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek/ BW*. Jakarta: Wacana Intelektual.
- Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Subandi Al Marsudi. 2003. *Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosoebono. 1982. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Terjemahan), Jakarta: Tidak Diketahui.
- Subekti. 2000. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Inter Media.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, cetakan ke VI. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2003. *Pokok - Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan ke-XXXIII. Jakarta: Intermasa.
- Suhartati dkk. 2018. *Buku Ajar Anatomi kejahatan Korporasi*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Tami Rusli. 2017. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Lampung: CV Anugrah Utama Naharja.
- Tim Visi Yustisia. 2016. *Hak dan Kewajiban Pekerja Kontrak*. Jakarta: PT Visimedia Pustaka.
- Toman Sony Tambunan & Wilson R. G. Tambunan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Victor Situmorang. 1989. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Wetria Fauzi. 2019. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Padang: Andalas University Press.

Whimbo Pitoyo. 2010. *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta: Transmedia Pustaka.

Wijaya & Wida Peace. 2017. *Hukum Bisnis Properti di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.

Winardi. 1968. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. Bandung: Alumni

Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Banda Aceh: CV Biena Edukasi.

Yulies Tiena Masriani. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin & L. Wira Pria Suhartana. 2016. *Sistem Badan Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Zakiah. 2017. *Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lingkar Media.

Tentang Penulis

Sentot Eko Baskoro adalah seorang praktisi di bidang hukum korporasi. Pendidikan formalnya dimulai dari Sarjana Matematika dari ITS Surabaya. Selanjutnya sembari bekerja sebagai profesional ia menempuh pendidikan lagi. Saat ini ia memiliki beberapa gelar sarjana dan Magister yaitu Sarjana Hukum dari UPN Veteran Jakarta, Magister Manajemen Internasional dari MM-UI dan Magister Hukum dari UGM Yogyakarta.

Selain aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, ia juga mengikuti beberapa program pengayaan keilmuan dengan berbagai sertifikasi di beberapa bidang, yaitu Audit Hukum, Manajemen Risiko maupun Tata Kelola Perusahaan. Kini, ia aktif sebagai Senator Ikatan Alumni ITS, Ketua Bidang Hukum Asosiasi Agen & Broker Penjamin Indonesia, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi GRC Indonesia, Rotary Club District 3410, sebagai Juri dari kegiatan TopCSR dan TopBUMD Award, dan kegiatan pada berbagai organisasi lainnya.

Fatimah Gamariyah adalah seorang mahasiswa di Prodi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka. Lahir dan bermukim di Bondowoso, 12 September 2001. Pendidikan formalnya berbasis madrasah di Bondowoso. Dia adalah salah satu finalis Kompetisi Sains Madrasah Jawa Timur 2015, murid teladan SMA selama 3 tahun berturut-turut. Mendapat nilai terbaik pada Kompetisi Desain Grafis Bondowoso 2021 di samping berbagai kegiatan dan prestasi sekolah lainnya. Salah satu mahasiswa Universitas Terbuka yang terpilih untuk menjadi penulis pendamping dalam proyek penulisan buku dengan metode daring penuh.

ASPEK HUKUM BAGI PELAKU UMKM

Dalam menjalankan usahanya, para pelaku UMKM seringkali terkendala dengan permasalahan hukum yang timbul, terutama pada UMKM yang pelakunya maupun karyawannya tidak memiliki latar belakang ilmu hukum yang memadai, baik karena unsur biaya operasional maupun manfaat yang dirasakan belum mendesak.

Buku ini dipersiapkan untuk para pelaku usaha, di samping juga dapat digunakan sebagai bahan ajar mahasiswa ilmu ekonomi, terutama jurusan manajemen, dengan harapan dapat mengerti dasar-dasar maupun aspek yang terkait hukum dalam menjalankan UMKM, baik untuk mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul maupun untuk mendapatkan kerangka berpikir dalam menyelesaikan permasalahan yang sudah ada.

Pokok bahasan buku ini dibagi menjadi 12 Bab yang masing-masing membahas tentang: Sistem Hukum (Pengantar Ilmu Hukum), Hukum Perdata, Perikatan-Perjanjian, Badan Hukum (CV, PT, Firma, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi), Tindakan Korporasi (Hukum Pedagang), Penyelesaian Perselisihan, Hukum Tenaga Kerja (termasuk UU Cipta Kerja), Pembiayaan Bisnis, Penjaminan - Asuransi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan Konsumen, dan Dunia Digital (dari UU ITE hingga NFT).

ERSA

